



P U T U S A N

Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : SYARIF TUHAREA, S.Hut;
2. Tempat lahir : Ambon ;
3. Umur / tgl lahir : 37 tahun / 17 Maret 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan;
7. A g a m a : Islam ;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas IIA Ambon berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016 ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016 ;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2016;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Tahap I, sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Tahap II, sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017 ;

Halaman 1 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : NOJA FILEO PISTOS, S.H., M.H., HEMATANG SEPTINUS, S.H., M.H., BARBALINA MATULESSY, S.H., M.Hum. dan DESY K. HALLAUW, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Kelurahan Wainitu Rt.002 Rw.004 samping Swalayan Planit 2000, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 69/SK/XI/2016 tanggal 16 November 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 932/2016 tanggal 19 Desember 2016 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb. tanggal 13 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb. tanggal 13 Desember 2016 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYARIF TUHAREA, S.Hut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 18 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYARIF TUHAREA, S.Hut dengan pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa SYARIF TUHAREA, S.Hut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan

Halaman 2 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1). Peta Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan Tanaman Hutan Rakyat Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatahun tahun 2012 (Peta 2 Namrole).
No.1 Dikembalikan kepada saksi Ir. Muhammad Tuasamu.
 - 2). Foto Copy 1 (satu) bundel DPA SKPD Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2010 No. 2.02.01.16.11.5.2, Program No. 2.02.01.16 Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kegiatan No. 2.02.01.16.11 Reboisasi dan Pengkayaan.
 - 3). Foto Copy 1 (satu) bundel DPA SKPD Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012 No. 2.02.01.16.09.5.2, Program No. 2.02.01.16 Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kegiatan No. 2.02.01.16.09 Reboisasi dan Pengkayaan (Lanjutan 2010).
 - 4). Foto copy 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 tentang Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 2.622.376.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
 - 5). Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 522.04/02/SPMK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 tentang Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 2.622.376.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
 - 6). Foto Copy 1 (satu) bundel Dokumentasi pembibitan, pemeriksaan bibit dan penanaman oleh Kompi Senapan D 731 Kabaresi Namrole di Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan.
 - 7). Foto Copy Surat Tim Pemeriksa barang dan jasa Daerah Kabupaten Buru Selatan No. 05/PPBJ-BS/IV/2012 tanggal 17 April 2012 perihal Penyampaian hasil pemeriksaan lapangan sudah 100 %.
 - 8). Foto Copy 1 (satu) bundel rekapitulasi Bulan pertama Juli 2012 sampai dengan bulan kedua dan bulan ketiga bulan Oktober 2012.

Halaman 3 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9). 1 (satu) bundel SPP-LS / Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. 522.10/DISHUT-BS/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012 dengan lampiran dokumen pencairan.
- 10). Berita Acara pembayaran No. 02/BAP-RHL/DISHUT-BS/IV/2012 tanggal 20 April 2012 dengan nilai Rp. 1.564.320.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
- 11). 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 314/SP2D/2012 tanggal 01 Juni 2012 dengan nilai terbayar Rp. 1.540.855.200,- (satu milyar lima ratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- 12). 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 810/SP2D/2012 tanggal 23 Nopember 2012 dengan nilai terbayar Rp. 473.720.527,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).
- 13). Berita Acara pembayaran No. 10/BAP-RHL/DISHUT-BS/XI/2012 tanggal 21 Nopmeber 2012 dengan nilai Rp. 473.720.527,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).
- 14). Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. 522.46/DISHUT-BS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 dengan lampiran dokumen pencairan.
- 15). Berita Acara Pembayaran No. 02/BAP-RHL/DISHUT-BS/IV/2012 tanggal 20 April 2012 dengan nilai Rp. 531.432.000,- (lima ratus tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sdr. Janwar Rizki Polanunu, S.Hut. M.Si, Kuasa Dir. CV. Agoeng Sdr. Thabat Thalib M mengetahui Kepala Dinas Kehutanan Ir. Muhammad Tuasamu.
- 16). 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 1569/SP2D/2012 tanggal 22 Desember 2012 dengan nilai terbayar setelah dipotong pajak sebesar Rp. 236.169.445,- (dua ratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).
- 17). Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. 522.45/DISHUT-BS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 dengan lampiran dokumen pencairan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Kab. Buru Selatan Sdr. Ir. Muhammad Tuasamu.

Halaman 4 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18). 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 1517/SP2D/2012 tanggal 22 Desember 2012 dengan nilai terbayar Rp. 267.689.473,- (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- 19). Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. 522.47/DISHUT-BS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 dengan lampiran dokumen pencairan.
- 20). Berita Acara Pembayaran No. 13/BAP-RHL/DISHUT-BS/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 dengan nilai Rp. 52.902.800,- (lima puluh dua juta sembilan ratus dua ribu delapan ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sdr. Janwar Rizki Polanunu, S.Hut. M.Si, Kuasa Dir. CV. Agoeng Sdr. Thabat Thalib M mengetahui Kepala Dinas Kehutanan Ir. Muhammad Tuasamu.
- 21). 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 1516/SP2D/2012 tanggal 22 Desember 2012 dengan nilai terbayar setelah dipotong pajak sebesar Rp. 52.902.800,- (lima puluh dua juta sembilan ratus dua ribu delapan ratus rupiah).
- No. 2 s/d No. 21 Dikembalikan kepada Muhammad Rifandi Daties, SE.
- 22). Foto Copy 1 (satu) bundel Koran Tempo Edisi Senin, 15 Nopember 2010 tentang Pengumuman lelang Paket Kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010.
- 23). Foto Copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional an. Umar Rada, S.Sos. No. 22 s/d No. 23 Dikembalikan kepada saksi Umar Rada, S.Sos.
- 24). Foto Copy Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu Bibit No. KT.468/BPTH.MP.3/2011 tanggal 16 Juni 2011 untuk Jenis Tanaman Gamelina dengan jumlah 52.764 Batang.
- 25). Foto Copy Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu Bibit No. KT.467/BPTH.MP.3/2011 tanggal 16 Juni 2011 untuk Jenis Tanaman Mahoni dengan jumlah 36.665 Batang.
- 26). Foto Copy 1 (satu) bundel Laporan progres pekerjaan penanaman tanggal 7 Agustus 2012 tentang Progres pekerjaan penanaman tanggal 23 Juli 2012 s/d 01 Agustus 2012 dengan jumlah bibit yang ditanam 28.431 batang.
- 27). Foto copy 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 yang

Halaman 5 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



- ditandatangani oleh Ade Mulyani selaku Pihak Kedua (CV Agoeng) dan Ir. Muhammad Tuasamu selaku Pejabat Pengguna Anggaran.
- 28). Foto copy adendum kontrak Nomor : 522.4/02/ADENDUM/DISHUT-BS/2011 tanggal 09 Maret 2011.
- No. 24 s/d No. 28 Dikembalikan kepada saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si.
- 29). Foto Copy Buku Kas Umum Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2012.
- 30). Foto Copy Surat Permohonan pencairan No. 01/CV/PA.IV/2012 tanggal 21 April 2012 tentang Pembayaran 100% biaya pengadaan bibit sebesar Rp.1.564.320.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kuasa Direksi CV Agoeng Thabat Thalib M.
- 31). Foto Copy Surat Permohonan pencairan No. 02/CV/PA.IV/2012 tanggal 19 Nopember 2012 tentang Pembayaran 50% biaya Prestasi pekerjaan sebesar Rp.473.720.527,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah limaratus dua puluh tujuh rupiah) yang ditandatangani oleh Kuasa Direksi CV Agoeng Thabat Thalib M.
- 32). Foto Copy Surat Permohonan Pencairan Angsuran Tahap III No. 03/CV.A/PA.III/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Pembayaran 45% biaya Prestasi pekerjaan sebesar Rp.531.432.000,- (lima ratus tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kuasa Direksi CV Agoeng Thabat Thalib M.
- 33). Foto Copy Surat Permohonan Pencairan Retensi 5% No. 04/CV.A/PA.IV/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Pembayaran Retensi 5% biaya Pemeliharaan pekerjaan sebesar Rp.52.902.800,- (lima puluh dua juta sembilan ratus dua ribu delapan ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Kuasa Direksi CV Agoeng Thabat Thalib M.
- 34). Foto Copy Peta Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan Tanaman Hutan Rakyat Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatahun tahun 2012 (Peta 2 Namrole).
- 35). Foto Copy 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 522.4/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru

Halaman 6 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Ir. Muhammad Tuasamu selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Direktur CV. Agoeng Saudara Ade Mulyani serta Janwar Rizki Polanunu, S.Hut, M.Si selaku PPTK.

- 36). Foto Copy Surat Kuasa Direktur CV. Agoeng Tanggal 20 April 2012 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Agoeng Sdr. Ade Mulyani selaku Pemberi Kuasa dan Kuasa Direktur CV. Agoeng Sdr. Thabat Thalib M selaku Penerima Kuasa.
 - 37). Foto Copy SK CPNS No. 813.2-3/390/SK/2003 tanggal 31 Desember 2003 atas nama Janwar Rizki Polanunu, S.Hut.
 - 38). Foto Copy SK PNS No.821.3/390/SK/2006 tanggal 17 Januari 2005 atas nama Janwar Rizki Polanunu, S.Hut.
 - 39). Foto Copy SK No.821.23/01/KEP/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural Eselon III dilingkup pemerintah Kabupaten Buru Selatan atas nama Janwar R. Polanunu, S.Sos. M.Si selaku Kabid Pengolahan dan Produksi Hasil Hutan.
 - 40). Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 01.a Tahun 2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Penunjukan dan Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang atas Kegiatan yang dibiayai dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012.
 - 41). Foto copy surat keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan Nomor : 522.17/SK/DISHUT-BS/II/2012 tanggal 06 Februari 2012 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012.
 - 42). Foto copy berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan kegiatan reboisasi dan pengkayaan tahun 2012 (Lanjutan APBD 2010 DBH-DR) tanggal 07 Desember 2012.
 - 43). Foto copy berita acara serah terima hasil pekerjaan kegiatan kegiatan reboisasi dan pengkayaan tahun 2012 (Lanjutan APBD 2010 DBH-DR) tanggal 10 Desember 2012.
- No. 29 s/d No. 43 Dikembalikan kepada terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut.
- 44). Foto copy SK Bupati No. 47 Tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang /Jasa dilingkungan pemerintah Kabupaten Buru.

Halaman 7 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 44 Dikembalikan kepada saksi Manawiyah Tuelepe, SE.

45). Foto Copy Surat Tim Pemeriksa barang dan jasa Daerah Kabupaten Buru Selatan No. 05/PPBJ-BS/III/2012 tanggal 11 April 2012 perihal Penyampaian hasil pemeriksaan lapangan.

No. 45 Dikembalikan kepada saksi Dra. Jeane Risampessy.

46). Foto dokumentasi bibit/anakan tanaman Mahoni di lokasi penanaman Dusun Namrinat.

No. 46 Dikembalikan kepada saksi Brury Gestinov Parera, S.Hut.

47). Uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang Rp.50.000,- sebanyak 400 (empat ratus) lembar.

Dirampas untuk Negara sebagai tambahan uang pengganti.

48). Surat Perjanjian Kerja Sama antara Muhammad Rahmat Saulatu dengan Ir. Widodo Puji Utomo tanggal 16 Juni 2012.

49). Foto copy Berita Acara Serah Terima Nomor : BA.23/AN-Ab/XII/2012 tanggal 13 Agustus 2012.

50). Foto copy Berita Acara Serah Terima Nomor : BA.24/AN-Ab/XII/2012 tanggal 24 Agustus 2012

No. 48 s/d No. 50 Dikembalikan kepada saksi Ir. Widodo Puji Utomo.

6. Membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa tanggal 25 April 2017, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis yang mengadili perkara ini berkenan memutus, sebagai berikut :

1. Mohon agar diputuskan dengan menyatakan terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang di dakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum;
2. Mohon agar diputuskan dengan menyatakan terdakwa dibebaskan dari tuntutan dan hukuman ;
3. Mohon agar diputuskan dengan menyatakan memulihkan nama baik terdakwa sesuai harkat dan martabatnya.
4. Mohon agar diputuskan dengan menyatakan segala biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada negara.
5. Dan atau Majelis Hakim beranggapan lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya, dengan mempertimbangkan :

Halaman 8 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa adalah Bapak Keluarga untuk Isteri dan kedua anak-anaknya.
- b. Kedua anak itu masih kecil
- c. Terdakwa juga mempunyai kewajiban untuk mengurus Isteri dan Anak-anaknya.

Setelah mendengar pembelaan terdakwa tanggal 25 April 2017, yang pada pokoknya mohon dinyatakan tidak terbukti bersalah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa (replik) dipersidangan tanggal 27 April 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (duplik) tanggal 28 April 2017 yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan bersama-sama dengan saksi Ir. Muhammad Tuasamu (terdakwa dalam Penuntutan terpisah) selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dan Pengguna Anggaran (PA) Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan, saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si (terdakwa dalam Penuntutan terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2012 dan saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng pada waktu antara bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan atau di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 9 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut diangkat selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 01.a Tahun 2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Penunjukan dan Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang atas Kegiatan yang dibiayai dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa pada tahun 2010 Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan mendapatkan proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) sesuai dengan DPA Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan Nomor 2.02.01.16.11.5.2, Program Nomor 2.02.01.16 Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kegiatan Nomor 2.02.01.16.11 Reboisasi dan Pengkayaan dengan nilai Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.199.030.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah) dengan nama Kegiatan yaitu Reboisasi dan Pengkayaan ;
- Bahwa struktur proyek dalam Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan adalah sebagai berikut :
 - ❖ Pengguna Anggaran : Ir. Muhammad Tuasamu
 - ❖ Panitia Lelang : Umar Rada, S.Sos (Ketua)
: Adrian Maun, ST (Sekretaris)
: Cones A. Sahetapy, S.Sos
: La Yani Papalia, SE, M.Si
: A. Lourens Solissa, S.Th
 - ❖ Panitia Pemeriksa Barang : Maanawiyah Tualepe, SE (Ketua)
: Dominggus J. Seleky, SE (Sekretaris)
: Umar Latuconsina, SE
: Dra. Jeane Rinsampessy
: Taib Solissa, SH
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 tersebut maka dibentuk Panitia Lelang yang diangkat berdasarkan SK Penjabat Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor 194 Tahun 2010 tanggal 10 Agustus 2010, dengan susunan Panitia Lelang yaitu :
 - ❖ Ketua : Umar Rada, S.Sos
 - ❖ Sekretaris : Adrian Maun, ST
 - ❖ Anggota : Cones A. Sahetapy, S.Sos
 - ❖ Anggota : La Yani Papalia, SE, M.Si

Halaman 10 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Anggota : A. Lourens Solissa, S.Th

- Bahwa Panitia Lelang mengumumkan pelelangan paket pekerjaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 pada tanggal 13 Nopember 2010 ;
- Bahwa Saudara Thabat Thalib. M alias Oyang mengikuti lelang paket pekerjaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 dengan menggunakan perusahaan milik saudara Ade Mulyani yaitu CV. Agoeng ;
- Bahwa untuk mendampingi CV. Agoeng guna mengikuti lelang Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tahun 2010, maka saudara Thabat Thalib. M alias Oyang menghubungi saksi Muhamad Rahmat Saulatu, SP. MM alias Memet guna meminta bantuannya mencari perusahaan pendamping ;
- Bahwa saksi Muhamad Rahmat Saulatu, SP. MM alias Memet bersedia membantu saudara Thabat Thalib. M alias Oyang sehingga saksi Muhamad Rahmat Saulatu, SP. MM alias Memet bersedia memberikan dokumen-dokumen perusahaan yaitu CV. Linggua dan CV. Baruga Abadi kepada saudara Thabat Thalib. M alias Oyang untuk mengikuti lelang Pekerjaan pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa yang membuat dokumen penawaran untuk CV. Agoeng, CV. Linggua dan CV. Baruga Abadi untuk mengikuti lelang Pekerjaan pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tahun 2010 adalah saudara Thabat Thalib. M alias Oyang ;
- Bahwa ada 3 (tiga) perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti proses pelelangan Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yaitu : CV. Agoeng, CV. Linggua dan CV. Baruga Abadi ;
- Bahwa ke-3 (tiga) perusahaan tersebut mengikuti proses lelang dengan mengajukan penawaran sebagai berikut :
 - ❖ CV. Agoeng nilai penawaran sebesar Rp. 2.622.376.000,-
 - ❖ CV. Linggua nilai penawaran sebesar Rp. 2.624.074.000,-
 - ❖ CV. Baruga Abadi nilai penawaran sebesar Rp. 2.655.354.000,-
- Bahwa yang menandatangani dokumen penawaran untuk CV. Agoeng adalah saudara Thabat Thalib. M alias Oyang sedangkan dokumen penawaran untuk CV. Linggua dan CV. Baruga Abadi yang menandatangani adalah saksi Muhamad Rahmad Saulatu, SP. MM alias Memet ;

Halaman 11 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir mewakili CV. Agoeng, CV. Linggua dan CV. Baruga Abadi dalam setiap tahapan lelang Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan adalah saudara Thabat Thalib. M alias Oyang dan saksi Muhamad Rahmad Saulatu, SP. MM alias Memet ;
- Bahwa yang menandatangani daftar hadir tahapan Aanwijzing/penjelasan, tahapan pemasukan penawaran, tahapan pembukaan penawaran dan tahapan evaluasi dan negosiasi pada saat lelang Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tahun 2010 untuk CV. Agoeng adalah saudara Thabat Thalib. M alias Oyang sedangkan untuk CV. Linggua dan CV. Baruga Abadi adalah saksi muhamad Rahmad Saulatu, SP. MM alias Memet ;
- Bahwa setelah Panitia Lelang melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga maka panitia lelang membuat surat Usulan Penetapan Pemenang Nomor : 09/UP/Pan-DISHUT/II/2010 tanggal 01 Desember 2010 yang ditujukan kepada saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dan dalam usulan tersebut Panitia Lelang mengusulkan CV. Agoeng sebagai pemenang lelang ;
- Bahwa berdasarkan Usulan Penetapan Pemenang Nomor : 09/UP/Pan-DISHUT/II/2010 tanggal 01 Desember 2010 oleh Panitia Lelang maka saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan menetapkan CV. Agoeng sebagai pemenang lelang berdasarkan surat Penetapan Pemenang Nomor : 522.4/02/PPTK/DISHUT-BS/2010 tanggal 05 Desember 2010 ;
- Bahwa saksi Ir. Muhammad Tuasamu dengan saksi Saleh Saimen, S.Hut membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK), kemudian dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan Nomor : 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 tentang Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 2.622.376.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan Direktur CV. Agoeng saudara Ade Mulyani ;
- Bahwa kemudian dilakukan penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor : 522.4/02/SPMK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Pengguna Anggaran (PA) selanjutnya disebut sebagai Pihak

Halaman 12 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dengan Direktur CV. Agoeng yaitu saudara Ade Mulyani selaku Pihak Kedua dengan waktu pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender yaitu sampai dengan tanggal 06 Maret 2011 ;

- Bahwa CV. Agoeng harus mengerjakan pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2012 tersebut berdasarkan RAB yang tertuang didalam kontrak Nomor : 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 dengan rincian RAB adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Bibit Tanaman				
	1. Gamelina	Anakan	150.648	4.400	662.851.200
	2. Mahoni	Anakan	84.000	4.400	369.600.000
	3. Jambu Mete	Anakan	156.432	3.400	531.868.800
2.	Pembuatan Tanaman				640.210.000
3.	Alat & Bahan				
	1. Pupuk tanaman	Kg	4.185	24.000	100.440.000
	2. Obat-obatan	Liter	573	217.000	124.341.000
	3. Gubuk kerja	Unit	4	5.000.000	20.000.000
	4. Papan nama	Unit	4	500.000	2.000.000
	5. Ajir	Batang	350.800	150	52.620.000
	6. Peralatan kerja	Paket	1	26.245.000	26.245.000
4.	Pemeliharaan tahun berjalan				87.700.000
5.	Honor mandor lapangan	OB	6	750.000	4.500.000
Total Jumlah					2.622.376.000

- Bahwa Kriteria pembibitan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Bab III Penyediaan Bibit sebagai berikut :

Kelompok Jenis	Kriteria	Standar
Tanaman Turus Jalan, Hutan Kota	1. Pertumbuhan 2. Media tanaman 3. Tinggi	1. Normal (sehat, berbatang tunggal, berkayu) 2. Kompak 3. Lebih dari satu meter
MPTS (Multi Purpose Tree Species)	1. Pertumbuhan 2. Media tanaman 3. Tinggi	1. Normal (sehat, berbatang tunggal, berkayu) 2. Kompak 3. Disesuaikan dengan pola penyelenggaraan untuk bibit tempelan/okulasi tinggi dihitung dari kedudukan tempelan/sambungan

- Bahwa pekerjaan penanaman anakan untuk kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan harus dilakukan dengan tahapan berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.70/Menhut-II/2008 tentang

Halaman 13 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan BAB IV Reboisasi, Huruf D Pelaksanaan Reboisasi Butir c Penyiapan Areal poit 3) meliputi :

- Pembersihan lahan
- Pembuatan/pengadaan dan pemancangan patok batas
- Pembuatan jalur tanaman
- Pengadaan dan pemasangan ajir
- Pembuatan lubang tanaman
- Distribusi bibit/anakan ke lubang tanam
- Penanaman
- Pemupukan (dasar dan lanjutan)
- Pemeliharaan tanaman Tahun berjalan yang meliputi Penyiangan, pendangiran dan penyulaman dengan jumlah bibit 10% dari jumlah bibit yang di tanam.

- Bahwa setelah ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) maka saudara Thabat Thalib. M alias Oyang membuat kesepakatan dengan saksi Muhamad Rahmat Saulatu, SP. MM alias Memet yang kesepakatan tersebut adalah saksi Muhamad Rahmat Saulatu, SP. MM alias Memet menyiapkan 3 (tiga) jenis anakan yaitu Gmelina, Mahoni dan Jambu Mete sebanyak 100.000 (seratus ribu) sesuai dengan spesifikasi yang tertuang didalam kontrak ;
- Bahwa kemudian saudara Thabat Thalib. M alias Oyang meminta saudara Ade Mulyani selaku Direktur CV. Agoeng untuk menyiapkan pembibitan 3 (tiga) jenis anakan yaitu Gmelina, Mahoni dan Jambu Mete sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) di lokasi KM.6 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2011 saudara Ade Mulyani selaku Direktur CV. Agoeng memerintahkan saksi Sugianto Efendi selaku tenaga teknis CV. Agoeng untuk melakukan pembibitan terhadap anakan Gmelina, Mahoni dan Jambu Mete sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan dilokasi KM.6 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan sehingga saksi Sugianto Efendi berangkat ke Namrole untuk melakukan pekerjaan pembibitan ;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2011 CV. Agoeng mengirimkan surat permohonan Sertifikasi mutu bibit Nomor : 80/CV.AG/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 kepada Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Wilayah Maluku dan Papua di Ambon untuk dilakukan Sertifikasi anakan jenis



Gmelina dan Mahoni sebanyak 351.972 (tiga ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) batang sedangkan untuk Jambu Mete sebanyak 39.108 (tiga puluh sembilan ribu seratus delapan) batang yang berlokasi di tempat persemaian CV. Agoeng dilokasi KM.6 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan ;

- Bahwa atas dasar surat dari CV. Agoeng tersebut maka Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Wilayah Maluku dan Papua mengeluarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor : PT.258/BPTH.MP-I/2011 tanggal 07 Juni 2011 sehingga pada tanggal 13 Juni 2011 tim dari Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Wilayah Maluku dan Papua yaitu saksi Benny Daly, S.Hut. M.Si melakukan pemeriksaan mutu bibit yang berlokasi ditempat persemaian CV. Agoeng dilokasi KM.6 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa sesuai dengan Surat keterangan hasil pemeriksaan mutu bibit Nomor : KT.467/BPTH.MP 3/2011 dan keterangan hasil pemeriksaan mutu bibit Nomor : KT.468/BPTH.MP 3/2011 yang diterbitkan oleh Balai Perbenihan Tanaman Hutan Maluku dan Papua (BPTH) Maluku dan Papua pada tanggal 16 Juni 2016 maka jumlah anakan yang memenuhi syarat untuk disertifikasi adalah sebagai berikut:
 - ❖ Anakan Mahoni : 36.665 Batang
 - ❖ Anakan Gmelina : 52.764 Batang
- Bahwa untuk anakan Jambu Mete sejumlah 39.108 (tiga puluh sembilan ribu seratus delapan) batang tidak bisa dilakukan pemeriksaan mutu bibit oleh Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Wilayah Maluku dan Papua karena merupakan jenis tanaman MPTS (Multi Purpose Tree Species) dan yang bisa melakukan sertifikasi adalah Bagian Dinas Perkebunan/Hortikultura sehingga untuk bibit/anakan Jambut Mete tidak pernah dilakukan sertifikasi ;
- Bahwa sampai waktu pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 522.4/02/SPMK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 ternyata pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan, sehingga saksi Ir. Muhammad Tuasamu membuat Adendum kontrak mengenai waktu pekerjaan dengan Adendum Nomor : 522.4/ ADENDUM/DISHUT-BS/2011 tanggal 09 Maret 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan saudara Ade Mulyani selaku Direktur CV. Agoeng ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kontrak awal penyerahan pekerjaan adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kemudian pada adendum kontrak, jangka waktu penyerahan pekerjaan dirubah menjadi 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) namun dalam kurung waktu tersebut pekerjaan tidak juga dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2011 dan belum ada dilakukan pencairan anggaran/dana pekerjaan tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2012 sesuai dengan DPA SKPD Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012 Nomor 2.02.01.16.09.5.2, Program Nomor 2.02.01.16 Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kegiatan Nomor 2.02.01.16.09 Reboisasi dan Pengkayaan (Lanjutan 2010) sebesar Rp. 3.199.030.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah) maka Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan kembali melaksanakan kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan tersebut ;
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2012 tersebut maka saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan mengangkat saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut, M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan Nomor : 522.17/SK/DISHUT-BS/II/2012 tanggal 06 Februari 2012 ;
- Bahwa pada tahun 2012 Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tidak lagi melaksanakan pelelangan ulang terhadap paket pekerjaan Reboisasi dan Pengkayaan tersebut, tetapi tetap menggunakan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan Nomor : 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 tentang Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 2.622.376.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan tetap dikerjakan oleh CV. Agoeng ;
- Bahwa Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 yang awalnya pada tahun 2010 ditandatangani oleh saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan Direktur CV. Agoeng Saudara Ade Mulyani dan pada tahun 2012 dirubah tandatangannya sehingga yang menandatangani Surat perjanjian Kerja adalah saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Saudara Ade

Halaman 16 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyani selaku Direktur CV. Agoeng dan diketahui oleh saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Pengguna Anggaran (PA) ;

- Bahwa sebelum dilaksanakan pekerjaan Reboisasi dan pengkayaan pada tahun 2012 tersebut, saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyampaikan kepada saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan bahwa lokasi penanaman di Kecamatan Leksula tidak cocok karena tidak ada air sehingga saksi Ir. Muhammad Tuasamu memerintahkan saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si untuk melakukan survey dan identifikasi lokasi lagi sehingga saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si melakukan survey dan identifikasi di lokasi Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan dan ditemukan lahan seluas 444 Hektare dengan tajuk terbuka atau kerapatan pohon tidak rapat dan lokasi tersebut dipilih sebagai lokasi pelaksanaan pekerjaan Reboisasi dan pengkayaan tahun 2012 ;
- Bahwa dalam pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2012 tersebut CV. Agoeng tidak lagi melakukan proses pembibitan terhadap 3 (tiga) jenis anakan yaitu Gmelina, Mahoni dan Jambu Mete namun CV. Agoeng menggunakan anakan yang telah dilakukan pembibitan sejak tahun 2011 dilokasi penangkaran bibit milik CV. Agoeng di lokasi KM.6 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan yang dilaksanakan oleh saksi Sugianto Efendi selaku tenaga Teknis CV. Agoeng ;
- Bahwa saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan (PPTK) tidak pernah membuat surat permintaan kepada Panitia pemeriksa Barang dan Jasa Kabupaten Buru Selatan guna melakukan pemeriksaan anakan milik CV. Agoeng ;
- Bahwa pada minggu terakhir bulan Februari tahun 2012 saudara Thabat Thalib. M alias Oyang bersama saksi Muhamad Rahmad Saulatu, SP. MM alias Memet menemui saksi Maanawiyah Tualepe, SE selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah Kabupaten Buru Selatan untuk meminta dilakukan pemeriksaan anakan dilokasi KM.6 Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan sehingga saksi Maanawiyah Tualepe, SE selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah Kabupaten Buru Selatan memerintahkan saksi Umar Latuconsina, SE selaku anggota Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa untuk melakukan

Halaman 17 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan anakan yang berlokasi di tempat persemaian CV. Agoeng di lokasi KM.6 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan ;

- Bahwa saksi Umar Latuconsina, SE bersama-sama dengan saudara Thabat Thalib. M alias Oyang dan saksi Muhamad Rahmad Saulatu, SP. MM alias Memet menggunakan sepeda motor menuju lokasi tempat persemaian CV. Agoeng di lokasi KM.6 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan untuk melakukan pemeriksaan anakan ;
- Bahwa pada saat saksi Umar Latuconsina, SE turun untuk melakukan pemeriksaan anakan di lokasi tempat persemaian CV. Agoeng lokasi KM.6 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan saat itu saksi Maanawiyah Tuelepe, SE selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Kabupaten Buru Selatan tidak pernah memberikan surat tugas maupun dokumen kontrak kepada saksi Umar Latuconsina, SE sebagai acuan untuk melakukan pemeriksaan anakan dan pemeriksaan berlangsung kurang lebih 1 (satu) jam dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - ❖ Anakan Gmelina sebanyak 15.000.
 - ❖ Anakan Mahoni sebanyak 24.000.
 - ❖ Anakan Jambu Mete sebanyak 6000.
- Bahwa total anakan pada lokasi tempat persemaian CV. Agoeng di lokasi KM.6 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan adalah sebanyak 45.000 dan untuk jenis anakan Gmelina tingginya sudah lebih 1 (satu) meter ;
- Bahwa anakan pada lokasi tempat persemaian CV. Agoeng di lokasi KM.6 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan hanya sebanyak 45.000 (empat puluh lima ribu) sehingga tidak mencukupi jumlah anakan 391.080 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan puluh) sebagaimana yang tertuang didalam kontrak, sehingga saudara Thabat Thalib. M alias Oyang dan saksi Muhamad Rahmad Saulatu, SP. MM alias Memet kembali menghubungi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si dan saksi Maanawiyah Tuelepe, SE selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Kabupaten Buru Selatan untuk melakukan pemeriksaan anakan yang berlokasi di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru untuk memenuhi jumlah anakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kontrak agar bisa mengajukan pencairan dana pengadaan bibit 100 % ;

- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2012 saksi Maanawiyah Tualepe, SE selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa kembali menghubungi saksi Umar Latuconsina, SE melalui telepon dan menyampaikan untuk melakukan pemeriksaan anakan milik CV. Agoeng yang berlokasi di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru sehingga pada tanggal 02 Maret 2012 sekitar Pukul 12.00 Wit saksi Umar Latuconsina, SE. bersama-sama dengan saksi Hasan Wasahua (pegawai honorer pada Dinas Keuangan Kabupaten Buru Selatan), saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Muhamad Rahmad Saulatu, SP. MM alias Memet berangkat menuju Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru untuk melakukan pemeriksaan anakan ;
- Bahwa pada saat saksi Umar Latuconsina, SE turun ke lokasi Waeapo Kabupaten Buru untuk melakukan pemeriksaan anakan saat itu saksi Maanawiyah Tualepe, SE selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang Daerah Buru Selatan juga tidak memberikan surat tugas serta dokumen kontrak untuk dijadikan sebagai acuan atau dasar pemeriksaan pekerjaan pengadaan bibit ;
- Bahwa setelah sampai dilokasi penangkaran bibit milik CV. Agoeng di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru, tanpa memperkenalkan diri kepada Petugas Teknis CV. Agoeng yaitu saksi Sugianto Effendi, saat itu saksi Umar Latuconsina, SE dengan dibantu saksi Hasan Wasahua dan dihadiri oleh saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Muhamad Rahmad Saulatu, SP. MM alias Memet melakukan dokumentasi bibit-bibit dilokasi penangkaran dan tidak melakukan pemeriksaan terhadap bibit yang ada dilokasi pembibitan tersebut tetapi hanya menanyakan jumlah anakan dan jenis anakan yang ada dilokasi pembibitan untuk pembibitan 3 jenis anakan yang ditentukan didalam kontrak pekerjaan dan saat itu yang mengambil dokumentasi adalah saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari Petugas Teknis CV. Agoeng yaitu saksi Sugianto Effendi kepada saksi Umar Latuconsina, SE diketahui bahwa jumlah anakan di kecamatan Waepo Kabupaten Buru adalah sebagai berikut :

❖ Anakan Gmelina sebanyak 52.500.

Halaman 19 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Anakan Mahoni sebanyak 150.000.

❖ Anakan Jambu mete sebanyak 30.000.

- Bahwa total anakan dilokasi Kecamatan Waepo Kabupaten Buru adalah sebanyak 232.500 (dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus) ;
- Bahwa pada tanggal 03 Maret 2012 saksi Umar Latuconsina, SE melaporkan hasil pemeriksaan anakan dilokasi Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru sebanyak 277.500 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus) dalam bentuk catatan tangan berisi jumlah tiap-tiap jenis anakan kepada saksi Maanawiyah Tualepe, SE diruangan kerjanya ;
- Bahwa atas dasar laporan dari saksi Umar Latuconsina, SE maka saksi Dominggus Selek, SE selaku Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa membuat Surat Penyampaian Hasil Pemeriksaan Lapangan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dengan Nomor surat : 05/PPBJ-BS/III/2012 tanggal 11 April 2012 kemudian ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa yaitu saksi Maanawiyah Tualepe, SE, saksi Dominggus J. Selek, SE, saksi Dra. Jeane Risampessy dan saksi Taib Solissa, SH dan didalam surat tersebut terdapat selisih anakan sebanyak 113.580 (seratus tiga belas ribu lima ratus delapan puluh) dari total Jumlah 391.080 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan puluh) bibit yang tertuang didalam kontrak kerja ;
- Bahwa Surat Penyampaian Hasil pemeriksaan Lapangan tersebut langsung diterima oleh terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah Kabupaten Buru Selatan tidak pernah mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan anakan 100% kepada CV. Agoeng untuk dipergunakan sebagai syarat pencairan 100% pengadaan anakan karena masih terdapat kekurangan anakan ;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2012 muncul Surat Penyampaian Hasil pemeriksaan Lapangan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dengan Nomor surat : 05/PPBJ-BS/III/2012 tanggal 17 April 2012 yang dibuat seakan-akan telah ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah dan surat tersebut tidak terdapat selisih anakan atau pemeriksaan pekerjaan sudah 100% ;
- Bahwa terhadap dokumentasi pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilokasi pembibitan Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru dan pembibitan yang saat itu dilakukan dokumentasi dan

Halaman 20 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat jumlahnya oleh saksi Umar Latuconsina, SE ternyata bukan anakan yang diperuntukan untuk pekerjaan Reboisasi dan Pengkayaan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan akan tetapi anakan tersebut sudah disertifikasi oleh Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Wilayah Maluku dan Papua untuk siap disalurkan kepada 17 (tujuh belas) Desa di Kabupaten Buru untuk proyek KBR yang dilaksanakan pada tahun 2012 ;

- Bahwa ketika proses pemeriksaan anakan telah selesai dilakukan maka saksi Ir Muhammad Tuasamu selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan/Pengguna Anggaran memanggil terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran ke rumahnya dan saksi Ir. Muhammad Tuasamu memerintahkan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut agar diproses pembayaran pekerjaan pengadaan anakan/bibit ;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut bertemu dengan saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dan saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyampaikan kepada terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut agar jangan kemana-mana dulu karena mau melakukan pencairan anggaran pengadaan bibit karena telah selesai dilakukan pemeriksaan bibit ;
- Bahwa sambil menunggu hasil pemeriksaan dari tim pemeriksa barang dan jasa, saat itu saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan/Pengguna Anggaran (PA) memerintahkan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk menyiapkan Berita Acara pembayaran, SPP-LS dan SPM-LS serta menyiapkan dokumentasi ;
- Bahwa pada saat itu proses pencairan belum dapat dilaksanakan mengingat saudara Ade Mulyani selaku Direktur CV. Agoeng tidak ada untuk menandatangani berita acara pembayaran dan Saudara Thabat Thalib. M alias Oyang pada saat itu yang mengurus pencairan dan mau menandatangani berita acara pembayaran tersebut, namun terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut menyampaikan kepada saudara Thabat Thalib. M alias Oyang bahwa yang bersangkutan tidak bisa menandatangani surat tersebut ;
- Bahwa untuk memproses pencairan jasa pengadaan bibit 100% maka saudara Thabat Thalib. M alias Oyang membawa Surat Perjanjian dan

Halaman 21 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Pinjam Perusahaan antara saudara Ade Mulyani dan saudara Thabat Thalib. M dihadapan Notaris Bedzolda, SH. M.Kn tertanggal 20 April 20112 maka saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan/Pengguna Anggaran memerintahkan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut untuk segera membuat Surat Perintah Membayar (SPM) ;

- Bahwa saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng tidak pernah mengajukan permohonan pencairan dana pengadaan bibit 100% secara tertulis kepada saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
- Bahwa saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dan saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan memproses pencairan dana pengadaan bibit 100% sejumlah Rp. 1.540.855.200,- (satu milyar lima ratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) kepada CV. Agoeng tanpa melampirkan dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Barang tetapi mereka hanya menggunakan Surat Penyampaian Hasil Pemeriksaan Lapangan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dengan Nomor surat : 05/PPBJ-BS/III/2012 tanggal 17 April 2012 yang dibuat seakan-akan telah ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah dan surat tersebut tidak terdapat selisih anakan atau pemeriksaan pekerjaan sudah 100% serta melampirkan dokumentasi pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilokasi pembibitan Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru ;
- Bahwa pencairan pertama untuk pengadaan bibit 100%, sejumlah Rp.1.540.855.200,- (satu milyar lima ratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) dengan melampirkan dokumen pencairan sebagai berikut :
 - ❖ SPP-LS Nomor : 10/SPM-LS/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) saksi

Halaman 22 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si dan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tertanggal 01 Juni 2012.

- ❖ Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 522.10/DISHUT-BS/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas yaitu saksi Ir. Muhammad Tuasamu.
- ❖ SPM-LS Nomor : 10/SPM-LS/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas yaitu saksi Ir. Muhammad Tuasamu.
- ❖ Ringkasan SPP-LS tanggal 01 Juni 2012 yang tandatangani oleh terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan.
- ❖ Rincian rencana penggunaan dana tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan.
- ❖ Kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dan saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng dan mengetahui saksi Ir. Muhammad. Tuasamu selaku Pengguna Anggaran (PA).
- ❖ Berita acara pembayaran Nomor : 02/BAP-RHL/DISHUT-BS/IV/2012 tanggal 20 April 2012.
- ❖ Surat tentang Penyampaian hasil pemeriksaan lapangan tanggal 17 April 2012 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah.
- ❖ Jaminan bank
- ❖ Dokumentasi pemeriksaan barang.
- ❖ Surat Kuasa tanggal 20 April 2012 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Agoeng Saudara Ade Mulyani selaku Pemberi Kuasa dan Saudara Thabat Thalib. M selaku Penerima Kuasa.
- Bahwa kemudian Bendahara Pengeluaran yaitu terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut bersama dengan Kuasa Direktur CV. Agoeng saudara Thabat Thalib. M alias Oyang memproses pencairan pertama untuk pengadaan bibit 100% dengan memasukkan dokumen-dokumen tersebut di Dinas

Halaman 23 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buru Selatan melalui Kepala Bidang Perbendaharaan yaitu saksi La Yani Papalia, SE. M.Si ;

- Bahwa terhadap dokumen pencairan pengadaan bibit 100% tersebut, setelah diverifikasi oleh saksi saksi La Yani Papalia, SE. M.Si selaku Kepala Bidang Perbendaharaan ternyata dokumen pencairan tersebut tidak memenuhi syarat karena terdapat kekurangan dokumen pendukung yaitu tidak ada Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Barang antara Pihak CV. Agoeng dan pihak Dinas Kehutanan kemudian saksi La Yani Papalia, SE. M.Si menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada saksi Iskandar Walla, SE. M.Si selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) kemudian saksi Iskandar Walla, SE. M.Si selaku BUD memberikan disposisi supaya kekurangan dokumen tersebut dilengkapi oleh Dinas Kehutanan melalui saksi Layani Papalia, SE. M.Si selaku Kepala Bidang Perbendaharaan ;
- Bahwa kemudian saksi La Yani Papalia, SE. M.Si menyampaikan kepada terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dan saudara Thabat Thalib. M selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng untuk melengkapi kekurangan dokumen-dokumen tersebut namun terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran dan saudara Thabat Thalib. M selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng mengatakan bahwa terhadap kekurangan dokumen pendukung pencairan akan dilengkapi karena pekerjaan telah dilaksanakan 100% dilapangan dan untuk Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dari Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah belum ada karena Tim Pemeriksa barang tidak semuanya berada ditempat sehingga akan dilengkapi setelah pencairan ;
- Bahwa 1 (satu) hari setelah saksi Iskandar Walla, SE. M.Si selaku BUD memberikan disposisi kepada saksi La Yani Papalia, SE. M.Si kemudian saksi La Yani Papalia, SE.M.Si menemui saksi Iskandar Walla, SE. M.Si sambil membawa SP2D yang telah diparaf oleh saksi La Yani Papalia, SE. M.Si dan saat itu saksi Iskandar Walla, SE. M.Si selaku BUD sempat menanyakan apakah kekurangan dokumen Surat Pencairan Dana (SPD) beserta lampiran telah dilengkapi, dan dijawab oleh saksi La Yani Papalia, SE. M.Si bahwa dokumen SPD beserta lampiran telah lengkap dan telah diparaf oleh saksi La Yani Papalia, SE. M.Si pada SP2D kemudian saksi

Halaman 24 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar Walla, SE. M.Si menandatangani SP2D tersebut dan diserahkan lagi kepada saksi La Yani Papalia, SE. M.Si ;

- Bahwa saksi La Yani Papalia, SE., M.Si menyerahkan SP2D tersebut kepada saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng untuk dilakukan pencairan ;
- Bahwa sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 314/SP2D/2012 tanggal 01 Juni 2012 maka dana pengadaan bibit 100% masuk ke Rekening Kuasa Direktur CV. Agoeng No. 2002444223 atas nama Thabat Thalib. M pada Bank BPDM Namrole dengan nilai terbayar Rp. 1.540.855.200,- (satu milyar lima ratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;
- Bahwa setelah dana tersebut masuk pada rekening saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng pada Bank BPDM maka saudara Thabat Thalib. M alias Oyang berkoordinasi dengan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut. untuk mencari orang guna melaksanakan kegiatan penanaman sehingga terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut langsung berkoordinasi dengan pihak Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole dan saat itu pihak Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole bersedia untuk melaksanakan kegiatan penanaman tersebut ;
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dengan Nomor : 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 tentang Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan maka jumlah anakan yang harus ditanam adalah sebanyak 391.080 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan puluh) dengan luas lokasi adalah 444 Hektar ;
- Bahwa pihak Kompi D Senapan Yonif 731 Namrole mulai melaksanakan penanaman anakan pada minggu keempat bulan Juli 2012 dan selesai pada minggu pertama bulan Oktober 2012 ;
- Bahwa untuk melakukan pengawasan kegiatan penanaman yang dilakukan oleh pihak Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole maka saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memerintahkan Petugas lapangan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yaitu saksi Brury Parera, saksi Yamin Puha, saksi Adam Musa dan saksi Mandarisman Drakel guna melakukan pengawasan kegiatan penanaman ;
- Bahwa untuk pelaksanaan penanaman 10 (sepuluh) hari pertama yang dimulai pada tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2012 dilaksanakan oleh personil tentara sebanyak 60 orang dan terbagi

Halaman 25 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam 3 (tiga) kelompok dan masing-masing kelompok berjumlah 20 (dua puluh) orang ;

- Bahwa untuk penanaman 10 (sepuluh) hari pertama saudara Thabat Thalib. M alias Oyang bersama-sama dengan pihak Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole mengambil anakan dari lokasi persemaian CV. Agoeng dilokasi KM.6 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan untuk dilakukan penanaman di KM.9 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa berdasarkan laporan penanaman yang dibuat oleh Petugas pengawas lapangan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dari tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh pengawas lapangan yaitu saksi Brury Parera, saksi Yamin Puha, saksi Adam Musa, saksi Mandarisman Drakel, saksi Saleh Saimen, koordinator penanaman dari Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole saksi Marcelino Ivan Sumari dan diketahui oleh saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) maka jumlah anakan yang telah ditanam adalah sebanyak 28.154 (dua puluh delapan ribu seratus lima puluh empat) dengan luas lokasi yang ditanam adalah 35,5 hektar yang terdiri dari:
 - ❖ Anakan Gmelina sebanyak 21.590
 - ❖ Anakan Mahoni sebanyak 6.809
 - ❖ Anakan Jambu Mete sebanyak 32
- Bahwa setelah penanaman dari tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2012 dilaksanakan maka pihak Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole tidak lagi melaksanakan penanaman karena anakan yang berada dilokasi penangkaran bibit dilokasi KM.6 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan habis sehingga pihak Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole beristirahat selama kurang lebih 3 (tiga) minggu sambil menunggu distribusi Anakan oleh saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng ;
- Bahwa kemudian saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng menghubungi saksi Muhamad Rahmad Saulatu, SP. MM alias Memet untuk menyiapkan anakan sesuai dengan kesepakatan awal mereka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Muhamad Rahmad Saulatu, SP. MM alias Memet menghubungi saksi Ir. Widodo Puji Utomo selaku Direktur CV. Asmmawina untuk memesan anakan Gmelina, dan Jambu Mete kemudian mereka membuat Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 16 Juni 2012 antara saksi Ir. Widodo Puji Utomo dengan saksi Muhamad Rahmad Saulatu, SP. MM alias Memet adalah sebanyak 90.000 (sembilan puluh ribu) anakan Gmelina dan Jambu Mete ;
- Bahwa sebelum anakan Gmelina, dan Jambu Mete di bawah ke Namrole, saudara Thabat Thalib. M alias Oyang memberikan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Muhamad Rahmad Saulatu, SP. MM alias Memet untuk membayarkan anakan yang telah dipesankan tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2012 saksi Ir. Widodo Puji Utomo melakukan serah terima anakan cabutan Jambu Mete dari polibag sebanyak 35.000 dan dimasukkan dalam karung ukuran 50 kg dan ukuran 100 Kg sebanyak 7 karung, Stum Gmelina (anakan cabutan yang dipotong) sebanyak 65.000 dan dimasukkan dalam karung ukuran 50 Kg sebanyak 8 karung dengan ukuran 15-20 Cm dan biji Jambu Mete sebanyak 200 Kg yang telah dimasukkan dalam karung ukuran 25 Kg sebanyak 10 karung kepada saudara Thabat Thalib. M alias Oyang dan pada saat serah terima disaksikan oleh terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dan bertempat di rumah saudara Ajadat Makasar, kemudian saksi Ir. Widodo Puji Utomo dan saudara Thabat Thalib. M membuat Berita Acara Serah Terima Nomor : BA.23/AN-Ab/XII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dengan jenis anakan dan jumlah anakan yang diserahterimakan adalah Gmelina sebanyak 50.000 batang dan Jambu Mete sebanyak 10.000 batang serta Berita Acara Serah Terima Nomor : BA.24/AN-Ab/XII/2012 tanggal 24 Agustus 2012 dan jumlah anakan yang diserahterimakan adalah Gmelina sebanyak 15.000 batang dan Jambu Mete sebanyak 25.000 batang ;
- Bahwa saudara Thabat Thalib. M alias Oyang membawa anakan cabutan Jambu Mete sebanyak 35.000 dan dimasukkan dalam karung ukuran 50 kg dan ukuran 100 Kg sebanyak 7 karung dan Stum Gmelina (anakan cabutan yang dipotong) sebanyak 65.000 dan dimasukkan dalam karung ukuran 50 Kg sebanyak 8 karung kepada pihak Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole guna dilakukan penanaman di lokasi penanaman di

Halaman 27 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM. 9 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan ;

- Bahwa pihak Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole melaksanakan penanaman kedua dengan jumlah personil 20 (dua puluh) orang yang terdiri dari 1 (satu) kelompok tanam saja karena sebagian anggota Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole mendapat penugasan ke Ambon ;
- Bahwa sebelum dilakukan penanaman saat itu koordinator lapangan dari Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole yaitu saksi Marcelino Ivan Sumari melihat fisik anakan yang disiapkan oleh saudara Thabat Thalib. M alias Oyang berbeda dengan anakan yang ditanam pertama kali karena pada penanaman pertama anakan Gmelina tingginya lebih dari 1 meter dan berdaun namun untuk penanaman kedua untuk anakan Gmelina hanya berupa batang yang sudah keluar akar saja dan cabutan anakan Jambu Mete sudah dalam kondisi berjamur dan kering sehingga saksi Marcelino Ivan Sumari menanyakan kepada petugas lapangan Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yaitu saksi Yamin Puha terkait dengan anakan yang berbeda tersebut namun saksi Yamin Puha mengatakan bahwa tanam saja ;
- Bahwa anakan cabutan Jambu Mete sebanyak 35.000 yang telah dimasukkan dalam karung ukuran 50 kg dan kurang 100 Kg sebanyak 7 karung yang sudah dalam kondisi berjamur dan kering dan Stum Gmelina (anakan cabutan yang dipotong) sebanyak 65.000 dan dimasukkan dalam karung ukuran 50 Kg sebanyak 8 karung tersebut langsung ditanam oleh anggota Kompi D Senapan 731 Kabaresi Namrole ;
- Bahwa kemudian saudara Thabat Thalib. M alias Oyang menghubungi koordinator penanaman yaitu saksi Marcelino Ivan Sumari untuk mengambil biji Jambu Mete sebanyak 200 Kg yang telah dimasukkan dalam karung ukuran 25 Kg sebanyak 10 karung di rumah saudara Ajadat Makasar untuk dilakukan penanaman ;
- Bahwa sampai dengan penanaman berakhir ternyata saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng tidak pernah membawa anakan dari lokasi penangkaran bibit CV. Agoeng di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru untuk dilakukan penanaman padahal anakan yang berada di lokasi penangkaran bibit CV. Agoeng di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang, saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat

Halaman 28 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan dokumentasi pemeriksaan tersebut yang dijadikan dasar pencairan dana pengadaan bibit 100% ;

- Bahwa ternyata Stum Gmelina (anakan cabutan yang dipotong) sebanyak 65.000, anakan cabutan Jambu Mete sebanyak 35.000 dan biji Jambu Mete sebanyak 200 Kg yang diperoleh dari saksi Muhammad Rahmat Saulatu, SP.MM alias Memet dan saksi Ir. Widodo Puji Utomo kemudian dipergunakan oleh saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng untuk di tanam pada proyek Reboisasi dan Pengkayaan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tahun 2012 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Bab III Penyediaan Bibit ;
- Bahwa pekerjaan penanaman anakan untuk kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan yang dilaksanakan oleh saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng tidak pernah melaksanakan tahapan-tahapan sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan ;
- Bahwa setelah pihak kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole selesai melakukan kegiatan penanaman maka saudara Thabat Tahlib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng meminta terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut untuk membuat laporan penanaman sehingga terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut membuat laporan penanaman sebanyak 3 (tiga) laporan yang terdiri dari laporan penanaman pertama, laporan penanaman kedua dan laporan penanaman ketiga dan didalam masing-masing format laporan tersebut sudah dibuat 3 (tiga) kelompok penanaman setiap harinya dengan jumlah masing-masing kelompok sebanyak 20 orang sejak awal penanaman sampai dengan selesai penanaman kemudian didalam format laporan tersebut sudah terisi jumlah anakan yang telah disiapkan oleh saudara Thabat Tahlib. M alias Oyang ;
- Bahwa setelah terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selesai membuat laporan penanaman maka saudara Thabat Tahlib. M alias Oyang bersama-sama dengan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut mendatangi kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole dan menemui saksi Marcelino Ivan Sumari selaku koordinator penanaman dan mereka menyampaikan kepada saksi Marcelino Ivan Sumari bahwa akan dilakukan pencairan biaya penanaman jadi harus membuat laporan penanaman ;

Halaman 29 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut memberikan format laporan yang telah disiapkan dalam bentuk Flashdisk kepada saksi Marcelino Ivan Sumari untuk diisi nama-nama anggota kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole yang melakukan penanaman pada setiap kolom yang telah dibuat oleh terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut kemudian ditandatangani oleh anggota kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole ;
- Bahwa setelah laporan tersebut diisi nama-nama anggota kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole yang melakukan penanaman dan ditandatangani oleh mereka selanjutnya laporan tersebut diserahkan kepada terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut dan saudara Thabat Thalib. M alias Oyang ;
- Bahwa setelah pekerjaan penanaman selesai dilaksanakan saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan (PPTK) tidak pernah membuat permintaan kepada Panitia Pemeriksa Barang Dan Jasa Daerah Kabupaten Buru Selatan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan penanaman yang dilaksanakan oleh CV. Agoeng di Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan namun saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), bersama-sama dengan saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng langsung membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sendiri tanpa turun melakukan pemeriksaan lapangan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saudara Thabat Tahlib. M selaku Kuasa Direktur. CV. Agoeng dan mengetahui saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Kepala Dinas kehutanan Kabupaten Buru selatan/ Pengguna Anggaran (PA) dan penandatanganan berita acara tersebut bertempat di rumah saksi Ir. Muhammad Tuasamu serta disaksikan oleh terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru selatan ;
- Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2012 saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan menyampaikan kepada terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan untuk memproses pencairan tahap kedua dan saat itu terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut membuat dokumen SPP-LS kemudian terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut menghubungi saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si yang

Halaman 30 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara berada di Ambon dan menyampaikan bahwa mau dilakukan pencairan tahap kedua sehingga harus menandatangani dokumen-dokumen pencairan dan saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si mengatakan kepada terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut bahwa tandatangan saja pada nama saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si sehingga terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan menandatangani dokumen SPP-LS kemudian terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut membuat SPM-LS dan menyerahkan kepada saksi Ir. Muhammad Tuasamu Pengguna Anggaran (PA) Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan kemudian ditandatangani oleh terdakwa tanpa dilampirkan laporan kemajuan pekerjaan dari pihak CV. Agoeng tetapi hanya melampirkan kemajuan pekerjaan 55 % yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;

- Bahwa untuk Pencairan tahap kedua (50%) terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut menyiapkan dokumen sebagai berikut:
 - ❖ SPP-LS Nomor : 36/SPP-LS/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012.
 - ❖ Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 22 Nopember 2012.
 - ❖ SPM-LS Nomor : 36/SPP/LS/2012 2012 tanggal 22 Nopember 2012.
 - ❖ Rincian rencana penggunaan dana tanggal 22 Nopember 2012 dengan nilai Rp. 473.720.527,-
 - ❖ Ringkasan SPP-LS tanggal 22 November 2012 dengan nilai Rp. 473.720.527,-
 - ❖ Kwitansi pembayaran.
 - ❖ Berita acara pembayaran angsuran Nomor : 10/BAP-RHL/DISHUT-B/S/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012.
- Bahwa terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran bersama dengan saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng memproses pencairan kedua Pencairan pekerjaan Jasa Pemborongan 50% dengan memasukkan dokumen-dokumen tersebut di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buru Selatan melalui Kepala Bidang Perbendaharaan yaitu saksi La Yani Papalia, SE. M.Si ;
- Bahwa dokumen pencairan tahap kedua pekerjaan Jasa Pemborongan 50% tersebut diverifikasi oleh saksi La Yani Papalia, SE. M.Si selaku Kepala Bidang Perbendaharaan ternyata dokumen pencairan tersebut tidak memenuhi syarat karena terdapat kekurangan dokumen pendukung



yaitu tidak ada laporan kemajuan pekerjaan 55% yang dibuat oleh pihak rekanan dan diketahui oleh saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan dokumentasi pekerjaan kemudian saksi La Yani Papalia, SE. M.Si menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada saksi Iskandar Walla, SE. M.Si selaku BUD kemudian saksi Iskandar Walla, SE. M.Si selaku BUD memberikan disposisi supaya kekurangan dokumen tersebut dilengkapi oleh Dinas Kehutanan melalui saksi La Yani Papalia, SE. M.Si selaku Kepala Bidang Perbendaharaan ;

- Bahwa saksi La Yani Papalia, SE. M.Si menyampaikan kepada terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran dan saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng untuk melengkapi kekurangan dokumen-dokumen tersebut namun terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran dan saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng mengatakan bahwa terhadap kekurangan dokumen pendukung pencairan akan dilengkapi ;
- Bahwa 1 (satu) hari setelah saksi Iskandar Walla, SE. M.Si selaku BUD memberikan disposisi kepada saksi La Yani Papalia, SE. M.Si kemudian saksi La Yani Papalia, SE. M.Si menemui saksi Iskandar Walla, SE. M.Si sambil membawa SP2D yang telah diparaf oleh saksi La Yani Papalia, SE. M.Si dan saat itu saksi Iskandar Walla, SE. M.Si selaku BUD sempat menanyakan apakah kekurangan dokumen SPD beserta lampiran telah dilengkapi, dan dijawab oleh saksi La Yani Papalia, SE. M.Si bahwa dokumen SPD beserta lampiran telah lengkap dan telah diparaf oleh saksi La Yani Papalia, SE. M.Si pada SP2D kemudian saksi Iskandar Walla, SE. M.Si menandatangani SP2D tersebut dan diserahkan lagi kepada saksi La Yani Papalia, SE. M.Si ;
- Bahwa saksi La Yani Papalia, SE., M.Si menyerahkan SP2D tersebut kepada saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng untuk dilakukan pencairan;
- Bahwa sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 810/SP2D/2012 tanggal 23 Nopember 2012 maka dana pekerjaan Jasa Pemborongan 50% masuk ke Rekening Kuasa Direktur CV. Agoeng No. 2002444223 atas nama saudara Thabat Thalib. M pada Bank BPDM Namrole sejumlah Rp. 473.720.527,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Desember 2012 saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan, saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan memproses pencairan tahap ketiga dan tahap keempat dengan membuat SPP-LS yang ditandatangani oleh terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut dan saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan SPM-LS yang ditandatangani oleh saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tanpa melampirkan dokumen pendukung yang sah berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa, Berita Acara serah terima pekerjaan, dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan namun ada dibuat Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng dan diketahui oleh saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tanpa turun kelapangan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan dan dokumen-dokumen tersebut tidak dimasukan sebagai dokumen pendukung pencairan ke Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buru Selatan namun dokumen-dokumen tersebut dipakai sebagai kelengkapan administrasi bendahara pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa untuk pencairan tahap ketiga 45% dan tahap keempat 5 % terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut menyiapkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Untuk Pencairan tahap ketiga (45%) terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut menyiapkan dokumen sebagai berikut :
 - ❖ SPP-LS Nomor : 45/SPP-LS/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012.
 - ❖ SPP-LS Nomor : 46/SPP-LS/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012.
 - ❖ Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 522.45/DISHUT-BS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012.

Halaman 33 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 522.46/DISHUT-BS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012.
- ❖ SPM-LS Nomor : 45/SPM-LS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012.
- ❖ SPM-LS Nomor : 46/SPM-LS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012.
- ❖ Rincian rencana penggunaan dana tanggal 19 Desember 2012 dengan nilai Rp. 267.689.473,-.
- ❖ Rincian rencana penggunaan dana tanggal 19 Desember 2012 dengan nilai Rp. 263.742.527,-.
- ❖ Ringkasan SPP-LS tanggal 19 Desember 2012 dengan nilai Rp. 267.689.473,-.
- ❖ Ringkasan SPP-LS tanggal 19 Desember 2012 dengan nilai Rp. 263.742.527,-.
- ❖ Kwitansi pembayaran.
- ❖ Berita acara pembayaran Angsuran III Nomor : 12/BAP-RHL/DISHUT-BS/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012
- b. Untuk Pencairan tahap keempat (retensi 5%) terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut menyiapkan dokumen sebagai berikut :
 - ❖ SPP-LS Nomor : 47/SPP-LS/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012.
 - ❖ Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 522.47/DISHUT-BS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012.
 - ❖ SPM-LS Nomor : 47/SPM-LS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012.
 - ❖ Rincian rencana penggunaan dana tanggal 19 Desember 2012 dengan nilai Rp. 52.902.800,-.
 - ❖ Ringkasan SPP-LS tanggal 19 Desember 2012 dengan nilai 52.902.800,-.
 - ❖ Kwitansi pembayaran.
 - ❖ Berita acara pembayaran retensi Nomor : 13/BAP-RHL/DISHUT-BS/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012.
- Bahwa terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran bersama dengan saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng memproses pencairan tahap ketiga Jasa Pemborongan 45% dan tahap keempat retensi 5% dengan memasukkan dokumen-dokumen tersebut di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

Halaman 34 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Buru Selatan melalui Kepala Bidang Perbendaharaan yaitu saksi Layani Papalia, SE. M.Si, kemudian diverifikasi oleh saksi La Yani Papalia, SE. M.Si ternyata dokumen pencairan tersebut tidak memenuhi syarat karena terdapat kekurangan dokumen pendukung yaitu tidak ada Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa, Berita Acara serah terima pekerjaan dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan kemudian saksi La Yani Papalia, SE. M.Si menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi Iskandar Walla, SE. M.Si selaku BUD dan saksi Iskandar Walla, SE. M.Si selaku BUD memberikan disposisi supaya kekurangan dokumen tersebut dilengkapi oleh Dinas Kehutanan melalui saksi La Yani Papalia, SE. M.Si selaku Kepala Bidang Perbendaharaan ;

- Bahwa saksi La Yani Papalia, SE. M.Si menyampaikan kepada terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran bersama dengan saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng untuk melengkapi kekurangan dokumen-dokumen tersebut namun terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran bersama dengan saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng menyampaikan bahwa terhadap kekurangan dokumen pendukung pencairan akan dilengkapi karena pekerjaan telah dilaksanakan 100% dilapangan dan untuk Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa, Tim Pemeriksa barang tidak semuanya berada ditempat sehingga akan dilengkapi setelah pencairan ;
- Bahwa 1 (satu) hari setelah saksi Iskandar Walla, SE. M.Si selaku BUD memberikan disposisi kepada saksi La Yani Papalia, SE. M.Si selaku Kepala Bidang Perbendaharaan kemudian saksi La Yani Papalia, SE. M.Si selaku Kepala Bidang Perbendaharaan datang ke ruang kerja saksi Iskandar Walla, SE. M.Si sambil membawa SP2D yang telah diparaf oleh saksi La Yani Papalia, SE. M.Si selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan saat itu saksi Iskandar Walla, SE. M.Si selaku BUD sempat menanyakan apakah kekurangan dokumen SPD beserta lampiran telah dilengkapi, dan dijawab oleh saksi La Yani Papalia, SE. M.Si selaku Kabid Perbendaharaan bahwa dokumen SPD beserta lampiran telah lengkap, dan telah diparaf oleh saksi La Yani Papalia, SE. M.Si pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D kemudian saksi Iskandar Walla, SE. M.Si selaku BUD menandatangani SP2D tersebut dan diserahkan lagi kepada saksi La Yani Papalia, SE. M.Si ;

- Bahwa saksi La Yani Papalia, SE. M.Si menyerahkan SP2D tersebut kepada saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng untuk dilakukan pencairan ;
- Bahwa sesuai SP2D Nomor : 1517/SP2D/2012 tanggal 22 Desember 2012, SP2D Nomor : 1569/SP2D/2012 tanggal 22 Desember 2012 dan SP2D Nomor : 1516/SP2D/2012 tanggal 22 Desember 2012 maka dana tahap ketiga Jasa Pemborongan 45% dan tahap keempat retensi 5% masuk ke Rekening Kuasa Direktur CV. Agoeng Nomor : 2002444223 atas nama saudara Thabat Thalib. M pada Bank BPDM Namrole sejumlah Rp. 583.761.718,- (lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) ;
- Bahwa setelah dilakukan pencairan dana Reboisasi dan pengkayaan maka terdakwa Syarif Tuhare, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan melakukan pembayaran sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada pihak KOMPI Senapan D 731 Kabaresi Namrole ;
- Bahwa setelah pekerjaan Reboisasi dan Pengkayaan tersebut selesai dilaksanakan maka saudara Thabat Thalib. M alias Oyang Kuasa Direktur CV. Agoeng memberikan uang kepada saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan kepada terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah keseluruhan dana pekerjaan reboisasi dan pengkayaan tersebut dicairkan barulah saudara Thabat Thalib. M alias Oyang menyerahkan surat permohonan pencairan dana kepada terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut untuk dijadikan kelengkapan arsip Administrasi ;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 2.622.376.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang dikerjakan oleh CV. Agoeng telah dilakukan pembayaran 100% dari nilai kontrak tersebut

Halaman 36 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun ternyata pekerjaan tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan RAB yang tertuang didalam kontrak kerja ;

- Bahwa benar berdasarkan laporan ahli dari Dinas Kehutanan Provinsi Maluku tentang hasil pemeriksaan lapangan terhadap mutu/bibit tanaman hasil kegiatan reboisasi dan pengkayaan (sumber dana bagi hasil SDA Kehutanan DR) tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2012 oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan di Dusun Namrinat Desa Elefule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan tanggal 21 September 2016 diketahui sebagai berikut :
 - ❖ Bahwa terdapat areal terbuka yang dilakukan kegiatan reboisasi dan pengkayaan hanya seluas 8.30 Ha. Dan apabila ditanam dengan jarak tanam 3 meter x 3 meter maka anakan yang tertanam adalah sebanyak 9.130 anakan hal ini disebabkan luasan 8.30 Ha tidak dapat bertambah lagi karena kondisi kerapatan tegakan berupa anakan, pancang, tiang dan pohon yang berada disekitar lokasi terbuka seluas 8.30 Ha diatas atau lebih dari 700 batang per Hektar.
 - ❖ Bahwa untuk penanaman seluas 444 Ha. Target bibit sesuai rencana adalah 391.080 anakan namun realisasi penanaman hanya sebanyak 28.431 (7,27%) dari target rencana.
 - ❖ Bahwa anakan sebanyak 28.431 (7,27%) selesai ditanam pekerjaan terhenti untuk sementara waktu dan lanjutan penanaman dilaksanakan pada minggu terakhir bulan Agustus 2012 dengan menggunakan bibit berupa Stump Gamelina (anakan Gmelina yang dipotong) sebanyak 65.000 batang, anakan cabutan Jambu Mete sebanyak 35.000 batang dan biji Jambu Mete sebanyak 200 Kg yang langsung ditanam padahal Stump, anakan-anakan cabutan Jambu Mete dan Biji Jambu Mete tersebut sudah berjamur, busuk, kering dan mati. Dalam kegiatan Rehabilitasi Hutan dan lahan baik Penghijauan maupun Reboisasi tidak dibenarkan penanaman dilakukan dengan menggunakan Biji, Stump dan anakan cabutan, secara teknis seharusnya Biji, Stump dan anakan cabutan tersebut terlebih dahulu dilakukan perlakuan dipersemaian sampai anakan tersebut telah memenuhi standar mutu bibit yaitu pertumbuhan normal (sehat, berbatang tunggal dan berkayu), media kompak dan tinggi sesuai dengan yang dibutuhkan, baru bisa didistribusikan untuk ditanam di lapangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dengan membuat dan menandatangani dokumen SPP-LS yang terdiri dari Surat Pengantar SPP-LS, Ringkasan SPP-LS, Rincian Rencana Penggunaan Dana tanpa didukung dengan lampiran dokumen SPP-LS, untuk pencairan dana pekerjaan Reboisasi dan pengkayaan tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2012 sebagai berikut :
 - ❖ Pencairan tahap pertama pengadaan anakan/bibit 100%, terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut menandatangani dokumen SPP-LS, berupa Surat Pengantar SPP-LS, Ringkasan SPP-LS, Rincian Rencana Penggunaan Dana tanpa didukung dengan lampiran dokumen SPP-LS berupa :
 1. Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa.
 2. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
 3. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
 - ❖ Pencairan tahap kedua pekerjaan Jasa Pemborongan 50% terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut menandatangani dokumen SPP-LS, berupa Surat Pengantar SPP-LS, Ringkasan SPP-LS, Rincian Rencana Penggunaan Dana tanpa didukung dengan laporan kemajuan pekerjaan sebesar 55% yang harus dibuat dan ditandatangani oleh saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng dan harus diketahui oleh saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
 - ❖ Pencairan tahap ketiga pekerjaan Jasa Pemborongan 45% terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut menandatangani dokumen SPP-LS, berupa Surat Pengantar SPP-LS, Ringkasan SPP-LS, Rincian Rencana Penggunaan Dana tanpa didukung dengan lampiran dokumen SPP-LS berupa :
 1. Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa.
 2. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
 3. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.Namun ada dibuat Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 38 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng dan diketahui oleh saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tanpa turun kelapangan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan dan dokumen-dokumen tersebut tidak dimasukan sebagai dokumen pendukung pencairan ke Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buru Selatan namun dokumen-dokumen tersebut dipakai sebagai kelengkapan administrasi terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku bendahara pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan ;

- ❖ Pencairan tahap keempat 5% retensi terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut menandatangani dokumen SPP-LS, berupa Surat Pengantar SPP-LS, Ringkasan SPP-LS, Rincian Rencana Penggunaan Dana tanpa adanya dilakukan pemeliharaan.
- Bahwa perbuatan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
 - ❖ Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa “Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
 - ❖ Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima”.
 - ❖ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
 - ❖ Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa “Setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.

- ❖ Pasal 66 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa “Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan”.
- ❖ Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
- ❖ Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyebutkan bahwa “Belanja atas beban anggaran dilakukan atas dasar hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”.
- ❖ Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.
- ❖ Pasal 132 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Halaman 40 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”.

- ❖ Pasal 205 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa “lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup diantaranya yaitu pada huruf :

- e. Berita Acara Penyelesaian pekerjaan;
- f. Berita acara Serah Terima Barang dan Jasa;
- k. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan bersama-sama dengan saksi Ir. Muhammad Tuasamu (terdakwa dalam Penuntutan terpisah) selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dan Pengguna Anggaran (PA) Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan, saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si (terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2012 dan saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV Agoeng mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran/Dana Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan Nomor : SR-588/PW25/5/2016 tanggal 11 November 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku (BPKP) dengan nilai kerugian sejumlah Rp. 2.136.162.516,64 (dua milyar seratus tiga

Halaman 41 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus enam belas rupiah enam puluh empat sen) dengan perincian sebagai berikut :

- Pengeluaran Negara yang telah dicairkan dan telah diterima oleh Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng Rp. 2.571.337.445,-
- Realisasi fisik kegiatan pekerjaan reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 yang dilaksanakan pada Tahun 2012 Rp. 435.174.928,36,-
Kerugian keuangan negara Rp. 2.136.162.516,64

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan bersama-sama dengan saksi Ir. Muhammad Tuasamu (terdakwa dalam Penuntutan terpisah) selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dan Pengguna Anggaran (PA) Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan, saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si (terdakwa dalam Penuntutan terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2012 dan saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng pada waktu antara bulan Oktober 2010 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan atau di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara,

Halaman 42 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 01.a Tahun 2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Penunjukan dan Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang atas Kegiatan yang dibiayai dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa benar tugas, tanggung jawab dan kewajiban terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan berdasarkan keputusan Bupati Buru Selatan Nomor: 01.a Tahun 2012 tentang Penunjukkan Dan Penetapan Pengguna Anggaran Dan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Barang Atas Kegiatan Yang Dibiayai Dari Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut :
 1. Tugas Bendahara Pengeluaran :
 - 1.1. Menyelenggarakan pengurusan, penatausahaan keuangan (menerima, menyimpan, mencatat, mengelola, membayar, memverifikasi serta membukukan),
 - 1.2. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) melalui PPK kepada Pengguna Anggaran.
 2. Tanggungjawab Bendahara Pengeluaran :
 - 2.1. Bertanggung jawab atas uang dan barang yang diurus, kerugian karena hilang, atau dicuri sebagai kelalaian dituntut dengan tuntutan perbendaharaan,
 - 2.2. Bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan.
 3. Kewajiban bandahara Pengeluaran :
 - 1.1. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran,
 - 1.2. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran,
 - 1.3. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan,
 - 1.4. Menolak perintah pembayaran apabila persyaratan p[ada Diktum KEDUA pada butir 3 tentang wewenang tidak dipenuhi,
 - 1.5. Melaksanakan pembayaran atas perintah Pengguna Anggaran,

Halaman 43 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



- 1.6. Mempersiapkan SPP-UP/GU/TU/LS atas perintah Pengguna Anggaran,
 - 1.7. Membuat SPJ-UP/GU/TU/LS,
 - 1.8. Membuat LKKP setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya, walaupun keadaan kas tidak mengalami perubahan,
 - 1.9. Membuat laporan baik secara periodic maupun secara insidentil mengenai perurusan yang menjadi tanggungjawabnya,
 - 1.10. Menyelenggarakan tata kearsipan kegiatan yang bersangkutan dengan bukti-bukti pembukuan secara teratur,
 - 1.11. Memungut PPr/PPh berdasarkan ketentuan yang berlaku dan menyetor hasil pungutannya secara utuh kepada instansi yang ditunjuk dan melaporkan kepada Direktur Jendral Pajak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa pada tahun 2010 Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan mendapatkan proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) sesuai dengan DPA Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan Nomor 2.02.01.16.11.5.2, Program Nomor 2.02.01.16 Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kegiatan Nomor 2.02.01.16.11 Reboisasi dan Pengkayaan dengan nilai Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.199.030.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah) dengan nama Kegiatan yaitu Reboisasi dan Pengkayaan ;
 - Bahwa struktur proyek dalam Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan adalah sebagai berikut :
 - ❖ Pengguna Anggaran : Ir. Muhammad Tuasamu
 - ❖ Panitia Lelang : Umar Rada, S.Sos (Ketua)
: Adrian Maun, ST (Sekretaris)
: Cones A. Sahetapy, S.Sos
: La Yani Papalia, SE, M.Si
: A. Lourens Solissa, S.Th
 - ❖ Panitia Pemeriksa Barang : Maanawiyah Tualepe, SE (Ketua)
: Dominggus J. Seleky, SE (Sekretaris)
: Umar Latuconsina, SE
: Dra. Jeane Rinsampessy
: Taib Solissa, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 tersebut maka dibentuk Panitia Lelang yang diangkat berdasarkan SK Penjabat Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor 194 Tahun 2010 tanggal 10 Agustus 2010, dengan susunan Panitia Lelang yaitu :
 - ❖ Ketua : Umar Rada, S.Sos
 - ❖ Sekretaris : Adrian Maun, ST
 - ❖ Anggota : Cones A. Sahetapy, S.Sos
 - ❖ Anggota : La Yani Papalia, SE. M.Si
 - ❖ Anggota : A. Lourens Solissa, S.Th
- Bahwa Panitia Lelang mengumumkan pelelangan paket pekerjaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 pada tanggal 13 Nopember 2010 ;
- Bahwa Saudara Thabat Thalib. M alias Oyang mengikuti lelang paket pekerjaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 dengan menggunakan perusahaan milik saudara Ade Mulyani yaitu CV. Agoeng ;
- Bahwa untuk mendampingi CV. Agoeng guna mengikuti lelang Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tahun 2010, maka saudara Thabat Thalib. M alias Oyang menghubungi saksi Muhamad Rahmat Saulatu, SP. MM alias Memet guna meminta bantuannya mencari perusahaan pendamping ;
- Bahwa saksi Muhamad Rahmat Saulatu, SP. MM alias Memet bersedia membantu saudara Thabat Thalib. M alias Oyang sehingga saksi Muhamad Rahmat Saulatu, SP. MM alias Memet bersedia memberikan dokumen-dokumen perusahaan yaitu CV. Linggua dan CV. Baruga Abadi kepada saudara Thabat Thalib. M alias Oyang untuk mengikuti lelang Pekerjaan pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa yang membuat dokumen penawaran untuk CV. Agoeng, CV. Linggua dan CV. Baruga Abadi untuk mengikuti lelang Pekerjaan pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tahun 2010 adalah saudara Thabat Thalib. M alias Oyang ;
- Bahwa ada 3 (tiga) perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti proses pelelangan Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yaitu : CV. Agoeng, CV. Linggua dan CV. Baruga Abadi ;
- Bahwa ke-3 (tiga) perusahaan tersebut mengikuti proses lelang dengan mengajukan penawaran sebagai berikut :
 - ❖ CV. Agoeng nilai penawaran sebesar Rp. 2.622.376.000,-

Halaman 45 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ CV. Linggua nilai penawaran sebesar Rp. 2.624.074.000,-
- ❖ CV. Baruga Abadi nilai penawaran sebesar Rp. 2.655.354.000,-
- Bahwa yang menandatangani dokumen penawaran untuk CV. Agoeng adalah saudara Thabat Thalib. M alias Oyang sedangkan dokumen penawaran untuk CV. Linggua dan CV. Baruga Abadi yang menandatangani adalah saksi Muhamad Rahmad Saulatu, SP. MM alias Memet ;
- Bahwa yang hadir mewakili CV. Agoeng, CV. Linggua dan CV. Baruga Abadi dalam setiap tahapan lelang Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan adalah saudara Thabat Thalib. M alias Oyang dan saksi Muhamad Rahmad Saulatu, SP. MM alias Memet ;
- Bahwa yang menandatangani daftar hadir tahapan Aanwijzing/penjelasan, tahapan pemasukan penawaran, tahapan pembukaan penawaran dan tahapan evaluasi dan negosiasi pada saat lelang Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tahun 2010 untuk CV. Agoeng adalah saudara Thabat Thalib. M alias Oyang sedangkan untuk CV. Linggua dan CV. Baruga Abadi adalah saksi muhamad Rahmad Saulatu, SP. MM alias Memet ;
- Bahwa setelah Panitia Lelang melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga maka panitia lelang membuat surat Usulan Penetapan Pemenang Nomor : 09/UP/Pan-DISHUT/II/2010 tanggal 01 Desember 2010 yang ditujukan kepada saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dan dalam usulan tersebut Panitia Lelang mengusulkan CV. Agoeng sebagai pemenang lelang ;
- Bahwa berdasarkan Usulan Penetapan Pemenang Nomor : 09/UP/Pan-DISHUT/II/2010 tanggal 01 Desember 2010 oleh Panitia Lelang maka saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan menetapkan CV. Agoeng sebagai pemenang lelang berdasarkan surat Penetapan Pemenang Nomor : 522.4/02/PPTK/DISHUT-BS/2010 tanggal 05 Desember 2010 ;
- Bahwa saksi Ir. Muhammad Tuasamu dengan saksi Saleh Saimen, S.Hut membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK), kemudian dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan Nomor : 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 tentang Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 2.622.376.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh

Halaman 46 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan Direktur CV. Agoeng saudara Ade Mulyani ;

- Bahwa kemudian dilakukan penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor : 522.4/02/SPMK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Pengguna Anggaran (PA) selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dengan Direktur CV. Agoeng yaitu saudara Ade Mulyani selaku Pihak Kedua dengan waktu pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender yaitu sampai dengan tanggal 06 Maret 2011 ;
- Bahwa CV. Agoeng harus mengerjakan pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2012 tersebut berdasarkan RAB yang tertuang didalam kontrak Nomor : 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 dengan rincian RAB adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Bibit Tanaman				
	4. Gamelina	Anakan	150.648	4.400	662.851.200
	5. Mahoni	Anakan	84.000	4.400	369.600.000
	6. Jambu Mete	Anakan	156.432	3.400	531.868.800
2.	Pembuatan Tanaman				640.210.000
3.	Alat & Bahan				
	7. Pupuk tanaman	Kg	4.185	24.000	100.440.000
	8. Obat-obatan	Liter	573	217.000	124.341.000
	9. Gubuk kerja	Unit	4	5.000.000	20.000.000
	10. Papan nama	Unit	4	500.000	2.000.000
	11. Ajir	Batang	350.800	150	52.620.000
	12. Peralatan kerja	Paket	1	26.245.000	26.245.000
4.	Pemeliharaan tahun berjalan				87.700.000
5.	Honor mandor lapangan	OB	6	750.000	4.500.000
Total Jumlah					2.622.376.000

- Bahwa Kriteria pembibitan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Bab III Penyediaan Bibit sebagai berikut :

Kelompok Jenis	Kriteria	Standar
Tanaman Turus Jalan, Hutan Kota	4. Pertumbuhan	4. Normal (sehat, berbatang tunggal, berkayu)
	5. Media tanaman	5. Kompak
	6. Tinggi	6. Lebih dari satu meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MPTS (Multi Purpose Tree Species)	1. Pertumbuhan 2. Media tanaman 3. Tinggi	4. Normal (sehat, berbatang tunggal, berkayu) 5. Kompak 6. Disesuaikan dengan pola penyelenggaraan untuk bibit tempelan/okulasi tinggi dihitung dari kedudukan tempelan/sambungan
-----------------------------------	---	---

- Bahwa pekerjaan penanaman anakan untuk kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan harus dilakukan dengan tahapan berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan BAB IV Reboisasi, Huruf D Pelaksanaan Reboisasi Butir c Penyiapan Areal poit 3) meliputi :
 - Pembersihan lahan
 - Pembuatan/pengadaan dan pemancangan patok batas
 - Pembuatan jalur tanaman
 - Pengadaan dan pemasangan ajir
 - Pembuatan lubang tanaman
 - Distribusi bibit/anakan ke lubang tanam
 - Penanaman
 - Pemupukan (dasar dan lanjutan)
 - Pemeliharaan tanaman Tahun berjalan yang meliputi Penyiangan, pendangiran dan penyulaman dengan jumlah bibit 10% dari jumlah bibit yang di tanam.
- Bahwa setelah ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) maka saudara Thabat Thalib. M alias Oyang membuat kesepakatan dengan saksi Muhamad Rahmat Saulatu, SP. MM alias Memet yang kesepakatan tersebut adalah saksi Muhamad Rahmat Saulatu, SP. MM alias Memet menyiapkan 3 (tiga) jenis anakan yaitu Gmelina, Mahoni dan Jambu Mete sebanyak 100.000 (seratus ribu) sesuai dengan spesifikasi yang tertuang didalam kontrak ;
- Bahwa kemudian saudara Thabat Thalib. M alias Oyang meminta saudara Ade Mulyani selaku Direktur CV. Agoeng untuk menyiapkan pembibitan 3 (tiga) jenis anakan yaitu Gmelina, Mahoni dan Jambu Mete sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) di lokasi KM.6 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2011 saudara Ade Mulyani selaku Direktur CV. Agoeng memerintahkan saksi Sugianto Efendi selaku tenaga teknis CV. Agoeng untuk melakukan pembibitan terhadap anakan

Halaman 48 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gmelina, Mahoni dan Jambu Mete sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan dilokasi KM.6 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan sehingga saksi Sugianto Efendi berangkat ke Namrole untuk melakukan pekerjaan pembibitan ;

- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2011 CV. Agoeng mengirimkan surat permohonan Sertifikasi mutu bibit Nomor : 80/CV.AG/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 kepada Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Wilayah Maluku dan Papua di Ambon untuk dilakukan Sertifikasi anakan jenis Gmelina dan Mahoni sebanyak 351.972 (tiga ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) batang sedangkan untuk Jambu Mete sebanyak 39.108 (tiga puluh sembilan ribu seratus delapan) batang yang berlokasi di tempat persemaian CV. Agoeng dilokasi KM.6 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa atas dasar surat dari CV. Agoeng tersebut maka Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Wilayah Maluku dan Papua mengeluarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor : PT.258/BPTH.MP-I/2011 tanggal 07 Juni 2011 sehingga pada tanggal 13 Juni 2011 tim dari Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Wilayah Maluku dan Papua yaitu saksi Benny Daly, S.Hut. M.Si melakukan pemeriksaan mutu bibit yang berlokasi ditempat persemaian CV. Agoeng dilokasi KM.6 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa sesuai dengan Surat keterangan hasil pemeriksaan mutu bibit Nomor : KT.467/BPTH.MP 3/2011 dan keterangan hasil pemeriksaan mutu bibit Nomor : KT.468/BPTH.MP 3/2011 yang diterbitkan oleh Balai Perbenihan Tanaman Hutan Maluku dan Papua (BPTH) Maluku dan Papua pada tanggal 16 Juni 2016 maka jumlah anakan yang memenuhi syarat untuk disertifikasi adalah sebagai berikut:
 - ❖ Anakan Mahoni : 36.665 Batang
 - ❖ Anakan Gmelina : 52.764 Batang
- Bahwa untuk anakan Jambu Mete sejumlah 39.108 (tiga puluh sembilan ribu seratus delapan) batang tidak bisa dilakukan pemeriksaan mutu bibit oleh Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Wilayah Maluku dan Papua karena merupakan jenis tanaman MPTS (Multi Purpose Tree Species) dan yang bisa melakukan sertifikasi adalah Bagian Dinas Perkebunan/Hortikultura sehingga untuk bibit/anakan Jambut Mete tidak pernah dilakukan sertifikasi ;

Halaman 49 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai waktu pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 522.4/02/SPMK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 ternyata pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan, sehingga saksi Ir. Muhammad Tuasamu membuat Adendum kontrak mengenai waktu pekerjaan dengan Adendum Nomor : 522.4/ ADENDUM/DISHUT-BS/2011 tanggal 09 Maret 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan saudara Ade Mulyani selaku Direktur CV. Agoeng ;
- Bahwa pada kontrak awal penyerahan pekerjaan adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kemudian pada adendum kontrak, jangka waktu penyerahan pekerjaan dirubah menjadi 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) namun dalam kurung waktu tersebut pekerjaan tidak juga dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2011 dan belum ada dilakukan pencairan anggaran/dana pekerjaan tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2012 sesuai dengan DPA SKPD Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012 Nomor 2.02.01.16.09.5.2, Program Nomor 2.02.01.16 Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kegiatan Nomor 2.02.01.16.09 Reboisasi dan Pengkayaan (Lanjutan 2010) sebesar Rp. 3.199.030.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah) maka Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan kembali melaksanakan kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan tersebut ;
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2012 tersebut maka saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan mengangkat saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut, M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan Nomor : 522.17/SK/DISHUT-BS/II/2012 tanggal 06 Februari 2012 ;
- Bahwa pada tahun 2012 Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tidak lagi melaksanakan pelelangan ulang terhadap paket pekerjaan Reboisasi dan Pengkayaan tersebut, tetapi tetap menggunakan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan Nomor : 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 tentang Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 2.622.376.000,- (dua milyar enam ratus dua

Halaman 50 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan tetap dikerjakan oleh CV. Agoeng ;

- Bahwa Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 yang awalnya pada tahun 2010 ditandatangani oleh saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan Direktur CV. Agoeng Saudara Ade Mulyani dan pada tahun 2012 dirubah tandatangannya sehingga yang menandatangani Surat perjanjian Kerja adalah saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Saudara Ade Mulyani selaku Direktur CV. Agoeng dan diketahui oleh saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Pengguna Anggaran (PA) ;
- Bahwa sebelum dilaksanakan pekerjaan Reboisasi dan pengkayaan pada tahun 2012 tersebut, saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyampaikan kepada saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan bahwa lokasi penanaman di Kecamatan Leksula tidak cocok karena tidak ada air sehingga saksi Ir. Muhammad Tuasamu memerintahkan saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si untuk melakukan survey dan identifikasi lokasi lagi sehingga saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si melakukan survey dan identifikasi di lokasi Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan dan ditemukan lahan seluas 444 Hektare dengan tajuk terbuka atau kerapatan pohon tidak rapat dan lokasi tersebut dipilih sebagai lokasi pelaksanaan pekerjaan Reboisasi dan pengkayaan tahun 2012 ;
- Bahwa dalam pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2012 tersebut CV. Agoeng tidak lagi melakukan proses pembibitan terhadap 3 (tiga) jenis anakan yaitu Gmelina, Mahoni dan Jambu Mete namun CV. Agoeng menggunakan anakan yang telah dilakukan pembibitan sejak tahun 2011 dilokasi penangkaran bibit milik CV. Agoeng di lokasi KM.6 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan yang dilaksanakan oleh saksi Sugianto Efendi selaku tenaga Teknis CV. Agoeng ;
- Bahwa saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan (PPTK) tidak pernah membuat surat permintaan kepada Panitia pemeriksa Barang dan Jasa Kabupaten Buru Selatan guna melakukan pemeriksaan anakan milik CV. Agoeng ;

Halaman 51 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada minggu terakhir bulan Februari tahun 2012 saudara Thabat Thalib. M alias Oyang bersama saksi Muhamad Rahmad Saulatu, SP. MM alias Memet menemui saksi Maanawiyah Tualepe, SE selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah Kabupaten Buru Selatan untuk meminta dilakukan pemeriksaan anakan dilokasi KM.6 Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan sehingga saksi Maanawiyah Tualepe, SE selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah Kabupaten Buru Selatan memerintahkan saksi Umar Latuconsina, SE selaku anggota Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa untuk melakukan pemeriksaan anakan yang berlokasi di tempat persemaian CV. Agoeng di lokasi KM.6 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa saksi Umar Latuconsina, SE bersama-sama dengan saudara Thabat Thalib. M alias Oyang dan saksi Muhamad Rahmad Saulatu, SP. MM alias Memet menggunakan sepeda motor menuju lokasi tempat persemaian CV. Agoeng di lokasi KM.6 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan untuk melakukan pemeriksaan anakan ;
- Bahwa pada saat saksi Umar Latuconsina, SE turun untuk melakukan pemeriksaan anakan dilokasi tempat persemaian CV. Agoeng lokasi KM.6 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan saat itu saksi Maanawiyah Tualepe, SE selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Kabupaten Buru Selatan tidak pernah memberikan surat tugas maupun dokumen kontrak kepada saksi Umar Latuconsina, SE sebagai acuan untuk melakukan pemeriksaan anakan dan pemeriksaan berlangsung kurang lebih 1 (satu) jam dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - ❖ Anakan Gmelina sebanyak 15.000.
 - ❖ Anakan Mahoni sebanyak 24.000.
 - ❖ Anakan Jambu Mete sebanyak 6000.
- Bahwa total anakan pada lokasi tempat persemaian CV. Agoeng dilokasi KM.6 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan adalah sebanyak 45.000 dan untuk jenis anakan Gmelina tingginya sudah lebih 1 (satu) meter ;
- Bahwa anakan pada lokasi tempat persemaian CV. Agoeng dilokasi KM.6 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan hanya sebanyak 45.000 (empat puluh lima ribu) sehingga tidak mencukupi

Halaman 52 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah anakan 391.080 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan puluh) sebagaimana yang tertuang didalam kontrak, sehingga saudara Thabat Thalib. M alias Oyang dan saksi Muhamad Rahmad Saulatu, SP. MM alias Memet kembali menghubungi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si dan saksi Maanawiyah Tuelepe, SE selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Kabupaten Buru Selatan untuk melakukan pemeriksaan anakan yang berlokasi di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru untuk memenuhi jumlah anakan sesuai dengan kontrak agar bisa mengajukan pencairan dana pengadaan bibit 100 % ;

- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2012 saksi Maanawiyah Tuelepe, SE selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa kembali menghubungi saksi Umar Latuconsina, SE melalui telepon dan menyampaikan untuk melakukan pemeriksaan anakan milik CV. Agoeng yang berlokasi di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru sehingga pada tanggal 02 Maret 2012 sekitar Pukul 12.00 Wit saksi Umar Latuconsina, SE. bersama-sama dengan saksi Hasan Wasahua (pegawai honorer pada Dinas Keuangan Kabupaten Buru Selatan), saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Muhamad Rahmad Saulatu, SP. MM alias Memet berangkat menuju Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru untuk melakukan pemeriksaan anakan ;
- Bahwa pada saat saksi Umar Latuconsina, SE turun ke lokasi Waeapo Kabupaten Buru untuk melakukan pemeriksaan anakan saat itu saksi Maanawiyah Tuelepe, SE selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang Daerah Buru Selatan juga tidak memberikan surat tugas serta dokumen kontrak untuk dijadikan sebagai acuan atau dasar pemeriksaan pekerjaan pengadaan bibit ;
- Bahwa setelah sampai dilokasi penangkaran bibit milik CV. Agoeng di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru, tanpa memperkenalkan diri kepada Petugas Teknis CV. Agoeng yaitu saksi Sugianto Effendi, saat itu saksi Umar Latuconsina, SE dengan dibantu saksi Hasan Wasahua dan dihadiri oleh saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Muhamad Rahmad Saulatu, SP. MM alias Memet melakukan dokumentasi bibit-bibit dilokasi penangkaran dan tidak melakukan pemeriksaan terhadap bibit yang ada dilokasi pembibitan tersebut tetapi hanya menanyakan jumlah anakan dan jenis anakan yang ada dilokasi pembibitan untuk pembibitan 3 jenis anakan yang ditentukan

Halaman 53 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kontrak pekerjaan dan saat itu yang mengambil dokumentasi adalah saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;

- Bahwa berdasarkan penjelasan dari Petugas Teknis CV. Agoeng yaitu saksi Sugianto Effendi kepada saksi Umar Latuconsina, SE diketahui bahwa jumlah anakan di kecamatan Waepo Kabupaten Buru adalah sebagai berikut :
 - ❖ Anakan Gmelina sebanyak 52.500.
 - ❖ Anakan Mahoni sebanyak 150.000.
 - ❖ Anakan Jambu mete sebanyak 30.000.
- Bahwa total anakan dilokasi Kecamatan Waepo Kabupaten Buru adalah sebanyak 232.500 (dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus) ;
- Bahwa pada tanggal 03 Maret 2012 saksi Umar Latuconsina, SE melaporkan hasil pemeriksaan anakan dilokasi Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru sebanyak 277.500 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus) dalam bentuk catatan tangan berisi jumlah tiap-tiap jenis anakan kepada saksi Maanawiyah Tualepe, SE diruangan kerjanya ;
- Bahwa atas dasar laporan dari saksi Umar Latuconsina, SE maka saksi Dominggus Selekty, SE selaku Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa membuat Surat Penyampaian Hasil Pemeriksaan Lapangan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dengan Nomor surat : 05/PPBJ-BS/III/2012 tanggal 11 April 2012 kemudian ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa yaitu saksi Maanawiyah Tualepe, SE, saksi Dominggus J. Selekty, SE, saksi Dra. Jeane Risampessy dan saksi Taib Solissa, SH dan didalam surat tersebut terdapat selisih anakan sebanyak 113.580 (seratus tiga belas ribu lima ratus delapan puluh) dari total Jumlah 391.080 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan puluh) bibit yang tertuang didalam kontrak kerja ;
- Bahwa Surat Penyampaian Hasil pemeriksaan Lapangan tersebut langsung diterima oleh terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah Kabupaten Buru Selatan tidak pernah mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan anakan 100% kepada CV. Agoeng untuk dipergunakan sebagai syarat pencairan 100% pengadaan anakan karena masih terdapat kekurangan anakan ;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2012 muncul Surat Penyampaian Hasil pemeriksaan Lapangan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan

Halaman 54 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buru Selatan dengan Nomor surat : 05/PPBJ-BS/III/2012 tanggal 17 April 2012 yang dibuat seakan-akan telah ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah dan surat tersebut tidak terdapat selisih anakan atau pemeriksaan pekerjaan sudah 100% ;

- Bahwa terhadap dokumentasi pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilokasi pembibitan Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru dan pembibitan yang saat itu dilakukan dokumentasi dan dicatat jumlahnya oleh saksi Umar Latuconsina, SE ternyata bukan anakan yang diperuntukan untuk pekerjaan Reboisasi dan Pengkayaan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan akan tetapi anakan tersebut sudah disertifikasi oleh Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Wilayah Maluku dan Papua untuk siap disalurkan kepada 17 (tujuh belas) Desa di Kabupaten Buru untuk proyek KBR yang dilaksanakan pada tahun 2012 ;
- Bahwa ketika proses pemeriksaan anakan telah selesai dilakukan maka saksi Ir Muhammad Tuasamu selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan/Pengguna Anggaran memanggil terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran ke rumahnya dan saksi Ir. Muhammad Tuasamu memerintahkan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut agar diproses pembayaran pekerjaan pengadaan anakan/bibit ;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut bertemu dengan saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dan saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyampaikan kepada terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut agar jangan kemana-mana dulu karena mau melakukan pencairan anggaran pengadaan bibit karena telah selesai dilakukan pemeriksaan bibit ;
- Bahwa sambil menunggu hasil pemeriksaan dari tim pemeriksa barang dan jasa, saat itu saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan/Pengguna Anggaran (PA) memerintahkan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk menyiapkan Berita Acara pembayaran, SPP-LS dan SPM-LS serta menyiapkan dokumentasi ;
- Bahwa pada saat itu proses pencairan belum dapat dilaksanakan mengingat saudara Ade Mulyani selaku Direktur CV. Agoeng tidak ada

Halaman 55 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menandatangani berita acara pembayaran dan Saudara Thabat Thalib. M alias Oyang pada saat itu yang mengurus pencairan dan mau menandatangani berita acara pembayaran tersebut, namun terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut menyampaikan kepada saudara Thabat Thalib. M alias Oyang bahwa yang bersangkutan tidak bisa menandatangani surat tersebut ;

- Bahwa untuk memproses pencairan jasa pengadaan bibit 100% maka saudara Thabat Thalib. M alias Oyang membawa Surat Perjanjian dan Pernyataan Pinjam Perusahaan antara saudara Ade Mulyani dan saudara Thabat Thalib. M dihadapan Notaris Bedzolda, SH. M.Kn tertanggal 20 April 20112 maka saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan/Pengguna Anggaran memerintahkan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut untuk segera membuat Surat Perintah Membayar (SPM) ;
- Bahwa saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng tidak pernah mengajukan permohonan pencairan dana pengadaan bibit 100% secara tertulis kepada saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
- Bahwa saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dan saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan memproses pencairan dana pengadaan bibit 100% sejumlah Rp. 1.540.855.200,- (satu milyar lima ratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) kepada CV. Agoeng tanpa melampirkan dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Barang tetapi mereka hanya menggunakan Surat Penyampaian Hasil Pemeriksaan Lapangan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dengan Nomor surat : 05/PPBJ-BS/III/2012 tanggal 17 April 2012 yang dibuat seakan-akan telah ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah dan surat tersebut tidak terdapat selisih anakan atau pemeriksaan pekerjaan sudah 100% serta melampirkan dokumentasi pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana

Halaman 56 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Kegiatan (PPTK) dilokasi pembibitan Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru ;

- Bahwa pencairan pertama untuk pengadaan bibit 100%, sejumlah Rp.1.540.855.200,- (satu milyar lima ratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) dengan melampirkan dokumen pencairan sebagai berikut :
 - ❖ SPP-LS Nomor : 10/SPM-LS/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si dan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tertanggal 01 Juni 2012.
 - ❖ Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 522.10/DISHUT-BS/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas yaitu saksi Ir. Muhammad Tuasamu.
 - ❖ SPM-LS Nomor : 10/SPM-LS/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas yaitu saksi Ir. Muhammad Tuasamu.
 - ❖ Ringkasan SPP-LS tanggal 01 Juni 2012 yang tandatangani oleh terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan.
 - ❖ Rincian rencana penggunaan dana tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan.
 - ❖ Kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dan saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng dan mengetahui saksi Ir. Muhammad. Tuasamu selaku Pengguna Anggaran (PA).
 - ❖ Berita acara pembayaran Nomor : 02/BAP-RHL/DISHUT-BS/IV/2012 tanggal 20 April 2012.
 - ❖ Surat tentang Penyampaian hasil pemeriksaan lapangan tanggal 17 April 2012 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah.
 - ❖ Jaminan bank
 - ❖ Dokumentasi pemeriksaan barang.

Halaman 57 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Surat Kuasa tanggal 20 April 2012 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Agoeng Saudara Ade Mulyani selaku Pemberi Kuasa dan Saudara Thabat Thalib. M selaku Penerima Kuasa.
- Bahwa kemudian Bendahara Pengeluaran yaitu terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut bersama dengan Kuasa Direktur CV. Agoeng saudara Thabat Thalib. M alias Oyang memproses pencairan pertama untuk pengadaan bibit 100% dengan memasukkan dokumen-dokumen tersebut di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buru Selatan melalui Kepala Bidang Perbendaharaan yaitu saksi La Yani Papalia, SE. M.Si ;
- Bahwa terhadap dokumen pencairan pengadaan bibit 100% tersebut, setelah diverifikasi oleh saksi saksi La Yani Papalia, SE. M.Si selaku Kepala Bidang Perbendaharaan ternyata dokumen pencairan tersebut tidak memenuhi syarat karena terdapat kekurangan dokumen pendukung yaitu tidak ada Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Barang antara Pihak CV. Agoeng dan pihak Dinas Kehutanan kemudian saksi La Yani Papalia, SE. M.Si menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada saksi Iskandar Walla, SE. M.Si selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) kemudian saksi Iskandar Walla, SE. M.Si selaku BUD memberikan disposisi supaya kekurangan dokumen tersebut dilengkapi oleh Dinas Kehutanan melalui saksi Layani Papalia, SE. M.Si selaku Kepala Bidang Perbendaharaan ;
- Bahwa kemudian saksi La Yani Papalia, SE. M.Si menyampaikan kepada terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dan saudara Thabat Thalib. M selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng untuk melengkapi kekurangan dokumen-dokumen tersebut namun terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran dan saudara Thabat Thalib. M selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng mengatakan bahwa terhadap kekurangan dokumen pendukung pencairan akan dilengkapi karena pekerjaan telah dilaksanakan 100% dilapangan dan untuk Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dari Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah belum ada karena Tim Pemeriksa barang tidak semuanya berada ditempat sehingga akan dilengkapi setelah pencairan ;
- Bahwa 1 (satu) hari setelah saksi Iskandar Walla, SE. M.Si selaku BUD memberikan disposisi kepada saksi La Yani Papalia, SE. M.Si kemudian

Halaman 58 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi La Yani Papalia, SE.M.Si menemui saksi Iskandar Walla, SE. M.Si sambil membawa SP2D yang telah diparaf oleh saksi La Yani Papalia, SE. M.Si dan saat itu saksi Iskandar Walla, SE. M.Si selaku BUD sempat menanyakan apakah kekurangan dokumen Surat Pencairan Dana (SPD) beserta lampiran telah dilengkapi, dan dijawab oleh saksi La Yani Papalia, SE. M.Si bahwa dokumen SPD beserta lampiran telah lengkap dan telah diparaf oleh saksi La Yani Papalia, SE. M.Si pada SP2D kemudian saksi Iskandar Walla, SE. M.Si menandatangani SP2D tersebut dan diserahkan lagi kepada saksi La Yani Papalia, SE. M.Si ;

- Bahwa saksi La Yani Papalia, SE., M.Si menyerahkan SP2D tersebut kepada saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng untuk dilakukan pencairan ;
- Bahwa sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 314/SP2D/2012 tanggal 01 Juni 2012 maka dana pengadaan bibit 100% masuk ke Rekening Kuasa Direktur CV. Agoeng No. 2002444223 atas nama Thabat Thalib. M pada Bank BPDM Namrole dengan nilai terbayar Rp. 1.540.855.200,- (satu milyar lima ratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;
- Bahwa setelah dana tersebut masuk pada rekening saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng pada Bank BPDM maka saudara Thabat Thalib. M alias Oyang berkoordinasi dengan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut. untuk mencari orang guna melaksanakan kegiatan penanaman sehingga terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut langsung berkoordinasi dengan pihak Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole dan saat itu pihak Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole bersedia untuk melaksanakan kegiatan penanaman tersebut ;
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dengan Nomor : 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 tentang Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan maka jumlah anakan yang harus ditanam adalah sebanyak 391.080 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan puluh) dengan luas lokasi adalah 444 Hektar ;
- Bahwa pihak Kompi D Senapan Yonif 731 Namrole mulai melaksanakan penanaman anakan pada minggu keempat bulan Juli 2012 dan selesai pada minggu pertama bulan Oktober 2012 ;
- Bahwa untuk melakukan pengawasan kegiatan penanaman yang dilakukan oleh pihak Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole maka saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana

Halaman 59 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Kegiatan (PPTK) memerintahkan Petugas lapangan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yaitu saksi Brury Parera, saksi Yamin Puha, saksi Adam Musa dan saksi Mandarisman Drakel guna melakukan pengawasan kegiatan penanaman ;

- Bahwa untuk pelaksanaan penanaman 10 (sepuluh) hari pertama yang dimulai pada tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2012 dilaksanakan oleh personil tentara sebanyak 60 orang dan terbagi dalam 3 (tiga) kelompok dan masing-masing kelompok berjumlah 20 (dua puluh) orang ;
- Bahwa untuk penanaman 10 (sepuluh) hari pertama saudara Thabat Thalib. M alias Oyang bersama-sama dengan pihak Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole mengambil anakan dari lokasi persemaian CV. Agoeng dilokasi KM.6 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan untuk dilakukan penanaman di KM.9 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa berdasarkan laporan penanaman yang dibuat oleh Petugas pengawas lapangan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dari tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh pengawas lapangan yaitu saksi Brury Parera, saksi Yamin Puha, saksi Adam Musa, saksi Mandarisman Drakel, saksi Saleh Saimen, koordinator penanaman dari Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole saksi Marcelino Ivan Sumari dan diketahui oleh saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) maka jumlah anakan yang telah ditanam adalah sebanyak 28.154 (dua puluh delapan ribu seratus lima puluh empat) dengan luas lokasi yang ditanam adalah 35,5 hektar yang terdiri dari:
 - ❖ Anakan Gmelina sebanyak 21.590
 - ❖ Anakan Mahoni sebanyak 6.809
 - ❖ Anakan Jambu Mete sebanyak 32
- Bahwa setelah penanaman dari tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2012 dilaksanakan maka pihak Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole tidak lagi melaksanakan penanaman karena anakan yang berada dilokasi penangkaran bibit dilokasi KM.6 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan habis sehingga pihak Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole beristirahat selama kurang lebih 3 (tiga) minggu sambil menunggu distribusi Anakan

Halaman 60 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng ;

- Bahwa kemudian saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng menghubungi saksi Muhamad Rahmad Saulatu, SP. MM alias Memet untuk menyiapkan anakan sesuai dengan kesepakatan awal mereka ;
- Bahwa kemudian saksi Muhamad Rahmad Saulatu, SP. MM alias Memet menghubungi saksi Ir. Widodo Puji Utomo selaku Direktur CV. Asmmawina untuk memesan anakan Gmelina, dan Jambu Mete kemudian mereka membuat Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 16 Juni 2012 antara saksi Ir. Widodo Puji Utomo dengan saksi Muhamad Rahmad Saulatu, SP. MM alias Memet adalah sebanyak 90.000 (sembilan puluh ribu) anakan Gmelina dan Jambu Mete ;
- Bahwa sebelum anakan Gmelina, dan Jambu Mete di bawah ke Namrole, saudara Thabat Thalib. M alias Oyang memberikan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Muhamad Rahmad Saulatu, SP. MM alias Memet untuk membayarkan anakan yang telah dipesankan tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2012 saksi Ir. Widodo Puji Utomo melakukan serah terima anakan cabutan Jambu Mete dari polibag sebanyak 35.000 dan dimasukkan dalam karung ukuran 50 kg dan ukurang 100 Kg sebanyak 7 karung, Stum Gmelina (anakan cabutan yang dipotong) sebanyak 65.000 dan dimasukkan dalam karung ukuran 50 Kg sebanyak 8 karung dengan ukuran 15-20 Cm dan biji Jambu Mete sebanyak 200 Kg yang telah dimasukkan dalam karung ukuran 25 Kg sebanyak 10 karung kepada saudara Thabat Thalib. M alias Oyang dan pada saat serah terima disaksikan oleh terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dan bertempat di rumah saudara Ajadat Makasar, kemudian saksi Ir. Widodo Puji Utomo dan saudara Thabat Thalib. M membuat Berita Acara Serah Terima Nomor : BA.23/AN-Ab/XII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dengan jenis anakan dan jumlah anakan yang diserahterimakan adalah Gmelina sebanyak 50.000 batang dan Jambu Mete sebanyak 10.000 batang serta Berita Acara Serah Terima Nomor : BA.24/AN-Ab/XII/2012 tanggal 24 Agustus 2012 dan jumlah anakan yang diserahterimakan adalah Gmelina sebanyak 15.000 batang dan Jambu Mete sebanyak 25.000 batang ;

Halaman 61 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Thabat Thalib. M alias Oyang membawa anakan cabutan Jambu Mete sebanyak 35.000 dan dimasukkan dalam karung ukuran 50 kg dan kurang 100 Kg sebanyak 7 karung dan Stum Gmelina (anakan cabutan yang dipotong) sebanyak 65.000 dan dimasukkan dalam karung ukuran 50 Kg sebanyak 8 karung kepada pihak Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole guna dilakukan penanaman di lokasi penanaman di KM. 9 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa pihak Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole melaksanakan penanaman kedua dengan jumlah personil 20 (dua puluh) orang yang terdiri dari 1 (satu) kelompok tanam saja karena sebagian anggota Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole mendapat penugasan ke Ambon ;
- Bahwa sebelum dilakukan penanaman saat itu koordinator lapangan dari Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole yaitu saksi Marcelino Ivan Sumari melihat fisik anakan yang disiapkan oleh saudara Thabat Thalib. M alias Oyang berbeda dengan anakan yang ditanam pertama kali karena pada penanaman pertama anakan Gmelina tingginya lebih dari 1 meter dan berdaun namun untuk penanaman kedua untuk anakan Gmelina hanya berupa batang yang sudah keluar akar saja dan cabutan anakan Jambu Mete sudah dalam kondisi berjamur dan kering sehingga saksi Marcelino Ivan Sumari menanyakan kepada petugas lapangan Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yaitu saksi Yamin Puha terkait dengan anakan yang berbeda tersebut namun saksi Yamin Puha mengatakan bahwa tanam saja ;
- Bahwa anakan cabutan Jambu Mete sebanyak 35.000 yang telah dimasukkan dalam karung ukuran 50 kg dan kurang 100 Kg sebanyak 7 karung yang sudah dalam kondisi berjamur dan kering dan Stum Gmelina (anakan cabutan yang dipotong) sebanyak 65.000 dan dimasukkan dalam karung ukuran 50 Kg sebanyak 8 karung tersebut langsung ditanam oleh anggota Kompi D Senapan 731 Kabaresi Namrole ;
- Bahwa kemudian saudara Thabat Thalib. M alias Oyang menghubungi koordinator penanaman yaitu saksi Marcelino Ivan Sumari untuk mengambil biji Jambu Mete sebanyak 200 Kg yang telah dimasukkan dalam karung kurang 25 Kg sebanyak 10 karung di rumah saudara Ajadat Makasar untuk dilakukan penanaman ;

Halaman 62 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan penanaman berakhir ternyata saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng tidak pernah membawa anakan dari lokasi penangkaran bibit CV. Agoeng di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru untuk dilakukan penanaman padahal anakan yang berada di lokasi penangkaran bibit CV. Agoeng di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang, saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan dokumentasi pemeriksaan tersebut yang dijadikan dasar pencairan dana pengadaan bibit 100% ;
- Bahwa ternyata Stum Gmelina (anakan cabutan yang dipotong) sebanyak 65.000, anakan cabutan Jambu Mete sebanyak 35.000 dan biji Jambu Mete sebanyak 200 Kg yang diperoleh dari saksi Muhammad Rahmat Saulatu, SP.MM alias Memet dan saksi Ir. Widodo Puji Utomo kemudian dipergunakan oleh saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng untuk di tanam pada proyek Reboisasi dan Pengkayaan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tahun 2012 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Bab III Penyediaan Bibit ;
- Bahwa pekerjaan penanaman anakan untuk kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan yang dilaksanakan oleh saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng tidak pernah melaksanakan tahapan-tahapan sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan ;
- Bahwa setelah pihak kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole selesai melakukan kegiatan penanaman maka saudara Thabat Tahlib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng meminta terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut untuk membuat laporan penanaman sehingga terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut membuat laporan penanaman sebanyak 3 (tiga) laporan yang terdiri dari laporan penanaman pertama, laporan penanaman kedua dan laporan penanaman ketiga dan didalam masing-masing format laporan tersebut sudah dibuat 3 (tiga) kelompok penanaman setiap harinya dengan jumlah masing-masing kelompok sebanyak 20 orang sejak awal penanaman sampai dengan selesai penanaman kemudian didalam format laporan tersebut sudah terisi jumlah anakan yang telah disiapkan oleh saudara Thabat Tahlib. M alias Oyang ;

Halaman 63 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selesai membuat laporan penanaman maka saudara Thabat Tahlib. M alias Oyang bersama-sama dengan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut mendatangi kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole dan menemui saksi Marcelino Ivan Sumari selaku koordinator penanaman dan mereka menyampaikan kepada saksi Marcelino Ivan Sumari bahwa akan dilakukan pencairan biaya penanaman jadi harus membuat laporan penanaman ;
- Bahwa terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut memberikan format laporan yang telah disiapkan dalam bentuk Flashdisk kepada saksi Marcelino Ivan Sumari untuk diisi nama-nama anggota kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole yang melakukan penanaman pada setiap kolom yang telah dibuat oleh terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut kemudian ditandatangani oleh anggota kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole ;
- Bahwa setelah laporan tersebut diisi nama-nama anggota kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole yang melakukan penanaman dan ditandatangani oleh mereka selanjutnya laporan tersebut diserahkan kepada terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut dan saudara Thabat Thalib. M alias Oyang ;
- Bahwa setelah pekerjaan penanaman selesai dilaksanakan saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan (PPTK) tidak pernah membuat permintaan kepada Panitia Pemeriksa Barang Dan Jasa Daerah Kabupaten Buru Selatan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan penanaman yang dilaksanakan oleh CV. Agoeng di Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan namun saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), bersama-sama dengan saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng langsung membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sendiri tanpa turun melakukan pemeriksaan lapangan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saudara Thabat Tahlib. M selaku Kuasa Direktur. CV. Agoeng dan mengetahui saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Kepala Dinas kehutanan Kabupaten Buru selatan/ Pengguna Anggaran (PA) dan penandatanganan berita acara tersebut bertempat di rumah saksi Ir. Muhammad Tuasamu serta disaksikan oleh terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru selatan ;

Halaman 64 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2012 saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan menyampaikan kepada terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan untuk memproses pencairan tahap kedua dan saat itu terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut membuat dokumen SPP-LS kemudian terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut menghubungi saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si yang sementara berada di Ambon dan menyampaikan bahwa mau dilakukan pencairan tahap kedua sehingga harus menandatangani dokumen-dokumen pencairan dan saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si mengatakan kepada terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut bahwa tandatangan saja pada nama saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si sehingga terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan menandatangani dokumen SPP-LS kemudian terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut membuat SPM-LS dan menyerahkan kepada saksi Ir. Muhammad Tuasamu Pengguna Anggaran (PA) Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan kemudian ditandatangani oleh terdakwa tanpa dilampirkan laporan kemajuan pekerjaan dari pihak CV. Agoeng tetapi hanya melampirkan kemajuan pekerjaan 55 % yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
- Bahwa untuk Pencairan tahap kedua (50%) terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut menyiapkan dokumen sebagai berikut:
 - ❖ SPP-LS Nomor : 36/SPP-LS/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012.
 - ❖ Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 22 Nopember 2012.
 - ❖ SPM-LS Nomor : 36/SPP/LS/2012 tanggal 22 Nopember 2012.
 - ❖ Rincian rencana penggunaan dana tanggal 22 Nopember 2012 dengan nilai Rp. 473.720.527,-
 - ❖ Ringkasan SPP-LS tanggal 22 November 2012 dengan nilai Rp. 473.720.527,-
 - ❖ Kwitansi pembayaran.
 - ❖ Berita acara pembayaran angsuran Nomor : 10/BAP-RHL/DISHUT-BS/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012.
- Bahwa terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran bersama dengan saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng memproses pencairan kedua Pencairan pekerjaan Jasa Pemborongan 50% dengan memasukkan dokumen-dokumen

Halaman 65 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buru Selatan melalui Kepala Bidang Perbendaharaan yaitu saksi La Yani Papalia, SE. M.Si ;

- Bahwa dokumen pencairan tahap kedua pekerjaan Jasa Pemborongan 50% tersebut diverifikasi oleh saksi La Yani Papalia, SE. M.Si selaku Kepala Bidang Perbendaharaan ternyata dokumen pencairan tersebut tidak memenuhi syarat karena terdapat kekurangan dokumen pendukung yaitu tidak ada laporan kemajuan pekerjaan 55% yang dibuat oleh pihak rekanan dan diketahui oleh saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan dokumentasi pekerjaan kemudian saksi La Yani Papalia, SE. M.Si menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada saksi Iskandar Walla, SE. M.Si selaku BUD kemudian saksi Iskandar Walla, SE. M.Si selaku BUD memberikan disposisi supaya kekurangan dokumen tersebut dilengkapi oleh Dinas Kehutanan melalui saksi La Yani Papalia, SE. M.Si selaku Kepala Bidang Perbendaharaan ;
- Bahwa saksi La Yani Papalia, SE. M.Si menyampaikan kepada terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran dan saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng untuk melengkapi kekurangan dokumen-dokumen tersebut namun terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran dan saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng mengatakan bahwa terhadap kekurangan dokumen pendukung pencairan akan dilengkapi ;
- Bahwa 1 (satu) hari setelah saksi Iskandar Walla, SE. M.Si selaku BUD memberikan disposisi kepada saksi La Yani Papalia, SE. M.Si kemudian saksi La Yani Papalia, SE. M.Si menemui saksi Iskandar Walla, SE. M.Si sambil membawa SP2D yang telah diparaf oleh saksi La Yani Papalia, SE. M.Si dan saat itu saksi Iskandar Walla, SE. M.Si selaku BUD sempat menanyakan apakah kekurangan dokumen SPD beserta lampiran telah dilengkapi, dan dijawab oleh saksi La Yani Papalia, SE. M.Si bahwa dokumen SPD beserta lampiran telah lengkap dan telah diparaf oleh saksi La Yani Papalia, SE. M.Si pada SP2D kemudian saksi Iskandar Walla, SE. M.Si menandatangani SP2D tersebut dan diserahkan lagi kepada saksi La Yani Papalia, SE. M.Si ;

Halaman 66 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi La Yani Papalia, SE., M.Si menyerahkan SP2D tersebut kepada saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng untuk dilakukan pencairan;
- Bahwa sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 810/SP2D/2012 tanggal 23 Nopember 2012 maka dana pekerjaan Jasa Pemborongan 50% masuk ke Rekening Kuasa Direktur CV. Agoeng No. 2002444223 atas nama saudara Thabat Thalib. M pada Bank BPDM Namrole sejumlah Rp. 473.720.527,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Desember 2012 saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan, saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan memproses pencairan tahap ketiga dan tahap keempat dengan membuat SPP-LS yang ditandatangani oleh terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut dan saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan SPM-LS yang ditandatangani oleh saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tanpa melampirkan dokumen pendukung yang sah berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa, Berita Acara serah terima pekerjaan, dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan namun ada dibuat Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng dan diketahui oleh saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tanpa turun kelapangan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan dan dokumen-dokumen tersebut tidak dimasukan sebagai dokumen pendukung pencairan ke Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buru Selatan namun dokumen-dokumen tersebut dipakai sebagai kelengkapan administrasi bendahara pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa untuk pencairan tahap ketiga 45% dan tahap keempat 5 % terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut menyiapkan dokumen sebagai berikut :

Halaman 67 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Untuk Pencairan tahap ketiga (45%) terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut menyiapkan dokumen sebagai berikut :
- ❖ SPP-LS Nomor : 45/SPP-LS/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012.
 - ❖ SPP-LS Nomor : 46/SPP-LS/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012.
 - ❖ Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 522.45/DISHUT-BS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012.
 - ❖ Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 522.46/DISHUT-BS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012.
 - ❖ SPM-LS Nomor : 45/SPM-LS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012.
 - ❖ SPM-LS Nomor : 46/SPM-LS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012.
 - ❖ Rincian rencana penggunaan dana tanggal 19 Desember 2012 dengan nilai Rp. 267.689.473,-.
 - ❖ Rincian rencana penggunaan dana tanggal 19 Desember 2012 dengan nilai Rp. 263.742.527,-.
 - ❖ Ringkasan SPP-LS tanggal 19 Desember 2012 dengan nilai Rp. 267.689.473,-.
 - ❖ Ringkasan SPP-LS tanggal 19 Desember 2012 dengan nilai Rp. 263.742.527,-.
 - ❖ Kwitansi pembayaran.
 - ❖ Berita acara pembayaran Angsuran III Nomor : 12/BAP-RHL/DISHUT-BS/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012
- d. Untuk Pencairan tahap keempat (retensi 5%) terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut menyiapkan dokumen sebagai berikut :
- ❖ SPP-LS Nomor : 47/SPP-LS/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012.
 - ❖ Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 522.47/DISHUT-BS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012.
 - ❖ SPM-LS Nomor : 47/SPM-LS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012.
 - ❖ Rincian rencana penggunaan dana tanggal 19 Desember 2012 dengan nilai Rp. 52.902.800,-.
 - ❖ Ringkasan SPP-LS tanggal 19 Desember 2012 dengan nilai 52.902.800,-.

Halaman 68 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Kwitansi pembayaran.
- ❖ Berita acara pembayaran retensi Nomor : 13/BAP-RHL/DISHUT-BS/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012.

- Bahwa terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran bersama dengan saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng memproses pencairan tahap ketiga Jasa Pemborongan 45% dan tahap keempat retensi 5% dengan memasukkan dokumen-dokumen tersebut di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buru Selatan melalui Kepala Bidang Perbendaharaan yaitu saksi Layani Papalia, SE. M.Si, kemudian diverifikasi oleh saksi La Yani Papalia, SE. M.Si ternyata dokumen pencairan tersebut tidak memenuhi syarat karena terdapat kekurangan dokumen pendukung yaitu tidak ada Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa, Berita Acara serah terima pekerjaan dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan kemudian saksi La Yani Papalia, SE. M.Si menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi Iskandar Walla, SE. M.Si selaku BUD dan saksi Iskandar Walla, SE. M.Si selaku BUD memberikan disposisi supaya kekurangan dokumen tersebut dilengkapi oleh Dinas Kehutanan melalui saksi La Yani Papalia, SE. M.Si selaku Kepala Bidang Perbendaharaan ;
- Bahwa saksi La Yani Papalia, SE. M.Si menyampaikan kepada terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran bersama dengan saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng untuk melengkapi kekurangan dokumen-dokumen tersebut namun terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran bersama dengan saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng menyampaikan bahwa terhadap kekurangan dokumen pendukung pencairan akan dilengkapi karena pekerjaan telah dilaksanakan 100% dilapangan dan untuk Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa, Tim Pemeriksa barang tidak semuanya berada ditempat sehingga akan dilengkapi setelah pencairan ;
- Bahwa 1 (satu) hari setelah saksi Iskandar Walla, SE. M.Si selaku BUD memberikan disposisi kepada saksi La Yani Papalia, SE. M.Si selaku Kepala Bidang Perbendaharaan kemudian saksi La Yani Papalia, SE. M.Si

Halaman 69 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Bidang Perbendaharaan datang ke ruang kerja saksi Iskandar Walla, SE. M.Si sambil membawa SP2D yang telah diparaf oleh saksi La Yani Papaliaa, SE.M.Si selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan saat itu saksi Iskandar Walla, SE. M.Si selaku BUD sempat menanyakan apakah kekurangan dokumen SPD beserta lampiran telah dilengkapi, dan dijawab oleh saksi La Yani Papaliaa, SE. M.Si selaku Kabid Perbendaharaan bahwa dokumen SPD beserta lampiran telah lengkap, dan telah diparaf oleh saksi La Yani Papalia, SE. M.Si pada SP2D kemudian saksi Iskandar Walla, SE. M.Si selaku BUD menandatangani SP2D tersebut dan diserahkan lagi kepada saksi La Yani Papalia, SE. M.Si ;

- Bahwa saksi La Yani Papalia, SE. M.Si menyerahkan SP2D tersebut kepada saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng untuk dilakukan pencairan ;
- Bahwa sesuai SP2D Nomor : 1517/SP2D/2012 tanggal 22 Desember 2012, SP2D Nomor : 1569/SP2D/2012 tanggal 22 Desember 2012 dan SP2D Nomor : 1516/SP2D/2012 tanggal 22 Desember 2012 maka dana tahap ketiga Jasa Pemborongan 45% dan tahap keempat retensi 5% masuk ke Rekening Kuasa Direktur CV. Agoeng Nomor : 2002444223 atas nama saudara Thabat Thalib. M pada Bank BPDM Namrole sejumlah Rp. 583.761.718,- (lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) ;
- Bahwa setelah dilakukan pencairan dana Reboisasi dan pengkayaan maka terdakwa Syarif Tuhare, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan melakukan pembayaran sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada pihak Kompi Senapan D 731 Kabaresi Namrole ;
- Bahwa setelah pekerjaan Reboisasi dan Pengkayaan tersebut selesai dilaksanakan maka saudara Thabat Thalib. M alias Oyang Kuasa Direktur CV. Agoeng memberikan uang kepada saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan kepada terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah keseluruhan dana pekerjaan reboisasi dan pengkayaan tersebut dicairkan barulah saudara Thabat Thalib. M alias Oyang

Halaman 70 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan surat permohonan pencairan dana kepada terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut untuk dijadikan kelengkapan arsip Administrasi ;

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 2.622.376.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang dikerjakan oleh CV. Agoeng telah dilakukan pembayaran 100% dari nilai kontrak tersebut namun ternyata pekerjaan tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan RAB yang tertuang didalam kontrak kerja ;
- Bahwa benar berdasarkan laporan ahli dari Dinas Kehutanan Provinsi Maluku tentang hasil pemeriksaan lapangan terhadap mutu/bibit tanaman hasil kegiatan reboisasi dan pengkayaan (sumber dana bagi hasil SDA Kehutanan DR) tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2012 oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan di Dusun Namrinat Desa Elefule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan tanggal 21 September 2016 diketahui sebagai berikut :
 - ❖ Bahwa terdapat areal terbuka yang dilakukan kegiatan reboisasi dan pengkayaan hanya seluas 8.30 Ha. Dan apabila ditanam dengan jarak tanam 3 meter x 3 meter maka anakan yang tertanam adalah sebanyak 9.130 anakan hal ini disebabkan luasan 8.30 Ha tidak dapat bertambah lagi karena kondisi kerapatan tegakan berupa anakan, pancang, tiang dan pohon yang berada disekitar lokasi terbuka seluas 8.30 Ha diatas atau lebih dari 700 batang per Hektar.
 - ❖ Bahwa untuk penanaman seluas 444 Ha. Target bibit sesuai rencana adalah 391.080 anakan namun realisasi penanaman hanya sebanyak 28.431 (7,27%) dari target rencana.
 - ❖ Bahwa anakan sebanyak 28.431 (7,27%) selesai ditanam pekerjaan terhenti untuk sementara waktu dan lanjutan penanaman dilaksanakan pada minggu terakhir bulan Agustus 2012 dengan menggunakan bibit berupa Stump Gamelina (anakan Gmelina yang dipotong) sebanyak 65.000 batang, anakan cabutan Jambu Mete sebanyak 35.000 batang dan biji Jambu Mete sebanyak 200 Kg yang langsung ditanam padahal Stump, anakan-anakan cabutan Jambu Mete dan Biji Jambu Mete tersebut sudah berjamur, busuk, kering dan mati. Dalam kegiatan Rehabilitasi Hutan dan lahan baik Penghijauan maupun Reboisasi tidak dibenarkan penanaman

Halaman 71 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



dilakukan dengan menggunakan Biji, Stump dan anakan cabutan, secara teknis seharusnya Biji, Stump dan anakan cabutan tersebut terlebih dahulu dilakukan perlakuan dipersemaian sampai anakan tersebut telah memenuhi standar mutu bibit yaitu pertumbuhan normal (sehat, berbatang tunggal dan berkayu), media kompak dan tinggi sesuai dengan yang dibutuhkan, baru bisa didistribusikan untuk ditanam di lapangan.

- Bahwa terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yaitu pada saat mengajukan pencairan dana pekerjaan Reboisasi dan pengkayaan tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2012 dengan membuat dan menandatangani dokumen SPP-LS yang terdiri dari Surat Pengantar SPP-LS, Ringkasan SPP-LS, Rincian Rencana Penggunaan Dana tanpa didukung dengan lampiran dokumen SPP-LS, untuk pencairan dana pekerjaan Reboisasi dan pengkayaan tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2012 sebagai berikut :

- ❖ Pencairan tahap pertama pengadaan anakan/bibit 100%, terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut menandatangani dokumen SPP-LS, berupa Surat Pengantar SPP-LS, Ringkasan SPP-LS, Rincian Rencana Penggunaan Dana tanpa didukung dengan lampiran dokumen SPP-LS berupa :
 1. Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa.
 2. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
 3. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
- ❖ Pencairan tahap kedua pekerjaan Jasa Pemborongan 50% terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut menandatangani dokumen SPP-LS, berupa Surat Pengantar SPP-LS, Ringkasan SPP-LS, Rincian Rencana Penggunaan Dana tanpa didukung dengan laporan kemajuan pekerjaan sebesar 55% yang harus dibuat dan ditandatangani oleh saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng dan harus diketahui oleh saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
- ❖ Pencairan tahap ketiga pekerjaan Jasa Pemborongan 45% terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut menandatangani dokumen SPP-LS, berupa



Surat Pengantar SPP-LS, Ringkasan SPP-LS, Rincian Rencana Penggunaan Dana tanpa didukung dengan lampiran dokumen SPP-LS berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa.
2. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
3. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.

Namun ada dibuat Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng dan diketahui oleh saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tanpa turun kelapangan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan dan dokumen-dokumen tersebut tidak dimasukkan sebagai dokumen pendukung pencairan ke Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buru Selatan namun dokumen-dokumen tersebut dipakai sebagai kelengkapan administrasi terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku bendahara pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan ;

- ❖ Pencairan tahap keempat 5% retensi terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut menandatangani dokumen SPP-LS, berupa Surat Pengantar SPP-LS, Ringkasan SPP-LS, Rincian Rencana Penggunaan Dana tanpa adanya dilakukan pemeliharaan.

- Bahwa perbuatan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- ❖ Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa "Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".
- ❖ Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa "Pembayaran atas

Halaman 73 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima”.

- ❖ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.
- ❖ Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.
- ❖ Pasal 66 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa “Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan”.
- ❖ Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
- ❖ Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyebutkan bahwa “Belanja atas beban anggaran dilakukan atas dasar hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”.
- ❖ Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa

Halaman 74 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



“Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.

- ❖ Pasal 132 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”.
- ❖ Pasal 205 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa “lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup diantaranya yaitu pada huruf :
 - e. Berita Acara Penyelesaian pekerjaan;
 - f. Berita acara Serah Terima Barang dan Jasa;
 - k. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan bersama-sama dengan saksi Ir. Muhammad Tuasamu (terdakwa dalam Penuntutan terpisah) selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dan Pengguna Anggaran (PA) Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan, saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si (terdakwa dalam penuntutan terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 yang dilaksanakan pada

Halaman 75 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 dan saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV Agoeng mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran/Dana Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan Nomor : SR-588/PW25/5/2016 tanggal 11 November 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku (BPKP) dengan nilai kerugian sejumlah Rp. 2.136.162.516,64 (dua milyar seratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus enam belas rupiah enam puluh empat sen) dengan perincian sebagai berikut :

- Pengeluaran Negara yang telah dicairkan dan telah diterima oleh Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng Rp. 2.571.337.445,00
- Realisasi fisik kegiatan pekerjaan reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 yang dilaksanakan pada Tahun 2012 Rp. 435.174.928,36
Kerugian keuangan negara Rp. 2.136.162.516,64

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb tanggal 12 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa SYARIF TUHAREA, S.Hut. tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN Amb. atas nama Terdakwa SYARIF TUHAREA, S.Hut. tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 76 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. UMAR RADA, S.Sos., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut. namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
 - Bahwa Keterkaitan saksi dengan Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yaitu saksi sebagai Ketua Panitia Lelang ;
 - Bahwa tugas dan Kewenangan saksi selaku Ketua Panitia Lelang berdasarkan Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa.
 - b. Menyiapkan dokumen pengadaan.
 - c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran .
 - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
 - e. Menilai Kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi.
 - f. Melakukan evaluasi administrasi teknis terhadap penawaran yang masuk.
 - g. Menjawab sanggahan.
 - h. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah)
 - i. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
 - j. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK.
 - k. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa.
 - l. Membuat laporan mengenai proses dan hasil mengenai pengadaan kepada pimpinan.
 - m. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PPK.
 - n. Dapat mengusulkan kepada PPK perubahan HPS.

Halaman 77 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Dapat mengusulkan kepada PPK spesifikasi teknis pekerjaan.
- p. Menandatangani Pakta integritas
- Bahwa saksi memiliki sertifikat ahli pengadaan nasional tingkat pertama kategori L2, yang dilaksanakan di Jakarta. Sertifikatnya tertanggal 12 Januari 2010 ;
- Bahwa struktur Panitia Lelang Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan adalah sebagai berikut :
 - ❖ Ketua Panitia Lelang : Umar Rada, S.Sos (saksi sendiri)
 - ❖ Sekretaris Panitia : Adrian Maun, ST
 - ❖ Anggota : Cones A. Sahetapy, S.Sos
: La Yani Papalia, SE, M.Si
: A. Lourens Solissa, S.Th
- Bahwa pengangkatan saksi sebagai ketua panitia yaitu SK Penjabat Bupati Buru Selatan namun nomor dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa Anggaran pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yaitu sebesar Rp. 2.681.367.580,- (dua milyar enam ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dan anggaran tersebut bersumber dari Dana Bagi Hasil APBN tahun 2010 ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi item pekerjaannya apa saja, namun yang saksi ingat untuk pekerjaan reboisasi dan pengkayaan ;
- Bahwa metode pemilihan rekanan dilaksanakan melalui pelelangan / tender;
- Bahwa dilakukan proses lelang kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 ;
- Bahwa yang menjadi dasar/pedoman yaitu Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- Bahwa Mekanisme pelelangan menggunakan metode pascakualifikasi yaitu sebagai berikut :
 - a. Pengumuman
 - b. Pendaftaran
 - c. Aanwijzing
 - d. Pemasukan penawaran
 - e. Pembukaan penawaran
 - f. Evaluasi penawaran yang masuk (administrasi, teknik dan harga)
 - g. Pembuatan berita acara hasil pelelangan (usulan pemenang)

Halaman 78 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Pengumuman pemenang
- i. Masa Sanggah (5 hari).
- j. Apabila tidak ada sanggahan kemudian dilanjutkan dengan penetapan pemenang lelang
- Bahwa tahapan proses pelaksanaan lelang pekerjaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan adalah sebagai berikut ;
 - a. Pengumuman lelang pada tanggal 13 Nopember 2010
 - b. Pendaftaran lelang pada tanggal 13 Nopember 2010
 - c. Aanwijzing pada tanggal 18 Nopember 2010
 - d. Pemasukan dan pembukaan penawaran pada tanggal 22 Nopember 2010
 - e. Evaluasi penawaran yang masuk (administrasi, teknik dan harga) dari tanggal 22 Nopember 2010 sampai dengan 30 Nopember 2010.
 - f. Usulan Pemenang pada tanggal 01 Desember 2010.
 - g. Penetapan pemenang tidak ada tanggal ;
- Bahwa ada 3 (tiga) rekanan yang mengikuti proses pelelangan pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yaitu :
 - 1. CV. Agoeng
 - 2. CV. Linggua
 - 3. CV. Barugga Abadi
- Bahwa setahu saksi yang menjadi Direktur CV. Agoeng adalah Ade Mulyani sedangkan untuk nama Direktur CV. Linggua dan CV. Barugga Abadi saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa penawaran masing-masing perusahaan adalah sebagai berikut :
 - 1. CV.Agoeng harga penawaran sebesar Rp. 2.622.376.000,-
 - 2. CV.Linggua harga penawaran sebesar Rp. 2.624.074.000,-
 - 3. CV.Baruga Abadi harga penawaran sebesar Rp. 2.655.354.000,-
- Bahwa Proses evaluasi harga dilihat dari harga penawaran terendah ;
- Bahwa Proses evaluasi administrasi dilihat dari :
 - ❖ Jaminan penawaran.
 - ❖ Surat penawaran
 - ❖ Daftar kuantitas.
 - ❖ Kewajiban pajak.
 - ❖ Kualifikasi dan dukungan bank
 - ❖ Daftar personil

Halaman 79 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Daftar peralatan
- Bahwa Proses evaluasi teknis dilihat dari :
 - ❖ KTA (Kartu Tanda Anggota).
 - ❖ Sub bidang kehutanan.
 - ❖ SK Pengada dan pengedar bibit tanaman hutan terdaftar dari Dinas Kehutanan Kabupaten Buru
- Bahwa ke-3 rekanan tersebut memasukan syarat-syarat administrasi dan teknis ;
- Bahwa ke-3 rekanan tersebut mengikuti aanwijzing ;
- Bahwa dari CV. Agoeng yang hadir yaitu Saudara Thabat Thalib M alias Oyang selaku Kuasa Direktur ;
- Bahwa yang hadir mewakili CV. Baruga dan CV. Linggua pada proses lelang yaitu saudara Memet Sahulatu ;
- Bahwa pada saat lelang tidak ada syarat khusus yang diberikan oleh Dinas Kehutanan kepada Panitia lelang ;
- Bahwa dalam pelelangan tersebut tidak ada sanggahan dari perusahaan lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat HPS, namun saksi menerima HPS dari Ir. Muhammad Tuasamu selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa yang menetapkan CV. Agoeng sebagai pemenang lelang adalah Kepala Dinas Kehutanan Ir. Muhammad Tuasamu dengan surat penetapan pemenang Nomor : 522.4/02/PPTK/DISHUT-BS/2010 berdasarkan usulan dari panitia lelang dengan surat usulan penetapan pemenang nomor : 09/UP/PAN-DISHUT/II/2011 tanggal 1 Desember 2010;
- Bahwa pada saat pemasukan dokumen penawaran Kuasa Direktur CV. Agoeng Thabat Thalib M alias Oyang mendatangi saksi di Kantor Dinas Kehutanan dan menyampaikan kepada saksi bahwa paket reboisasi yang diikuti oleh Thabat Thalib M alias Oyang ini adalah milik Anggota DPRD Sdr. Ajadad Makassar, dan pada saat proses evaluasi untuk pengusulan calon pemenang, Ir. Muhammad Tuasamu selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan mendatangi saksi di ruang kerja saksi di Bagian Ekbang Sekretariat Daerah Kabupaten Buru Selatan dan menyampaikan kepada saksi bahwa Paket Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 itu adalah milik anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan yaitu saudara Ajadad Makassar dan supaya CV Agoeng ditetapkan sebagai pemenangnya;

Halaman 80 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penyampaian dari Saudara Thabat Thalib M alias Oyang dan saksi Ir. Muhammad Tuasamu tentang pekerjaan reboisasi dan pengkayaan adalah milik Anggota DPRD Saudara Ajadad Makassar, saat itu saksi menyampaikan bahwa semua itu tergantung dari hasil evaluasi dokumen penawaran ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan karena tugas saksi hanya sebatas proses lelang sampai dengan selesai pengusulan pemenang lelang, namun setelah saksi diperiksa oleh pihak Kejaksaan barulah saksi mengetahui bahwa pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan pada tahun 2010 namun dilaksanakan pada tahun 2012 dan pelaksanaan pekerjaannya tidak selesai ;
- Bahwa saksi selaku Ketua Panitia Lelang mendapat honor sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tahun 2012 tidak dilakukan pelelangan ulang untuk proyek Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan ;
- Bahwa CV. Agoeng memiliki sertifikasi Pengedar Bibit dan Benih dan mempunyai Sub Bidang terkait dengan kehutanan;
- Bahwa proses Anwizing dihadiri oleh banyak perusahaan karena proses Aanwizing tersebut bukan hanya untuk kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan melainkan ada beberapa kegiatan yang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau CV Barugga Abadi dan CV Linggua diarahkan sebagai pendamping CV Agoeng;
- Bahwa saat proses pelelangan saksi bertemu dengan Memed Sahulatu yang hadir dan ada surat kuasanya saat itu;
- Bahwa yang menandatangani dokumen lelang CV. Agoeng yaitu Sdr. Ade Mulyani;
- Bahwa didalam HPS ada item pekerjaan Pemupukan, Pemeliharaan, Honor sampai dengan pelaksanaan penanaman;
- Bahwa saat proses Anwizing tidak ada orang dari Dinas Kehutanan sehingga saksi tunda akan tetapi atas persetujuan semua perusahaan proses Anwizing dilanjutkan;
- Bahwa saksi melakukan Anwizing hanya secara umum saja sedangkan secara teknis langsung dengan Kepala Dinas Ir. Muhammad Tuasamu;
- Bahwa saksi mengetahui ada ketentuan khusus tentang Reboisasi dan pengkayaan tetapi saat itu saksi tidak pernah diberitahukan oleh pihak Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan ;

Halaman 81 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir dan tanda tangan dokumen lelang CV. Agoeng adalah Thabad Thalib alias Oyang dan pada saat menandatangani saksi tidak melihat;
 - Bahwa saksi baru melihat surat kuasa CV. Agoeng tahun 2012;
 - Bahwa kepada saksi telah ditunjukkan barang bukti berupa dokumen lelang dan saksi membenarkan tandatangannya, tandatangan panitia lelang lainnya, serta tandatangan yang mewakili perusahaan pada saat lelang sesuai dengan daftar hadir, dokumen penawaran dan dokumen Anwizing;
 - Bahwa saksi tidak mendapatkan imbalan apapun atau janji dari saksi Ir. Muhammad Tuasamu maupun Saudara Thabat Thalib M alias Oyang serta dari pihak-pihak yang terkait dalam proses lelang Kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;
2. BRURY GESTINOV PARERA, S.Hut., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut. namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa jabatan saksi saat itu adalah sebagai petugas lapangan yang bertugas untuk mengawasi kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2012 di lokasi Dusun Namrinad Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan ;
 - Bahwa yang menunjuk saksi selaku petugas lapangan adalah saudara Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan tersebut ;
 - Bahwa tupoksi saksi selaku Pengawas lapangan yaitu :
 - ❖ Mengawasi proses kegiatan penanaman;
 - ❖ Membuat laporan penanaman harian kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
 - Bahwa yang ditunjuk bersama-sama dengan saksi selaku petugas pengawas lapangan yaitu :
 - ❖ Saleh Saimen
 - ❖ Adam Musa
 - ❖ Yamin Puha
 - ❖ Mandarisman Drakel
 - Bahwa ada tiga jenis bibit atau anakan yang di tanaman yaitu :

Halaman 82 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Anakan Gmelina
- ❖ Anakan Jambu Mete
- ❖ Anakan Mahoni

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui perusahaan mana yang mengerjakan proyek Reboisasi dan Pengkayaan tersebut akan tetapi setelah kegiatan di lapangan barulah saksi mengetahui bahwa yang mengerjakan proyek tersebut adalah CV. Agoeng dan diwakili oleh saudara Thabad Thalib M alias Oyang ;
- Bahwa yang melakukan pekerjaan penanaman adalah dari pihak Kompi D 731 Kabaresi Namrole ;
- Bahwa sebelum kami turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan, saudara Janwar Riski Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saudara Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan memberikan arahan kepada kami dengan mengatakan bahwa "Kontrol teman-teman yang lain untuk kasi ingat tanam harus bagaimana" dan arahan tersebut dilakukan di Kantor Kehutanan Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa selama kami melakukan pengawasan pekerjaan penanaman, kami tidak pernah diberikan kontrak atau petunjuk teknis sebagai pedoman bagi kami untuk melakukan pengawasan ;
- Bahwa pekerjaan penanaman tahap I mulai dilaksanakan pada tanggal tanggal 23 Juli 2012 s/d 1 Agustus 2012 ;
- Bahwa pada saat kami melakukan pengawasan saat itu bibit atau anakan di ambil dari lokasi persemaian bibit yang berada di lokasi Km.6 lalu dibawa dengan menggunakan mobil truk ke lokasi penanaman di Km.9.
- Bahwa kami menghitung bibit atau anakan yang dicabut oleh Anggota TNI pada saat mereka mengambil bibit atau anakan dari lokasi persemaian di Km.6.
- Bahwa bibit atau anakan yang diambil dari lokasi persemaian di Km.6 tersebut untuk anakan Gamelina ukurannya sudah mencapai 1,5 meter dan untuk anakan Mahoni ukurannya mencapai 30-50 Cm sedangkan untuk anakan Jambu Mete 30 Cm ;
- Bahwa sebelum melakukan penanaman bibit atau anakan di lokasi penanaman, pihak rekanan tidak pernah melaksanakan kegiatan berupa pembersihan lahan, Pembuatan/pengadaan dan pemancangan patok batas, Pembuatan jalur tanaman, Pengadaan dan pemasangan ajir,



Pembuatan lubang tanaman distribusi bibit/anakan ke lubang tanam sebagaimana tahapan proses penanaman ;

- Bahwa pada saat kami melakukan pengawasan ternyata tidak dilakukan pemupukan, setahu saksi pemupukan dilakukan hanya menggunakan pupuk alami berupa rumput yang sudah busuk ;
- Bahwa anggota TNI yang melakukan penanaman pada tahap I berjumlah 60 orang yang terbagi dalam 3 kelompok tanam ;
- Bahwa kordinator lapangan dari TNI adalah saudara Sersan Marselino Ivan Sumari ;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan kurang lebih selama 10 hari saja dan selanjutnya saksi tidak melakukan pengawasan lagi karena saksi dipindah sebagai pengawas di lokasi lain ;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengawasan penanaman tahap I dari tanggal 23 Juli 2012 s/d 1 Agustus 2012 saksi membuat laporan penanaman dan laporan tersebut saksi serahkan kepada saudara Janwar Riski Polanunu, S.Hut.M.Si selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK) ;
- Bahwa sesuai laporan yang saksi buat, bibit atau anakan yang ditanam sebanyak 28.841 anakan dengan 3 jenis masing-masing : Mahoni 21.590 batang, Gamelina 6.809 batang, Jambu Mete 32 batang ;
- Bahwa luas lokasi yang telah ditanami sesuai laporan yang dibuat adalah seluas 35,5 Ha ;
- Bahwa laporan tersebut ditandatangani oleh petugas lapangan dari Dinas Kehutanan yaitu saksi sendiri, saudara Saleh Saimen, S.Hut, saudara Yamin Puha, Saudara Adam Musa, saudara Mandarisman Drakel, kordinator lapangan dari TNI yaitu saudara Sersan Marselino Ivan Sumari dan diketahui oleh saudara Janwar Riski Polanunu, S.Hut.M.Si selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK) ;
- Bahwa penanaman bibit atau anakan tersebut dilakukan dengan jarak tanam yaitu 5x3 meter dan 5x2,5 meter ;
- Bahwa proses penanaman seharusnya dilakukan dengan berpedoman pada Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan ;
- Bahwa pada bulan September 2012 saksi mendapat info dari saudara Janwar Riski Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bahwa ada bibit di lokasi penanaman dan walaupun pada waktu itu saksi sudah dipindahkan sebagai pengawas lapangan pada lokasi yang lain namun karena hanya saksi yang ada di Namrole maka saksi datang ke lokasi penanaman bibit tersebut untuk melakukan

Halaman 84 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



pengecekan, pada saat itu saksi menemukan bibit atau anakan Mahoni sebanyak 7 karung dalam kondisi kering, busuk, berjamur (merana) dan bibit atau anakan Gmelina sebanyak 8 karung dalam bentuk Stek yang belum ada daun kemudian saksi melakukan dokumentasi terhadap bibit atau anakan tersebut ;

- Bahwa terkait dengan temuan bibit atau anakan Mahoni sebanyak 7 karung dan bibit atau anakan Gmelina 8 karung dalam bentuk Stek tersebut seharusnya mendapat perlakuan dengan cara dilakukan persemaian di lokasi penangkaran bibit sampai bibit tersebut layak ditanam baru dipindahkan ke lokasi penanaman untuk dilakukan penanaman ;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi pernah turun ke lokasi penanaman untuk melakukan pemeriksaan bersama-sama dengan penyidik dari Kejaksaan dan Tim dari Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Anggota Kompi D Senapan 731 Kabaresi, Saudara Janwar Riski Polanunu, S.Hut.M.Si selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK) dan saudara Ir. Muhammad Tuasamu selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dan pada saat kami berada di Palokasi I di daerah aliran sungai yang termasuk lokasi penanaman ternyata lokasi tersebut pada saat penanaman ditahun 2012 tidak pernah dilakukan penanaman oleh pihak Kompi D 731 Kabaresi ;
- Bahwa pada saat proses penanaman tidak ada arahan kepada pihak kompi selaku pihak yang menanam, selain itu juga kurang persiapan termasuk kekurangan peralatan untuk menanam sehingga pada saat itu anggota TNI membuat lubang untuk melakukan penanaman dengan menggunakan kayu ;
- Bahwa seharusnya bibit atau anakan yang ditanam tingginya mencapai 30 Cm dengan akar, batang dan daun sudah kompak ;
- Bahwa ada bibit yang layak tanam dan ada pula bibit yang tidak layak tanam karena bibit langsung dicabut di lokasi pembibitan ;
- Bahwa saksi dan petugas lapangan lainnya hanya menandatangani laporan penanaman yang pertama saja dan tidak ada laporan yang lain yang saksi tanda tangani, saksi juga tidak pernah menandatangani laporan yang diperlihatkan oleh Penyidik ;
- Bahwa setelah selesai melakukan penanaman tahap I di lokasi KM.6 karena sudah tidak ada bibit lagi sehingga anggota TNI tidak melanjutkan penanaman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat bibit atau anakan di lokasi persemaian bibit milik CV. Agoeng di lokasi Km.6 habis, saat itu saudara Janwar Riski Polanunu, S.Hut., M.Si. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak berada di lapangan karena selama pelaksanaan penanaman Tahap I tersebut saudara Janwar Riski Polanunu, S.Hut., M.Si. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak pernah turun ke lokasi penanaman ;
- Bahwa tugas saudara Saleh Saimen selaku petugas lapangan hanya menerima data dari kami petugas yang turun langsung ke lapangan untuk membuat laporan realisasi pekerjaan penanaman bibit;
- Bahwa sebagai pengawas lapangan tidak ada pembagian tugas lain, semuanya tetap sesuai dengan arahan dari saudara Janwar Riski Polanunu, S.Hut., M.Si. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Bahwa proses penanaman tahap I dan tahap II berbeda yaitu untuk penanaman tahap I bibit atau anakan diambil langsung dari lokasi pembibitan di Km.6 kemudian ditanam sedangkan pada penanaman tahap II bibit anakan mahoni sudah ada di karung sebanyak 7 karung dalam kondisi kering, berjamur dan busuk sedangkan bibit anakan Gmelina dalam bentuk stek namun tidak ada daun sebanyak 8 karung, bibit atau anakan tersebut langsung ditanam oleh pihak TNI ;
- Bahwa saksi hanya mengawasi penanaman tahap I saja dan tidak mengawasi penanaman tahap II serta tidak mengawasi proses pembibitan;
- Bahwa bibit yang ditanam tidak dikelompokkan dalam 1 (satu) blok tetapi dicampur ;
- Bahwa lokasi penanaman tersebut tingkat kerapatannya cukup tinggi (padat) sehingga sebenarnya tidak cocok untuk dilakukan reboisasi dan pengkayaan ;
- Bahwa saksi mengenal saudara Thabad Thalib M alias Oyang karena yang mengantar saksi dan teman-teman petugas lapangan ke lokasi penanaman pada proses penanaman tahap I adalah Sdr. Syarif Tuharea alias Ai dan Thabat Thalib M alias Oyang ;
- Bahwa mobil yang digunakan untuk mengantar saksi dan teman-teman petugas lapangan ke lokasi penanaman berwarna kuning (seperti Avansa), yang menyetir adalah saudara Thabad Thalib M alias Oyang sedangkan saudara Syarif Tuharea alias Ai duduk di samping, di dalam mobil tersebut saudara Thabad Thalib M alias Oyang dan saudara Syarif Tuharea alias Ai

Halaman 86 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada berbicara akan tetapi saksi tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan ;

- Bahwa setahu saksi tugas Sdr. Syarif Tuharea alias Ai selaku bendahara adalah untuk pencairan dana ;
- Bahwa lokasi pembibitan harus berdekatan dengan lokasi penanaman ;
- Bahwa setelah dilakukan penanaman tidak pernah dilakukan pemeliharaan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat honor terkait dengan pengawasan lapangan yang saksi laksanakan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan karena :
 - Terdakwa tidak pernah membawa saksi dan peugas lapangan lainnya ke lokasi dengan menggunakan mobil bersama saudara Thabat Thalib alias Oyang;
- Terhadap keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. ADAM MUSA, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut. namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa dalam kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2012 di lokasi Dusun Namrinad Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan tersebut saksi ditunjuk oleh saudara Janwar Riski Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai Petugas lapangan yang tugasnya mengawasi kegiatan penanaman bibit ;
- Bahwa yang menjadi petugas lapangan yaitu saudara Saleh Saiman, saudara Brury Parera, saudara Mandarisman Drakel, saudara Yamin Puha dan saya sendiri (Adam Musa) ;
- Bahwa sebelum kami turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan, saudara Janwar Riski Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saudara Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan memberikan arahan kepada kami dengan mengatakan bahwa "Kontrol teman-teman yang lain untuk kasi ingat tanam harus bagaimana" dan arahan tersebut dilakukan di Kantor Kehutanan Kabupaten Buru Selatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kami melakukan pengawasan pekerjaan penanaman, kami tidak pernah diberikan kontrak atau petunjuk teknis sebagai pedoman bagi kami untuk melakukan pengawasan ;
- Bahwa pekerjaan penanaman tahap I mulai dilaksanakan pada tanggal tanggal 23 Juli 2012 s/d 1 Agustus 2012 ;
- Bahwa pada saat kami melakukan pengawasan saat itu bibit atau anakan di ambil dari lokasi persemaian bibit yang berada di lokasi Km.6 lalu dibawa dengan menggunakan mobil truk ke lokasi penanaman di Km.9.
- Bahwa kami menghitung bibit atau anakan yang dicabut oleh Anggota TNI pada saat mereka mengambil bibit atau anakan dari lokasi persemaian di Km.6.
- Bahwa bibit atau anakan yang diambil dari lokasi persemaian di Km.6 tersebut untuk anakan Gamelina ukurannya sudah mencapai 1,5 meter dan untuk anakan Mahoni ukurannya mencapai 30-50 Cm sedangkan untuk anakan Jambu Mete 30 Cm ;
- Bahwa sebelum melakukan penanaman bibit atau anakan di lokasi penanaman, pihak rekanan tidak pernah melaksanakan kegiatan berupa pembersihan lahan, Pembuatan/pengadaan dan pemancangan patok batas, Pembuatan jalur tanaman, Pengadaan dan pemasangan ajir, Pembuatan lubang tanaman distribusi bibit/anakan ke lubang tanam sebagaimana tahapan proses penanaman ;
- Bahwa pada saat kami melakukan pengawasan ternyata tidak dilakukan pemupukan, setahu saksi pemupukan dilakukan hanya menggunakan pupuk alami berupa rumput yang sudah busuk ;
- Bahwa anggota TNI yang melakukan penanaman pada tahap I berjumlah 60 orang yang terbagi dalam 3 kelompok tanam ;
- Bahwa kordinator lapangan dari TNI adalah saudara Sersan Marselino Ivan Sumari ;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengawasan penanaman tahap I dari tanggal 23 Juli 2012 s/d 1 Agustus 2012 kemudian saudara Brury Parera membuat laporan penanaman dan laporan tersebut diserahkan kepada saudara Janwar Riski Polanunu, S.Hut.M.Si selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK) ;
- Bahwa laporan tersebut ditandatangani oleh petugas lapangan dari Dinas Kehutanan yaitu saksi sendiri, saudara Saleh Saimen, S.Hut, saudara Yamin Puha, Saudara Adam Musa, saudara Mandarisman Drakel, kordinator lapangan dari TNI yaitu saudara sersan Marselino Ivan Sumari

Halaman 88 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diketahui oleh saudara Janwar Riski Polanunu, S.Hut.M.Si selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK) ;

- Bahwa sesuai laporan yang saksi tandatangani, bibit atau anakan yang ditanam sebanyak 28.841 anakan dengan 3 jenis masing-masing : Mahoni 21.590 batang, Gamelina 6.809 batang, Jambu Mete 32 batang ;
- Bahwa sesuai laporan yang saksi tandatangani maka luas lokasi yang telah ditanam adalah seluas 35,5 Ha ;
- Bahwa pada saat penanaman pihak rekanan tidak menyiapkan ajir sehingga pada saat penanaman masing-masing anggota TNI yang menanam memotong anakan kayu dilokasi penanaman untuk digunakan sebagai ajir ;
- Bahwa peralatan tidak cukup sehingga tentara ada yang menggunakan kayu untuk menanam ;
- Bahwa tidak ada laporan lain yang saksi dan petugas lapangan lainnya tandatangani hanya laporan penanaman pertama tersebut, saksi tidak pernah menandatangani laporan seperti yang diperlihatkan oleh Penyidik ;
- Bahwa pada saat bibit atau anakan di lokasi persemaian bibit milik CV. Agoeng di lokasi Km.6 habis, saudara Janwar Riski Polanunu, S.Hut.M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak berada dilapangan karena selama pelaksanaan penanaman Tahap I saudara Janwar Riski Polanunu, S.Hut.M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak pernah turun ke lokasi penanaman ;
- Bahwa tugas saudara Saleh Saimen hanya menerima data dari petugas di lapangan dan membuat laporan sedangkan 4 (empat) petugas lainnya bertugas mengawasi proses penanaman di lapangan ;
- Bahwa sebagai petugas lapangan, kami tidak ada pembagian tugas, semuanya tetap sesuai dengan arahan dari saudara Janwar Riski Polanunu, S.Hut.M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
- Bahwa yang menganarkan saksi dan teman-teman petugas lapangan lainnya ke lokasi penanaman adalah saudara Thabad Thalib M alias Oyang dan saudara Syarif Tuharea dengan menggunakan mobil warna kuning (seperti Avanza) yang menyetir adalah saudara Thabad Thalib alias Oyang sedangkan saudara Syarif Tuharea alias Ai duduk di samping dan didalam mobil saudara Thabad Thalib M alias Oyang dan saudara Syarif Tuharea alias Ai ada berbicara akan tetapi saksi tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai dilakukan penanaman tidak ada dilakukan kegiatan pemeliharaan lagi ;
 - Bahwa sebagai pengawas lapangan saksi mendapat honor Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saudara Janwar Riski Polanunu, S.Hut.M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) namun yang menyerahkan uangnya kepada saksi adalah saudara Yamin Puha ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan karena :
 - Terdakwa tidak pernah membawa saksi dan peugas lapangan lainnya ke lokasi dengan menggunakan mobil bersama saudara Thabat Thalib alias Oyang;
 - Terhadap keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
4. YAMIN PUHA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut. namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi sudah honor di Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang ;
 - Bahwa dalam kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2012 di lokasi Dusun Namrinad Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatantersebut saksi ditunjuk oleh saudara Janwar Riski Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai petugas lapangan yang tugasnya mengawasi kegiatan penanaman ;
 - Bahwa yang menjadi petugas lapangan yaitu saudara Saleh Saiman, saudara Brury Parera, saudara Mandarisman Drakel, saudara Yamin Puha dan saya sendiri (Adam Musa) ;
 - Bahwa sebelum kami turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan, saudara Janwar Riski Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saudara Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan memberikan arahan kepada kami dengan mengatakan bahwa "Kontrol teman-teman yang lain untuk kasi ingat tanam harus bagaimana" dan arahan tersebut dilakukan di Kantor Kehutanan Kabupaten Buru Selatan ;

Halaman 90 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kami melakukan pengawasan pekerjaan penanaman, kami tidak pernah diberikan kontrak atau petunjuk teknis sebagai pedoman bagi kami untuk melakukan pengawasan ;
- Bahwa pekerjaan penanaman tahap I mulai dilaksanakan pada tanggal tanggal 23 Juli 2012 s/d 1 Agustus 2012 ;
- Bahwa pada saat kami melakukan pengawasan saat itu bibit atau anakan di ambil dari lokasi persemaian bibit yang berada di lokasi Km.6 lalu dibawa dengan menggunakan mobil truk ke lokasi penanaman di Km.9.
- Bahwa kami menghitung bibit atau anakan yang dicabut oleh Anggota TNI pada saat mereka mengambil bibit atau anakan dari lokasi persemaian di Km.6.
- Bahwa bibit atau anakan yang diambil dari lokasi persemaian di Km.6 tersebut untuk anakan Gamelina ukurannya sudah mencapai 1,5 meter dan untuk anakan Mahoni ukurannya mencapai 30-50 Cm sedangkan untuk anakan Jambu Mete 30 Cm ;
- Bahwa sebelum melakukan penanaman bibit atau anakan di lokasi penanaman, pihak rekanan tidak pernah melaksanakan kegiatan berupa pembersihan lahan, Pembuatan/pengadaan dan pemancangan patok batas, Pembuatan jalur tanaman, Pengadaan dan pemasangan ajir, Pembuatan lubang tanaman distribusi bibit/anakan ke lubang tanam sebagaimana tahapan proses penanaman ;
- Bahwa pada saat kami melakukan pengawasan ternyata tidak dilakukan pemupukan, setahu saksi pemupukan dilakukan hanya menggunakan pupuk alami berupa rumput yang sudah busuk ;
- Bahwa anggota TNI yang melakukan penanaman pada tahap I berjumlah 60 orang yang terbagi dalam 3 kelompok tanam ;
- Bahwa kordinator lapangan dari TNI adalah saudara Sersan Marselino Ivan Sumari ;
- Bahwa setelah melakukan pengawasan penanaman tahap I dari tanggal 23 Juli 2012 s/d 1 Agustus 2012 kemudian saudara Brury Parera membuat laporan penanaman dan laporan tersebut diserahkan kepada saudara Janwar Riski Polanunu, S.Hut.M.Si selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK) ;
- Bahwa laporan tersebut ditandatangani oleh petugas lapangan dari Dinas Kehutanan yaitu saksi sendiri, saudara Saleh Saimen, S.Hut, saudara Yamin Puha, Saudara Adam Musa, saudara Mandarisman Drakel, kordinator lapangan dari TNI yaitu saudara sersan Marselino Ivan Sumari

Halaman 91 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui oleh saudara Janwar Riski Polanunu, S.Hut.M.Si selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK) ;

- Bahwa sesuai laporan yang saksi tandatangani, bibit atau anakan yang ditanam sebanyak 28.841 anakan dengan 3 jenis masing-masing : Mahoni 21.590 batang, Gamelina 6.809 batang, Jambu Mete 32 batang ;
- Bahwa sesuai laporan yang saksi tandatangani maka luas lokasi yang telah ditanam adalah seluas 35,5 Ha ;
- Bahwa untuk penanaman kedua saksi juga melakukan pengawasan ;
- Bahwa waktu pelaksanaan penanaman bibit atau anakan tersebut selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa untuk penanaman kedua dilakukan oleh anggota TNI dengan jumlah anggota per harinya yaitu 10-15 orang ;
- Bahwa tidak ada ajir yang disiapkan oleh Kontraktor dan tentara yang memotong anakan kayu dilokasi sebagai ajir ;
- Bahwa peralatan tidak cukup sehingga tentara ada yang menggunakan kayu untuk menanamkan;
- Bahwa tidak ada pupuk hanya menggunakan rumput yang sudah busuk dilokasi saja.
- Bahwa tidak ada laporan lain yang saksi dan petugas lapangan lainnya tandatangani hanya laporan penanaman pertama tersebut, saksi tidak pernah menandatangani laporan yang diperlihatkan oleh Penyidik;
- Bahwa pada saat bibit atau anakan di lokasi persemaian bibit milik CV. Agoeng di lokasi Km.6 habis, saudara Janwar Riski Polanunu, S.Hut.M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak berada dilapangan karena selama pelaksanaan penanaman pada Tahap pertama saudara Janwar Riski Polanunu, S.Hut.M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak pernah turun kelokasi penanaman ;
- Bahwa tugas saudara Saleh Saimen selaku petugas lapangan hanya menerima data dari petugas dilapangan dan membuat laporan sedangkan 4 (empat) petugas lainnya bertugas mengawasi proses penanaman dilapangan ;
- Bahwa sebagai petugas lapangan, kami tidak ada pembagian tugas, semuanya tetap sesuai dengan arahan dari saudara Janwar Riski Polanunu, S.Hut.M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
- Bahwa yang mengantar saksi dan teman-teman petugas lapangan kelokasi penanaman pada proses penanaman pertama adalah saudara Thabad Thalib M alias Oyang dan saudara Syarif Tuharea alias Ai dengan

Halaman 92 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil warna kuning (seperti Avanza) yang menyetir adalah saudara Thabad Thalib alias Oyang sedangkan saudara Syarif Tuharea alias Ai duduk di samping dan selama di dalam mobil saudara Thabad Thalib M alias Oyang dan saudara Syarif Tuharea alias Ai ada berbicara akan tetapi saksi tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan ;

- Bahwa setelah selesai dilakukan penanaman tidak ada dilakukan kegiatan pemeliharaan lagi ;
 - Bahwa tidak ada bibit yang ditanam di Pal/lokasi I (yang ada perumahan rakyat);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah bibit atau anakan yang ditanam tersebut ada yang mati atau tidak ;
 - Bahwa setelah bibit di lokasi pembibitan CV. Agoeng habis kemudian Anggota TNI istirahat selama kurang lebih 3 (tiga) minggu tidak melakukan penanaman;
 - Bahwa tugas saudara Saleh Saimen selaku petugas lapangan hanya menerima data dari petugas dilapangan dan membuat laporan sedangkan 4 (empat) petugas lainnya bertugas mengawasi proses penanaman dilapangan;
 - Bahwa proses penanaman tahap I dan tahap II berbeda karena untuk penanaman tahap I bibit atau anakan diambil langsung dari lokasi pembibitan di Km.6 kemudian ditanam sedangkan pada penanaman tahap II bibit anakan mahoni sudah ada di karung sebanyak 7 (karung) dalam kondisi kering berjamur dan busuk sedangkan bibit anakan Gmelina dalam bentuk stek namun tidak ada daun sebanyak 8 karung, bibit tersebut langsung ditanam oleh pihak TNI ;
 - Bahwa saksi mendapat honor Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan karena :
 - Terdakwa tidak pernah membawa saksi dan peugas lapangan lainnya ke lokasi dengan menggunakan mobil bersama saudara Thabat Thalib alias Oyang;
 - Terhadap keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
5. BENNI DALY, S.Hut., M.Si., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 93 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut. dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah ditugaskan oleh Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Maluku dan Papua untuk melakukan pemeriksaan mutu bibit yang dimintakan oleh CV. Agoeng di Kabupaten Buru Selatan pada bulan Juni tahun 2011 ;
- Bahwa dasar saksi melaksanakan pemeriksaan mutu bibit adalah berdasarkan surat permohonan Sertifikasi mutu bibit dari CV. Agoeng dengan Nomor : 80/CV.AG/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 dan selanjutnya atas dasar surat tersebut Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan Maluku dan Papua mengeluarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor : PT.258/BPTH.MP-I/2011 tanggal 07 Juni 2011 dimana masa tugas sesuai dengan SPT tersebut adalah selama 7 (tujuh) hari atau sampai dengan tanggal 19 Juni 2011 dan perlu saksi jelaskan bahwa untuk waktu 7 (tujuh) hari;
- Bahwa yang saksi ketahui sesuai dengan surat permohonan Sertifikasi mutu bibit dari CV. Agoeng dengan Nomor : 80/CV.AG/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 maka jumlah yang dimintakan untuk dilakukan Sertifikasi bibit adalah untuk jenis Gmelina dan Mahoni sebanyak 351.972. (tiga ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) bibit sedangkan untuk Jambu Mete sebanyak 39.108 (tiga puluh sembilan ribu seratus delapan) batang namun untuk Jambu Mete tidak bisa disertifikasi oleh kami dari Balai Perbenihan Tanaman Hutan Maluku dan Papua (BPTH) karena itu merupakan kewenangan dari Dinas Perkebunan/Hortikultura ;
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2011 saksi dan tim turun di lokasi pemeriksaan di Dusun Elfule Kec. Namrole Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa ketentuan khusus yang dipergunakan untuk melakukan Sertifikasi Mutu Bibit adalah Permenhut Nomor : P 01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan sedangkan untuk Standar mutu bibit tanaman hutan jenis Mahoni dan Gmelina mengacu pada Keputusan Direktur Bina Perbenihan Tanaman Hutan Nomor : 93 / BPTH-4 / 2010 tanggal 14 Desember 2010 tentang Standar mutu bibit tanaman hutan dengan standar mutu yaitu :
 - ❖ Jenis Mahoni
 1. Tinggi lebih dari 35 cm
 2. Diameter lebih dari 3,5 mm
 3. Kekompakan media utuh

Halaman 94 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Jumlah daun lebih dari 8
 5. Umur lebih dari 4 bulan
- ❖ Jenis Gmelina
1. Tinggi lebih dari 30 cm
 2. Diameter lebih dari 4 mm
 3. Kekompakan media utuh
 4. Jumlah daun lebih dari 5
 5. Umur lebih dari 4 bulan.
- Bahwa pengukuran dan penilaian Morfologi (penampakan secara fisik bibit) harus memenuhi dua syarat yaitu :
 - ❖ Syarat umum yaitu meliputi berbatang tunggal, lurus, sehat dan pangkal batangnya harus sudah berkayu
 - ❖ Syarat khusus yaitu meliputi diameter batang, tinggi, kekompakan media, jumlah daun dan umur.
 - Bahwa tim yang ditugaskan oleh Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan Maluku dan Papua (BPTH) Maluku dan Papua berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor : PT.258/BPTH.MP-I/2011 tanggal 07 Juni 2011 untuk melakukan Sertifikasi Mutu Bibit Gmelina dan Mahoni di Dusun Elfule Kec. Namrole Kabupaten Buru Selatan pada saat itu berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Benny Daly, S.Hut, (saksi sendiri), Johanis Josep dan Japie Kesaulya dan saat itu juga ada dari CV. Agoeng namun saksi tidak ingat namanya dan ada dari Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yaitu Sdr. Rizky Polanunu, S.Hut;
 - Bahwa untuk melakukan Sertifikasi Mutu Bibit jenis Mahoni dan Gmelina di Dusun Elfule Kec. Namrole Kabupaten Buru Selatan saat itu kami menggunakan alat berupa Calipert Digital untuk mengukur diameter bibit, meter rol untuk mengukur ketinggian bibit, Hand conter untuk menghitung jumlah bibit dan sampel bibit, tally sheet pengukuran dan Calkulator ;
 - Bahwa waktu untuk menyelesaikan pemeriksaan standar Mutu bibit Gmelina dan Mahoni tersebut adalah 2 (dua) hari ;
 - Bahwa metode yang dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan standar Mutu bibit Gmelina dan Mahoni di Dusun Elfule Kec. Namrole Kabupaten Buru Selatan yaitu Metode Pengambilan Sampel secara sistematis dengan awal acak pada seluruh bedeng sapi sehingga dapat mewakili lot bibit yang diperiksa dan dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - ❖ Menghitung jumlah keseluruhan lot bibit yang diajukan untuk dilakukan sertifikasi.

Halaman 95 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



- ❖ Menghitung jumlah bedeng dari lot bibit yang dipergunakan untuk diajukan sertifikasi.
- ❖ Menghitung jumlah bibit yang disusun dalam setiap bedengnya.
- ❖ Menentukan jumlah contoh bibit yang akan diperiksa.
- ❖ Mengambil contoh bibit secara sistematis sampling dengan awal acak yang tersebar diseluruh bedeng lot bibit yang diajukan untuk disertifikasi
- ❖ Memisahkan contoh bibit tersebut disatu tempat pemeriksaan untuk memudahkan pengukuran dan pengamatan
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan kembali jumlah bibit keseluruhan di persemaian, diketahui jumlah bibit yang memenuhi syarat untuk disertifikasi adalah sebagai berikut :
 - ❖ Mahoni : 36.665 Batang.
 - ❖ Gmelina : 52.764 Batang.
- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan standar mutu bibit di Kecamatan Waeapo atau di tempat yang lain;
- Bahwa hasil pemeriksaan standar mutu bibit Gmelina dan Mahoni di Dusun Elfule Kec. Namrole Kabupaten Buru Selatan dibuat laporan tertulis dan ditandatangani oleh 3 (tiga) orang yaitu Benny Daly, S.Hut, (saksi sendiri), Johanis Josep dan Japie Kesaulya selaku tim yang memeriksa mutu bibit kemudian laporan tersebut kami serahkan kepada Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan Maluku dan Papua (BPTH) Maluku dan Papua yaitu saudara Ir. Usman Asmar, MM ;
- Bahwa selanjutnya atas dasar laporan tersebut maka Balai Perbenihan Tanaman Hutan Maluku dan Papua (BPTH) Maluku dan Papua mengeluarkan 2 (dua) rekomendasi teknis yaitu : Surat keterangan hasil pemeriksaan mutu bibit No. KT.467/BPTH.MP 3/2011 dan keterangan hasil pemeriksaan mutu bibit No. KT.468/BPTH.MP 3/2011 tanggal penerbitan keterangan yaitu 16 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Benny Daly, S.Hut, (saksi sendiri) selaku pemeriksa Mutu Bibit dan Ir. Usman Asmar, MM sebagai Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan Maluku dan Papua (BPTH) Maluku dan Papua ;
- Bahwa sesuai dengan Surat keterangan hasil pemeriksaan mutu bibit No. KT.467/BPTH.MP 3/2011 dan keterangan hasil pemeriksaan mutu bibit No. KT.468/BPTH.MP 3/2011 yang diterbitkan oleh Balai Perbenihan Tanaman Hutan Maluku dan Papua (BPTH) Maluku dan Papua pada tanggal 16 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 maka jumlah bibit yang memenuhi syarat untuk disertifikasi adalah sebagai berikut :

- ❖ Mahoni : 36.665 Batang
- ❖ Gmelina : 52.764 Batang

- Bahwa Surat keterangan hasil pemeriksaan mutu bibit No. KT.467/BPTH.MP 3/2011 dan keterangan hasil pemeriksaan mutu bibit No. KT.468/BPTH.MP 3/2011 tanggal penerbitan keterangan yaitu 16 Juni 2011 tersebut kemudian diserahkan kepada CV. Agoeng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui CV. Agoeng akan mempergunakan bibit Gmelina dan Mahoni yang telah disertifikasi tersebut untuk kegiatan apa karena kami hanya melakukan pemeriksaan mutu fisik fiologis bibit dipersemaian (siap tanam) saja ;
- Bahwa jangka waktu berlakunya keterangan hasil pemeriksaan mutu bibit No. KT.467/BPTH.MP 3/2011 dan keterangan hasil pemeriksaan mutu bibit No. KT.468/BPTH.MP 3/2011 tanggal penerbitan keterangan yaitu 16 Juni 2016 adalah selama 6 (enam) bulan atau surat tersebut masa berlaku sampai dengan tanggal 16 Desember 2011 ;
- Bahwa apabila masa berlaku keterangan hasil pemeriksaan mutu berakhir pada tanggal 16 Desember 2011 sementara penanaman bibit baru dilakukan pada bulan Juli tahun 2012 maka seharusnya pihak CV. Agoeng mengajukan permohonan kembali kepada Balai Perbenihan Tanaman Hutan Maluku dan Papua (BPTH) Maluku dan Papua untuk dilakukan sertifikasi Mutu Bibit ulang karena masa berlaku sertifikat sudah tidak berlaku lagi ;
- Bahwa pada tahun 2012 CV. Agoeng tidak pernah meminta Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Maluku dan Papua untuk melakukan pemeriksaan mutu bibit lagi pada tahun 2012 ;
- Bahwa CV. Agoeng tidak pernah meminta Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Maluku dan Papua untuk melakukan pemeriksaan mutu bibit di Kec Waeapo Kab Buru atau tempat lain tetapi kalau proyek lain ada saat itu;
- Bahwa dokumentasi yang ditunjukkan oleh penyidik kepada saksi adalah dokumentasi pemeriksaan mutu bibit Mahoni dan Gmelina yang kami laksanakan pada lokasi penanaman di Dusun Namrinat Desa Elfule Kec. Namrole Kab. Buru Selatan ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan mutu bibit, ada bibit yang memenuhi standar mutu bibit dan ada juga bibit yang tidak penuhi standar,

Halaman 97 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudin saksi dan tim memilih yang memenuhi standar untuk dilakukan pemeriksaan mutu bibit (sertifikasi);

- Bahwa saudara Janwar Riski Polanunu juga tahu kalau jumlah bibit yang memenuhi syarat standar mutu dan jumlah bibit yang tidak memenuhi syarat standar mutu;
- Bahwa yang meminta menambahkan jumlah bibit didalam surat keterangan mutu bibit yaitu saudara Memed;
- Bahwa dari jumlah bibit yang diperiksa standar mutunya ternyata lebih banyak yang tidak memenuhi syarat standar mutu bibit;
- Bahwa mutu dan masa bibit bisa mencapai 2 (dua) tahun tergantung spesifikasinya;
- Bahwa terhadap bibit yang akan ditanam terlebih dahulu wajib dilakukan sertifikasi bibit;
- Bahwa surat sebagai pengada dan pengedar bibit masa berlakunya 5 (lima) tahun;
- Bahwa bibit yang tidak layak dikarenakan medianya lepas atau diameter tidak memenuhi standar;
- Bahwa surat keterangan dikeluarkan pada tahun 2011 bukan tahun 2016.
- Bahwa maksud dan tujuan Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Maluku dan Papua untuk melakukan pemeriksaan mutu bibit yang dimintakan oleh CV Agoeng adalah untuk melakukan Sertifikasi Mutu Bibit berdasarkan Permohonan Sertifikasi Mutu Bibit CV. Agoeng Nomor : 08/CV.AG/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 sedangkan tujuan dari kegiatan ini yaitu diperolehnya hasil akhir yaitu Rekomendasi / Bukti Hasil Pemeriksaan Mutu Bibit yang berupa Sertifikat/Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu Bibi dan sebagai bentuk pengendalian mutu dan peredaran bibit tanaman hutan di Indonesia maka dilakukan sertifikasi tanama mutu bibit tanaman hutan hal tersebut sesuai dengan Permenhut Nomor : P 01 / Menhut – II / 2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan pasal 47 yang menyatakan “setiap benih atau bibit yang beredar harus jelas kualitasnya yang dibuktikan dengan : a. sertifikat mutu untuk benih atau bibit yang berasal dari sumber benih bersertifikat ; b. surat keterangan pengujian untuk benih dan/atau bibit yang tidak berasal dari sumber benih bersertifikat“ ;
- Bahwa yang berhubungan dengan saksi untuk turun ke lapangan memeriksa mutu bibit yaitu saudara Janwar Riski Polanunu ;

Halaman 98 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Janwar Riski Polanunu sering berkoordinasi dengan ke kantor BPTH sehingga saksi mengenalnya sebagai perwakilan Dinas Kehutanan ;
- Bahwa saksi dan tim ketika ke lokasi perbibitan menggunakan biaya perjalanan dinas dari BPTH dan tidak mendapat fasilitasi dari rekanan atau PPTK;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

6. MARCELINO IVAN SUMARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut. dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada tahun 2012, Kompi D Senapan 731 Kabaresi Namrole ada melakukan penanaman bibit pohon di Namrole ;
- Bahwa kapasitas saksi adalah sebagai koordinator penanaman bibit ;
- Bahwa Kompi D Senapan 731 Kabaresi diminta bantuan untuk melakukan penanaman bibit karena masyarakat Namrole sebagian besar melaksanakan kegiatan penambangan di daerah Gunung Botak sehingga tidak ada tenaga untuk melakukan kegiatan penanaman ;
- Bahwa untuk keperluan tenaga penanaman bibit tersebut, Bendahara Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yaitu saudara Syarif Tuharea alias Ai datang ke Kompi Senapan D Yonif 731 Kabaresi dan bertemu dengan Komandan Kompi Senapan D Yonif 731 Kabaresi yang kebetulan adalah teman saudara Syarif Tuharea alias Ai dan saat itu saudara Syarif Tuharea alias Ai meminta bantuan untuk melakukan kegiatan penanaman pohon di lokasi Dusun Namrinad Desa Elfule Kec. Namrole Kab. Buru Selatan, kemudian pada saat dilaksanakan apel Komandan Kompi menyampaikan dan meminta persetujuan dari anggota tentang hal tersebut dan saat itu anggota menyetujui untuk melakukan penanaman pohon tersebut ;
- Bahwa yang berkoordinasi dengan pihak kompi untuk meminta kesediaan kompi untuk melaksanakan adalah saudara Syarif Tuharea alias Ai dan saat itu saudara Syarif Tuharea alias Ai langsung berkordinasi dengan komandan Kompi ;
- Bahwa pada saat apel komandan kompi menyampaikan kepada kami terkait dengan kegiatan penanaman bibit atau anakan pohon pada proyek

Halaman 99 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi dan pengkayaan dan saat itu anggota bersedia untuk melaksanakan kegiatan tersebut ;

- Bahwa saksi dan teman-teman hanya diperintahkan bantu Dinas Kehutanan untuk melaksanakan kegiatan penanaman bibit atau anakan pohon saja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada perjanjian secara tertulis antara pihak rekanan dengan komendan kompi atau tidak karna saksi dan teman-teman hanya tahu melaksanakan penanaman saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya penanaman yang diberikan oleh pihak rekanan karena semuanya dikordinasikan langsung dengan komendan kompi ;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat secara pasti tanggal dilaksanakan penanaman tetapi yang pasti kompi Senapan D Yonif 731 Kabaresi melakukan penanaman terhadap bibit atau anakan pohon di lokasi Dusun Namrinad Desa Elfule Kec. Namrole Kab. Buru Selatan sejak minggu keempat bulan Juli 2012 ;
- Bahwa untuk proses penanaman personil dibagi dalam 3 (tiga) kelompok dengan masing-masing kelompok 20 orang sehingga ada 60 orang ;
- Bahwa penanaman tahap pertama dilaksanakan selama 10 Hari ;
- Bahwa ada 3 (tiga) jenis bibit atau anakan tanaman yang ditanam saat itu yaitu Mahoni, Gamelina dan Jambu Mete ;
- Bahwa cara distribusi bibit atau anakan dilakukan yaitu dengan cara bibit dicabut dan diikat kemudian dibawah dari lokasi pembibitan kelokasi penanaman dengan menggunakan mobil truk ;
- Bahwa pada saat kami melakukan distribusi anakan ada diawasi oleh petugas lapangan dari dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa yang saksi ingat petugas lapangan dari dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yaitu saudara Brury Parera dan saudara Yamin Puha ;
- Bahwa bibit atau anakan yang dicabut dari lokasi pembibitan di Km.6 saat itu dibawah ke lokasi penanaman di Km.9 dan langsung ditanam oleh anggota Kompi D 731 Kabaresi ;
- Bahwa pada saat kami melakukan penanaman pihak rekanan belum melakukan pembersihan lahan, belum membuat kolam tanam dan tidak menyiapkan Ajir sehingga saksi dan teman-teman sehingga kami langsung melakukan penanaman saja dan kemudian kami potong kayu pada lokasi penanaman untuk dijadikan Ajir ;

Halaman 100 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi bibit saat kami cabut dilokasi pembibitan Km.6 didistribusi pada penanaman pertama ukurannya sudah 1 meter s/d 2 meter ;
- Bahwa untuk melakukan penanaman pohon yang dilakukan oleh kompi Senapan D Yonif 731 Kabaresi di lokasi lokasi Dusun Namrinad Desa Elfule Kec. Namrole Kab. Buru Selatan awalnya jumlah anggota yang melakukan penanaman adalah sebanyak 60 yang dibagi dalam 3 kelompok dan masin-masing kelompok berjumlah 20 orang dan 3 kelompok tersebut melakukan penanaman selama 10 hari kemudian ada perintah untuk melakukan pengamanan di Ambon sehingga sebagian anggota dikirim ke Ambon sehingga yang melakukan penanaman sampai dengan selesai adalah 1 kelompok dengan jumlah 20 orang saja ;
- Bahwa mekanisme atau cara penanaman pohon yang dilakukan oleh kompi Senapan D Yonif 731 Kabaresi di lokasi Dusun Namrinad Desa Elfule Kec. Namrole Kab. Buru Selatan adalah bahwa sebelum dilakukan kegiatan penanaman terlebih dahulu dilakukan apel untuk menjelaskan proses penanaman dan pembagian jumlah bibit untuk masing-masing kelompok dimana ada dibagi 3 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 20 anggota dan pembagian 3 kelompok tersebut berlangsung selama 10 hari saja sedangkan penanaman selanjutnya dilakukan oleh 1 kelompok saja yang terdiri dari 20 orang anggota saja ;
- Bahwa kompi Senapan D Yonif 731 Kabaresi selesai melakukan penanaman pohon di lokasi Dusun Namrinad Desa Elfule Kec. Namrole Kab. Buru Selatan pada minggu pertama bulan Oktober 2012 ;
- Bahwa untuk waktu penanaman dilakukan 1 minggu 5 hari penanaman karena hari jumat dan hari minggu tidak dilaksanakan penanaman kemudian pada waktu penanaman 10 hari pertama selesai karena bibit habis maka kami istirahat selama kurang lebih 3 minggu dan dilanjutkan lagi penanaman sekitar tanggal 22 Agustus 2012 dan 2 hari menjelang lebaran kami juga istirahat dan nantinnya 1 minggu selesai lebaran baru kami melanjutkan penanaman lagi ;
- Bahwa untuk jumlah tiap-tiap jenis pohon yang kami lakukan penanaman pada 10 hari pertama yang dilaksanakan oleh 3 kelompok yang beranggotakan masing-masing kelompok 20 orang yaitu untuk jenis pohon Gmelina berjumlah sekitar 21.590 anakan, pohon mahoni berjumlah sekitar 6.809 anakan dan jambu mete berjumlah sekitar 32 anakan sehingga total penanaman 10 hari pada bulan pertama sebanyak 28.431 bibit anakan dan bibit-bibit tersebut kami mengambil dilokasi penanaman yaitu kilo sembilan

Halaman 101 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perlu ia tambahkan bahwa selesai penanaman pada 10 hari bulan pertama kami langsung istirahat sekitar 3 minggu karena bibit tanaman tidak ada lagi atau habis dan menunggu distribusi bibit dari Namlea.

- Bahwa ada laporan yang dibuat setelah penanaman pertama sebanyak 28.431 bibit anakan ;
- Bahwa laporan tersebut dibuat oleh petugas lapangan yaitu saudara Brury parera dan dan ditandatangani oleh saksi sebagai kordinator lapangan bersama-sama petugas lapangan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) saudara Janwar Rizky Polanunu tanggal 7 Agustus 2012 ;
- Bahwa untuk penanaman kedua dilanjutkan sekitar tanggal 22 Agustus 2012 dan saat itu saudara Thabat Thalib alias Oyang menyampaikan kepada saksi bahwa bibit sudah ada dilokasi penanaman ;
- Bahwa untuk penanaman kedua saudara Thabat Thalib alias Oyang menyiapkan bibit atau anakan jenis Gmelina sebanyak 8 karung ukuran 50 Kg dalam bentuk batang atau steck dan tidak ada daunnya namun sudah keluar akar dengan ukuran sekitar 15-20 Cm dimana karung-karung tersebut sudah dijahit sedangkan untuk jenis bibit atau anakan mahoni sebanyak sebanyak 7 karung 50 Kg dalam bentuk cabutan anakan yang sudah ada daun tetapi anakan-anakan tersebut tidak diisi didalam polibag sehingga sudah bibit atau anakan tersebut daun-daunnya sudah kering dan berjamur sedangkan jambu mete dalam bentuk biji saja sebanyak 10 karung 25 Kg dan perlu saksi terangkan bahwa anakan-anakan tersebut tidak menggunakan polibag ;
- Bahwa untuk biji jambu mete sebanyak 10 karung 25 Kg saudara Thabat Thalib alias oyang menyerahkan kepada saksi di rumah saudaranya yang bernama Ajadat Makasar ;
- Bahwa untuk penanaman kedua saksi melihat bibit atau anakan yang disiapkan oleh saudara Thabat Thalib alias Oyang ternyata berbeda dengan bibit atau anakan yang telah ditanam pada penanaman pertama sehingga saksi menanyakan kepada petugas lapangan yaitu saudara Yamin Puha apakah bisa ditanam atau tidak dan saat itu saudara Yamin Puha menjawab bahwa tanam saja ;
- Bahwa sebelum kami melakukan penanaman biji jambu mete sebanyak 10 karung 25 Kg saat itu saudara Thabat Thalib alias Oyang menyampaikan kepada saksi dan teman-teman saksi bahwa rendam 1 malam dulu sehingga kami merendam biji jambu mete sebanyak 10 karung 25 Kg 1

Halaman 102 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) malam didalam kolam yang berada di kompi kemudian besoknya kami langsung melakukan penanaman dilakosi penanaman ;

- Bahwa untuk penanaman pohon Gmelina dan mahoni serta biji jambu mete yang dibawah oleh kontraktor dari Namlea dilakukan oleh 1 kelompok saja dengan jumlah 20 orang anggota samapai dengan selesai dan untuk jenis mahoni karena hanya berupa batang atau steck dilakukan penanaman dengan cara kami menancap linggis 1 kali kemudian batang Gmelina tersebut dimasukan kemudian kami potong kayu untuk memberikan tanda dengan menaruh polibek baru yang dibekan oleh kontraktor di atas kayu tersebut, sedangkan untuk jenis mahoni juga dilakukan dengan cara yang sama sedangkan untuk Jambu Mete kami hanya menanam biji sebanyak 10 karung 25 kg saja dan kami juga memberikan tanda pada setiap penanaman dengan memberikan tanda dengan menggunakan kayu dan polibag ;
- Bahwa kami ada diberikan peralatan berupa linggis sebanyak 12 buah dan parang sebanyak 8 buah namun peralatan tersebut tidak mencukupi sehingga untuk melakukan penanaman juga sebagian anggota menggunakan buah kayu saja sedangkan untuk pupuk atau obat-obatan tidak pernah diberikan ;
- Bahwa terkait dengan biaya masing-masing anggota yang melakukan penanaman dihitung perhari sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kami hanya melakukan penanaman saja yang membuat laporan adalah pengawas lapangan dari dinas kehutanan dan pada penanaman bulan pertama tersebut laporan dibuat oleh pengawas lapangan yaitu saudara Brury Parera dan kami hanya menandatangani saja.
- Bahwa untuk laporan penanaman bulan kedua dan bulan ketiga pada saat itu Bendahara Dinas yaitu saudara Syarif Tuharea alias Ai dan saudara kontraktor yaitu saudara Thabat Thalib alias Oyang mendatangi kompi Senapan D dan menyampaikan untuk kami membuat laporan karena mau dilakukan pencairan dana ;
- Bahwa pada saat itu yang memberikan file dalam bentuk Flasdis kepada saksi adalah saudara Thabat Thalib alias Oyang ;
- Bahwa didalam file tersebut sudah ada format laporan yang terisi jumlah tiap-tiap jenis tanaman yang telah ditanam dan saksi hanya mengisi nama-nama anggota yang melakukan penanaman dan kemudian kami menandatangani laporan-laporan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa format laporan penanaman bulan kedua dan ketiga tersebut tidak sama dengan laporan pertama yang dibuat oleh Dinas dan dalam laporan bulan kedua dan bulan ketiga tertera jumlah kelompok yang menanam sebanyak 3 kelompok dan masing-masing kelompok berjumlah 20 orang sehingga total anggota yang menanam adalah 60 orang adalah tidak benar karena pada bulan kedua dan ketiga anggota yang menanam adalah berjumlah 20 orang saja ;
- Bahwa laporan penanaman tahap kedua dan ketiga tersebut saksi berikan kepada Thabad Thalib M alias Oyang ;
- Bahwa pada saat pertengahan penanaman tahap kedua saksi melihat saudara Syarif Tuharea alias Ai datang ke Kompi untuk koordinasi dengan komandan kompi ;
- Bahwa bibit tanaman yang mati seperti didalam dokumentasi tersebut adalah bibit tanaman yang juga disediakan oleh CV. Agoeng dilakokasi penanaman ;
- Bahwa selama saksi dan teman-teman Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole melakukan penanaman di Dusun Namrinad mulai dari awal penanaman samapai dengan akhir penanaman saudara Thabat Thalib M alias Oyang tidak pernah memmberikan pukuk sehingga kami tidak pernah melakukan pemupukan pada setiap titik penanaman ;
- Bahwa selama saksi dan teman-teman Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole melakukan penanaman di Dusun Namrinad saksi melihat ada dibuat gubuk kerja sebanyak 3 (tiga) buah dan papan nama proyek sebanyak 3 (tiga) buah ;
- Bahwa selain laporan penanaman tahap pertama yang saksi tandatangani bersama petugas lapangan tidak ada lagi laporan yang ditanda tangani bersama petugas lapangan;
- Bahwa benar untuk lokasi Pal I tidak pernah dilakukan penanaman ;
- Bahwa saksi kenal Oyang sebagai Kontraktor ;
- Bahwa selama proses penanaman berlangsung saksi tidak pernah mengenal PPTK dan Kepala Dinas, saksi hanya kenal saudara Syarif Tuharea alias Ai saja ;
- Bahwa saksi mendapat upah kerja sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi tidak mengetahui berapa yang diterima Komandan karena saksi dan teman-teman hanya menerima amplop saja ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

Halaman 104 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 104



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. WIDODO PUJI UTOMO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut. saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi adalah penyedia bibit/anakan pada Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tahun 2012 karena diminta oleh saudara Muhamad Rahmad Saulatu;
 - Bahwa dasar saksi sebagai penyedia bibit adalah Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 16 Juni 2012 antara saksi dengan saudara Muhamad Rahmad Saulatu ;
 - Bahwa tugas saksi sebagai penyedia bibit anakan Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 sesuai surat perjanjian adalah melaksanakan pekerjaan pembibitan tanaman jenis Gmelina dan Jambu mete ;
 - Bahwa jumlah bibit sesuai Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 16 Juni 2012 adalah sebanyak 90.000 (sembilan puluh ribu) anakan Gmelina dan jambu mete yang dikerjakan terbagi dalam 2 tahap yaitu tahap pertama sebanyak 55.000 dan tahap kedua sebanyak 35.000 ;
 - Bahwa harga per anakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 16 Juni 2012 sebesar Rp.1.600 (seribu enam ratus rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp.144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) ;
 - Bahwa setelah Surat Perjanjian Kerja Sama tanggal 16 Juni 2012 ditandatangani maka saksi langsung menyiapkan anakan-anakan Gmelina dan jambu mete di Ambon ;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 saksi membawa bibit Gmelina dan jambu mete tersebut dari Ambon menuju Namrole dengan menggunakan kapal feri, yaitu membawa biji Jambu Mete sebanyak 200 Kg yang dipacking dalam karung ukuran 25 Kg sebanyak 10 karung serta peralatan pembibitan dan saksi tiba di Namrole pada tanggal 14 Agustus 2012 ;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2012 saksi berangkat dari Ambon menuju Namrole menggunakan kapal feri dengan membawa anakan cabutan Jambu Mete dari polibag sebanyak 35.000 dan packing didalam karung ukuran 50 kg dan ukurang 100 Kg sebanyak 7 karung dan Stum (anakan cabutan yang dipotong) Gmelina sebanyak

Halaman 105 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65.000 dan dipacking didalam karung ukuran 50 Kg sebanyak 8 karung dan saksi tiba di Namrole pada tanggal 24 Agustus 2012;

- Bahwa bibit-bibit tersebut saksi bawa ke rumah saudara Ajadat Makasar dan Biji Jambu Mete sebanyak 200 Kg yang saksi titip dirumah teman dan pada sore hari saksi menyerahkan Biji Jambu Mete sebanyak 200 Kg yang telah dipacking didalam karung ukuran 25 Kg sebanyak 10 karung serta peralatan pembibitan dan anakan cabutan Jambu Mete dari polibag sebanyak 35.000 dan packing didalam karung ukuran 50 kg dan ukurang 100 Kg sebanyak 7 karung dan Stum (anakan cabutan yang dipotong) Gmelina sebanyak 65.000 dan dipacking didalam karung ukuran 50 Kg sebanyak 8 karung diterima oleh saudara Thabat Thalib. M alias Oyang;
- Bahwa pada saat penyerahan bibit bertempat dirumah saudara Ajadat Makasar tersebut, saudara Thabat Thalib alias Oyang menjelaskan kalau ada datang orang dari Dinas Kehutanan yaitu saudara Syarif Tuharea ;
- Bahwa cabutan Jambu Mete dan Stum (anakan cabutan yang dipotong) Gmelina langsung dibawa kelokasi penanaman dan tidak disemai lagi dan juga dikasih obat ;
- Bahwa bibit cabutan Jambu Mete dan Stum Gamelina tersebut 1 (satu) minggu baru ditanam;
- Bahwa saksi meminjamkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk operasional penanaman supaya dilakukan cepat karena apabila tidak cepat ditanam maka bibit akan mati karena cabutan ;
- Bahwa pada saat serah terima bibit saksi sampaikan, "tolong bibit diselamatkan dengan cara langsung ditanam karena nanti mati" ;
- Bahwa untuk bibit yang stum Gamelina apabila tidak hujan maka bibit akan mati ;
- Bahwa biji Jambu mete sebanyak 10 karung ukuran 25 Kg tidak masuk didalam perjanjian tetapi sebagai antisipasi ;
- Bahwa setelah bibit dibawa ke lokasi baru dibuat Berita Acara Serah Terima ;
- Bahwa penyerahan bibit saksi lakukan 1 (satu) kali dan membuat Berita Acara Serah Terima 1 (satu) kali ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan karena :
 - Terdakwa ada pada saat saksi menyerahkan bibit kepada saudara Thabat Thalib alias Oyang di rumah saudara Ajadat Makasar;

Halaman 106 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keberatan terdakwa, saksi menyatakan bahwa yang disampaikan terdakwa adalah benar;

8. SALEH SAIMEN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut. namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada tahun 2010 ada proyek Reboisasi dan pengkayaan di Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan namun dilaksanakan pada tahun 2012;
- Bahwa dalam Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tersebut saksi ditunjuk sebagai koordinator lapangan secara lisan oleh Sdr. Janwar Rizky Polanunu, S.Hut., M.Si. selaku PPTK;
- Bahwa struktur tim petugas lapangan dalam Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan adalah sebagai berikut :
 - ❖ Koordinator lapangan : Saleh Saimen, S.Hut (saksi sendiri)
 - ❖ Petugas lapangan : Brury Parera
 - : Yamin Puha
 - : Mandarisman Drakel
 - : Adam Musa
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar anggaran pekerjaan tersebut dan darimana sumber anggaran tersebut namun saksi hanya mengetahui nilai kontrak sebesar Rp.2.622.376.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa Nilai kontrak sebesar Rp.2.622.376.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dipergunakan untuk item pekerjaan sesuai dengan RAB didalam kontrak yaitu sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Bibit Tanaman				
	1. Gmelina	Anakan	150.648	4.400	662.851.200
	2. Mahoni	Anakan	84.000	4.400	369.600.000
	3. Jambu Mete	Anakan	156.432	3.400	531.868.800
2.	Pembuatan Tanaman				640.210.000
3.	Alat & Bahan				
	1. Pupuk tanaman	Kg	4.185	24.000	100.440.000

Halaman 107 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



2.	Obat-obatan	Liter	573	217.000	124.341.000
3.	Gubuk kerja	Unit	4	5.000.000	20.000.000
4.	Papan nama	Unit	4	500.000	2.000.000
5.	Ajir	Batang	350.800	150	52.620.000
6.	Peralatan kerja	Paket	1	26.245.000	26.245.000
4.	Pemeliharaan tahun berjalan				87.700.000
5.	Honor mandor lapangan	OB	6	750.000	4.500.000
Total Jumlah					2.622.376.000

- Bahwa Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan mulai dikerjakan pada bulan Juli 2012;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan mulai dikerjakan pada bulan Juli 2012 ;
- Bahwa saksi tidak pernah turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan ;
- Bahwa yang melakukan pengawasan lapangan dalam pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2012 adalah Saudara Yamin Puha, Saudara Adam Musa, Saudara Brury Parera, dan Saudara Mandarisman Drakel ;
- Bahwa saksi yang mengetik Kontrak berdasarkan konsep yang diberikan oleh saudara Janwar Riski Polanunu, S.Hut. M. Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
- Bahwa kop kontrak tertulis tahun 2010 tetapi saksi mengetiknya pada tahun 2012 ;
- Bahwa yang menandatangani kontrak tersebut adalah saudara Janwar Riski Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saudara Ade Mulyani selaku Direktur CV. Agoeng dan mengetahui Kepala Dinas Kehutanan Ir. Muhammad Tuasamu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi persemaian bibit milik CV. Agoeng;
- Bahwa saksi yang membuat laporan realisasi pekerjaan penanaman bibit berdasarkan data yang saksi peroleh dari petugas lapangan Saudara Brury Parera ;
- Bahwa laporan realisasi pekerjaan penanaman bibit yang saksi buat adalah laporan tertanggal 07 Agustus 2012;
- Bahwa data penanaman bibit yang termuat dalam laporan tersebut dilakukan oleh anggota Kompi D 731 Kabaresi dengan Ketua Kelompok

Halaman 108 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Serda Marcelino pada tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2012 bertempat di Dusun Namrinat Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan;

- Bahwa data bibit yang telah ditanam yang termuat di dalam laporan tersebut yaitu 28.431 anakan dengan rincian :
 - ❖ anakan tanaman Gmelina sebanyak 21.590 anakan
 - ❖ anakan tanaman Mahoni sebanyak 6.809 anakan
 - ❖ anakan tanaman Jambu Mete sebanyak 32 anakan.
- Bahwa saksi juga menandatangani surat penyampaian laporan kegiatan penanaman tahun 2012 tertanggal 07 Agustus 2012 ;
- Bahwa setelah selesai membuat laporan tersebut saksi menyerahkannya kepada PPTK Saudara Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.si ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai koordinator lapangan pada pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2012, hanya dari tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2012 karena pada saat itu saksi diangkat sebagai administrasi pada kegiatan Kebun Bibit Rakyat berdasarkan surat kerja dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) ;
- Bahwa laporan realisasi pekerjaan penanaman bibit tersebut ditandatangani oleh semua petugas lapangan (saksi sendiri, Yamin Puha, Mandarisman Drakel, Adam Musa dan Brury Parera), PPTK saudara Riski Polanunu dan koordinator penanaman Serda Marcelino;
- Bahwa saksi disuruh oleh saudara Janwar Riski Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk mengetik buat kontrak dan Rencana Teknis (Rantek) berdasarkan konsep yang diberikan oleh saudara Janwar Riski Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Rantek tersebut untuk dijadikan panduan pelaksanaan penanaman dilapangan;
- Bahwa didalam rantek dijelaskan mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - ❖ Minimal tinggi tanaman 70 Cm
 - ❖ Jumlah daun minimal 6-12 helai (Gamelina dan Mahoni) dan Jambu Mete 4-7 daun.
 - ❖ Akar, batang dan daun kompak.
 - ❖ Jarak Tanam.
 - ❖ Membuat rintis jalan.
 - ❖ Pembersihan lokasi.

Halaman 109 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Jalur Tanam
 - ❖ Lubang tanam
 - ❖ Ajir.
 - Bahwa rancangan teknis ditandatangani oleh Kontraktor, Kepala Dinas kehutanan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - Bahwa pelaksanaan pekerjaan reboisasi dan pengkayaan tidak boleh dikerjakan diluar Rancangan Teknis;
 - Bahwa saksi pernah menerima honor dari Thabat Thalib M alias Oyang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk jasa mengetik kontrak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang laporan realisasi pekerjaan penanaman bibit yang terakhir, yang saksi ketahui hanya laporan penanaman yang pertama saja ;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi Bendahara Dinas Kehutanan adalah saudara Syarif Tuharea, S. Hut ;
 - Bahwa saksi mengetahui penanaman sudah selesai dilaksanakan dari petugas lapangan yang lain.
 - Bahwa pada tahun 2010 yang menjadi Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan adalah saudara Ir. Muhammad Tuasamu kemudian pada tahun 2011 digantikan oleh Bapak Usemahu kemudian pada tahun 2012 saudara Ir. Muhammad Tuasamu menjabat lagi sebagai Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan ;
 - Bahwa saudara Syarif Tuharea, S.Hut menjadi PNS pada tahun 2011 bersama-sama dengan saksi, dan saudara Syarif Tuharea, S.Hut menjadi Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2012 ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;
9. CONES ALEXANDER SAHETAPY, S.Sos., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut. tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa pada tahun 2010 saksi pernah menjadi Panitia Lelang di Kabupaten Buru Selatan ;
 - Bahwa saksi diangkat sebagai Panitia Lelang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Buru Selatan ;
 - Bahwa susunan Panitia Lelang sebagaimana yang ada dalam dokumen lelang yaitu : Ketua : Umar Rada, S.Sos, Sekertaris : Adrian Maun, ST,

Halaman 110 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota : C.A. Sahetapy, S.Sos (saya sendiri), La Yani Papalia, SE. M.Si, A. Lorens Solissa, S.Th. ;

- Bahwa saksi memiliki sertifikasi barang dan jasa sedangkan panitia yang lain saat itu saksi tidak mengetahui apakah mereka memiliki sertifikat barang dan jasa atau tidak ;
- Bahwa saksi selaku panitia lelang ada menandatangani Pakta Integritas;
- Bahwa sesuai dengan dokumen pengumuman pelelangan maka pengumuman lelang melalui media cetak pada tanggal 13 November 2010 dan tempat pelelangan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan, namun secara riilnya saksi tidak mengetahui karena saat itu tingkat pekerjaan saksi di Kantor Bapeda Kabupaten Buru Selatan sangat tinggi sehingga saksi juga tidak mengikuti proses pelelangan tersebut ;
- Bahwa untuk melaksanakan pelelangan terhadap Proyek Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 didasarkan pada Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ;
- Bahwa setahu saksi yang langsung melaksanakan kegiatan lelang adalah saudara Umar Rada selaku Ketua Panitia lelang ;
- Bahwa saksi sudah lupa siapa yang memberikan dokumen lelang kepada saksi untuk ditandatangani ;
- Bahwa setahu saksi Panitia lelang yang mengusulkan CV Agoeng sebagai pemenang lelang kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa saksi menandatangani semua dokumen lelang pekerjaan Reboisasi dan Pengkayaan pada Dinas Kehutanan tahun 2010 ;
- Bahwa saksi baru tahu ada proses lelang Paket Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan pada saat saksi menandatangani dokumen lelang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perusahaan mana saja yang mengikuti lelang pekerjaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa saksi menerima honor sebagai panitia lelang yaitu sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kepada saksi telah ditunjukkan barang bukti berupa dokumen lelang dan saksi membenarkan tandatangannya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

Halaman 111 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. SUGIANTO EFENDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut. dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi adalah tenaga teknis pembenihan pada CV. Agoeng ;
 - Bahwa saksi bergabung dengan CV. Agoeng sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang akan tetapi tidak rutin kerja karena apabila ada pekerjaan baru saksi diperintahkan kerja oleh Direktur CV. Agoeng yaitu saudara Ade Mulyani untuk membuat bibit ;
 - Bahwa CV. Agoeng bergerak dibidang Pembibitan Tanaman Kayu-kayuan dan sebagai Distributor pupuk ;
 - Bahwa tugas saksi selaku teknis pembibitan pada CV. Agoeng adalah :
 - ❖ Membuat pembedengan dan mengisi kantong polibag
 - ❖ Menabur biji/benih di lokasi persemaian
 - ❖ Membuat sungkup pada benih yang sudah ditabur
 - ❖ Memindahkan bibit yang sudah tumbuh selama 25 hari ke dalam Polibek kemudian disungkup lagi.
 - ❖ Melakukan pemupukan terhadap bibit yang ada di persemaian
 - ❖ Memberikan identitas pembibitan (Tanggal sapin)
 - Bahwa saksi ada membuat pembibitan tanaman untuk proyek Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 di Dusun Namrinat Km. 06 ;
 - Bahwa saudara Ade Mulyani menyampaikan kepada saksi untuk menyiapkan bibit sebanyak 150.000 bibit di Dusun Namrinat Km. 06 Kecamatan Namrole ;
 - Bahwa ada 3 (tiga) jenis bibit yang saksi siapkan di Dusun Namrinat Km. 06 Kecamatan Namrole yaitu Mahoni, Gmelina dan Jambu Mete namun saksi lupa berapa jumlah masing-masing jenis bibit ;
 - Bahwa untuk melakukan pembibitan Mahoni dan Gmelina, saksi melakukan penaburan di lokasi pembibitan di Unit Kecamatan Waeapo kemudian setelah berkecambah atau tumbuh akar bibit dipindahkan ke Namrole sedangkan untuk bibit Jambu mete langsung dilakukan pembibitan di Namrole dengan cara biji Jambu Mete direndam 2 (dua) malam kemudian biji yang baik ditanam ;
 - Bahwa saksi diberitahu oleh Direktur CV. Agoeng saudara Ade Mulyani bahwa untuk proyek tersebut seharusnya disiapkan 391.000 bibit anakan untuk 3 jenis bibit yaitu Gamalina, Mahoni dan Jambu Mete akan tetapi kita

Halaman 112 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 112



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya diberikan jatah biaya 150.000 anakan karena menurut saudara Thabad Thalib alias Oyang harganya terlalu mahal ;

- Bahwa ada 24 (dua puluh empat) bedeng dengan hitungan per bedeng jumlahnya 7820 batang sesuai dengan panjang dan lebar bedeng disesuaikan dengan plastik sungkup;
- Bahwa selain pembibitan sejumlah 150.000 bibit anakan saksi juga pernah diminta untuk menyediakan polibag sebanyak 200.000 untuk melakukan pembibitan biji Gmelina sebanyak 50 Kg untuk disemai di Km.06 dan anakan mahoni cabutan ukuran 40 Cm (umur 1,5 bulan sampai 2 bulan) sebanyak 60.000 dan waktunya 1 (satu) bulan dari penyediaan bibit 150.000;
- Bahwa untuk penambahan biji gamelina 50 Kg dan cabutan Mahoni saksi tidak melakukan pembibitan lagi tetapi saksi hanya menyediakan bibit saja kemudian dibawa dengan Landen (LCT) ke Namrole dan diserahkan kepada saudara Thabat Thalib alias Oyang ;
- Bahwa saksi sendiri yang turun melakukan pembibitan 150.000 bibit anakan untuk 3 jenis bibit tersebut pada akhir tahun 2010 pada saat itu sudah mulai akan diadakan pilkada Bupati Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa saksi melakukan pembibitan selama 2 bulan tetapi pulang pergi Namrole ke Unit Kecamatan Waeapo selama 4 (empat) kali ;
- Bahwa yang membantu saksi melakukan pembibitan yaitu anak buah saksi dari Kecamatan Waeapo ;
- Bahwa yang membiayai pembibitan di Km. 06 Namrole adalah saudara Ade Mulyani bukan saudara Thabat Thalib alias Oyang atau saudara Memed ;
- Bahwa pernah tahun 2012 ada pemeriksaan bibit di Kecamatan Waeapo yang dilakukan selama 1 (satu) jam namun sebelumnya tidak pernah ada surat pemberitahuan bahwa Dinas Kehutanan akan melakukan pemeriksaan bibit ;
- Bahwa bibit yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa barang bersama-sama saudara Memed tersebut adalah bibit yang sudah disiapkan untuk kegiatan proyek KBR di Kecamatan Waeapo bukan untuk kegiatan proyek di Namrole ;
- Bahwa tidak ada lagi penambahan selain 60.000 cabutan mahoni dan biji gamelina;

Halaman 113 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012, di penangkaran bibit di Waeapo tidak ada lagi kegiatan pembibitan hanya bibit sisa untuk kegiatan di Kecamatan Waeapo;
- Bahwa untuk pembibitan memerlukan waktu 25 hari baru kemudian dipindahkan kedalam polibek;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di Kecamatan Waeapo oleh Tim Pemeriksa barang hanya dilakukan dokumentasi saja;
- Bahwa bibit yang dibuat tahun 2010, apabila ditanam pada tahun 2012 dengan cara dipindahkan ke lokasi penanaman dengan cara dicabut maka akar akan putus dan ditanam kemungkinan akan mati;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

11. MAANAWIYAH TUALEPE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut. tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa kapasitas saksi dalam Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 yang dilaksanakan tahun 2012 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan adalah sebagai Ketua Pemeriksa Barang dan jasa Daerah ;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Ketua Pemeriksa Barang dan jasa Daerah adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor : 47 tahun 2012 tentang pembentukan Panitia Pemeriksa Barang ;
- Bahwa tugas saksi selaku Ketua Pemeriksa Barang dan jasa Daerah adalah sebagai berikut :
 - ❖ Melaksanakan penelitian dan atau pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilingkungan pemerintah Kabupaten Buru Selatan.
 - ❖ Meneliti kualitas/sertifikasi teknis dan jumlah barang/jasa.
 - ❖ Membuat berita acara pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa.
- Bahwa Panitia Pemeriksa Barang dan jasa Daerah pernah melakukan pemeriksaan terhadap Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa nama-nama Pemeriksa Barang/Jasa Daerah Kabupaten Pada Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Halaman 114 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Maanawiyah Tualepe, SE (Ketua)
- ❖ Dominggus J. Saleky, SE (Sekertaris)
- ❖ Umar Latuconsina, SE (Anggota)
- ❖ Drs. Jeane Risampessy (Anggota)
- ❖ Taib Solisa, SH (Anggota).
- Bahwa yang menjadi dasar atau acuan bagi Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa melakukan pemeriksaan adalah kontrak ;
- Bahwa biasanya untuk Panitia Pemeriksa Barang dan jasa Daerah melakukan pemeriksaan terhadap suatu proyek atau pekerjaan, setiap SKPD harus membuat surat permintaan untuk pemeriksaan barang namun untuk pemeriksaan terhadap Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan saat itu Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tidak pernah menyurat kepada kami sebagai panitia pemeriksa barang dan jasa untuk melakukan pemeriksaan bibit;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah tidak pernah turun untuk melakukan pemeriksaan bibit di daerah Kec. Waeapo Kabupaten Buru dan KM.6 Desa Elfule dan awalnya saksi juga tidak mengetahui siapa yang turung kelokasi untuk melakukan pemeriksaan karena Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa tidak pernah mendapat surat permintaah pemeriksaan dari Dinas Kehutanan .
- Bahwa saksi mengetahui sudah dilakukan pemeriksaan dari pihak Dinas Kehutanan ketika dari Dinas Kehutanan Kehutanan akan mengambil hasil pemeriksaan kepada panitia di kantor saksi ;
- Bahwa yang datang ke saksi mengambil hasil pemeriksaan dikantor adalah saudara Syarif Tuharea alias Ai ;
- Bahwa saksi mengetahui saudara Umar Latuconsina turun melakukan pemeriksaan di Namrit dan di Waeapo dari saudara syarif Tuharea yang menyampaikan setelah saksi menanyakan kepada saudara syarif Tuharea bahwa siapa yang turun melakukan pemeriksaan bibit tersebut ;
- Bahwa yang mengetik laporan tersebut adalah Sekertaris yaitu saudara Dominggus Seleky ;
- Bahwa saudara Syarif Tuharea alias Ai datang kepada saksi 2 (dua) kali, yang pertama untuk menanyakan hasil pemeriksaan Bibit dan besoknya baru saudara Syarif Tuharea alias Ai datang mengambil surat penyampaian hasil pemeriksaan tersebut ;

Halaman 115 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saudara Sayrif Tuharea alias Ai sebagai bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa ada dokumen surat penyampaian hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saudara Umar Latuconsina ;
- Bahwa data yang ada didalam laporan penyampaian hasil tersebut adalah data hasil pemeriksaan lapangan dari saudara Umar Latuconsina dan terdapat selisih jumlah bibit dan saudara Umar Latuconsina menyampaikan hal tersebut kepada saksi sesuai dengan catatan ;
- Bahwa seharusnya kalau ada pemeriksaan harus ada surat/undangan Dinas Kehutanan dulu dari Kepala Dinas Kehutanan;
- Bahwa Dinas Kehutanan tidak pernah memberikan kontrak sebagai dasar dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah;
- Bahwa 1 (satu) kali Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah membuat surat penyampaian hasil dan seharusnya surat penyampaian hasil tersebut dikiri ke Dinas Kehutanan tetapi pada saat itu saudara Syarif Tuharea alias Ai yang datang ke kantor saya untuk mengambilnya dari saksi ;
- Bahwa pada saat itu saudara Syarif Tuharea alias Ai datang ke kantor menemui saksi dan mengatakan mau mengambil hasil pemeriksaan bibit saudara saudara Syarif Tuharea alias Ai menjelaskan kepada saksi bahwa saudara Umar Latuconsina sudah turun melakukan pemeriksaan bibit dan saksi menelpon saudara Umar Latuconsina juga untuk mendapat cacatan sehingga membuat laporan ;
- Bahwa ketika saudara Syarif Tuharea alias Ai datang kepada saksi hasil pemeriksaan sudah ada ditangan saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saudara Syarif Tuharea alias Ai mau mengambil surat penyampaian hasil pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa saudara Syarif Tuharea alias Ai datang desak untuk mengambil laporan penyampaian hasil padahal belum waktunya untuk diambil ;
- Bahwa saudara Syarif Tuharea alias Ai tidak membawa surat tugas resmi dari Dinas kehutanan untuk mengambil hasil pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa surat tersebut ditandatangani oleh Tim pemeriksa barang dan hanya saudara Umar latuconsina yang tidak menandatangani karena berada di Ambon dan tandatangan semuanya benar ;
- Bahwa maksud dan tujuan Tim Pemriksa Barang membuat surat penyampaian hasil pemeriksaan tanggal 11 April 2012 tersebut yaitu ada terdapat kekurangan bibit dan harus dilengkapi dan ditujukan kepada Ir. Muhammad Tuasamu dan harus ada surat balasan atas surat tersebut

Halaman 116 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 116



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak lanjutnya apakah sudah dilengkapi baru Tim turun memeriksa dan apabila sudah lengkap maka Tim membuat atau mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan Bibit untuk dilakukan pencairan dana pembibitan tersebut;

- Bahwa setelah saudara Syarif Tuharea alias Ai datang mengambil surat penyampaian hasil pemeriksaan kepada saksi, saudara Syarif Tuharea alias Ai tidak pernah lagi kembali lagi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah surat yang diambil tersebut sampai kepada Kepala Dinas Ir. Muhammad Tuasamu ataukah tidak ;
- Bahwa surat penyampaian hasil pemeriksaan bibit tersebut tidak bisa digunakan sebagai syarat dilakukan pencairan dana pembibitan tersebut;
- Bahwa terkait dengan Tahapan Penanaman, Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tidak pernah membuat surat/undangan kepada Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah untuk melakukan pemeriksaan hasil akhir penanaman;
- Bahwa pada tahapan penanaman saksi maupun Tim tidak pernah turun melakukan pemeriksaan hasil akhir ;
- Bahwa yang menjadi Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan adalah saudara Ir. Muhammad Tuasamu ;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Janwar Rizky Polanunu namun saksi tidak mengetahui saat itu ia sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
- Bahwa saudara Umar Latuconsina tidak pernah memberikan dokumentasi/foto kepada saksi ketika ia turun melakukan pemeriksaan bibit atau anakan dilokasi persemaian ;
- Bahwa apabila tidak ada surat resmi untuk memberitahukan akan dilakukan pemeriksaan biasanya PPTK yang datang memberitahukan ;
- Bahwa terkait dengan pemeriksaan pembibitan atau penanaman tidak pernah ada surat dari Dinas Kehutanan kepada Tim Pemeriksa barang dan jasa daerah ;
- Bahwa apabila tidak ada Berita Acara Pemeriksaan Bibit 100% maka tidak bisa dilakukan pencairan dana karena pekerjaan belum 100% ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Memed (Memed Sahulatu) dan Thabad Thalib M alias Oyang ;
- Bahwa saksi hanya memberikan surat penyampaian laporan hasil pemeriksaan kepada saudara Syarif Tuharea alias Ai surat tertanggal 11 April 2012, yang ada terdapat kekurangan/selisih bibit ;

Halaman 117 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 117



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat penyampaian hasil pemeriksaan bibit tertanggal 17 April 2012 walaupun tandatangan yang ada pada surat tersebut mirip dengan tandatangan saksi ;
- Bahwa saksi hanya memberikan 1 (satu) laporan saja yaitu laporan tertanggal 11 April 2012 dan tidak ada laporan lain lagi yang saksi berikan kepada saudara Syarif Tuharea ;
- Bahwa terkait dengan pencairan dana pembibita harus ada Berita Acara pemeriksaan dari Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah yang menyatakan Bahwa Pekerjaan tersebut telah 100 % ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui surat yang terkait dengan pencairan dana ada tanda tangan Bupati Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh saudara Umar Latuconsina melakukan pemeriksaan bibit atau anakan dilokasi persemaian bibit milik CV. Agoeng ;
- Bahwa saksi menerima honor panitia pemeriksa barang dari Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa saksi mempunyai kewenangan untuk pending surat tersebut karena saudara Umar Latuconsina belum tandatangan jadi belum bisa diberikan tetapi saksi saat itu tidak melakukan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau saudara Umar Latuconsina ada turun ke lokasi untuk memeriksa bibit atau anakan milik CV. Agoeng ;
- Bahwa saksi mengetahui saudara Umar Latuconsina turun melakukan pemeriksaan dari catatan pemeriksaan bibit milik saudara Umar Latuconsina yang ia diberikan kepada saudara Dominggus Saleky ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan penyidik menunjukan surat penyampaian laporan hasil pemeriksaan tanggal 11 April 2012 dan surat tertanggal 17 April 2012 kepada saksi pada saat pemeriksaan ;
- Bahwa saksi mengenal tandatangan saksi pada surat tanggal 11 April 2012 dan surat tertanggal 17 April 2012 saksi tidak tanda tangan ;
- Bahwa Tim Pemeriksan barang dan jasa daerah hanya membuat surat penyampaian laporan hasil pemeriksaan lapangan tanggal 11 April 2012 sedangkan surat tertanggal 17 April 2012 tidak pernah dibuat oleh Panitia Pemeriksa barang ;
- Bahwa beda antara surat Penyampaian hasil pemeriksaan lapangan tanggal 11 April 2012 dengan Surat Penyampaian Hasil Pemeriksaan Lapangan tanggal 17 April 2012 adalah pada surat tanggal 11 April 2012

Halaman 118 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat selisih atau kekurangan bibit sedangkan surat tanggal 17 April 2012 tidak ada selisih atau sudah 100 % ;

- Bahwa tim pemeriksa barang dan Jasa daerah Kabupaten Buru Selatan tidak pernah membuat dan tandatangan laporan 100% tersebut karena apabila sudah 100% maka saksi dan Tim membuat Berita Acara Pemeriksaan bukan laporan penyampaian hasil pemeriksaan yang ada selisih ;
- Bahwa setelah diperlihatkan barnag bukti Surat tanggal 11 April 2012 dan surat tertanggal 17 April 2012 oleh Penuntut Umum, saksi menyampaikan bahwa saksi hanya menandatangani surat tanggal 11 April 2012 yang dibuat Tim sedangkan surat tertanggal 17 April 2012 saksi tidak pernah tanda tangani dan Tim tidak pernah buat.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

12. UMAR LATUCONSINA, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Janwar Rizki Polanunu, S.Hut. M.Si. tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa kapasitas saksi dalam Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yang dilaksanakan tahun 2012 adalah sebagai Anggota Pemeriksa Barang dan jasa Daerah ;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai anggota Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor : 47 tahun 2012 tentang pembentukan Panitia Pemeriksa Barang ;
- Bahwa tugas saksi selaku anggota Pemeriksa Barang dan jasa Daerah adalah :
 - ❖ Melaksanakan penelitian dan atau pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilingkungan pemerintah Kabupaten Buru Selatan.
 - ❖ Meneliti kualitas/sertifikasi teknis dan jumlah barang/jasa.
 - ❖ Membuat berita acara pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa.
- Bahwa struktur Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Daerah Kabupaten Pada Tahun 2012 adalah sebagai berikut :
 - ❖ Ketua : Maanawiyah Tualepe, SE

Halaman 119 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Sekretaris : Dominggus J. Saleky, SE
- ❖ Anggota : Umar Latuconsina, SE
- ❖ Anggota : Dra. Jeane Risampessy
- ❖ Anggota : Taib Solisa, SH.
- Bahwa saksi selaku Panitia Pemeriksa Barang dan jasa Daerah pernah melakukan pemeriksaan terhadap Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yang dikerjakan oleh CV. Agoeng ;
- Bahwa yang menjadi Pengguna Anggaran (PA) adalah saudara Ir. Muhammad Tuasamu, Bendahara Pengeluaran adalah saudara Syarif Tuharea, S.Hut, sedangkan Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan (PPTK) adalah saudara Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si;
- Bahwa tidak ada surat permintaan pemeriksaan resmi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan dalam hal ini pekerjaan pengadaan bibit/anakan pada tahun 2012 yang dikerjakan oleh CV. Agoeng tersebut ;
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2012 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yang dikerjakan oleh CV. Agoeng adalah saudari Maanawiyah Tualepe, SE selaku ketua Panitia Pemeriksa Barang dan jasa Daerah Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa saudari Maanawiyah Tualepe, SE meminta tolong saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2012 yang dikerjakan oleh CV. Agoeng sekitar minggu terakhir bulan Februari tahun 2012 bertempat di ruangan Akuntansi pada saat itu saudari Maanawiyah Tualepe, SE bersama-sama saudara Oyang keluar dari ruangannya ;
- Bahwa tidak ada kontrak yang diberikan untuk dijadikan dasar pemeriksaan bibit ;
- Bahwa pemeriksaan bibit yang saksi lakukan yang pertama berlokasi di Dusun Namrinat Km. 06 ;
- Bahwa yang turun melakukan pemeriksaan di Dusun Namrinat Km. 06 yaitu saksi bersama-sama dengan saudara Oyang dan saudara Memed Sahulatu dan 1 (satu) orang lagi tetapi saksi sudah lupa namanya ;

Halaman 120 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudari Maanawiyah Tualepe mengatakan kepada saksi bahwa ada 3 (tiga) jenis bibit atau anakan yang diperiksa di Km.6 yaitu Gamelina, Mahoni dan Jambu mete ;
- Bahwa pada saat saksi sampai di lokasi persemaian bibit/anakan di daerah KM.6 Elfule Kec. Namrole Kab. Buru Selatan saksi melihat bibit anakan sudah tinggi sehingga saksi menanyakan kepada saudara Oyang dan disampaikan bahwa bibit tersebut merupakan proyek tahun 2010 tetapi dananya tidak ada sehingga tidak jalan ;
- Bahwa cara saksi menghitung bibit yaitu saksi mengambil sampel setiap bedengan kemudian dikalikan ;
- Bahwa jumlah bibit yang saksi diperiksa setiap jenis di lokasi Km. 6 Desa Elfule yaitu bibit Gmelina sebanyak 15.000, bibit Mahoni sebanyak 24.000 dan bibit Jambu mete sebanyak 6000 sehingga total bibit/anakan di lokasi Km.6 Elfule adalah sebanyak 45.000 ;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan bibit tersebut, 1 (satu) minggu kemudian baru saksi laporkan kepada saudari Maanawiyah Tualepe, SE ;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian saudari Maanawiyah Tualepe kembali menghubungi saksi melalui telepon dan menyampaikan kepada saksi untuk turun melakukan pemeriksaan bibit di kecamatan Waeapo Kabupaten Buru dan saat itu saksi menanyakan kepada saudari Maanawiyah Tualepe bahwa saksi pergi melakukan pemeriksaan bersama-sama dengan siapa dan menggunakan kendaraan apa dan saudari Maanawiyah Tualepe mengatakan bahwa nanti yang mendampingi adalah saudara Hasan Wasahua dari bagian Anggaran dan sudah ada yang siap menjemput jadi tunggu di depan Toko Mely saja ;
- Bahwa hari Jumat tanggal 02 Maret 2012 saksi bersama saudara Hasan Wasahua, Pejabat Teknis Pelaksanaan Kegiatan (PPTK) saudara Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si, dan saudara Memet Sahulatu dan saudara Oyang berangkat untuk melakukan Pemeriksaan bibit di Kecamatan Waepo Kabupaten Buru Selatan dan saat itu kami menggunakan mobil ;
- Bahwa untuk melakukan pemeriksaan bibit di Kecamatan Waeapo kabupaten Buru saat itu tidak ada kontrak yang diberikan sebagai dasar dilakukan pemeriksaan bibit dan tidak ada surat resmi dari dinas dan juga tidak ada surat perintah tugas ;
- Bahwa ada 3 (tiga) jenis bibit yang diperiksa di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru yaitu bibit Gamelina, Mahoni dan Jambu mete ;

Halaman 121 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai dilokasi pembibitan di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru yang saksi lihat ada 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan (suami-istri) yang menjaga dilokasi pembibitan ;
- Benar benar saksi sampai di lokasi persemaian bibit di Kecamatan Waeapo pada pukul 14.00 Wit ;
- Bahwa ada yang menyampaikan kepada saksi bahwa hitung saja dan menurut saksi kalau dihitung manual dalam waktu 1 (satu) minggu tidak selesai pemeriksaan ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan ada 20 (dua puluh) بدن sapi bibit Mahoni, Gamelina ada 7 (tujuh) بدن sapi dan Jambu mete ada 4 (empat) بدن sapi dengan hitungan perbeden luasan dan panjang benden maka terdapat 7500 bibit ;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Janwar Riski Polanunu dan dia bekerja di Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan bibit di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru saat itu saksi melihat saudara Janwar Riski Polanunu mengambil dokumentasi pemeriksaan bibit ;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan saksi laporkan dan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada sekretaris Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa daerah Kabupaten Buru Selatan saudara Dominggus Seleky karena saat itu saksi lapor ke Ketua Tim saudara Maanawiyah Tuelepe tidak berada di kantor dan besoknya saksi langsung ke Ambon karena saksi sakit ;
- Bahwa hasil pemeriksaan bibit/anakan di Kecamatan Waepo Kabupaten Buru adalah sebagai berikut bibi Gmelina sebanyak 52.500, Mahoni sebanyak 150.000 dan Jambu mete sebanyak 30.000 sehingga jumlah bibit/anakan di Kec. Waepo adalah sebanyak 232.500 ;
- Bahwa jumlah bibit pada lokasi KM.6 Elfule dan Kecamatan Waepo adalah sebanyak 277.500 sesuai yang ada pada lapoaran ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah bibit sesuai kontrak tetapi hanya mengetahui melalui laporan hasil pemeriksaan ;
- Bahwa Tim pemeriksa barang dan jasa daerah tidak pernah menghubungi saksi untuk menandatangani laporan hasil pemeriksaan lapangan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bibit yang diperiksa di Kecamatan Waepo akan digunakan di Dataran Waeapo untuk Kegiatan KBR atau untuk digunakan di Namrole ;

Halaman 122 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 122



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah 1 (satu) bulan di Ambon baru kembali ke Namrole kemudian ditanyakan hasil pemeriksaan dan saksi menyampaikan bahwa sudah diserahkan kepada saudara Dominggus Selekty ;
- Bahwa saksi ada diberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pemeriksaan di Kecamatan Waeapo dan saksi bagi kepada saudara Hasan Wasahua sedangkan untuk pemeriksaan di Km. 06 diberikan kepada saksi Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang memberikan adalah saudara Memed Sahulatu ;
- Bahwa Surat penyampaian hasil pemeriksaan lapangan tidak dapat dijadikan syarat untuk dilakukan pencairan dana pembibitan ;
- Bahwa apabila pekerjaan sudah 100% baru ada dibuat Berita Acara Pemeriksaan untuk pencairan 100% ;
- Bahwa saksi hanya tulis diatas kertas pada saat pemeriksaan bibit tersebut;
- Bahwa orang dinas tidak pernah menyuruh atau memberikan uang kepada saksi terkait dengan pemeriksaan barang ;
- Bahwa untuk pemeriksaan di Km. 06 Namrinat saksi dihubungi melalui telpon oleh Ketua Tim saudara Maanawiyah Tualepe sedangkan untuk pemeriksaan di Kecamatan Waeapo saksi diberitahukan langsung oleh saudara Maanawiyah Tualepe dan ada saudara Oyang diruangan ;
- Bahwa atas arahan Katua Tim maka saksi bersama saudara dengan saudara Oyang untuk periksa bibit ;
- Bahwa saksi tidak pernah paraf maupun tandatangani laporan hasil pemeriksaan tanggal 11 April 2012 dan tanggal 17 April 2012 ;
- Bahwa seingat saksi saudara Syarif Tuharea pernah ke ruangan saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui surat tanggal 17 April 2012, setelah diperiksa di Kejaksaan ;
- Bahwa jumlah bibit yang ada pada surat laporan hasil pemeriksaan tanggal 11 April 2012 dan surat penyampaian hasil pemeriksaan tertanggal 17 April 2012 tidak sama karena surat tanggal 11 April 2012 ada selisih jumlah bibit sedangkan surat tanggal 17 April 2012 jumlah bibit sudah 100%;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan karena :
 - Terdakwa tidak menjelaskan kepada saksi bahwa saudara Umar Latuconsina yang turun melakukan pemeriksaan bibit;

Halaman 123 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pertama bertemu saksi tidak langsung mengambil surat penyampaian hasil dari saksi nanti pada keesokan harinya baru saksi mengambil surat penyampaian hasil dari saksi;
 - Terhadap keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
13. DOMINGGUS J. SELEKY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut. tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa kapasitas saksi dalam Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan adalah sebagai Sekertaris Pemeriksa Barang dan jasa Daerah ;
 - Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Tim Pemeriksa Barang dan jasa Daerah adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor : 47 tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang pembentukan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa ;
 - Bahwa nama-nama Pemeriksa Barang/Jasa Daerah Kabupaten Buru Selatan Pada Tahun 2012 adalah sebagai berikut :
 - ❖ Maanawiyah Tualepe, SE
 - ❖ Dominggus J. Saleky, SE
 - ❖ Umar Latuconsina, SE
 - ❖ Dra. Jeane Risampessy
 - ❖ Taib Solisa, SH.
 - Bahwa tugas saksi selaku Sekretaris Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah adalah :
 - ❖ Melaksanakan penelitian dan atau pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilingkungan pemerintah Kabupaten Buru Selatan.
 - ❖ Meneliti kualitas/sertifikasi teknis dan jumlah barang/jasa.
 - ❖ Membuat berita acara pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa.
 - Bahwa Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa yaitu saudara Maanawiyah Tualepe, SE ;
 - Bahwa Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah pernah melakukan pemeriksaan terhadap Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tetapi hanya 1

Halaman 124 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) anggota panitia saja yang lakukan pemeriksaan dan turun ke lapangan yaitu saudara Umar Latuconsina, SE ;

- Bahwa saksi mengetahui saudara Umar Latuconsina, SE turun setelah melakukan pemeriksaan bibit karena saudara Umar Latuconsina memberitahukan kepada saksi ;
- Bahwa saudara Umar Latuconsina memberitahukan bahwa saudara Umar Latuconsina melakukan pemeriksaan di Km. 6 Namrole Kabupaten Buru Selatan dan di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru ;
- Bahwa saudara Umar Latuconsina melakukan pemeriksaan bibit pada bulan Maret 2012 ;
- Bahwa setelah saudara Umar Latuconsina, SE melakukan pemeriksaan bibit ia memberikan laporan dalam bentuk catatan tangan kepada saksi ;
- Bahwa sesuai laporan yang diberikan ada 3 (tiga) jenis bibit yang diperiksa yaitu bibit Mahoni, Gamelina dan Jambu Mete namun jumlahnya saksi sudah tidak ingat ;
- Bahwa saudara Umar Latuconsina, SE memberikan laporan hasil pemeriksaan bibit diruangan saksi ;
- Bahwa saksi 1 (satu) ruangan dengan Tim pemeriksa lainnya termasuk dengan Ketua Tim Pemeriksa Barang saudari Maanawiyah Tualepe, SE ;
- Bahwa atas catatan laporan hasil pemeriksaan bibit dari saudara Umar Latuconsina maka saksi membuat laporan penyampaian hasil dengan cara mengetik dikomputer ;
- Bahwa didalam catatan laporan hasil pemeriksaan bibit dari saudara Umar Latuconsina ia belum mencantumkan selisih bibit ;
- Bahwa setelah saudara Syarif Tuharea membawa kontrak pekerjaan kepada saksi baru saksi mencocokkan jumlah bibit yang ada didalam kontrak dengan catatan laporan hasil pemeriksaan bibit dari saudara Umar Latuconsina ternyata ada terdapat selisih ;
- Bahwa saudara Syarif Tuharea memberikan kontrak saat itu bertempat dikantor saksi dan saat penyerahan kontrak disaksikan oleh saudari Maanawiyah Tualepe selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa ;
- Bahwa untuk menandatangani Surat Penyampaian Hasil Pemeriksaan Lapangan, Tim datang menandatangani setelah Ketua Tim menyuruh saksi untuk memberitahukan kepada Tim Pemeriksa barang ;
- Bahwa setelah saksi membuat laporan penyampaian hasil kemudian saksi menyerahkan kepada ketua dan anggota Panitia Pemeriksa barang untuk ditandatangani ;

Halaman 125 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Umar Latuconsina tidak menandatangani Surat Penyampaian Hasil Pemeriksaan Lapangan karena saat itu saudara Umar Latuconsina tidak berada di Namrole ;
- Bahwa setelah panitia pemeriksa barang dan jasa menandatangani Surat Penyampaian Hasil Pemeriksaan Lapangan maka saksi menyerahkan kepada saudari Maanawiyah Tualepe, SE selaku ketua panitia pemeriksa barang dan jasa daerah;
- Bahwa saudara Syarif Tuharea datang untuk mengambil surat penyampaian hasil pemeriksaan lapangan di saudari Maanawiyah Tualepe, SE selaku ketua panitia pemeriksa barang dan jasa daerah ;
- Bahwa laporan yang saksi buat dan ditandatangani oleh Tim pemeriksa barang dan jasa adalah Laporan Nomor : 05/PPBJ-BS/IV/2012 tanggal 11 April 2012 tentang Penyampaian Hasil Pemeriksaan Lapangan dimanah ada terdapat selisih bibit antara kontrak dengan laporan tersebut sebanyak 113.000 bibit ;
- Bahwa Surat penyampaian hasil pemeriksaan hanya 1 (satu) lembar dan surat tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Ir. Muhammad Tuasamu ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Laporan Nomor : 05/PPBJ-BS/IV/2012 tanggal 17 April 2012 tentang Penyampaian Hasil Pemeriksaan Lapangan yang isinya bibit telah mencapai 100 % dan saksi dengan panitia lainnya tidak pernah menandatangani laporan tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan Tim pemeriksa barang membuat Laporan Nomor : 05/PPBJ-BS/IV/2012 tanggal 11 April 2012 tentang Penyampaian Hasil Pemeriksaan Lapangan yang ada selisihnya agar pihak rekanan melengkapi sisa dari pada selisih tersebut ;
- Bahwa untuk tahapan penanaman Tim Pemeriksa barang dan jasa tidak pernah diminta oleh Dinas Kehutanan untuk melakukan pemeriksaaan dan tidak pernah membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil akhir penanaman ;
- Bahwa apabila jumlah bibit yang diatur didalam kontrak sudah cocok dengan yang diperiksa maka panitia pemeriksa barang dan jasa mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan untuk dilakukan pencairan dana ;
- Bahwa surat penyampaian laporan tidak dapat digunakan sebagai syarat pencairan dana akan tetapi harus dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang apabila sudah cocok jumlah bibit;

Halaman 126 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang dibuat sesuai dengan format yang sudah ada didalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan keuangan daerah ;
- Bahwa tidak pernah ada Surat penyampaian hasil pemeriksaan lain lagi setelah saudara Syarif Tuharea mengambil laporan Hasil pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa saksi hanya menandatangani Laporan Nomor : 05/PPBJ-BS/IV/2012 tanggal 11 April 2012 tentang Penyampaian Hasil Pemeriksaan Lapangan sedangkan Laporan Nomor : 05/PPBJ-BS/IV/2012 tanggal 17 April 2012 tentang Penyampaian Hasil Pemeriksaan Lapangan saksi tidak pernah menandatangani;
- Bahwa terkait dengan proyek Reboisasi dan Pengkayaan tersebut tidak pernah ada surat dari Dinas Kehutanan kepada Tim Pemeriksa barang untuk turun melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa Surat penyampaian hasil pemeriksaan dibuat dan ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Ir. Muhammad Tuasamu adalah penyampaian laporan;
- Bahwa saksi mengenal saudara Syarif Tuharea karena saksi 1 (satu) angkatan masuk pegawai dengannya ;
- Bahwa setelah diperlihatkan tandatangan yang ada pada Laporan Nomor : 05/PPBJ-BS/IV/2012 tanggal 17 April 2012 tentang Penyampaian Hasil Pemeriksaan Lapangan, tandatangan yang ada mirip dengan tandatangan saksi tetapi saksi tidak menandatangani ;
- Bahwa setelah diperlihatkan Laporan Nomor : 05/PPBJ-BS/IV/2012 tanggal 11 April 2012 tentang Penyampaian Hasil Pemeriksaan Lapangan dan Laporan Nomor : 05/PPBJ-BS/IV/2012 tanggal 17 April 2012 tentang Penyampaian Hasil Pemeriksaan Lapangan kepada saksi, ada perbedaan yaitu format surat, isi surat dan huruf yang digunakan ;
- Bahwa saksi membawa Surat penyampaian hasil pemeriksaan ke Dinas Kehutanan kepada PPTK (Janwar Risky Polanunu) dan Kepala Dinas Kehutanan Ir. Muhammad Tuasamu akan tetapi tidak berada dikantor sehingga saksi kembali lagi kekantor ;
- Bahwa tidak ada rapat untuk membuat rencana dan pada saat akan dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa 2 (dua) kali saksi ketemu dengan saudara Syarif Tuharea yaitu pertama kali ketika memberikan kontrak pekerjaan dan yang kedua pada saat memberikan Surat penyampaian hasil pemeriksaan ;

Halaman 127 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 127



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai panitia pemeriksa barang dan jasa daerah kabupaten buru selatan ada mendapat honor per bulan sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan karena :
 - Terdakwa tidak pernah memberikan kontrak kepada saksi;
- Terhadap keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

14. Dra. JEANE RISAMPESSY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut. tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa kapasitas saksi dalam Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yang dilaksanakan tahun 2012 adalah sebagai Anggota Pemeriksa Barang dan jasa Daerah ;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai anggota Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor : 47 tahun 2012 tentang pembentukan Panitia Pemeriksa Barang;
- Bahwa tugas saksi selaku anggota Pemeriksa Barang dan jasa Daerah adalah :
 - ❖ Melaksanakan penelitian dan atau pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilingkungan pemerintah Kabupaten Buru Selatan.
 - ❖ Meneliti kualitas/sertifikasi teknis dan jumlah barang/jasa.
 - ❖ Membuat berita acara pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa.
- Bahwa Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah pernah melakukan pemeriksaan terhadap Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tetapi yang melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan saat itu hanya saudara Umar Latuconsina, SE pada saat pemeriksaan pembibitan ;
- Bahwa nama-nama Pemeriksa Barang/Jasa Daerah Kabupaten Pada Tahun 2012 adalah sebagai berikut :
 - ❖ Ketua : Maanawiyah Tualepe, SE.

Halaman 128 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Sekretaris : Dominggus J. Saleky, SE.
- ❖ Anggota : Umar Latuconsina, SE.
- ❖ Anggota : Dra. Jeane Risampessy.
- ❖ Anggota : Taib Solisa, SH.
- Bahwa yang menjadi dasar bagi Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah melakukan pemeriksaan adalah kontrak ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat permintaan secara tertulis untuk pemeriksaan barang/jasa terhadap Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yang dilaksanakan tahun 2012 ;
- Bahwa yang turun melakukan pemeriksaan bibit adalah saudara Umar Latuconsina, SE dan saudara Hasan Wasahua ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh atau memerintahkan saudara Umar Latuconsina turun untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan pengadaan bibit ;
- Bahwa saksi yang menyuruh saudara Hasan Wasahua untuk mendampingi saudara Umar Latuconsina turun melakukan pemeriksaan pekerjaan pengadaan bibit ;
- Bahwa saksi mengetahui ada pemeriksaan bibit dari Ketua panitia pemeriksa barang dan jasa daerah yaitu saudari Maanawiyah Tualepa dan Sekertaris panitia yaitu saudara Dominggus Sekey setelah menandatangani surat penyampaian laporan hasil pemeriksaan bibit ;
- Bahwa saksi baca dan tandatangani surat pada tanggal 11 April 2012 diruangan Ketua Panitia setelah dipanggil untuk menandatangani dan setelah ditandatangani saksi kembalikan kepada Sekertaris panitia yaitu saudara Dominggus Sekey ;
- Bahwa sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan lapangan maka ada 3 (tiga) jenis bibit yang disediakan oleh pihak ketiga yaitu Mahoni, Gamelina dan Jambu Mete ;
- Bahwa surat penyampaian hasil laporan pemeriksaan tersebut ditujukan kepada kepala Dinas Kehutanan dan ada selisih jumlah bibit sekitar 113.000 bibit;
- Bahwa yang mengetik surat penyampaian hasil laporan pemeriksaan lapangan tersebut adalah sekretaris panitia pemeriksa barang dan jasa daerah saudara Dominggus Sekey ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan akhir penanaman bibit atau anakan ;

Halaman 129 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Tim Pemeriksa barang dan jasa daerah tidak pernah membuat laporan penyampaian hasil pemeriksaan lapangan tanggal 17 April yang hasil pemeriksaannya telah 100% ;
- Bahwa yang panitia pemeriksa barang dan jasa daerah buat adalah surat penyampaian laporan hasil pemeriksaan tanggal 11 April 2012 yang ada selisih jumlah bibit ;
- Bahwa setahu saksi yang mengetik surat tersebut adalah sekretaris panitia pemeriksa barang dan jasa daerah yaitu saudara Dominggus Saleky ;
- Bahwa maksud dan tujuan dibuat surat laporan hasil pemeriksaan tersebut untuk memberitahukan adanya kekurangan jumlah bibit yang disediakan pihak kontraktor ;
- Bahwa apabila hasil pekerjaan sudah mencapai 100% maka Panitia Pemeriksa Barang dan jasa membuat Berita Acara Pemeriksaan untuk dipakai sebagai dasar pencairan ;
- Bahwa terkait dengan pekerjaan pengadaan Bibit atau anakan pada proyek reboisasi dan pengkayaan maka Tim Pemeriksa Barang tidak pernah membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang 100 % dikarenakan masih terdapat kekurangan bibit ;
- Bahwa apabila pihak ketiga sudah penuh kekurangan bibit maka Dinas Kehutanan harus memberitahukan kepada Tim Pemeriksa Barang untuk turun melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa tanpa adanya Berita Acara pemeriksaan 100 % maka tidak dapat dilakukan penciaran dana proyek tersebut ;
- Bahwa tidak pernah ada permintaan pemeriksaan barang dari Dinas Kehutanan dan tidak pernah dibuat Berita Acara Pemeriksaan terkait dengan proses penanaman bibit ;
- Bahwa ada perbendaan surat tanggal 11 April 2012 dan surat tanggal 17 April 2012 yaitu pada surat tanggal 11 April 2012 ada selisih jumlah bibit sedangkan pada surat tanggal 17 April 2012 tidak ada selisih bibit (100%);
- Bahwa saksi tidak pernah turun pemeriksaan dilokasi pembibitan ;
- Bahwa saudara Hasan Wasahua setelah selesai turun melakukan pemeriksaan melaporkan kepada saksi bahwa ada selisih jumlah bibit tetapi ada laporannya di saudara Umar Latuconsina ;
- Bahwa pada saat saksi menandatangani laporan hasil pemeriksaan lapangan setelah sudah ada tandatangan Ketua Tim dan Sekertaris ;
- Bahwa saksi menandatangani surat penyampaian laporan hasil pemeriksaan tanggal 11 April 2012 dan tidak pernah saksi

Halaman 130 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 130



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat penyampaian laporan hasil pemeriksaan tanggal 17 April 2012 ;

- Bahwa saat pemeriksaan di Penyidik, saksi melihat surat penyampaian laporan hasil pemeriksaan tanggal 11 April 2012 dan surat penyampaian laporan hasil pemeriksaan tanggal 17 April 2012 dan yang ada selisih jumlah bibit surat tanggal 11 April 2012 ;
- Bahwa surat penyampaian laporan hasil pemeriksaan tanggal 17 April 2012, saksi dan Tim pemeriksa barang tidak pernah membuat dan menandatangani ;
- Bahwa biasanya untuk pemeriksaan pekerjaan PPTK menyurat kepada Panitia pemeriksa barang serta menyiapkan kontrak ;
- Bahwa saksi mengetahui ada 2 (dua) lokasi pemeriksaan yaitu di Dusun Namrinat Kabupaten Buru Selatan dan di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru ;
- Bahwa harus ada verifikasi di BUD dulu baru dilakukan pencairan ;
- Bahwa sebagai panitia pemeriksa barang dan jasa daerah Kabupaten Buru selatan saksi mendapat honor per bulan sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

15. TAIB SOLISSA, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut. tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa kapasitas saksi dalam Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yang dilaksanakan tahun 2012 adalah sebagai Anggota Pemeriksa Barang dan jasa Daerah ;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai anggota Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor : 47 tahun 2012 tentang pembentukan Panitia Pemeriksa Barang;
- Bahwa tugas saksi selaku anggota Pemeriksa Barang dan jasa Daerah adalah :
 - ❖ Melaksanakan penelitian dan atau pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilingkungan pemerintah Kabupaten Buru Selatan.

Halaman 131 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Meneliti kualitas/sertifikasi teknis dan jumlah barang/jasa.
- ❖ Membuat berita acara pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa.
- Bahwa Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah pernah melakukan pemeriksaan terhadap Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tetapi yang melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan saat itu hanya saudara Umar Latuconsina, SE pada saat pemeriksaan pembibitan ;
- Bahwa nama-nama Pemeriksa Barang/Jasa Daerah Kabupaten Pada Tahun 2012 adalah sebagai berikut :
 - ❖ Ketua : Maanawiyah Tualepe, SE.
 - ❖ Sekretaris : Dominggus J. Saleky, SE.
 - ❖ Anggota : Umar Latuconsina, SE.
 - ❖ Anggota : Dra. Jeane Risampessy
 - ❖ Anggota : Taib Solisa, SH.
- Bahwa setahu yang menjadi dasar bagi Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah melakukan pemeriksaan adalah kontrak ;
- Bahwa tidak pernah ada surat dari Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan kepada Tim Pemeriksa barang untuk melakukan pemeriksaan bibit yang dilakukan oleh CV. Agoeng ;
- Bahwa saksi mengetahui ada pemeriksaan setelah ada pemeriksaan di Kejaksaan ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang turun melakukan pemeriksaan bibit adalah saudara Umar Latuconsina, SE dan saksi tahu dari saudara Dominggus Seleky saat tandatangani surat penyampaian laporan hasil pemeriksaan lapangan yang ditujukan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa saksi menandatangani surat penyampaian laporan hasil pemeriksaan tanggal 11 April 2012 di kantor keuangan ;
- Bahwa sesuai dengan surat penyampaian laporan hasil pemeriksaan lapangan yang ditujukan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tersebut masih ada selisih kekurangan jumlah bibit yang disediakan pihak kontraktor ;
- Bahwa selisih jumlah bibit yang ada didalam surat penyampaian hasil pemeriksaan lapangan yaitu sebanyak 113.580 ;

Halaman 132 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Tim Pemeriksa barang tidak pernah membuat dan menandatangani surat tanggal 17 April 2012 yang isinya pekerjaan pengadaan bibit telah 100 % ;
 - Bahwa Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tidak pernah mengirim surat Permohonan untuk pemeriksaan pekerjaan akhir penanaman kepada Tim Pemeriksa barang dan Jasa Daerah Kabupaten Buru Selatan ;
 - Bahwa saksi dan Tim pemeriksa Barang dan Jasa Daerah Kabupaten Buru Selatan tidak pernah turun melakukan pemeriksaan pekerjaan penanaman bibit atau anakan pohon di dusun Namrinat ;
 - Bahwa maksud dan tujuan penyampaian laporan hasil pemeriksaan lapangan kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yaitu untuk melengkapi kekurangan bibit atau anakan ;
 - Bahwa apabila pekerjaan sudah mencapai 100% baru Panitia Pemeriksa Barang membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang untuk dijadikan dasar Pencairan ;
 - Bahwa surat penyampaian laporan hasil pemeriksaan tidak dapat digunakan untuk pencairan dana proyek ;
 - Bahwa sebagai Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa daerah saksi menerima honor dari pemerintah daerah sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;
16. HASAN WASAHUA, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut. tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi adalah pegawai honor di Dinas Keuangan ;
 - Bahwa atasan saksi adalah Ibu Jean Risampessy ;
 - Bahwa Ibu Jean Risampessy yang menyuruh saksi untuk turun bersama saudara Umar Latuconsina, SE untuk melakukan pemeriksaan di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru ;
 - Bahwa yang pergi melakukan pemeriksaan bibit di Kecamatan Waepao Kabupaten Buru adalah saksi, saudara Umar Latuconsina dan saudara Janwar Risky Polanunu ;
 - Bahwa setahu saksi pada saat melakukan pemeriksaan bibit di Kecamatan Waepo saat itu tidak ada Kontrak maupun RAB yang dibawa ;

Halaman 133 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bibit yang diperiksa di Kecamatan Waepo Kabupaten Buru adalah bibit Mahoni, Gamelina dan Jambu Mete ;
 - Bahwa pada saat sampai di lokasi pembibitan di Kecamatan Waepo Kabupaten Buru saat itu saksi ada ketemu dengan pemilik bibit ;
 - Bahwa pada saat sampai di lokasi pembibitan saudara Janwar Risky Polanunu yang berkomunikasi dengan pemilik lokasi bibit di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru ;
 - Bahwa cara menghitung bibit saat itu adalah saudara Umar Latuconsina, SE hanya mengambil sampel setiap bedengan saja ;
 - Bahwa pada saat saudara Umar Latuconsina melakukan pemeriksaan bibit saat itu saudara Janwar Riski Polanunu yang melakukan Dokumentasi/foto;
 - Bahwa saudara Umar Latuconsina ada memberikan hasil pemeriksaan kepada saksi untuk saksi laporkan kepada Ibu Jean Risampessy ;
 - Bahwa pada saat selesai pemeriksaan bibit di Kecamatan Waepo Kabupaten Buru saudara Umar Latuconsina memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;
17. LA YANI PAPALIA, S.E., M.Si., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Janwar Rizki Polanunu, S.Hut. M.Si. namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa keterkaitan saksi dengan Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 yaitu saksi selaku Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang memverifikasi dokumen terkait pencairan dana pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 dan juga saksi juga sebagai panitia lelang tahun 2010;
 - Bahwa saksi diangkat menjadi Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buru Selatan berdasarkan SK Bupati Kabupaten Buru Selatan ;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku Kepala Bidang Perbendaharaan yaitu :

Halaman 134 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meneliti Kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran.
 2. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran.
 3. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
 4. Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan
- Bahwa ada kegiatan proyek Reboisasi dan pengkayaan tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2012 di Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan ;
 - Bahwa kegiatan proyek Reboisasi dan pengkayaan tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2012 tersebut dananya bersumber dari dana reboisasi dari Kementerian Kehutanan yang masuk ke rekening Kas Daerah Kabupaten Buru Selatan kemudian masuk dalam batang tubuh APBD Kabupaten Selatan kemudian jabarkan dalam DPA Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan ;
 - Bahwa setahu saksi proyek tersebut sudah dilelangkan oleh Panitia Lelang karena saksi juga selaku anggota panitia lelang ;
 - Bahwa selaku Kepala Bidang Perbendaharaan saksi pernah melakukan verifikasi dokumen pencairan dana Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 yang dikerjakan pada tahun 2012 ;
 - Bahwa yang membawa dokumen pencairan dana pembibitan Kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan yaitu saudara Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan ;
 - Bahwa dokumen pencairan Dana Pembibitan Kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan yang dibawa saudara Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan kepada saksi yaitu :
 - a. Surat Pengantar SPP-LS yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si dan Bendahara Pengeluaran Syarif Tuharea, S. Hut tertanggal 01 Juni 2012.
 - b. Rincian dan lampiran SPP-LS, ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Syarif Tuharea.
 - c. Ringkasan SPP-LS, yang tandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Syarif Tuharea, S. Hut.

Halaman 135 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan melampirkan dokumen pendukung :

- ❖ Kontrak Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si dan Dir. CV. Agoeng Ade Mulyani mengetahui Kepala Dinas Kehutanan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Muhammad Tuasamu.
- ❖ Berita Acara Pemeriksaan barang tidak ada hanya Surat dari Tim Pemeriksa barang tentang Penyampaian hasil pemeriksaan lapangan tanggal 17 April 2012 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa barang dan jasa daerah.
- ❖ Jaminan bank tanggal 06 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Agoeng Ade Mulyani.
- ❖ Dokumentasi pemeriksaan barang.
- ❖ Kwitansi bermeterai yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Syarif Tuharea, PPTK Sdr. Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si, Kuasa Direktur CV. Agoeng Thabab Thalib M dan mengetahui Kepala Dinas Kehutanan Ir. M. Tuasamu.
- ❖ SPM No. 10 tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Ir. M. Tuasamu.
- ❖ Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Ir. M. Tuasamu.
- ❖ Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Ir. M. Tuasamu dan Kuasa Direktur CV. Agoeng Thalib tanggal 20 April 2012.
- ❖ Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Direktur CV. Agoeng Ade Mulyani dan Kuasa Direktur CV. Agoeng Thabad Thalib M tanggal 20 April 2012.
- Bahwa dokumen pencairan dana Pembibitan Kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan yang diajukan oleh saudara Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan kepada saksi belum lengkap karena terdapat kekurangan dokumen yaitu :
 - ❖ Berita Acara Pemeriksaan Barang tidak ada.
 - ❖ Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tidak ada.
 - ❖ Berita Acara Penyelesaian akhir pekerjaan tidak ada.
 - ❖ Dokumentasi sebagian tidak ada.
- Bahwa pada saat saksi mengetahui kalau dokumen pencairan dana pembibitan ada kekurangan dokumen kemudian saksi bertanya kepada saudara Thabat Thalib alias Oyang dan saudara Syarif Tuharea tetapi

Halaman 136 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saudara Thabat Thalib alias Oyang dan saudara Syarif Tuharea meyakinkan saksi dengan berjanji menyanggupi akan melengkapinya akan tetapi sampai dengan saat ini mereka tidak melengkapi dokumen tersebut ;
- Bahwa saksi pernah menagih kekurangan dokumen di rumah saudara Syarif Tuharea akan tetapi tidak diberikan dengan alasan pegawai tidak semua ada ditempat ;
 - Benar benar yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dana pembibitan yaitu saudara Ir. Muhammad Tuasamu ;
 - Bahwa untuk proses SP2D dibagian Perbendaharaan diselesaikan 2 (dua) hari ;
 - Bahwa SP2D yang telah saksi paraf kemudian dimasukan ke Kepala Dinas Keuangan yaitu saudara Iskandar Walla dan yang memasukan adalah staf saksi ;
 - Bahwa SP2D yang telah saksi paraf artinya sudah lengkap ;
 - Bahwa tugas meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen pencairan hanya pada saksi saja sehingga yang masuk ke Kepala Dinas Keuangan hanya SP2D saja ;
 - Bahwa terkait dengan Berita Acara pembayaran, apakah tandatangan Bupati Kabupaten Buru Selatan ataukah tidak maka hal tersebut tidak wajib dan tetap diproses pencairannya ;
 - Bahwa fungsi verifikasi sudah ada sejak pembuatan dokumen pencairan pada Dinas Kehutanan;
 - Bahwa telah dicairkan dana pembibitan 100% kepada CV. Agoeng atas nama Kuasa Direktur saudara Thabad Thalib M sesuai SP2D sebesar Rp. 1.564.320.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ke Rekening No. 2003444223 ;
 - Bahwa saksi pernah melakukan verifikasi dokumen pencairan Tahap II (Dana Penanaman 50%) sehingga dikeluarkan SP2D No. 810/SP2D/2012 tanggal 23 Nopember 2012 dengan nilai nominal setelah dipotong pajak sebesar Rp. 473.720.527,- dananya telah dicairkan ke rekening rekanan CV. Agoeng.
 - Bahwa yang menandatangani SP2D No. 810/SP2D/2012 tanggal 23 Nopember 2012 dengan nilai nominal setelah dipotong pajak sebesar Rp. 473.720.527,- adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) saudara Iskandar Walla selaku Bendahara Umum Daerah;

Halaman 137 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemasukan dokumen pencairan dana penanaman 50% tersebut terdapat kekurangan dokumen pencairan yang dimasukkan oleh Bendahara Sdr. Syarif Tuharea (Ai) yaitu :
 - ❖ Dokumentasi progres pekerjaan tidak ada;
- Bahwa benar pada saat pencairan Dana Penanaman 50%, Bendahara Syarif Tuharea dan saudara Thabad Thalib M berjanji untuk memberikan kekurangan dokumen akan tetapi tidak diberikan sampai dengan sekarang;
- Bahwa untuk pencairan Dana Pembibitan 45% saksi pernah melakukan verifikasi dokumen pada bulan Desember 2012 ;
- Bahwa dokumen pencairana SPP-LS SPP-LS No. 45/SPP-LS/VI/2012 Tanggal 19 Desember 2012 proyek Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 yang kegiatannya dilakukan pada tahun 2012 dan lampirannya berupa :
 - ❖ Surat Pernyataan SPP-LS tanggal 19 Desember yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Ir. M. Tuasamu.
 - ❖ SPM No. 45 tertanggal 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Ir. M. Tuasamu.
 - ❖ Surat Pengantar SPP-LS tertanggal 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si dan Bendahara Pengeluaran Sdr. Syarif Tuharea, S.Hut.
 - ❖ Rincian rencana penggunaan dana tanggal 19 Desember yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Sdr. Syarif Tuharea, S.Hut.
 - ❖ Ringkasan SPP-LS No. 45 tertanggal 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Sdr. Syarif Tuharea, S.Hut.
 - ❖ Ditambah dengan daftar nama-nama penanam tahap pertama.
- Bahwa dokumen pencairan SPP-LS SPP-LS No. 46/SPP-LS/VI/2012 Tanggal 19 Desember 2012 proyek Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 yang kegiatannya dilakukan pada tahun 2012 dan lampirannya berupa :
 - ❖ Surat pernyataan pengajuan SPP-LS tertanggal 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas M. Tuasamu.
 - ❖ SPM No. 46 tanggal 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Ir. M. Tuasamu

Halaman 138 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Surat pengantar SPP-LS tanggal 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK Rizky Polanunu dan Bendahara Pengelauran Sdr. Syarif Tuharea.
- ❖ Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan rincian rencana penggunaan dana tanggal 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengelauran Sdr. Syarif Tuharea.
- ❖ Ringkasan SPP-LS tertanggal 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengelauran Sdr. Syarif Tuharea.
- ❖ Ditambah dengan lampiran daftar nama penanam tahap II.
- Bahwa dana proyek Reboisasi dan pengkayaan sesuai dengan SPP-LS No. 46/SPP-LS/VI/2012 Tanggal 19 Desember 2012 dengan nilai SPM : Rp.263.169.455,-
- Bahwa Dana Penanaman yang diminta dengan SPP-LS No. 46/SPP-LS/VI/2012 Tanggal 19 Desember 2012 dengan nilai SPM : Rp.263.169.455,- dicairkan dengan SP2D No. 1569/SP2D/2012 tanggal 22 Desember 2012 dengan nilai nominal setelah dipotong pajak sebesar Rp. 263.169.445,-.
- Bahwa Dana Penanaman yang dicairkan dengan SPP-LS No. 45/SPP-LS/VI/2012 Tanggal 19 Desember 2012 dengan nilai Rp.267.689.473,- sudah dicairkan sesuai dengan SP2D No. 1569/SP2D/2012 tanggal 22 Desember 2012 kepada pihak CV. Agoeng sesuai dengan rekening Kuasa Direkrur CV. Agoeng Sdr. Thabad Thalib M yang ada pada SP2D tersebut;
- Bahwa pada saat proses Pencairan Dana Penanaman 45% ada kekurangan dokumen yang dibawa oleh Bendahara Syarif Tuharea yaitu :
 - ❖ Berita Acara Pemeriksaan Barang tidak ada.
 - ❖ Berita Acara Serah Terim Barang tidak ada.
 - ❖ Berita Acara Penyelesaian akhir pekerjaan tidak ada.
 - ❖ Hanya ada Dokumentasi awal saja yang akhir tidak ada.
- Bahwa ada janji untuk lengkapi kekurangan dokumen tetapi sampai sekarang tidak dilengkapi;
- Bahwa untuk pencairan dana penanaman 45% (atau total 100%) ada 2 (dua) SP2D dikarenakan ada 2 (dua) kegiatan yang berbeda yaitu pembayaran honor dan pembayaran kegiatan lainnya;
- Bahwa untuk dokumen SPM dana penanaman tersebut juga ada 2 (dua) SPM ;

Halaman 139 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan verifikasi terhadap dokumen pencairan Dana Pemeliharaan 5% sesuai SPP-LS SPP-LS No. 47/SPP-LS/VI/2012 Tanggal 19 Desember 2012 proyek Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 yang kegiatannya dilakukan pada tahun 2012 dan lampirannya berupa :
 - ❖ Surat pernyataan pengajuan SPP-LS tertanggal 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Ir. M. Tuasamu.
 - ❖ SPM No. 47 tanggal 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Ir. M. Tuasamu
 - ❖ Surat pengantar SPP-LS tanggal 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK Rizky Polanunu dan Bendahara Pengeluaran Sdr. Syarif Tuharea.
 - ❖ Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan rincian rencana penggunaan dana tanggal 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Sdr. Syarif Tuharea.
 - ❖ Ringkasan SPP-LS tertanggal 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran Sdr. Syarif Tuharea.
- Bahwa Dana Pemeliharaan 5% proyek tersebut sudah dicairkan ke rekening rekanan CV. Agoeng sesuai SP2D No. 1516/SP2D/2012 tanggal 22 Desember 2012 dengan nilai nominal setelah dipotong pajak sebesar Rp. 52.902.800,-;
- Bahwa ada kekurangan dokumen pencairan dana pemeliharaan atau retensi 5% yaitu tidak ada dokumentasi kegiatan;
- Bahwa dana pemeliharaan telah dicairkan sesuai dengan SP2D ke rekening CV. Agoeng atas nama Kuasa Direktur Sdr. Thabad Thalib M (Oyang);
- Bahwa untuk Pencairan Dana Pembibitan 100% dilampirkan surat tanggal 17 April 2012 tentang Penyampaian laporan hasil pemeriksaan bukan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Barang Daerah ;
- Bahwa semua dokumen pencairan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan saudara Ir. Muhammad Tuasamu, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) saudara Janwar Riski Polanunu dan Bendahara Pengeluaran saudara Syarif Tuharea ;
- Bahwa saksi tidak mendapat honor terkait dengan dana proyek tersebut;
- Bahwa apabila tidak ada Surat Perintah Membayar (SPM) maka tidak dapat dilakukan pencairan ;

Halaman 140 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) atas pencairan dana proyek tersebut hanya ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan yaitu saudara Ir. Muhammad Tuasamu ;
- Bahwa dicairkan dana Retensi 5 % bersamaan pada bulan Desember tahun 2012 karena akan penutupan tahun anggaran ;
- Bahwa yang memproses pencairan adalah saudara Thabat Thalib alias Oyang dan Syarif Tuharea akan tetapi yang sampaikan kepada saksi bahwa Kepala Dinas yang menyuruh saudara Thabat Thalib alias Oyang untuk mencairkan ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi Kepala Dinas Keuangan menyampaikan kepada saksi untuk melengkapi kekurangan dokumen pencairan ;
- Bahwa apabila dokumen pencairan terdapat kekurangan seharusnya pencairan tidak dapat diproses ;
- Bahwa dana Retensi 5% proyek tersebut dicairkan bersamaan dengan pencairan dana tahap III yang dilakukan pada bulan Desember 2012.
- Bahwa dana proyek tersebut sudah dicairkan 100% ke CV. Agoeng sebanyak 5 kali dengan rincian SP2D yaitu :
 - ❖ SP2D No. 314/SP2D/2012 tanggal 01 Juni 2012 dengan nilai nominal setelah dipotong pajak sebesar Rp. 1.540.855.200,-;
 - ❖ SP2D No. 810/SP2D/2012 tanggal 23 Nopember 2012 dengan nilai nominal setelah dipotong pajak sebesar Rp. 473.720.527,-;
 - ❖ SP2D No. 1517/SP2D/2012 tanggal 22 Desember 2012 dengan nilai nominal setelah dipotong pajak sebesar Rp. 267.689.473,-;
 - ❖ SP2D No. 1569/SP2D/2012 tanggal 22 Desember 2012 dengan nilai nominal setelah dipotong pajak sebesar Rp. 263.169.445,-;
 - ❖ SP2D No. 1516/SP2D/2012 tanggal 22 Desember 2012 dengan nilai nominal setelah dipotong pajak sebesar Rp. 52.902.800,-;
- Bahwa terkait kekurangan dokumen pencairan tersebut Bendahara Pengeluaran Syarif Tuharea, S.Hut wajib bertanggung jawab dikarenakan Bendahara Pengeluaran Syarif Tuharea, S.Hut yang memproses pencairan dana proyek tersebut yang dalam tugasnya berkoordinasi dengan pengguna anggaran Ir. Muhammad Tuasamu dan saudara Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
- Bahwa terkait dengan pencairan dana proyek tersebut, saksi tidak pernah menerima sesuatu dari pihak CV. Agoeng ;

Halaman 141 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan karena :
 - Terdakwa tidak bertemu saksi pada saat memasukkan dokumen pencairan di BPKAD karena terdakwa hanya bertemu staf saksi;
 - Terdakwa tidak pernah datang bersama-sama dengan saudara Thabat Thalib alias Oyang untuk proses pencairan di BPKAD;
- Terhadap keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

18. ISKANDAR WALLA, S.E., M.Si., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Janwar Rizki Polanunu, S.Hut. M.Si. namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa keterkaitan saksi dengan Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 yaitu saksi selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menerbitkan SP2D melalui bidang perbendaharaan terkait pencairan dana pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2012.
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Buru Selatan adalah Surat Keputusan Bupati Buru Selatan yang tanggal dan nomor saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa tugas pokok, fungsi dan Kewenangan saya selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Buru Selatan tahun 2012 yaitu sebagai berikut :
 - a. Membantu Kepala Daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah, dari tahap perencanaan keuangan, penatausahaan keuangan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan daerah.
 - b. Menyusun APBD Kabupaten Buru Selatan setiap tahun.
 - c. Menyusun perubahan APBD Kabupaten Buru Selatan setiap tahun.
 - d. Menyusun laporan keuangan (laporan pertanggungjawaban) pelaksanaan APBD Kabupaten Buru Selatan setiap tahun.
 - e. Menyusun rencana strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
 - f. Menyusun RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) SKPD.
 - g. Menyusun LAKIP (Laporan Kinerja Pembangunan) SKPD.

Halaman 142 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Menyusun LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) SKPD.
- i. Menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) selaku Bendahara Umum Daerah.
- j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala, baik kepada pemerintah (Kemendagri dan Kemenkeu), pemerintah Provinsi Maluku, DPRD Kabupaten Buru Selatan.
- k. Selaku Pejabat Pengelola Keuangan membantu Bupati dalam menyeleksi Bendahara daerah sekaligus mengevaluasi kinerja keuangan SKPD.
- l. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan program dan kegiatan SKPD sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.
- m. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Daerah (Misalnya belanja tidak terduga).
- Bahwa saksi tidak mengetahui struktur organisasi dalam Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2012, saksi hanya tahu yang menjadi Pengguna Anggaran yaitu Kepala Dinas Ir. Muhammad Tuasamu.
- Bahwa saksi tidak tahu besaran anggaran/dana pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 namun sumber dana tersebut berasal dari APBD dalam hal ini dana bagi hasil sumber daya alam (kehutanan).
- Bahwa saksi tidak tahu rekanan yang melaksanakan pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2012.
- Bahwa anggaran pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 pernah diajukan pencairan dana ke Bagian Keuangan.
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa kali diajukan pencairan anggaran pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 ke Bagian Keuangan.
- Bahwa terkait anggaran pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 sudah dilakukan pencairan 100% kepada

Halaman 143 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak rekanan, yang lebih mengetahui apakah anggaran tersebut sudah dicairkan 100% adalah Kepala Bidang Perbendaharaan saudara La Yani Papalia ;

- Bahwa proses pencairan anggaran pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 secara teknis melalui bidang perbendaharaan setelah dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) beserta lampirannya diteliti oleh bidang perbendaharaan terkait kelengkapan dokumen, selanjutnya Kabid Perbendaharaan saudara La Yani Papalia membuat SP2D dan menyampaikan SP2D yang telah diparaf kepada saksi selaku BUD dan setelah SP2D tersebut saksi tandatangani kemudian saksi disposisi kepada Kabid Perbendaharaan saudara La Yani Papalia untuk diproses pencairan ;
- Bahwa dokumen pencairan dana sekitar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang diajukan kepada saksi selaku BUD menurut Saudara La Yani Papalia selaku Kepala Bidang Perbendaharaan masih ada kekurangan beberapa dokumen namun saksi sudah tidak ingat lagi terkait dokumen apa yang kurang dan seingat saksi pada saat itu saksi ada memberikan disposisi supaya kekurangan dokumen tersebut dilengkapi oleh Dinas Kehutanan melalui Kabid Perbendaharaan ;
- Bahwa seingat saksi, 1 (satu) hari setelah memberikan disposisi kepada Sdr. La Yani Papalia selaku Kabid Perbendaharaan kemudian saudara La Yani Papalia selaku Kabid Perbendaharaan datang ke ruang kerja saksi sambil membawa SP2D yang telah diparaf oleh saudara La Yani Papalia selaku Kabid Perbendaharaan dan saksi sempat menanyakan apakah kekurangan dokumen telah dilengkapi, dan dijawab oleh saudara La Yani Papalia selaku Kabid Perbendaharaan bahwa dokumen pencairan telah lengkap, hal itu dibuktikan dengan adanya paraf Saudara La Yani Papalia pada SP2D yang diajukan kepada saksi ;
- Bahwa terkait dokumen yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukan proses pencairan dana pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2012, untuk lebih detailnya yang lebih mengetahui adalah Bidang Perbendaharaan namun pada umumnya dokumen yang harus ada yaitu :
 1. Berita acara hasil pemeriksaan barang oleh panitia pemeriksa barang.

Halaman 144 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kontrak.
3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh PPTK dan bendahara.
4. Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- Bahwa pada saat proses pencairan anggaran/dana pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2012, saksi tidak pernah bertemu dengan Saudara Thabat Thalib M alias Oyang.
- Bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang saksi tanda tangani adalah :
 1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 314/SP2D/LS/2012 tanggal 01 Juni 2012 tentang pembayaran belanja langsung (LS) No. Kontrak : 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 dengan besaran dana yang dicairkan sebesar Rp. 1.564.320.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
 2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 810/SP2D/LS/2012 tanggal 23 November 2012 tentang pembayaran belanja langsung (LS) No. Kontrak : 522.04/02/SPK/Dishut/2010 tanggal 06 Desember 2010 dengan besaran dana yang dicairkan sebesar Rp. 473.720.527,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).
 3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1516/SP2D/LS/2012 tanggal 22 Desember 2012 tentang pembayaran belanja langsung (LS) No. Kontrak : 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 dengan besaran dana yang dicairkan sebesar Rp. 52.902.800,- (lima puluh dua juta sembilan ratus dua ribu delapan ratus rupiah).
 4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1517/SP2D/LS/2012 tanggal 22 Desember 2012 tentang pembayaran belanja langsung (LS) No. Kontrak : 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 dengan besaran dana yang dicairkan sebesar Rp. 267.689.473,- (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).
 5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1569/SP2D/LS/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang pembayaran belanja langsung

Halaman 145 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



(LS) No. Kontrak : 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 dengan besaran dana yang dicairkan sebesar Rp. 263.742.527,- (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).

- Bahwa saksi selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) sebelum menandatangani surat-surat/dokumen-dokumen SP2D tersebut terlebih dahulu surat-surat/dokumen-dokumen SP2D tersebut diparaf oleh Sdr. La Yani Papalia selaku Kabid Perbendaharaan yang mempunyai tugas untuk meneliti kelengkapan dokumen Surat Pencairan Dana (SPD) beserta lampirannya.
- Bahwa pencairan dana pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2012, dilakukan 5 (lima) kali pencairan yaitu :
 1. Pencairan pertama tanggal 01 Juni 2012 dana sebesar Rp. 1.564.320.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
 2. Pencairan kedua tanggal 23 November 2012 dana sebesar Rp. 473.720.527,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).
 3. Pencairan ketiga tanggal 22 Desember 2012 dana sebesar Rp. 52.902.800,- (lima puluh dua juta sembilan ratus dua ribu delapan ratus rupiah).
 4. Pencairan keempat tanggal 22 Desember 2012 dana sebesar Rp. 267.689.473,- (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).
 5. Pencairan kelima tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp. 263.742.527,- (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).
- Bahwa dari anggaran/dana yang dicairkan tersebut sudah dipotong pajak dengan rincian sebagai berikut :
 - ❖ Pencairan pertama tanggal 01 Juni 2012 dana sebesar Rp. 1.564.320.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) setelah dipotong pajak (pph) sebesar Rp. 23.464.800,- (dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan setelah dipotong pajak, maka jumlah yang dibayarkan kepada rekanan yaitu sebesar Rp. 1.540.855.200,- (satu



milyar lima ratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah).

- ❖ Pencairan kelima tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp. 263.742.527,- (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) setelah dipotong pajak (ppn dan pph) sebesar Rp. 27.573.082,- (dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah) dan setelah dipotong pajak, maka jumlah yang dibayarkan kepada rekanan sebesar Rp. 236.169.445,- (dua ratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).
 - Bahwa saksi selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Buru Selatan tidak mendapat sesuatu imbalan atau janji terkait dengan pencairan dana pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 ;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;
19. MUHAMMAD RAHMAD SAULATU alias MEMET, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Janwar Rizki Polanunu, S.Hut. M.Si. tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa tahun anggaran 2010 Dinas Kehutanan Kabupaten Buru selatan ada mendapatkan dana untuk Pekerjaan pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan ;
 - Bahwa Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan/Pengguna Anggaran (PA) Dinas Kehutanan adalah terdakwa Ir. Muhammad Tuasamu, Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan adalah saudara Syarif Tuharea, S.Hut, sedangkan Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan (PPTK) pada Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan adalah saudara Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si ;
 - Bahwa dalam Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tersebut saksi bertindak sebagai suplayer bibit karena pada proses awal proyek tersebut saudara Thabat Tahalib alias Oyang sudah mengambil uang dari saksi dan belum dikembalikan sehingga saudara Thabat Tahalib alias Oyang menjanjikan akan memberikan penyediaan 100.000 bibit dengan harga per

Halaman 147 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anakan Rp.200.000,- (dua ribu rupaiah) dari proyek tersebut kepada saksi kemudian pada saat akan dilelangkan proyek tersebut saksi diminta oleh saudara Thabat Thalib alias Oyang untuk mencari perusahaan pendamping ;

- Bahwa perusahaan pendamping yang saksi siapkan adalah CV. Linggua dan CV. Barugga Abadi ;
- Bahwa yang membuat dokumen penawaran untuk CV. Linggua dan CV. Barugga Abadi untuk mengikuti lelang Pekerjaan pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tahun 2010 adalah saudara Thabat Tahalib alias Oyang ;
- Bahwa yang menandatangani dokumen penawaran dari 2 (dua) perusahaan tersebut adalah saksi tanpa ada surat kuasa dari pemilik kedua perusahaan tersebut, saksi menandatangani di rumah kerabat saudara Thabat Thalib yaitu Adajat Makasar;
- Bahwa ada 3 (tiga) perusahaan yang mengikuti tender Pekerjaan pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tahun 2010 yaitu :
 - ❖ CV. Agoeng Direktur saudara Ade Mulyani
 - ❖ CV. Linggua Direktur saudari Lili Yulia
 - ❖ CV. Barugga Abadi saksi sudah lupa nama Direktornya
- Bahwa nilai penawaran untuk CV. Linggua dan CV. Barugga Abadi yang saksi tandatangani untuk mengikuti tender Pekerjaan pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tahun 2010 adalah sebagai berikut :
 - ❖ CV. Linggua nilai penawaran sebesar Rp. 2.622.376.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
 - ❖ CV. Barugga Abadi nilai penawaran sebesar Rp. 2.655.354.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat juta rupiah) ;
- Bahwa nilai penawaran CV. Agoeng adalah sebesar Rp. 2.622.376.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa selama proses Lelang saksi juga menemani saudara Thabat Thalib alias Oyang, proses lelang yang saksi ikuti adalah tahapan sebagai berikut:
 - ❖ Tahapan Anwizing/penjelasan.

Halaman 148 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Tahapan pemasukan penawaran.
- ❖ Tahapan pembukaan penawaran.
- ❖ Tahapan Evaluasi dan Negoisasi
- Bahwa proses lelang paket pekerjaan reboisasi dan pengkayaan bertempat di Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang proyek reboisasi dan pengkayaan tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan adalah CV. Agoeng ;
- Bahwa setahu saksi Direktur CV. Agoeng adalah saudara Ade Mulyani namun pekerjaan tersebut dikerjakan secara langsung oleh saudara Thabat Thalib alias Oyang ;
- Bahwa saudara Thabat Thalib alias Oyang adalah merupakan Kuasa Direksi dari CV. Agoeng sesuai dengan surat kuasa;
- Bahwa saksi yang menandatangani daftar hadir pada Tahapan Anwizing/penjelasan, Tahapan pemasukan penawaran, tahapan pembukaan penawaran dan Tahapan Evaluasi dan Negoisasi untuk CV. Linggua dan CV. Barugga Abadi pada saat lelang Pekerjaan pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tahun 2010 tanpa surat kuasa dari 2 (dua) pemilik perusahaan tersebut dan panitia lelang mengetahui pada saat itu karena saksi yang menyediakan dokumen perusahaan tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi ketua Panitia lelang adalah saudara Umar Rada, S. Sos ;
- Bahwa saksi yang menandatangani dokumen lelang 2 (dua) perusahaan tersebut dan tidak ada kuasa dari pemilik perusahaan kepada saksi ;
- Bahwa saudara Thabat Thalib alias Oyang pernah memperlihatkan kontrak Nomor : 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 kepada saksi dimana nilai kontrak untuk Pekerjaan pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 adalah sebesar Rp. 2.622.376.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan yang menandatangani kontrak tersebut yaitu saudara Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan (PPTK) dan Direktur CV. Agoeng saudara Ade Mulyani dan diketahui oleh Ir. Muhammad Tuasamu selaku Pengguna Anggaran ;
- Bahwa saudara Thabat Thalib alias Oyang meminta saksi untuk menyediakan 3 jenis bibit yaitu Gamelina, Mahoni dan Jambu mete

Halaman 149 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah 100.000 bibit dan dibuat di Km. 06 Dusun Namrinat Kecamatan Namrole pada tahun 2010 ;

- Bahwa saksi meminta bantuan kepada tenaga teknis CV. Agoeng yang berada di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru untuk membuat bibit di Km. 06 Namrole dan yang berkordinasi dengan tenaga teknis yaitu saudara Thabat Thalib alias Oyang tetapi biayanya saksi yang bayar ;
- Bahwa bibit yang dibuat oleh tenaga teknis dari Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru adalah sebanyak 40.000 yang terdiri dari 3 jenis bibit yaitu Gamelina, Mahoni dan Jambu mete ;
- Bahwa pada tahun 2011 ada sertifikasi bibit di Dusun Namrinat oleh Balai Pembenihan Tanaman Hutan (BPTH) dari Ambon dan pada saat pemeriksaan tersebut saksi ikut mendampingi ;
- Bahwa yang membuat surat ke BPTH adalah saudara Janwar Risky Polanunu ;
- Bahwa seingat saksi bibit yang disertifikasi kurang lebih 20.000 ;
- Bahwa saksi yang memfasilitasi Tim BPTH turun untuk melakukan sertifikasi bibit mulai dari biaya hotel, tiket dan lain-lain kurang lebih total sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saat itu dana proyek belum dicairkan ;
- Bahwa saksi dan Tim Pemeriksa Barang turun melakukan pemeriksaan bibit di Km. 06 Namrole dan di Kecamatan Waeapo ;
- Bahwa yang menemui Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah saudara Maanawiyah Tualepe untuk koordinasi pemeriksaan bibit di Km.6 Namrole dan di Kecamatan Waepo adalah saksi dan saudara Thahat Thalib alias Oyang ;
- Bahwa Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah yang turun sebanyak 2 (dua) orang namun yang saksi kenal adalah saudara Umar Latuconsina ;
- Bahwa untuk pemeriksaan bibit di Km.6 Namrole adalah saksi, saudara Thabat Thalib alias Oyang dan saudara Umar Latuconsina dari Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah ;
- Bahwa hasil pemeriksaan bibit di Km.06 bibit yang jadi (yang berhasil) kurang dari 40.000 bibit karena banyak bibit yang rusak ;
- Bahwa maksud dan tujuan dilakukan pemeriksaan bibit karena akan dilakukan pembayaran proyek tersebut ;
- Bahwa untuk pemeriksaan di Km.06 saksi ada memberikan uang kepada saudara Umar Latuconsina sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 150 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui bibit yang harus disiapkan untuk proyek Reboisasi dan Pengkayaan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan adalah sebanyak 391.000 dan terdiri dari 3 Jenis bibit atau anakan;
- Bahwa setelah pemeriksaan bibit di Km.6 saudara Thabat Thalib alias Oyang kembali meminta bantu saksi untuk memfasilitasi Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah turun melakukan pemeriksaan bibit di Kecamatan Waepo Kabupaten Buru ;
- Bahwa Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah yang turun melakukan pemeriksaan bibit di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru yaitu saksi, saudara Umar Latuconsina, saudara Hasan Wasahua dan saudara Janwar Riski Polanunu ;
- Bahwa saudara Riski Polanunu tidak melakukan pemeriksaan tetapi hanya melihat saja dan melakukan pengambilan dokumentasi ;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan pemeriksa bibit adalah saudara Umar Latuconsina dan saudara Hasan Wasahua ;
- Bahwa sekitar bulan juli tahun 2012 saudara Thabat Thalib alias Oyang menghubungi saksi untuk menyiapkan bibit karena akan dilakukan pembayaran ;
- Bahwa untuk menyediakan penambahan bibit sebanyak 100.000 bibit tersebut saksi bekerjasama dengan saudara Ir.Widodo di Ambon dengan perjanjian menyediakan bibit Mahoni dan Jambu mete sebanyak 90.000 bibit ditambah 10.000 pemeliharaan (retensi), kerjasama tersebut saksi lakukan dalam bentuk perjanjian tertulis ;
- Bahwa sesuai perjanjian bibit yang harus disiapkan oleh saudara Ir. Widodo harus bibit yang kompak (akar, batang, dan daun) sesuai dengan spesifikasi ;
- Bahwa seingat saksi saudara Ir. Widodo membawa bibit dari Ambon ke Namrole pada bulan Agustus 2012 namun pada saat bibit sampai di Namrole saudara Ir. Widodo tidak bertemu dengan saksi ;
- Bahwa saudara Ir. Widodo menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa bibit sudah dibawa ke Namrole sesuai dengan jumlah yang ada dalam perjanjian;
- Bahwa bibit yang dibawa oleh saudara Ir. Widodo adalah dalam bentuk stum dan biji Jambu mete 10 karung ukuran 25 Kg ;
- Bahwa sesuai dengan perjanjian saksi harus membayar kepada saudara Ir.Widodo sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan

Halaman 151 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sudah membayar uang muka Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kontrol terhadap bibit yang dibawa oleh saudara Ir. Widodo tersebut karena belum ada serah terima dengan saksi ;
- Bahwa yang serah terima bibit dengan saudara Ir. Widodo yaitu saudara Thabat Thalib alias Oyang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada dilakukan persemaian terhadap bibit-bibit yang dibawa oleh saudara Ir. Widodo dari Ambon sebelum ditanam ataukah tidak ;
- Bahwa saksi yang memperkenalkan saudara Ir. Widodo kepada saudara Thabat Thalib alias Oyang dan bertempat di rumah saudara Ajadad Makasar tetapi pada saat itu belum pembuatan bibit tetapi mau persiapan lokasi pembibitan ;
- Bahwa sebelum saksi pesan bibit dari saudara Ir. Widodo, saat itu saudara Thabat Thalib alias Oyang memberikan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi ;
- Bahwa selama proses penanaman berlangsung, saksi tidak pernah ke lokasi penanaman ;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan penanaman yaitu pihak kompi 731 Kabaresi dan yang menyampaikan kepada saksi yaitu saudara Yamin Puha ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Kepala Dinas Kehutanan saudara Ir. Muhammad Tuasamu, saat itu bersama dengan saudara Thabat Thalib alias Oyang terkait dengan kelanjutan proyek tersebut karena uang yang saksi keluarkan sudah terpakai namun proyek terhenti ;
- Bahwa yang mengurus pencairan dana Reboisasi dan Pengkayaan adalah saudara Thabat Thalib alias Oyang ;
- Bahwa saksi juga pernah bertemu dengan saudara Janwar Riski Polanunu dan Bendahara saudara Syarif Tuharea terkait untuk menanyakan pencairan dana proyek tetapi tanggapan saudara Syarif Tuharea bahwa itu urusan saksi dengan saudara Thabat Thalib alias Oyang ;
- Bahwa saksi hanya menerima uang Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa bibit yang disediakan oleh saudara Ir. Widodo tidak sesuai dengan perjanjian karena medianya tidak kompak ;

Halaman 152 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada komunikasi dengan saudara Umar Rada terkait dengan tandatangan dokumen lelang ;
- Bahwa saksi hanya sebagai penyedia bibit secara person ;
- Bahwa untuk persemaian proyek tersebut saksi mengetahui tetapi untuk kegiatan penanaman saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa tidak ada surat perjanjian antara saksi dengan saudara Thabat Thalib alias Oyang ;
- Bahwa saksi pernah turun dengan saudara Riski Polanunu ke Kecamatan Waeapo untuk pemeriksaan bibit tetapi saksi tidak pernah memberikan sesuatu kepada saudara Riski Polanunu ;
- Bahwa bibit tahap I yang saksi sediakan tahun 2011 sedangkan bibit tahap II yang saksi sediakan pada tahun 2012 ;
- Bahwa 2 (dua) perusahaan pendamping yang saksi masukan dokumennya tidak memenuhi kualifikasi ;
- Bahwa rincian uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang saksi terima dari saudara Thabat Thalib telah digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :
 - ❖ Bayar ongkos bibit ke Widodo Rp.85.000.000,- (sisanya sudah dilunasi)
 - ❖ Biaya kerja bibit di Namrole
 - ❖ Biaya bibit
 - ❖ Biaya sewa tempat pembibitan
 - ❖ Biaya Tim BPTH ke Namrole
 - ❖ Biaya hidup Sdr. Oyang di Ambon.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

20. Ir. MUHAMMAD TUASAMU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut. namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada tahun anggaran 2010 Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan ada mendapatkan dana untuk Pekerjaan pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan ;
- Bahwa Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan ada mendapatkan proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) tahun 2010 dengan Kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah Anggaran sesuai dengan DPA Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan

Halaman 153 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomot : 2.02.01.16.11.5.2, Program No. 2.02.01.16 Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kegiatan Nomor : 2.02.01.16.11 Reboisasi dan Pengkayaan dengan nilai Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.199.030.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah) dan bersumber dari APBD 2010 DBH-DR;

- Bahwa kapasitas saksi sebagai Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan pada tahun 2010 adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Buru selatan Nomor : 821.2/264/2010 tanggal 05 Januari 2010 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buru selatan sedangkan untuk tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Buru selatan Nomor : 821.22/01/KEP/2012 tanggal 20 April 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buru selatan dan sebagai Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan sejak bulan Januari 2012 sampai dengan saat ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 01.a Tahun 2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Penunjukan dan Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang atas Kegiatan yang dibiayai dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran sesuai Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 adalah sebagai berikut :
 1. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (1) Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD ;
 2. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak ketiga;

Halaman 154 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



- b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
 - f. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
3. Permendagri Nomor :13 tahun 2016 tentang Pengelolaan keuangan Daerah pasal 210 ayat (1) "Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPPGU,SPP-TU, dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran"
 4. Permendagri Nomor :13 tahun 2016 tentang Pengelolaan keuangan Daerah pasal 211 ayat (1) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM
 5. Permendagri Nomor :13 tahun 2016 tentang Pengelolaan keuangan Daerah pasal 211 ayat (2) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM.
- Bahwa saksi selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yang merencanakan kegiatan Pekerjaan pengadaan Reboisasi dan pengkayaan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2010, dimana awalnya saksi melakukan survey lokasi dan identifikasi lokasi kemudian dituangkan didalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) selanjutnya Tim Perencanaan Dinas melakukan kordinasi dengan Bappeda Kabupaten Buru Selatan dan setelah disetujui oleh Bappeda maka proses selanjutnya ke DPR untuk melakukan pembahasan guna mengesahkan kegiatan tersebut selanjutnya RKA tersebut diproses lewat Tim Anggaran yang kemudian dimasukan di dalam DPA Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun 2010 belum dilaksanakan sehingga kemudian pada tahun 2012 dilakukan survey lokasi dan identifikasi lokasi ulang untuk kegiatan Pekerjaan pengadaan Reboisasi dan pengkayaan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tahun Anggaran 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2012 yang berlokasi di Dusun Namrinat Desa Elfule Kec. Namrole Kab. Buru Selatan ;
- Bahwa pelaksanaan survey lokasi dan identifikasi lokasi ulang tersebut dilaksanakan oleh saudara Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) atas perintah saksi selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan secara lisan ;
- Bahwa berdasarkan hasil survey lokasi dan identifikasi lokasi yang dilaksanakan oleh saudara Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) yang berlokasi Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan terdapat lahan seluas 444 Hektar dengan tajuk terbuka atau kerapatan pohon tidak rapat sehingga perlu dilakukan pengkayaan pada lokasi tersebut sekaligus untuk menjaga aliran Daerah Aliran Sungai (DAS) Waitina ;
- Bahwa saksi tidak membuat Perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang meliputi Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAS (RTkRHL-DAS), Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL), dan Rancangan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RKRHL) karena kondisi saat itu terdapat kekurangan sumber daya manusia dan terbatasnya sehingga kami hanya membuat Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTnRHL) ;
- Bahwa kegiatan Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2010 dilakukan pelelangan umum di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yang didahului dengan adanya pengumuman lelang melalui media cetak dan papan pengumuman di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa pada saat itu pembentukan panitia lelang langsung dari Ekbang dan sudah mengacu pada Kepres 80 tahun 2003 yang terakhir kali dirubah dengan Perpres nomor : 95 tahun 2007 hanya saja Kabupaten Buru Selatan sebagai Kabupaten Baru, masih kekurangan sumber daya manusia termasuk di dalamnya tenaga yang memiliki sertifikasi untuk

Halaman 156 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 156



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan barang / jasa sehingga tidak semua panitia pelelangan untuk kegiatan tersebut memiliki Sertifikasi ;

- Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tidak pernah memberikan persyaratan teknis terkait dengan Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan kepada Panitia lelang untuk dijadikan acuan teknis untuk perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti proses lelang;
- Bahwa ada 3 (tiga) perusahaan yang mengikuti lelang Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tahun 2010 yaitu :
 - CV. Agoeng
 - CV. Linggua
 - CV. Barugga Abadi
- Bahwa nilai penawaran masing-masing perusahaan tersebut adalah sebagai berikut :
 - CV. Agoeng nilai penawaran sebesar Rp. 2.622.376.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
 - CV. Linggua nilai penawaran sebesar Rp. 2.622.376.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
 - CV. Barugga Abadi nilai penawaran sebesar Rp. 2.655.354.000,- (dua milyar enam ratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa perusahaan yang diusulkan oleh panitia lelang kepada saksi selaku kepala dinas untuk ditetapkan sebagai pemenang adalah CV. Agoeng saja dengan nilai penawaran terendah yaitu sebesar Rp.2.622.376.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu saksi menerima surat pengusulan penetapan pemenang dari panitia lelang Nomor : 09/UP/PAN-DISHUT/II/2010 tanggal 1 Desember 2010 kemudian saksi menetapkan CV. Agoeng sebagai pemenang paket Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2010 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 522.4/02/PPTK/DISHUT-BS/2010 ;

Halaman 157 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan menetapkan CV. Agoeng sebagai pemenang lelang untuk Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2010 dasarnya adalah usulan dari Panitia Lelang yang ditujukan kepada saksi selaku Pengguna Anggaran dan juga Pengguna Barang, karena secara administrasi maupun teknis telah dikaji oleh panitia lelang ;
- Bahwa setelah saksi membaca seluruh administrasi perusahaan dalam bentuk risalah lelang yang dibuat oleh panitia lelang barulah kemudian saksi menetapkan pemenang ;
- Bahwa saksi menetapkan CV. Agoeng sebagai Pemenang lelang untuk proyek tersebut tanpa adanya rekomendasi dari Balai Perbenihan Tanaman Hukum (BPTH) Wilayah Maluku dan Papua sebagai syarat wajib yang harus dipenuhi karena perusahaan CV. Agoeng telah mempunyai pengalaman untuk melakukan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengusulkan/membuat rekomendasi kepada CV. Agoeng untuk mengikuti proses pelelangan;
- Bahwa CV. Agoeng pernah menyurat kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan untuk mendapatkan rekomendasi sebagai Pengada dan /atau Pongedar Bibit Tanaman Hutan Terdaftar dengan menunjukkan surat rekomendasi yang pernah didapat CV. Agoeng dari Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan terkait dengan pengerjaan yang pernah CV. Agoeng lakukan sebelumnya sebagai syarat umum untuk mengikuti proses pelelangan.
- Bahwa CV. Agoeng tidak ada rekomendasi oleh Balai Pembenuhan Tanaman Hutan Maluku dan Papua di Ambon sebagai syarat teknis untuk mengikuti proses pelelangan dan lainnya hanya syarat umum saja;
- Bahwa CV. Agoeng harus mempunyai rekomendasi dari Balai Perbenihan Tanaman Hukum (BPTH) Wilayah Maluku dan Papua karena bibit yang akan ditanam termasuk dalam kelompok bibit tanaman Hutan Terdaftar ;
- Bahwa yang membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) tersebut adalah saksi bersama dengan staf saksi yang bernama saudara Saleh Saimen, S.Hut. kemudian yang menandatangani kontrak tersebut adalah saksi selaku Pengguna Anggaran (PA) dan saudara Ade Mulyani selaku Direkteris CV. Agoeng ;
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 522.4/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 maka nilai

Halaman 158 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 158



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2010 adalah sebesar Rp. 2.622.376.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

- Bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 522.4/02/SPK/DISHUT-BS/2010 ditandatangani pada tanggal 06 Desember 2010 oleh saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan saudara Ade Mulyani selaku Direktur CV. Agoeng dengan waktu pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender ;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan proyek tersebut setelah SPMK ditandatangani tidak ada koordinasi dari pihak kontraktor ;
- Bahwa untuk melaksanakan SPMK tersebut, saudara Thabad Thalib M alias Oyang menyampaikan bahwa sudah dibuatkan bibit tetapi saat itu saksi sudah pindah ke Sekertariat Daerah Pemerintah Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa Surat Perjanjian Kerja (SPK) tersebut telah dibuat berdasarkan Pasal 29 Keppres Nomor : 80 tahun 2003 yang terakhir kali dirubah dengan Perpres Nomor : 95 tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
- Bahwa setelah ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 522.4/02/SPK/DISHUT-BS/2010 pada tanggal 06 Desember 2010 ternyata Pihak ketiga CV. Agoeng tidak dapat melaksanakan pekerjaan tersebut karena pada saat itu sudah penutupan tahun anggaran sehingga atas kesepakatan saksi membuat Adendum kontrak mengenai waktu pekerjaan yaitu adendum kontrak Nomor : 522.4/02/ADENDUM/DISHUT-BS/2011 tanggal 09 Maret 2012 dimana pada kontrak awal waktu pelaksanaan pekerjaan selama 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak dikeluarkannya SPMK kemudian dirubah menjadi 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung dikeluarkannya SPMK namun dalam kurung waktu tersebut pekerjaan tidak juga dilaksanakan oleh Pihak ketiga atau rekanan CV. Agoeng dan saat itu saksi dipindahkan ke bagian Sekertariat Daerah sehingga saksi tidak mengetahui perkembangan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa pada bulan Maret 2012 saksi diangkat kembali sebagai Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan pada bulan April 2012 berdasarkan SK Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor : 821.22/01/KEP/2012 tanggal 20 April 2012 tentang Pengangkatan Pegawai

Halaman 159 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Sipil Dalam Jabatan Eselon II Dilingkup Pemerintah Kabupaten Buru Selatan ;

- Bahwa setelah saksi menjabat lagi sebagai Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan pekerjaan tersebut belum dikerjakan sehingga pekerjaan Kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan dilanjutkan kembali karena pada tahun 2012 sesuai dengan DPA SKPD Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012 No. 2.02.01.16.09.5.2, Program No. 2.02.01.16 Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kegiatan No. 2.02.01.16.09 Reboisasi dan Pengkayaan (Lanjutan 2010) telah dianggarkan sebesar Rp. 3.199.030.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah) sehingga Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dapat melaksanakan kembali kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan tersebut ;
- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2012 tersebut tidak dilakukan tender ulang ;
- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2012 tersebut, saksi menunjuk saudara Janwar Rizky Polanunu, S.Hut.M.Si sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
- Bahwa saksi menyerahkan kontrak Nomor : 522.4/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 kepada Janwar Rizky Polanunu, S.Hut, M.Si selaku PPTK.
- Bahwa awalnya saksi yang tandatangani kemudian dirubah sehingga yang menandatangani kontrak adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sdr. Janwar Rizky Polanunu, S.Hut, M.Si dan Direksi CV. Agoeng Sdr. Ade Mulyani dan diketahui oleh saksi sebagai Pengguna Anggaran (PA) sehingga Pekerjaan pengadaan Reboisasi dan pengkayaan tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2012 tetapi menggunakan kontrak Nomor : 522.4/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 ;
- Bahwa kontrak pekerjaan tersebut ada dirubah yaitu pada substansinya yaitu untuk ketentuan/pasal yang mengatur tentang pembayaran ;
- Bahwa saksi tidak menyuruh untuk merubah pihak yang menandatangani kontrak 2010 pada tahun 2012 dan saksi mengetahui pada saat akan dilakukan pencairan diberikan kontrak untuk saksi tandatangani sebagai yang mengetahui selaku Kepala Dinas karena sudah ada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ada SPMK tahun 2012;

Halaman 160 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Agoeng mulai melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan pada bulan April 2012 dan yang mengerjakan pekerjaan adalah saudara Thabat Thalib M alias Oyang;
- Bahwa saudara Thabat Thalib M alias Oyang merupakan Kuasa Direksi dari CV. Agoeng sesuai dengan surat kuasa tanggal 20 Oktober 2012, dan saksi sudah mengetahui saudara Thabat Thalib M alias Oyang sejak tahun 2010 karena yang bersangkutan yang mengikuti lelang Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan yang dilaksanakan pada tahun 2010 ;
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pekerjaan Reboisasi dan Pengkayaan yang tertuang didalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Bibit Tanaman				
	Gmelina	Anakan	150.648	4.400	662.851.200
	Mahoni	Anakan	84.000	4.400	369.600.000
	Jambu Mete	Anakan	156.432	3.400	531.868.800
2.	Pembuatan Tanaman				640.210.000
3.	Alat & Bahan				
	Pupuk tanaman	Kg	4.185	24.000	100.440.000
	Obat-obatan	Liter	573	217.000	124.341.000
	Gubuk kerja	Unit	4	5.000.000	20.000.000
	Papan nama	Unit	4	500.000	2.000.000
	Ajir	Batang	350.800	150	52.620.000
	Peralatan kerja	Paket	1	26.245.000	26.245.000
4.	Pemeliharaan tahun berjalan				87.700.000
5.	Honor mandor lapangan	OB	6	750.000	4.500.000
Total Jumlah					2.622.376.000

- Bahwa Kriteria pembibitan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah sebagai berikut :

Kelompok Jenis	Kriteria	Standar
Tanaman Turus Jalan, Hutan Kota	Pertumbuhan	Normal (sehat, berbatang tunggal, berkayu)
	Media tanaman	Kompak
	Tinggi	Lebih dari satu meter
MPTS (Multi Purpose Tree Species)	1. Pertumbuhan	Normal (sehat, berbatang tunggal, berkayu)
	2. Media tanaman	Kompak

Halaman 161 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



	3. Tinggi	Disesuaikan dengan pola penyelenggaraan untuk bibit tempelan/okulasi tinggi dihitung dari kedudukan tempelan/sambungan
--	-----------	--

- Bahwa tahapan penanaman anakan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah sebagai berikut :
 1. Pembersihan lahan
 2. Pembuatan/pengadaan dan pemancangan patok batas
 3. Pembuatan jalur tanaman
 4. Pengadaan dan pemasangan ajir
 5. Pembuatan lubang tanaman
 6. Distribusi bibit/anakan ke lubang tanam
 7. Penanaman
 8. Pemupukan (dasar dan lanjutan)
 9. Pemeliharaan tanaman Tahun berjalan yang meliputi Penyiangan, pendangiran dan penyulaman dengan jumlah bibit 10% dari jumlah bibit yang di tanam
- Bahwa pada bulan April 2012 saudara Janwar Rizky Polanunu, S.Hut, M.Si selaku Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) menyerahkan kepada saksi 2 (dua) buah surat keterangan hasil pemeriksaan mutu bibit dengan Nomor.KT.467/BPTH.MP 3/2011 dan surat keterangan hasil pemeriksaan mutu bibit dengan Nomor.KT.468/BPTH.MP 3/2011 yang dikeluarkan oleh Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Wilayah Maluku dan Papua di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan sehingga dari surat tersebut saksi mengetahui kalau bibit Gmelina dan Mahoni yang akan ditanam oleh CV. Agoeng sudah dilakukan sertifikasi ;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan mutu bibit dengan Nomor.KT.467/BPTH.MP 3/2011 maka Jenis Bibit Mahoni yang dilakukan pemeriksaan adalah sebanyak 36.665 sedangkan surat keterangan hasil pemeriksaan mutu bibit dengan Nomor.KT.468/BPTH.MP 3/2011 maka Jenis Bibit Gmelina yang dilakukan pemeriksaan adalah sebanyak 52.764 ;
- Bahwa sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pekerjaan Reboisasi dan Pengkayaan yang tertuang didalam Surat Perjanjian Kerja Nomor : 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 maka jumlah anakan Gmelina adalah sebanyak 150.648 dan jenis anakan Mahoni adalah sebanyak 84.000 dengan demikian maka Jenis Bibit

Halaman 162 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahoni yang diperiksa oleh Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Wilayah Maluku dan Papua dan kemudian dikeluarkan surat keterangan hasil pemeriksaan mutu bibit dengan Nomor.KT.467/BPTH.MP 3/2011 dan Nomor.KT.468/BPTH.MP 3/2011 jumlahnya tidak sesuai dengan RAB ;

- Bahwa anakan jambu mete sebanyak 156.432 tidak pernah dilakukan sertifikasi bibit oleh Dinas Perkebunan/Hortikultura Provinsi Maluku ;
- Bahwa hasil sertifikasi bibit yang dilakukan oleh Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Wilayah Maluku dan Papua dan Surat penyampaian hasil pemeriksaan tanggal 17 April 2012 diterima oleh saksi secara bersamaan ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat penyampaian hasil pemeriksaan tanggal 11 April 2012 yang ada selisih jumlah bibit;
- Bahwa ada selisih jumlah bibit dari hasil sertifikasi yang dilakukan oleh Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Wilayah Maluku dan Papua dan jumlah bibit yang ada didalam surat tanggal 17 April 2012;
- Bahwa hasil sertifikasi dari Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Wilayah Maluku dan Papua jumlah bibit yang disiapkan oleh CV. Agoeng tidak sampai 90.000 bibit anakan dari jumlah bibit 391.000 bibit anakan yang diminta didalam kontrak pekerjaan ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apakah Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah ada melakukan pemeriksaan bibit atau tidak namun pada tanggal 17 April 2012 saudara Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan memberikan Surat Penyampaian Hasil Pemeriksaan Lapangan oleh Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah Nomor : 05/PPBJ-BS/IV/2012 tanggal 17 April 2012 yang ditandatangani oleh Tim pemeriksa yaitu :
 - Manawiah Tualepe (Ketua)
 - Dominggus Saleky (Sekretaris)
 - Umar Latuconsina (Anggota)
 - Dra. Jeane Risampessy (Anggota)
 - Taib Solisa (Anggota)
- Bahwa sesuai Laporan Penyampaian Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah Nomor : 05/PPBJ-BS/IV/2012 tanggal 17 April 2012 yang ditandatangani oleh Tim pemeriksa maka jumlah bibit sudah mencapai 100 % yang terdiri dari Bibit Mahoni sebanyak 84.000, Bibit Gmelina sebanyak 150.648 dan bibit Jambu Mente sebanyak 156.432 ;

Halaman 163 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan Penyampaian Hasil Pemeriksaan Bibit oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah tanggal 17 April 2012 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Daerah terdapat jumlah bibit yang sangat berbeda jauh dengan surat keterangan hasil pemeriksaan mutu bibit dengan Nomor.KT.467/BPTH.MP 3/2011 dan surat keterangan hasil pemeriksaan mutu bibit dengan Nomor.KT.468/BPTH.MP 3/2011 yang dikeluarkan oleh Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Wilayah Maluku dan Papua ;
- Bahwa tidak ada tindakan yang saksi lakukan terkait dengan perbedaan jumlah bibit sesuai dengan laporan Penyampaian Hasil Pemeriksaan bibit oleh panitia Pemeriksa barang dan jasa daerah Nomor : 05/PPBJ-BS/IV/2012 tanggal 17 April 2012 yang ditandatangani oleh Tim pemeriksa daerah dengan jumlah bibit yang disertifikasi berdasarkan surat keterangan hasil pemeriksaan mutu bibit Nomor.KT.467/BPTH.MP 3/2011 dan surat keterangan hasil pemeriksaan mutu bibit Nomor.KT.468/BPTH.MP 3/2011 yang dikeluarkan oleh Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Wilayah Maluku dan Papua karena saat itu saksi hanya konsentrasi pada laporan penyampaian hasil pemeriksaan bibit oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah saja ;
- Bahwa yang melakukan penanaman adalah pemenang lelang yaitu CV. Agoeng akan tetapi CV. Agoeng bekerja sama dengan pihak Kompi D Senapan 731 Yonif Kabaresi sehingga yang melakukan penanaman adalah Anggota Kompi D Senapan 731 Yonif Kabaresi ;
- Bahwa penanaman untuk Proyek Kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun 2012 dilaksanakan oleh pihak Kompi D Senapan 731 Yonif Kabaresi selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 dengan Nilai Kontrak Rp. 2.622.376.000,- maka terdapat 4 (empat) kali pencairan dana proyek tersebut sesuai dengan sistem pembayaran kontraktual dengan rincian pencairan sebagai berikut :
 1. Pembayaran pertama sebesar 100% dari harga pengadaan bibit $(100\% \times \text{Rp.1.564.320.000,00}) = \text{Rp.1.564.320.000,00}$ (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dibayarkan kepada pihak kedua setelah prestasi pekerjaan pengadaan bibit mencapai nilai 100% yang dinyatakan dalam berita acara untuk pembayaran angsuran yang disetujui oleh pihak pertama

Halaman 164 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



dan diketahui oleh pejabat yang berwenang dari Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

2. Pembayaran kedua sebesar 50% dari harga borongan setelah dikurangi uang pembayaran penyediaan bibit atau sebesar $50\% \times (\text{Rp.2.622.376.000,00} - \text{Rp.1.564.320.000,00}) = \text{Rp.529.028.000,00}$ (lima ratus dua puluh sembilan juta dua puluh delapan ribu rupiah) dibayarkan kepada pihak kedua, setelah prestasi pekerjaan pembuatan tanaman mencapai nilai 55%, yang dinyatakan dalam berita acara pembayaran angsuran yang disetujui oleh pihak pertama dan diketahui oleh pejabat yang berwenang dari Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
 3. Pembayaran ketiga sebesar 45% dari harga borongan setelah dikurangi uang pembayaran penyediaan bibit atau sebesar $45\% \times (\text{Rp.2.622.376.000,00} - \text{Rp.1.564.200.000,00}) = \text{Rp.476.125.200,00}$ (empat ratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah) dibayarkan kepada pihak kedua, setelah prestasi pekerjaan pembuatan penanaman mencapai nilai 100% (Serah terima I), dan diterima dengan baik oleh pihak pertama yang dinyatakan dalam berita acara pembayaran angsuran yang disetujui oleh pihak pertama dan diketahui oleh pejabat yang berwenang dari Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
 4. Terakhir sebesar 5% dari harga borongan setelah dikurangi uang pembayaran penyediaan bibit atau sebesar $5\% \times (\text{Rp.2.622.376.000,00} - \text{Rp.1.564.200.000,00}) = \text{Rp.52.902.800,00}$ (lima puluh dua juta sembilan ratus dua ribu delapan ratus rupiah), dibayarkan kepada pihak kedua setelah selesai masa pemeliharaan dilaksanakan dengan baik, yang dinyatakan dengan berita acara untuk pembayaran angsuran yang disetujui oleh pihak pertama dan diketahui oleh pejabat yang berwenang dari Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan atau pejabat yang ditunjuk olehnya ;
- Bahwa sudah dilakukan pembayaran 100 % kepada CV. Agoeng melalui rekening nomor 2002444223 atas nama saudara Thabat Thalib.M pada Bank BPDM dan pembayaran tersebut dilakukan sebanyak 5 kali yaitu :
1. Berdasarkan SP2D Nomor 314/SP2D/LS 2012 tanggal 01 Juni 2012 sebesar Rp.1.540.855.200,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan SP2D Nomor 610/SP2D/LS 2012 tanggal 23 Nopember 2012 sebesar Rp.473.720.527,-.
 3. Berdasarkan SP2D Nomor 1516/SP2D/LS 2012 tanggal 22 Desember sebesar Rp.52.902.800,-.
 4. Berdasarkan SP2D Nomor 1517/SP2D/LS 2012 tanggal 22 Desember 2012 sebesar Rp.267.689.473,-
 5. Berdasarkan SP2D Nomor 1569/SP2D/LS 2012 tanggal 22 Desember 2012 sebesar Rp.263.742.527,-
- Bahwa dana tersebut masuk pada rekening kuasa usaha Direktur Nomor rekening 2002444223 atas nama saudara Thabab Thalib.M pada Bank BPDM ;
 - Bahwa dokumen yang dilampirkan untuk setiap kali tahapan pencairan dana proyek kegiatan reboisasi dan pengkayaan tahun 2010 adalah sebagai berikut :
 - a. Pencairan Bibit 100 %
 - Berita Acara pembayaran
 - Kontrak kerja
 - Dokumentasi pemeriksaan
 - Surat dari Tim Pemeriksa barang tentang Penyampaian hasil pemeriksaan lapangan tanggal 17 April 2012 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa barang dan jasa daerah
 - Jaminan bank.
 - Kwitansi bermetrai
 - SPM No. 10 tanggal 01 Juni 2012
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS
 - Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Direktur CV. Agoeng Ade Mulyani Kepada saudara Thabad Thalib tanggal 20 April 2012
 - b. Pencairan 50% Jasa Pemborongan
 - Surat Pernyataan SPP-LS tanggal 19 Desember.
 - SPM No. 45 tertanggal 19 Desember 2012
 - Surat Pengantar SPP-LS tertanggal 19 Desember 2012.
 - Rincian rencana penggunaan dana tanggal 19 Desember
 - Ringkasan SPP-LS No. 45 tertanggal 19 Desember 2012.
 - c. Pencairan 45% (50%+45%=95%) Jasa Pemborongan
 - Surat pernyataan pengajuan SPP-LS tertanggal 19 Desember 2012

Halaman 166 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM No. 47 tanggal 19 Desember 2012
- Surat pengantar SPP-LS tanggal 19 Desember 2012
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan rincian rencana penggunaan dana tanggal 19 Desember 2012
- Ringkasan SPP-LS tertanggal 19 Desember 2012
- d. Pencairan dana 5%
 - Surat pernyataan pengajuan SPP-LS tertanggal 19 Desember 2012
 - SPM No. 47 tanggal 19 Desember 2012
 - Surat pengantar SPP-LS tanggal 19 Desember 2012
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan rincian rencana penggunaan dana tanggal 19 Desember 2012
 - Ringkasan SPP-LS tertanggal 19 Desember 2012
- Bahwa yang menyiapkan dokumen-dokumen pencairan tersebut adalah saudara Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara dan saudara Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Bahwa pada saat saksi meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS untuk Pencairan Bibit 100 %, tidak di lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Barang oleh Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah Kabupaten Buru Selatan, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara Pihak CV. Agoeng dan pihak Dinas Kehutanan sedangkan untuk Pencairan 50% Jasa Pemborongan hanya didukung oleh laporan realisasi yang ditandatangani oleh saudara Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan untuk Pencairan 45% ($50\%+45\%=95\%$) Jasa Pemborongan, tidak ada dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan barang/jasa dari Panitia Pemeriksa Barang dan jasa daerah tetapi menggunakan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si dan Kuasa Direksi CV. Agoeng saudara Thabat Thalib.M dan diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru selatan/Pengguna Anggaran saya sendiri Ir. Muhammad Tuasamu ;
- Bahwa memang secara ketentuan pada saat menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Pencairan Bibit 100 % harus dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa

Halaman 167 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang dan Jasa Daerah Kabupaten Buru Selatan, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara Pihak CV. Agoeng dan pihak Dinas Kehutanan, namun karena saudara Syarif Tuharea, S.Hut selaku bendahara pengeluaran dan saudara Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ada menyerahkan laporan penyampaian hasil pemeriksaan dari Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah dimana saksi melihat pada laporan tersebut terdapat 3 (tiga) jenis bibit yaitu Gmelina, Mahoni dan jambu mete tersebut sudah mencapai 100 % atau berjumlah 391.080 bibit sesuai dengan RAB yang terdapat di dalam Kontrak Kerja sehingga terdakwa menyetujui Pencairan Bibit 100 % dengan Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), sedangkan untuk Pencairan 50% Jasa Pemborongan saya menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) karena sudah ada laporan prestasi pekerjaan 55 % yang dibuat dan ditandatangani oleh saudara Janwar Rizky Polanunu, S.Hut dan sudah ada dokumentasi pekerjaan sedangkan untuk Pencairan 45% (50%+45%=95%) juga tidak ada Berita Acara Pemeriksaan barang/jasa yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang dan jasa daerah karena mereka tidak turun untuk memeriksa namun saksi menyetujui pembayaran karena saudara Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersama Kuasa Direksi CV. Agoeng telah membuat berita acara pemeriksaan 100 % dan terdakwa juga menandatangani Berita Acara tersebut dan sudah ada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara pihak CV. Agoeng dan pihak Dinas Kehutanan sehingga terdakwa menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) ;

- Bahwa Mekanisme pencairan dana kegiatan reboisasi dan pengkayaan tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2012 yaitu pihak CV. Agoeng mengajukan permintaan pembayaran dengan melampirkan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada saudara Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), kemudian saudara Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran membuat SPP-LS, dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kemudian Bendahara Pengeluaran membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan diserahkan kepada terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) kemudian saksi meneliti dokumen pendukung dan apabila dokumen pendukung sudah lengkap maka saksi menandatangani SPM tersebut,

Halaman 168 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu diregister/dicatat oleh bendahara pengeluaran kemudian diajukan ke bagian keuangan untuk menerbitkan SP2D dan diberikan kepada pihak ketiga untuk dicairkan ke bank ;

- Bahwa Pekerjaan Reboisasi dan Pengkayaan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2010 yang dilaksanakan oleh CV. Agoeng pada tahun 2012 tetap menggunakan kontrak nomor 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 ;
- Bahwa tidak dilakukan evaluasi hasil pekerjaan yang dilakukan CV. Agoeng karena pada saat itu tidak anggaran untuk kegiatan evaluasi ;
- Bahwa saksi yang menandatangani dokumen-dokumen pencairan berupa :
 - a. Pencairan Bibit 100 %
 - Berita Acara Pembayaran Nomor : 02/BAP-RHL/DISHUT-BS/IV/2012 tanggal 20 April 2012 yang ditandatangani oleh PPTK Janwar Rizky Polanunu, S.Hut, M.Si., terdakwa Ir. Muhammad Tuasamu dan Kuasa Direktur CV. Agoeng Thabat Thalib tanggal 20 April 2012
 - Kwitansi bermeterai yang ditandatangani oleh terdakwa Ir. M. Tuasamu selaku PA, PPTK Janwar Rizky Polanunu, S.Hut, M.Si., Kuasa Direktur CV. Agoeng Thabat Thalib dan Bendahara Syarif Tuharea, S.Hut.
 - SPM Nomor: 10 tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa Ir. Muhammad Tuasamu.
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa Ir. Muhammad Tuasamu.
 - b. Pencairan 50% Jasa Pendorongan
 - Berita Acara Pembayaran Angsuran Nomor : 10/BAP-RHL/DISHUT-BS/XI/2012 tanggal 21 November 2012 yang ditandatangani oleh PPTK Janwar Rizky Polanunu, S.Hut, M.Si. Ir. Muhammad Tuasamu dan Kuasa Direktur CV. Agoeng Thabat Thalib tanggal 20 April 2012 ;
 - Surat Pernyataan SPP-LS tanggal 19 Desember yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Ir. Muhammad Tuasamu.
 - SPM Nomor: 45 tertanggal 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Ir. M. Tuasamu.
 - c. Pencairan 45% (50%+45%=95%) Jasa Pendorongan
 - Berita Acara Pembayaran Angsuran III Nomor : 12/BAP-RHL/DISHUT-BS/XII/2012 tanggal delapan belas Desember

Halaman 169 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang ditandatangani oleh PPTK Janwar Rizky Polanunu, S.Hut, M.Si Ir. Muhammad Tuasamu dan Kuasa Direktur CV. Agoeng Thabat Thalib tanggal 21 Desember 2012 ;

- Surat pernyataan pengajuan SPP-LS tertanggal 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. Muhammad Tuasamu sebagai Kepala Dinas.
- SPM Nomor: 46 tanggal 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. Muhammad Tuasamu
- d. Pencairan acara pembayaran retensi 5%
 - Berita Acara Pembayaran Angsuran Nomor : 13/BAP-RHL/DISHUT-BS/XII/2012 tanggal delapan belas Desember 2012 yang ditandatangani oleh PPTK Janwar Rizky Polanunu, S.Hut, M.Si Ir. Muhammad Tuasamu dan Kuasa Direktur CV. Agoeng Thalib tanggal 18 Desember 2012
 - Surat pernyataan pengajuan SPP-LS tertanggal 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. Muhammad Tuasamu ssebagai Kepala Dinas
 - SPM Nomor: 47 tanggal 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh saudara Ir. Muhammad Tuasamu
- Bahwa saksi yang menandatangani Berita Acara pemeriksaan hasil Pekerjaan Kegiatan Reboisasi dan pengkayaan tahun 2012 (lanjutan APBD 2010 DBH-DR) tanggal 07 Desember 2012 dan Berita Acara Serah Terima hasil Pekerjaan kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2012 (lanjutan APBD 2010 DBH-DR) tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Janwar Rizky Polanunu, S.Hut, M.Si, saksi (Ir. Muhammad Tuasamu) dan Kuasa Direktur CV. Agoeng Thabat Thalib ;
- Bahwa yang melakukan pengawasan untuk kegiatan pengadaan Reboisasi dan pengkayaan pada dinas kehutanan Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2010 yang dilaksanakan tahun 2012 oleh CV. Agoeng adalah petugas Lapangan Dari Dinas Kehutanan Yaitu saudara Yamin Puha, Brury Parera, Mandarisman Drakel dan Adam Musa ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 yang dilaksanakan oleh CV. Agoeng kepada Janwar Rizky Polanunu, S.Hut selaku PPTK dan yang bersangkutan menyampaikan bahwa pekerjaan sudah selesai dan yang bersangkutan juga menyampaikan bahwa sudah turun periksa lapangan dan terkait

Halaman 170 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laporan progress yang membuat adalah Janwar Rizky Polanunu, S.Hut selaku PPTK ;

- Bahwa setahu saksi untuk kegiatan reboisasi dan pengkayaan tahun 2012 ada dibuatkan peta lokasi oleh Janwar Rizky Polanunu, S.Hut selaku PPTK;
- Bahwa laporan penyampaian hasil pemeriksaan tidak dapat dipergunakan sebagai lampiran dokumen pencairan, yang dapat digunakan sebagai lampiran dokumen pencairan adalah Berita Acara Pemeriksaan oleh tim pemeriksa barang/jasa daerah yang ditanda tangani oleh tim pemeriksa barang bersama-sama dengan pihak CV. Agoeng dan PPTK ;
- Bahwa kalau benih itu masih dalam proses perlakuan atau masih berbentuk biji, sedangkan bibit sudah berupa anakan (sudah ada akar, batang dan daun) dan untuk kegiatan Reboisasi dan pengkayaan pada Dinas Kehutanan Kab. Buru Selatan yang dikerjakan oleh CV. Agoeng tidak bisa tanam biji/benih ;
- Bahwa perlakuan terhadap bibit dari lokasi pembibitan ke lokasi penanaman dilakukan dengan cara harus dipindahkan dengan menggunakan polibag ke lokasi penanaman ;
- Bahwa bibit yang ada pada lokasi penanaman bibit/anakan di lokasi Dusun Namrinat Desa Elfule Kec. Namrole Kab. Buru Selatan sesuai dengan dokumentasi yang ditunjukkan kepada saksi tersebut tidak bisa dilakukan penanaman karena tidak sesuai dengan standar mutu bibit ;
- Bahwa pekerjaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2012 oleh Kuasa Direksi CV Agoeng yaitu saudara Thabat Thalib. M telah sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh ahli dari dinas kehutanan provinsi dan tim pengawas serta PPTK dan saya barulah saya mengetahui bahwa ternyata pekerjaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2012 sebagian tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- Bahwa tidak dibenarkan saksi menyetujui pencairan dana reboisasi dan pengkayaan tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2012 tanpa adanya Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan dari Panitia Pemeriksa

Halaman 171 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang dan jasa daerah, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara Pihak Ketiga CV. Agoeng dan Pihak Dinas Kehutanan dan Berita Acara Penyelesaian pekerjaan yang menyatakan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan 100 % ;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

21. JANWAR RIZKY POLANUNU, S.Hut. M.Si., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut. namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah Kepala Seksi Perhutanan Sosial pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dan pada kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2012 saksi menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Kepala Seksi Perhutanan Sosial adalah :
 - ❖ Membantu Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dan Pengamanan Hutan untuk melaksanakan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).
 - ❖ Membantu kepala dinas dalam melaksanakan rehabilitasi hutan.
- Bahwa tugas saksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :
 - ❖ Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam rangka penyusunan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) ;
 - ❖ Mengawasi pekerjaan fisik dilapangan ;
 - ❖ Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap bulan, triwulan, semester dan akhir dari pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan kemajuan presentase fisik dan keuangan ;
 - ❖ Memeriksa dan menandatangani dokumen yang menjadi kelengkapan dalam ikatan perjanjian pengadaan barang dan jasa ;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Kepala Seksi Perhutanan Sosial berada dibawah bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dan Pengamanan Hutan ;

Halaman 172 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2010 ada proyek Pekerjaan Pengadaan Reboisasasi dan Pengkayaan Tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun 2010 dengan jumlah anggarannya sebesar Rp. 2.681.367.580,- (dua milyar enam ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) ;
- Benar setahu saksi kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan pada tahun 2010 telah dilaksanakan proses lelang oleh panitia lelang ;
- Bahwa saksi mengetahui paket Kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun 2010 tersebut dilaksanakan lelang oleh Panitia Lelang pada bulan Nopember tahun 2010 dan yang ditetapkan sebagai pemenang adalah CV Agoeng ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi panitia lelang karena pada saat proses lelang dilaksanakan saksi belum ditunjuk menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saksi juga tidak mengetahui proses lelang termasuk aanwizjing, sepengetahuan saksi proses lelang dilaksanakan oleh saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Panitia Lelang ;
- Bahwa pada tahun 2010 yang menandatangani kontrak kerja Nomor : 522.04/02/SPK.DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 adalah saudara Ir. Muhamat Tuasamu selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dan Direktur CV. Agoeng saudara Ade Melyani ;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 522.04/02/SPK.DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 maka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 120 hari kalender ;
- Bahwa setelah panitia menetapkan pemenang lelang yaitu CV. Agoeng maka Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yaitu saudara Ir. Muhammad Tuasamu memerintahkan saksi untuk mengecek lokasi pekerjaan di Kecamatan Leksula ;
- Bahwa saksi bersama saudara Thabat Thalib alias Oyang dan saudara Memmet Sahulatu turun mengecek ke lokasi di Kecamatan Leksula ;
- Bahwa lokasi di Kecamatan Leksula tidak bisa dipakai karena merupakan kawasan hutan lindung ;
- Bahwa setelah memeriksa lokasi di Kecamatan Leksula saksi melaporkan kepada saudara Ir. Muhammad Tuasamu selaku kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan bahwa Kecamatan Leksula tidak bisa dijadikan

Halaman 173 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi proyek karena merupakan kawasan hutan lindung sehingga saudara Ir. Muhammad Tuasamu selaku kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan memerintahkan saksi untuk mencari lokasi di Kecamatan Namrole saja ;

- Bahwa kemudian saksi bersama saudara Thabat Thalib alias Oyang dan saudara Memet Sahulatu mencari lokasi di Kecamatan Namrole dan kami menemukan lahan seluas 444 hektare di dusun Namrinat ;
- Bahwa lokasi tersebut tingkat kerapatannya sangat padat dan sebenarnya tidak bisa dijadikan sebagai lokasi kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan tetapi karena lokasi tersebut dekat dengan lokasi pembibitan sehingga akhirnya lokasi tersebut yang dijadikan sebagai lokasi kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan ;
- Bahwa pada tahun 2010 saudara Thabat Thalib dan saudara Memet Sahulatu sudah mengerjakan pekerjaan bibit di Namrole ;
- Bahwa balai bibit pernah melakukan pemeriksaan dan sertifikasi bibit pada penangkaran bibit milik CV. Agoeng ;
- Benar pemeriksaan dan sertifikasi bibit dilakukan tahun 2011 yaitu pada tanggal 16 Juni 2011 bertempat dipenangkaran bibit milik CV. Agoeng Dusun Namrinat Km. 06 Kecamatan Namrole ;
- Bahwa yang hadir saat sertifikasi bibit adalah saksi mewakili Dinas Kehutanan dan pihak CV. Agoeng yang diwakili oleh saudara Memet Sahulatu sedangkan dari Balai bibit saudara Beny Daly ;
- Bahwa tanaman yang diperiksa dan disertifikasi saat itu adalah jenis Mahoni sebanyak 36.665 batang sesuai dengan Surat Keterangan dari Balai Bibit Maluku dan Papua No. KT.467/BPTH.MP-3/2011 tanggal 16 Juni 2011 dan Gmelina sebanyak 52.764 pohon sesuai dengan Surat Keterangan dari Balai Bibit Maluku dan Papua No. KT.468/BPTH.MP-3/2011 tanggal 16 Juni 2011, sedangkan Jambu Mete tidak disertifikasi karena masuk dalam tanaman MPTS (buah-buahan) sehingga harus diminta ke Balai Holtikultura tetapi untuk proyek reboisasi ini tidak ada sertifikasi terhadap tanaman Jambu Mete ;
- Bahwa pada tahun 2010, sudah ada kontrak akan tetapi untuk pelaksanaannya dipending karena terjadi devisa anggaran sehingga dimunculkan lagi anggarannya pada tahun 2012 sebagaimana dokumen anggaran dan APBD perubahan tahun 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret 2012, saudara Ir. Muhammad Tuasamu selaku Kepala Dinas Kehutanan menunjuk saksi untuk menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
- Bahwa setelah saksi ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) maka saksi menandatangani Kontrak No. 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 bersama-sama dengan Kontraktor pemenang lelang CV. Agoeng dengan Direkturnya Ade Mulyani dan mengetahui saudara Ir. Muhammad Tuasamu selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dengan Nilai Kontrak Rp. 2.622.376.000,-;
- Bahwa yang menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 dengan Nilai Kontrak Rp. 2.622.376.000,- adalah saksi sendiri selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bersama Dir. CV. Agoeng Ade Mulyani
- Bahwa saksi tanda tangan kontrak dan SPMK tersebut pada tahun 2012 sesuai dengan arahan Kepala Dinas Kehutanan saudara Ir. Muhammad Tausamu kepada saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- Bahwa Kontrak No. 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 dengan Nilai Kontrak Rp. 2.622.376.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dipergunakan untuk item pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Bibit Tanaman				
	1. Gmelina	Anakan	150.648	4.400	662.851.200
	2. Mahoni	Anakan	84.000	4.400	369.600.000
	3. Jambu Mete	Anakan	156.432	3.400	531.868.800
2.	Pembuatan Tanaman				640.210.000
3.	Alat & Bahan				
	1. Pupuk tanaman	Kg	4.185	24.000	100.440.000
	2. Obat-obatan	Liter	573	217.000	124.341.000
	3. Gubuk kerja	Unit	4	5.000.000	20.000.000
	4. Papan nama	Unit	4	500.000	2.000.000
	5. Ajir	Batang	350.800	150	52.620.000
	6. Peralatan kerja	Paket	1	26.245.000	26.245.000
4.	Pemeliharaan tahun berjalan				87.700.000
5.	Honor mandor lapangan	OB	6	750.000	4.500.000
Total Jumlah					2.622.376.000

Halaman 175 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012 tidak dilaksanakan proses Pelelangan ulang untuk Kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan karena sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan disebutkan Lanjutan Kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun 2010 ke tahun 2012 ;
- Bahwa seingat saksi pada bulan Maret 2012 saksi dihubungi oleh saudara Memet Sahulatu untuk melakukan Pemeriksaan bibit di Kecamatan Waepo Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa untuk pemeriksaan bibit di Kecamatan Waepo Kabupaten Buru Selatan, saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tidak pernah menyurat kepada Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah untuk meminta mereka melakukan pemeriksaan bibit ;
- Bahwa untuk melakukan pemeriksaan bibit di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru tidak ada kontrak yang dibawa untuk dijadikan dasar pemeriksaan ;
- Bahwa ada 3 (tiga) jenis bibit yang diperiksa di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru yaitu bibit Gamelina, Mahoni dan Jambu mete ;
- Bahwa seingat saksi pada saat pemeriksaan bibit di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru saksi bersama-sama dengan saudara Muhamad Sahulatu, saudara Umar Latuconsina dan saudara Hasan Wasahua ;
- Bahwa setelah sampai di lokasi pembibitan di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru kami menemui tenaga Teknis CV. Agoeng yaitu saudara Efendi Sugianto yang menjaga dilokasi pembibitan ;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan bibit adalah saudara Umar Latuconsina dan saudara Hasan Wasahua sedangkan saksi mengambil dokumentasi pada saat mereka melakukan pemeriksaan bibit ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah bibit yang ada di kecamatan Waepo Kabupaten Buru dan yang lebih mengetahui adalah saudara Umar latuconsina karena dia yang menghitung jumlah bibit tersebut ;
- Bahwa setahu saksi pada saat pemeriksaan bibit saudara Umar Latuconsina hanya mengambil sampel saja ;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan bibit di Kecamatan Waepo Kabupaten Buru kami langsung balik ke Namrole ;
- Bahwa setahu saksi pemeriksaan bibit di Kecamatan Waepo Kabupaten Buru tersebut dilakukan karena akan dilakukan pencairan dana pengadaan bibit ;
- Bahwa setelah pemeriksaan bibit di Kecamatan Waepo saksi langsung berangkat ke Ambon ;

Halaman 176 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng tidak pernah mengajukan permohonan pencairan dana pengadaan bibit 100% secara tertulis kepada saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tetapi mereka langsung berkordinasi dengan saudara Syarif Tuharea selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa untuk pencairan dana pengadaan bibit 100 % saksi tidak berada di Namrole tetapi saksi dihubungi melalui telpon oleh saudara Syarif Tuharea selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dan menyampaikan kepada saksi bahwa akan dilakukan pencairan jadi saksi harus menandatangani dokumen dan saksi menyampaikan bahwa saksi belum bisa ke Namrole karena lautan masih gelombang dan menyangkut tandatangan saksi nanti ditandatangani oleh saudara Syarif Tuharea saja ;
- Bahwa untuk pencairan dana pengadaan bibit semua dokumen yang ada tandatangan saksi ditandatangani oleh saudara Syarif Tuharea selaku bendahara pengeluaran ;
- Bahwa setelah saksi balik ke Namrole ternyata dana pengadaan bibit telah dicairkan 100 % ke rekening saudara Thabat Thalib alias Oyang berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 314/SP2D/LS/2012 tanggal 01 Juni 2012 tentang pembayaran belanja langsung (LS) No. Kontrak : 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 dengan besaran dana yang dicairkan sebesar Rp. 1.564.320.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah dana pengadaan bibit dicairkan 100 % ke rekening saudara Thabat Thalib alias Oyang maka selanjutnya dilaksanakan kegiatan penanaman bibit atau anakan tersebut ;
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan penanaman adalah pemenang lelang yaitu CV. Agoeng akan tetapi secara riil di lapangan yang menanam adalah Kompi D Senapan 731 Kabaresi Namrole ;
- Bahwa setahu saksi yang berkordinasi dengan pihak Kompi D Senapan 731 Kabaresi Namrole untuk melakukan penanaman bibit atau anakan adalah saudara Syarif Tuharea ;
- Bahwa waktu pelaksanaan penanaman adalah 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa sesuai Kontrak No. 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 dengan Nilai Kontrak Rp. 2.622.376.000,- CV. Agoeng

Halaman 177 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menyediakan 3 jenis tanaman tersebut untuk kegiatan Proyek Reboisasi dan Pengkayaan yaitu : Mahoni : 84.000 Pohon, Gmelina : 150.648.000 Pohon dan Jambu Mete : 156.000 Pohon ;

- Bahwa untuk melakukan pengawasan pekerjaan penanaman maka saksi menunjuk petugas lapangan dari Dinas Kehutanan yaitu ;
 - ❖ Saleh Saimen
 - ❖ Brury Parera
 - ❖ Yamin Puha
 - ❖ Adam Musa
 - ❖ Mandarisman Drakel
- Bahwa tugas pengawas lapangan adalah mengawasi dan melaporkan pelaksanaan penanaman kepada saksi selaku Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) ;
- Bahwa saksi tidak memberikan petunjuk teknis secara tertulis bagi petugas lapangan tetapi saksi hanya menyampaikan secara lisan saja;
- Bahwa yang membuat laporan tentang rekapitulasi penanaman adalah saudara Saleh Saiman dan datanya didapat dari petugas lapangan kemudian dibuat disesuaikan dengan laporan Kompi Senapan D 731 Kabaresi Namrole supaya sama ;
- Bahwa pekerjaan penanaman tahap pertama mulai dilaksanakan pada tanggal tanggal 23 Juli 2012 s/d 1 Agustus 2012 ;
- Bahwa saksi tidak pernah turun kelapangan pada saat kegiatan penanaman berlangsung ;
- Bahwa setelah selesai pelaksanaan penanaman tahap pertama dari tanggal 23 Juli 2012 s/d 1 Agustus 2012 saksi mendapat laporan penanaman dari petugas lapangan yaitu saudara Brury Parera ;
- Bahwa sesuai laporan penanaman yang dibuat oleh petugas lapangan, bibit atau anakan yang ditanam sebanyak 28.841 anakan dengan 3 jenis masing-masing : Mahoni 21.590 batang, Gamelina 6.809 batang, Jambu Mete 32 batang dengan luas lokasi yang telah ditanam adalah seluas 35,5 Ha ;
- Bahwa laporan tersebut ditandatangani oleh petugas lapangan dari Dinas Kehutanan yaitu saudara Brury Parera, saudara Saleh Saimen, S.Hut, saudara Yamin Puha, Saudara Adam Musa, saudara Mandarisman Drakel, kordinator lapangan dari TNI yaitu saudara sersan Marselino Ivan Sumari dan diketahui oleh saksi selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK) ;

Halaman 178 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penanaman dari tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2012 dilaksanakan maka pihak Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole tidak lagi melaksanakan penanaman karena anakan yang berada dilokasi penangkaran bibit dilokasi KM.6 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan habis sehingga pihak Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole beristirahat selama kurang lebih 3 (tiga) minggu sambil menunggu distribusi Anakan oleh Kuasa Direksi CV. Agoeng saudara Thabat Thalib. M alias Oyang ;
- Bahwa untuk penanaman kedua saksi tidak mengetahui dari mana asal bibit atau anakan yang disiapkan oleh saudara Thabat Thalib alias Oyang ;
- Bahwa untuk penanaman kedua sampai dengan selesai penanaman pada bulan minggu pertama bula Oktober 2012 petugas lapangan tidak pernah membuat laporan penanaman kepada saksi ;
- Bahwa pada bulan November 2012 saudara Syarif Tuharea selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan menyampaikan kepada saksi bahwa pihak ketiga ada mengajukan pencairan dana 50 % penanaman ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat surat permintaan pencairan dana 50 % penanaman dari pihak rekanan karena mereka berurusan langsung dengan saudara Syarif Tuharea selaku Bendahara ;
- Bahwa yang menyiapkan dokumen SPP-LS adalah saudara Syarif Tuharea selaku Bendahara, saksi hanya menandatangani saja ;
- Bahwa untuk pencairan dana 50 % penanaman hanya melampirkan progres pekerjaan 50% yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan petugas lapangan tetapi tidak ada dokumentasi pekerjaan ;
- Bahwa pencairan dana 50 % penanaman sesuai dengan SP2D No. 810/SP2D/2012 tanggal 23 November 2012 adalah sebesar Rp. 473.720.527,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) dana tersebut masuk langsung ke rekening saudara Thabat Thalib alias oyang ;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2012 saudara Syarif Tuharea selaku Bendahara Pengeluaran menyampaikan kepada saksi bahwa pihak rekanan telah mengajukan pencairan tahap ketiga 45 % dan tahap keempat 5 % ;

Halaman 179 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara syarif Tuharea menyampikan kepada saksi untuk melengkapi dokumen pencairan berupa berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah terima Pekerjaan ;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta panitia Pemeriksa barang dan jasa daerah untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan penanaman ;
- Bahwa saksi membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang kemudian ditandatangani oleh saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Kuasa Direksi CV. Agoeng saudara Thabat Thalib.M serta diketahui oleh saksi Ir. Muhammad Tuasamu Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan/Pengguna Anggaran (PA) ;
- Bahwa saksi tidak turun untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan akhir lagi karena saksi tahu pekerjaan penanaman sudah dilaksanakan dengan baik oleh pihak TNI ;
- Bahwa penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang dilaksanakan di rumah saudara Ir. Muhammad Tuasamu dan saat itu disaksikan oleh saudara Syarif Tuharea;
- Bahwa saudara Syarif Tuharea ada menyerahkan laporan penanaman dari pihak Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole kepada saksi dan laporan tersebut dilampirkan dengan berita acara pemeriksaan barang pada saat proses pencairan dana 100 % pekerjaan penanaman ;
- Bahwa yang membuat dokumen SPP-LS adalah saudara Syarif Tuharea dan dokumen tersebut ditandatangani oleh saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan saudara Syarif Tuharea, S.Hut;
- Bahwa SPM-LS ditandatangani oleh saudara Ir. Muhammad Tuasamu selaku Kepala Dinas Kehutanan kabupaten Buru Selatan/Pengguna Anggaran tanpa melampirkan dokumen pendukung berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang dari Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah, Berita Acara Penyelesaian pekerjaan ;
- Bahwa pekerjaan Reboisasi dan Pengkayaan dilaksanakan dengan berpedoman pada Permenhut No. 70 Tahun 2008 tentang Pedoman teknis rehabilitasi hutan dan lahan ;
- Benar benar sesuai dengan Permenhut No. 70 Tahun 2008, Komponen pekerjaan penanaman meliputi :
 - ❖ Pembersihan
 - ❖ Pembuatan/pengadaan dan pemancangan patok batas
 - ❖ Pembuatan jalur tanaman

Halaman 180 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Pembuatan dan pemasangan ajir
- ❖ Pembuatan lubang tanaman
- ❖ Distribusi bibit ke lubang tanaman
- ❖ Penanaman
- ❖ Pemukukan (dasar dan lanjutan)
- ❖ Pembuatan gubuk kerja
- ❖ Pembuatan papan nama
- ❖ Pemeliharaan tahun berjalan yang meliputi penyiangan.

- Bahwa setiap pekerjaan reboisasi dan pengkayaan wajib melaksanakan tahapan-tahapan penanaman sesuai dengan petunjuk teknis ;
- Bahwa Kontrak tahun 2010, digunakan sebagai Lampiran Dokumen pencairan dana proyek Reboisasi dan Pengkayaan tahun anggaran 2012 ;
- Bahwa setelah pekerjaan selesai saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan teman-teman pernah menerima honor yang diberikan oleh CV. Agoeng melalui Kuasa Usaha saudara Thabat Thalib sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian saksi memberikan kepada saudara Yamin puha sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), saudara Mandarisman Drakel sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saudara Adam Musa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya saksi pergunakan untuk kepentingan saksi ;
- Bahwa setahu terdakwa, dana reboisasi dan pengkayaan telah dicairkan 100 % ke rekening kuasa direktur CV. Agoeng yaitu saudara Thabat Thalib alias oyang ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar ;

22. FRANGKY ELIAS PEIMAHUI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut. M.Si. dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa Kompi D Senapan 731 Kabaresi melakukan penanaman berawal karena masyarakat Namrole melaksanakan kegiatan penambangan di daerah gunung botak sehingga tidak ada tenaga untuk melakukan kegiatan penanaman sehingga Bendahara Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yaitu saudara Syarif Tuharea alias Ay mendatangi kompi Senapan D Yonif 731 Kabaresi dan bertemu dengan komendan kompi Senapan D Yonif 731 Kabaresi karena saudara Syarif Tuharea alias Ai

Halaman 181 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteman dengan komendan kompi dan saat itu saudara Syarif Tuharea alias Ai meminta bantuan untuk melakukan kegiatan penanaman pohon di lokasi Dusun Namrinad Desa Elfule Kec. Namrole Kab. Buru Selatan, kemudian pada saat dilaksanakan Apel Komendan Kompi menyampaikan dan meminta persetujuan dari anggota dan saat itu anggota menyetujui untuk melakukan penanaman pohon tersebut ;

- Bahwa yang melakukan penanaman pohon dilakukan oleh Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi di lokasi Dusun Namrinad Desa Elfule Kec. Namrole Kab. Buru Selatan
- Bahwa awalnya jumlah anggota yang melakukan penanaman adalah sebanyak 60 (enam puluh) yang dibagi dalam 3 (tiga) kelompok dan masing-masing kelompok berjumlah 20 (dua puluh) orang, dan 3 (tiga) kelompok tersebut melakukan penanaman selama 10 (sepuluh) hari.
- Bahwa ada perintah untuk melakukan pengamanan di Ambon sehingga sebagian anggota kompi dikirim ke Ambon sehingga yang melakukan penanaman sampai dengan selesai adalah 1 (satu) kelompok dengan jumlah 20 (dua puluh) orang ;
- Bahwa mekanisme atau cara penanaman pohon yang dilakukan oleh anggota Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi di lokasi Dusun Namrinad Desa Elfule Kec. Namrole Kab. Buru Selatan adalah bahwa sebelum dilakukan kegiatan penanaman terlebih dahulu dilakukan kami apel untuk menjelaskan proses penanaman dan pembagian jumlah bibit untuk masing-masing kelompok dimana ada dibagi 3 (tiga) kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 20 (dua puluh) anggota dan pembagian 3 (tiga) kelompok tersebut berlangsung selama 10 (sepuluh) hari saja sedangkan penanaman selanjutnya dilakukan oleh 1 (satu) kelompok saja yang terdiri dari 20 (dua puluh) orang anggota kompi ;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat tanggal mulai dilakukan penanaman tetapi anggota Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi melakukan penanaman pohon di lokasi Dusun Namrinad Desa Elfule Kec. Namrole Kab. Buru Selatan sejak minggu keempat bulan Juli 2012 ;
- Bahwa selesai melakukan penanaman pohon di lokasi Dusun Namrinad Desa Elfule Kec. Namrole Kab. Buru Selatan pada minggu pertama bulan Oktober 2012 ;
- Bahwa untuk waktu penanaman dilakukan dalam 1 (satu) minggu hanya 5 (lima) hari penanaman karena hari jumat dan hari minggu tidak dilaksanakan penanaman, kemudian pada waktu penanaman pertama

Halaman 182 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya 10 (sepuluh) karena bibit tanaman habis maka kami istirahat selama kurang lebih 3 (tiga) minggu dan dilanjutkan lagi penanaman berikutnya sekitar tanggal 22 Agustus 2012, kemudian 2 (dua) hari menjelang lebaran kami juga istirahat sampai dengan 1 (satu) minggu setelah selesai lebaran baru kami melanjutkan penanaman lagi ;

- Bahwa jenis tanaman yang ditanam adalah Gmelina, Mahoni dan Jambu Mete ;
- Bahwa jumlah jenis pohon yang dilakukan penanaman pada 10 (sepuluh) hari pertama yaitu untuk jenis tanaman Gmelina berjumlah sekitar 21.590 (dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh) anakan, tanaman Mahoni berjumlah sekitar 6.809 (enam ribu delapan ratus sembilan) anakan dan Jambu Mete berjumlah sekitar 32 (tiga puluh dua) anakan sehingga total penanaman 10 (sepuluh) hari pada bulan pertama sebanyak 28.431 (dua puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh satu) bibit anakan.
- Bahwa bibit yang ditanam diambil di lokasi penanaman yaitu kilo sembilan dan perlu saksi tambahkan bahwa selesai penanaman pada 10 (sepuluh) hari bulan pertama kami langsung istirahat sekitar 3 (tiga) minggu karena bibit tanaman tidak ada lagi atau habis dan menunggu distribusi bibit dari Namlea. Kemudian setelah bibit dibawa dari Namlea maka kami melanjutkan penanaman tanggal 22 Agustus 2012 ;
- Bahwa untuk jenis Gmelina saudara Thabat Thalib alias Oyang selaku kontraktor memberikan dalam bentuk batang atau steck dan tidak ada daunnya namun sudah keluar akar dengan ukuran sekitar 30 Cm (tiga puluh sentimeter) sebanyak 8 (delapan) karung ukuran 50 Kg (lima puluh kilogram) dimana karung-karung tersebut sudah dijahit sedangkan jenis Mahoni dalam bentuk anakan yang sudah ada daun tetapi anakan-anakan tersebut tidak diisi didalam polibag sehingga sudah ada sebagian yang daun-daunnya kering dan berjamur sebanyak 7 (tujuh) karung ukuran 50 Kg (lima puluh kilogram) sedangkan Jambu Mete dalam bentuk biji saja sebanyak 10 (sepuluh) karung ukuran 25 Kg (dua puluh lima kilogram);
- Bahwa untuk penanaman pohon Gmelina dan Mahoni serta biji Jambu Mete yang dibawa oleh kontraktor dari Namlea ke lokasi penanaman dan dilakukan penanaman oleh 1 (satu) kelompok saja dengan jumlah 20 (dua puluh) orang anggota kompi dan untuk jenis Gmelina karena hanya berupa batang atau steck dilakukan penanaman dengan cara kami menancap linggis 1x (satu kali) ke tanah kemudian batang Gmelina tersebut dimasukkan dalam tanah kemudian kami potong kayu untuk memberikan

Halaman 183 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda dengan menaruh polibek yang dibagikan oleh kontraktor di atas kayu ajir, kemudian untuk jenis Mahoni juga dilakukan dengan cara yang sama dengan Gmelina;

- Bahwa untuk Jambu Mete saksi dan teman-teman menanam biji sebanyak 10 (sepuluh) karung ukuran 25 kg (dua puluh lima kilogram) dan kami juga memberikan tanda pada setiap penanaman dengan memberikan tanda dengan menggunakan kayu dan polibag, dan perlu saksi tambahkan melakukan penanaman saksi dan teman-teman melihat jenis tanaman Gmelina, Mahoni dan Jambu Mete tidak sama dengan penanaman pada 10 (sepuluh) hari pertama dan saat itu ditanyakan menanyakan kepada pengawas lapangan dari Dinas Kehutanan yaitu saudara Yamin Puha mengenai hal tersebut namun saudara Yamin Puha mengatakan kepada kami untuk dilakukan penanaman saja ;
- Bahwa ada diberikan peralatan berupa linggis sebanyak 12 (dua belas) buah dan parang sebanyak 8 (delapan) buah namun peralatan tersebut tidak mencukupi sehingga untuk melakukan penanaman sebagian anggota menggunakan sebuah kayu saja;
- Bahwa untuk pupuk atau obat-obatan tidak pernah diberikan namun saksi pernah melihat ada orang dari pihak kontraktor ada menyemprot batang atau steck Gmelina dan anakan Mahoni sebelum dilakukan penanaman dan obat-obatan tersebut dalam bentuk botol sebanyak 1 (satu) botol saja ;
- Bahwa terkait dengan biaya penanaman itu langsung berhubungan dengan komandan kompi dan anggota yang melakukan penanaman dihitung perhari sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi dan teman-teman hanya melakukan penanaman, yang membuat laporan adalah pengawas lapangan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan seingat saksi ada tandatangan laporan yang diserahkan oleh saudara Syarif Tuharea dan saudara Thabat Thalib alias Oyang ;
- Bahwa laporan penanaman yang ditunjukkan oleh penyidik kepada saksi adalah benar saksi dan teman-teman tandatangani tetapi data-data yang ada didalam laporan penanaman tersebut sudah dibuat oleh pihak kontraktor dan Bendahara Dinas Kehutanan Buru Selatan saudara Syarif Tuharea, dalam bentuk file dan kami hanya tandatangan dan didalam laporan tersebut untuk penanaman yang dilakukan oleh kelompok 2 (dua) dan kelompok 3 (tiga) adalah tidak benar sehingga jumlah penanaman pada laporan kedua dan ketiga adalah fiktif ;

Halaman 184 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bibit tanaman yang mati seperti didalam dokumentasi tersebut adalah bibit tanaman yang disediakan oleh CV. Agoeng di lokasi penanaman ;
- Bahwa laporan penanaman yang dibuat oleh Pengawas Lapangan Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tersebut adalah laporan yang benar dan jumlah yang ditanam pada proses penanaman pertama selama 10 (sepuluh) hari mulai tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan 1 Juli 2012 dengan jumlah bibit yang ditanam saat itu adalah 28.431 (dua puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh satu) seperti yang ada dalam laporan yang ditandatangani oleh Sersan Marselino bersama pengawas lapangan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan saudara Rizky Polanunu tanggal 7 Agustus 2012 ;
- Bahwa biji/benih Jambu Mete sebanyak 10 (sepuluh) karung ukuran 25 Kg (dua puluh lima kilogram) tersebut diambil di Rumah Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan saudara Adajad Makasar bersama-sama dengan saudara Thabat Thalib alias Oyang kemudian diangkut dengan mobil truk dibawa ke lokasi Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi kemudian direndam dikolam air selama 1 (satu) hari kemudian besoknya baru dilakukan penanaman ;
- Bahwa yang melakukan pengawasan dari Pengawas Lapangan Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan adalah saudara Brury Parera dan saudara Yamin Puha ;
- Bahwa pada saat saksi dan teman-teman melakukan penanaman pihak CV. Agoeng dalam hal ini Kuasa Direktur Thabat Thalib M alias Oyang tidak pernah menyediakan tiang ajir dilokasi penanaman akan tetapi saksi dan teman-teman mencari ajir sendiri untuk dipasang pada setiap titik penanaman ;
- Bahwa selama saksi dan teman-teman Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole melakukan penanaman di Dusun Namrinad mulai tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2012, tidak pernah ada pemupukan pada setiap titik kolam penanaman ;
- Bahwa selama saksi dan teman-teman Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole melakukan penanaman di Dusun Namrinad ada dibuat gubuk kerja oleh pihak Kuasa Direktur CV. Agoeng saudara Thabat Thalib M sebanyak 3 (tiga) buah gubuk kerja ;

Halaman 185 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi dan teman-teman Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole melakukan penanaman di Dusun Namrinad ada dibuat papan nama proyek oleh pihak Kuasa Direktur CV. Agoeng saudara Thabat Thalib M sebanyak 3 (tiga) buah papan nama proyek dekat dengan gubuk kerja ;
- Bahwa selama saksi dan teman-teman Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole melakukan penanaman di Dusun Namrinad ada disiapkan peralatan linggis dan parang oleh pihak Kuasa Direktur CV. Agoeng saudara Thabat Thalib M alias Oyang akan tetapi jumlah peralatan tidak cukup dengan jumlah personil sehingga sebagian personil yang melakukan penanaman menggunakan batang kayu dengan cara ditancap ke tanah ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan menolak;

26. KASMAN SUDARNO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut. dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa Kompi D Senapan 731 Kabaresi melakukan penanaman berawal karena masyarakat Namrole melaksanakan kegiatan penambangan di daerah gunung botak sehingga tidak ada tenaga untuk melakukan kegiatan penanaman;
- Bahwa Bendahara Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yaitu saudara Syarif Tuharea alias Ai mendatangi kompi Senapan D Yonif 731 Kabaresi dan bertemu dengan komendan kompi Senapan D Yonif 731 Kabaresi karena saudara Syarif Tuharea alias Ai berteman dengan komandan kompi dan saat itu saudara Syarif Tuharea alias Ai meminta bantuan untuk melakukan kegiatan penanaman pohon di lokasi Dusun Namrinad Desa Elfule Kec. Namrole Kab. Buru Selatan;
- Bahwa pada saat dilaksanakan Apel Komendan Kompi menyampaikan dan meminta persetujuan dari anggota dan saat itu anggota menyetujui untuk melakukan penanaman pohon tersebut ;
- Bahwa untuk melakukan penanaman awalnya jumlah anggota yang melakukan penanaman adalah sebanyak 60 (enam puluh) yang dibagi dalam 3 (tiga) kelompok dan masing-masing kelompok berjumlah 20 (dua puluh) orang, dan 3 (tiga) kelompok tersebut melakukan penanaman selama 10 (sepuluh) hari;

Halaman 186 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah 10 hari penanaman ada perintah untuk melakukan pengamanan di Ambon sehingga sebagian anggota kompi dikirim ke Ambon sehingga yang melakukan penanaman sampai dengan selesai adalah 1 (satu) kelompok dengan jumlah 20 (dua puluh) orang saja ;
- Bahwa mekanisme atau cara penanaman pohon yang dilakukan oleh anggota Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi yaitu sebelum dilakukan kegiatan penanaman dilakukan kami apel untuk menjelaskan proses penanaman dan pembagian jumlah bibit untuk masing-masing kelompok dimana ada dibagi 3 (tiga) kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 20 (dua puluh) anggota dan pembagian 3 (tiga) kelompok tersebut berlangsung selama 10 (sepuluh) hari saja;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat tanggal mulai dilakukan penanaman tetapi penanaman pohon di lokasi Dusun Namrinad Desa Elfule Kec. Namrole Kab. Buru Selatan sejak minggu keempat bulan Juli 2012 ;
- Bahwa selesai melakukan penanaman pohon di lokasi Dusun Namrinad Desa Elfule Kec. Namrole Kab. Buru Selatan pada minggu pertama bulan Oktober 2012 ;
- Bahwa waktu penanaman dilakukan dalam 1 (satu) minggu hanya 5 (lima) hari penanaman karena hari jumat dan hari minggu tidak dilaksanakan penanaman, kemudian pada waktu penanaman pertama hanya 10 (sepuluh) saja karena bibit tanaman habis maka kami istirahat selama kurang lebih 3 (tiga) minggu dan dilanjutkan lagi penanaman berikutnya sekitar tanggal 22 Agustus 2012, kemudian 2 (dua) hari menjelang lebaran kami juga istirahat sampai dengan 1 (satu) minggu setelah selesai lebaran baru kami melanjutkan penanaman lagi ;
- Bahwa jenis-jenis tanaman yang ditanam adalah Gmelina, Mahoni dan Jambu Mete ;
- Bahwa jumlah tiap jenis pohon yang kami lakukan penanaman pada 10 (sepuluh) hari pertama yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) kelompok yang beranggotakan masing-masing kelompok 20 (dua puluh) orang yaitu untuk jenis tanaman Gmelina berjumlah sekitar 21.590 (dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh) anakan, tanaman Mahoni berjumlah sekitar 6.809 (enam ribu delapan ratus sembilan) anakan dan Jambu Mete berjumlah sekitar 32 (tiga puluh dua) anakan sehingga total penanaman 10 (sepuluh) hari pada bulan pertama sebanyak 28.431 (dua puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh satu) bibit anakan;

Halaman 187 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bibit tersebut kami ambil di lokasi penanaman yaitu kilo sembilan dan selesai penanaman pada 10 (sepuluh) hari bulan pertama saksi dan teman-teman langsung istirahat sekitar 3 (tiga) minggu karena bibit tanaman tidak ada lagi atau habis dan menunggu distribusi bibit dari Namlea.
- Bahwa setelah bibit dibawa dari Namlea maka kami melanjutkan penanaman lagi sekitar tanggal 22 Agustus 2012 ;
- Bahwa jenis Gmelina saudara Thabat Thalib alias Oyang selaku kontraktor memberikan dalam bentuk batang atau steck dan tidak ada daunnya namun sudah keluar akar dengan ukuran sekitar 30 Cm (tiga puluh sentimeter) sebanyak 8 (delapan) karung ukuran 50 Kg (lima puluh kilogram) dimana karung-karung tersebut sudah dijahit sedangkan jenis Mahoni dalam bentuk anakan yang sudah ada daun tetapi anakan-anakan tersebut tidak diisi didalam polibag sehingga sudah ada sebagian yang daun-daunnya kering dan berjamur sebanyak 7 (tujuh) karung ukuran 50 Kg (lima puluh kilogram) sedangkan Jambu Mete dalam bentuk biji saja sebanyak 10 (sepuluh) karung ukuran 25 Kg (dua puluh lima kilogram);
- Bahwa anakan-anakan pohon tersebut semuanya tidak menggunakan polibag ;
- Bahwa untuk penanaman pohon Gmelina dan Mahoni serta biji Jambu Mete yang dibawa oleh kontraktor dari Namlea ke lokasi penanaman dan dilakukan penanaman oleh 1 (satu) kelompok saja dengan jumlah 20 (dua puluh) orang anggota kompi dan untuk jenis Gmelina karena hanya berupa batang atau steck dilakukan penanaman dengan cara kami menancap linggis 1x (satu kali) ke tanah kemudian batang Gmelina tersebut dimasukkan dalam tanah kemudian potong kayu untuk memberikan tanda dengan menaruh polibek yang dibagikan oleh kontraktor di atas kayu tersebut (sebagai ajir), kemudian untuk jenis Mahoni juga dilakukan dengan cara yang sama dengan Gmelina;
- Bahwa untuk Jambu Mete saksi dan teman-teman hanya menanam biji saja sebanyak 10 (sepuluh) karung ukuran 25 kg (dua puluh lima kilogram) dan memberikan tanda pada setiap penanaman dengan menggunakan kayu dan polibag;
- Bahwa sebelum kami melakukan penanaman, saksi dan teman-teman melihat jenis tanaman Gmelina, Mahoni dan Jambu Mete tidak sama dengan penanaman pada 10 (sepuluh) hari pertama dan saat itu ditanyakan kepada pengawas lapangan dari Dinas Kehutanan yaitu

Halaman 188 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Yamin Puha mengenai hal tersebut namun saudara Yamin Puha mengatakan untuk dilakukan penanaman saja ;

- Bahwa saksi dan teman-teman ada diberikan peralatan berupa linggis sebanyak 12 (dua belas) buah dan parang sebanyak 8 (delapan) buah namun peralatan tersebut tidak mencukupi sehingga untuk melakukan penanaman juga sebagian anggota menggunakan sebuah kayu saja;
- Bahwa untuk pupuk atau obat-obatan tidak pernah diberikan namun saksi pernah melihat ada orang dari pihak kontraktor ada menyemprot batang atau steck Gmelina dan anakan Mahoni sebelum kami melakukan penanaman dan obat-obatan tersebut dalam bentuk botol sebanyak 1 (satu) botol saja ;
- Bahwa terkait dengan biaya penanaman itu langsung berhubungan dengan komandan kompi dan untuk anggota yang melakukan penanaman dihitung perhari sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi dan teman-teman hanya melakukan penanaman saja, yang membuat laporan adalah pengawas lapangan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan seingat saksi ada tandatangan laporan yang diserahkan oleh saudara Syarif Tuharea dan saudara Thabat Thalib alias Oyang ;
- Bahwa laporan penanaman yang ditunjukkan oleh penyidik kepada saksi adalah benar saksi dan teman-teman tandatangani namun data-data yang ada didalam laporan penanaman sudah dibuat oleh pihak kontraktor dan Bendahara Dinas Kehutanan Buru Selatan yaitu saudara Syarif Tuharea, dalam bentuk file dan saksi dan teman-teman hanya tandatangan ;
- Bahwa dalam laporan tersebut untuk penanaman yang dilakukan oleh kelompok 2 (dua) dan kelompok 3 (tiga) adalah tidak benar sehingga jumlah penanaman pada laporan kedua dan ketiga adalah fiktif ;
- Bahwa bibit tanaman yang mati seperti didalam dokumentasi tersebut adalah bibit tanaman yang disediakan oleh CV. Agoeng di lokasi penanaman ;
- Bahwa laporan penanaman yang dibuat oleh Pengawas Lapangan Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tersebut adalah laporan yang benar dan jumlah yang ditanam pada proses penanaman pertama selama 10 (sepuluh) hari mulai tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan 1 Juli 2012 dengan jumlah bibit yang ditanam saat itu adalah 28.431 (dua puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh satu) seperti yang ada dalam laporan yang ditandatangani oleh Sersan Marselino bersama pengawas lapangan

Halaman 189 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 189



dari Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan mengetahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan saudara Rizky Polanunu tanggal 7 Agustus 2012 ;

- Bahwa bijih/benih Jambu Mete sebanyak 10 (sepuluh) karung ukuran 25 Kg (dua puluh lima kilogram) tersebut diambil di Rumah Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan Sdr. Adajad Makasar bersama-sama dengan saudara Thabat Thalib alias Oyang kemudian diangkut dengan mobil truk dibawa ke lokasi Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi kemudian direndam dikolam air selama 1 (satu) hari kemudian besoknya baru dilakukan penanaman ;
- Bahwa yang melakukan pengawasan dari Pengawas Lapangan Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan adalah saudara Brury Parera dan saudara Yamin Puha ;
- Bahwa pada saat saksi dan teman-teman melakukan penanaman pihak CV. Agoeng dalam hal ini Kuasa Direktur Thabat Thalib M alias Oyang tidak pernah menyediakan tiang ajir dilokasi penanaman akan tetapi saksi dan teman-teman mencari ajir sendiri untuk dipasang pada setiap titik penanaman ;
- Bahwa selama saksi dan teman-teman melakukan penanaman di Dusun Namrinad mulai tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2012, tidak pernah ada pemupukan oleh ini Kuasa Direktur saudara Thabat Thalib M alias Oyang pada setiap titik kolam penanaman ;
- Bahwa selama saksi dan teman-teman melakukan penanaman di Dusun Namrinad ada dibuat gubuk kerja oleh pihak Kuasa Direktur CV. Agoeng saudara Thabat Thalib M sebanyak 3 (tiga) buah gubuk kerja ;
- Bahwa selama saksi dan teman-teman melakukan penanaman di Dusun Namrinad ada dibuat papan nama proyek oleh pihak Kuasa Direktur CV. Agoeng saudara Thabat Thalib M sebanyak 3 (tiga) buah papan nama proyek dekat dengan gubuk kerja ;
- Bahwa selama saksi dan teman-teman melakukan penanaman ada disiapkan peralatan linggis dan parang oleh pihak Kuasa Direktur CV. Agoeng saudara Thabat Thalib M alias Oyang akan tetapi jumlah peralatan tidak cukup dengan jumlah personil sehingga sebagian personil yang melakukan penanaman menggunakan batang kayu dengan cara ditancap ke tanah ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan menolak;

Halaman 190 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



27. MIHARDO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut. dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa Kompi D Senapan 731 Kabaresi melakukan penanaman berawal karena masyarakat Namrole melaksanakan kegiatan penambangan di daerah gunung botak sehingga tidak ada tenaga untuk melakukan kegiatan penanaman sehingga Bendahara Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yaitu saudara Syarif Tuharea alias Ai mendatangi kompi Senapan D Yonif 731 Kabaresi dan bertemu dengan komendan kompi Senapan D Yonif 731 Kabaresi karena saudara Syarif Tuharea alias Ai berteman dengan komendan kompi dan saat itu saudara Syarif Tuharea alias Ai meminta bantuan untuk melakukan kegiatan penanaman pohon di lokasi Dusun Namrinad Desa Elfule Kec. Namrole Kab. Buru Selatan;
- Bahwa pada saat dilaksanakan Apel Komendan Kompi menyampaikan dan meminta persetujuan dari anggota dan saat itu anggota menyetujui untuk melakukan penanaman pohon tersebut ;
- Bahwa penanaman pohon awalnya jumlah anggota yang melakukan penanaman adalah sebanyak 60 (enam puluh) yang dibagi dalam 3 (tiga) kelompok dan masing-masing kelompok berjumlah 20 (dua puluh) orang, dan 3 (tiga) kelompok tersebut melakukan penanaman selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa setelah 10 hari penanaman kemudian ada perintah untuk melakukan pengamanan di Ambon sehingga sebagian anggota kompi dikirim ke Ambon sehingga yang melakukan penanaman sampai dengan selesai adalah 1 (satu) kelompok dengan jumlah 20 (dua puluh) orang saja;
- Bahwa mekanisme atau cara penanaman pohon yang dilakukan oleh anggota Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi di lokasi Dusun Namrinad Desa Elfule Kec. Namrole Kab. Buru Selatan adalah bahwa sebelum dilakukan kegiatan penanaman terlebih dahulu dilakukan kami apel untuk menjelaskan proses penanaman dan pembagian jumlah bibit untuk masing-masing kelompok dimana ada dibagi 3 (tiga) kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 20 (dua puluh) anggota dan pembagian 3 (tiga) kelompok tersebut berlangsung selama 10 (sepuluh) hari saja;

Halaman 191 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak ingat tanggal mulai dilakukan penanaman tetapi yang pasti penanaman pohon sejak minggu keempat bulan Juli 2012 ;
- Bahwa selesai melakukan penanaman pohon di lokasi Dusun Namrinad Desa Elfule Kec. Namrole Kab. Buru Selatan pada minggu pertama bulan Oktober 2012, tetapi pada saat itu saksi ditarik dengan teman-teman anggota kompi yang lain untuk ditugaskan menjadi Satgas di Ambon sehingga saksi hanya menanam 10 (sepuluh) hari pertama selanjutnya saksi tidak ikut ;
- Bahwa untuk waktu penanaman dilakukan dalam 1 (satu) minggu hanya 5 (lima) hari penanaman karena hari jumat dan hari minggu tidak dilaksanakan penanaman, kemudian pada waktu penanaman pertama hanya 10 (sepuluh) saja;
- Bahwa setelah penanaman 10 hari penanaman pertama bibit tanaman habis maka kami istirahat selama kurang lebih 3 (tiga) minggu dan dilanjutkan lagi penanaman berikutnya sekitar tanggal 22 Agustus 2012, kemudian 2 (dua) hari menjelang lebaran kami juga istirahat sampai dengan 1 (satu) minggu setelah selesai lebaran baru melanjutkan penanaman lagi. Akan tetapi pada saat selesai penanaman 10 hari pertama saksi ditugaskan ke Ambon untuk melakukan pengamanan sehingga saksi tidak mengikuti penanaman selanjutnya ;
- Bahwa jenis tanaman yang ditanam adalah Gmelina, Mahoni dan Jambu Mete ;
- Bahwa jumlah tiap jenis tanaman yang kami lakukan penanaman pada 10 (sepuluh) hari pertama yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) kelompok yang beranggotakan masing-masing kelompok 20 (dua puluh) orang yaitu untuk jenis tanaman Gmelina berjumlah sekitar 21.590 (dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh) anakan, Mahoni berjumlah sekitar 6.809 (enam ribu delapan ratus sembilan) anakan dan Jambu Mete berjumlah sekitar 32 (tiga puluh dua) anakan sehingga total penanaman 10 (sepuluh) hari pada bulan pertama sebanyak 28.431 (dua puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh satu) bibit anakan;
- Bahwa bibit diambil di lokasi penanaman yaitu kilo sembilan dan perlu saksi tambahkan bahwa selesai penanaman pada 10 (sepuluh) hari bulan pertama kami langsung istirahat sekitar 3 (tiga) minggu karena bibit tanaman tidak ada lagi atau habis dan menunggu distribusi bibit dari Namlea. Kemudian setelah itu saksi ditugaskan menjadi satgas di Ambon sehingga saksi tidak ikut penanaman lagi ;

Halaman 192 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui distribusi anakan atau bibit dari Namlea karena saksi dan sebagian anggota kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi ditarik dari lokasi penanaman untuk ditugaskan ke Ambon dan tidak lagi mengikuti kegiatan penanaman ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi proses selanjutnya karena setelah selesai penanaman 10 (sepuluh) hari pertama saksi sudah ditarik dari lokasi penanaman untuk ditugaskan ke Ambon ;
- Bahwa saksi dan teman-teman ada diberikan peralatan berupa linggis sebanyak 12 (dua belas) buah dan parang sebanyak 8 (delapan) buah namun peralatan tersebut tidak mencukupi sehingga untuk melakukan penanaman sebagian anggota menggunakan sebuah kayu saja;
- Bahwa untuk pupuk atau obat-obatan tidak pernah diberikan namun saksi pernah melihat ada orang dari pihak kontraktor ada menyemprot batang atau steck Gmelina dan anakan Mahoni sebelum kami melakukan penanaman dan obat-obatan tersebut dalam bentuk botol sebanyak 1(satu) botol saja ;
- Bahwa saksi dan teman-teman hanya melakukan penanaman saja yang membuat laporan adalah pengawas lapangan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dan pada penanaman bulan pertama tersebut laporan dibuat oleh pengawas lapangan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dan pernah saksi dan teman-teman dipanggil sesuai daftar nama-nama personil yang melakukan penanaman untuk dan menandatangani daftar nama tersebut ;
- Bahwa laporan yang ditunjukkan oleh Penyidik kepada saksi adalah benar saksi dan teman-teman yang tandatangani dan teman-teman kompi hanya mengisi nama-nama anggota saja sesuai dengan daftar nama dan perlu saksi jelaskan bahwa dalam laporan tersebut untuk penanaman yang dilakukan oleh kelompok 2 (dua) dan kelompok 3 (tiga) adalah tidak benar sehingga jumlah penanaman pada laporan kedua dan ketiga adalah fiktif karena saksi dengan teman-teman kompi lainnya masih bertugas di Ambon untuk pengamanan ;
- Bahwa bibit tanaman yang ada dalam dokumentasi tersebut adalah bibit tanaman yang juga disediakan oleh CV. Agoeng dikokasi penanaman saksi tidak mengetahui karena saksi setelah 10 (sepuluh) hari pertama selesai melakukan penanaman sudah ditugaskan di Ambon untuk melakukan Pengamanan ;

Halaman 193 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan laporan penanaman yang dibuat oleh Pengawas Lapangan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tersebut adalah laporan yang benar dan jumlah yang ditanam pada proses penanaman pertama selama 10 (sepuluh) hari mulai tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan 1 Juli 2012 dengan jumlah bibit yang ditanam saat itu adalah 28.431 (dua puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh satu) seperti yang ada dalam laporan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bijih/benih Jambu Mete sebanyak 10 (sepuluh) karung ukuran 25 Kg (dua puluh lima kilogram) yang disediakan oleh saudara Thabat Thalib M kepada pihak Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi untuk dilakukan penanaman di lokasi kegiatan Reboisasi dan pengkayaan di Dusun Namrinad Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan hal tersebut karena saksi ada tugas pengamanan di Ambon;
- Bahwa belakangan baru saksi mengetahui bahwa ada disediakan 10 (sepuluh) karung ukuran 25 Kg (dua puluh lima kilogram) biji Jambu Mete oleh Sdr. Oyang ditanam di lokasi penanaman. Biji Jambu Mete tersebut diambil di Rumah Anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan saudara Ajadad Makasar bersama-sama dengan saudara Thabat Thalib alias Oyang kemudian diangkut dengan mobil truk dibawa ke lokasi Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi kemudian direndam di kolam air selama 1 (satu) hari kemudian dilakukan penanaman;
- Bahwa selama saksi dan teman-teman melakukan penanaman pihak CV. Agoeng dalam hal ini Kuasa Direktur Thabat Thalib alias Oyang tidak pernah menyediakan tiang ajir di lokasi penanaman akan tetapi saksi dan teman-teman kompi mencari ajir sendiri di lokasi penanaman untuk dipasang pada setiap titik penanaman;
- Bahwa selama saksi dan teman-teman melakukan penanaman mulai tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2012, tidak pernah ada pemupukan oleh ini Kuasa Direktur saudara Thabat Thalib M alias Oyang pada setiap titik kolam penanaman bibit yang dibuat ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan menolak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 194 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SANDHY HERY LUHULIMA, SP., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan pada pemeriksaan ini ;
 - Bahwa Ahli mengerti untuk dimintai keterangan selaku ahli dalam persidangan perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Pekerjaan Reboisasi dan Pengkayaan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tahun 2010 ;
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut. dan Ahli tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa tidak ada pendidikan non formal yang pernah ahli ikuti terkait dengan keahlian ahli.
 - Bahwa ahli tidak memiliki sertifikasi ahli tetapi sering mengikuti seminar terkait kegiatan Rahabitasi Hutan dan Lahan.
 - Bahwa ahli memiliki pengalaman sebagai ahli dalam hal :
 - Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Kebun Bibit Rakyat (KBR) dan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kota Tual
 - Menjadi ahli berdasarkan permintaan Kejaksaan Negeri Wonoreli dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Penanaman Tanaman Koli pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Maluku Barat Daya.
 - Bahwa ahli melakukan Pemeriksaan atas Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2012 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Negeri Buru melalui surat Kepala Kejaksaan Negeri Buru Nomor :B-607/S.1.14/fd.1/09/2016 Tanggal 06 September 2016.
 - Bahwa Ahli melakukan Pemeriksaan terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2012 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan Pada Tanggal 17 dan 18 September 2016 di Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan.
 - Bahwa ahli dengan Tim dari Dinas Kehutanan Provinsi Maluku antara lain : HABEL KALAHATU S.Sos. (Staf Bidang Pembinaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku), MOSARD Z. MATITAPUTTY (Juru Ukur Kawasan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku), berdasarkan Surat Perintah

Halaman 195 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor : 094/Dishut-Mal/488/2016 Tanggal 13 September 2016 melakukan survey atau pemeriksaan terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2012 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan bersama-sama dengan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan Ir. MUHAMAD TUASAMU, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) JANWAR RIZKI POLANUNU, S.Hut. M.Si, Petugas Pengawas Lapangan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan, Pelaksana Penanaman Dari Anggota Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi dan Tim Jaksa Penyidik.

- Bahwa peralatan yang digunakan oleh Tim Dinas Kehutanan Provinsi Maluku untuk melakukan survey atau pemeriksaan terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2012 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan adalah Global Positioning System (GPS) Garmin GPS map 76CSx.
- Bahwa data awal yang Ahli gunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan survey atau Pemeriksaan terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2012 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yaitu :
 - ❖ Salinan Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) Nomor : 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 Tanggal 06 Desember 2010 Tentang Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan dengan nilai kontrak Rp. 2.622.376.000,- Tahun Anggaran 2010,
 - ❖ Laporan Kegiatan Penanaman Reboisasi dan Pengayaan Tahun 2012 yang dibuat oleh Petugas Lapangan,
 - ❖ Sketsa Lokasi Kegiatan di Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan.
- Bahwa metode atau sistem pelaksanaan survey atau Pemeriksaan terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2012 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yang Ahli gunakan adalah melakukan Rekonstruksi ulang Batas batas areal Penanaman Reboisasi dan Pengkayaan, kemudian melakukan evaluasi tanaman yang ditanam dengan cara sampling.

Halaman 196 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ruang lingkup pemeriksaan terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2012 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan adalah : Pengecekan Dokumen Perencanaan Kegiatan, Kesesuaian kriteria lokasi kegiatan, Luas areal yang harus ditanam, tahapan kegiatan yang dilakukan sebelum penanaman, Jenis dan jumlah bibit yang ditanam, kondisi tanaman yang telah ditanam di lapangan.
- Bahwa Hasil Pemeriksaan lokasi pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :
Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lapangan, Konfirmasi dengan Ketua Kelompok Kerja dan Petugas Lapangan serta Pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :
 - 1) Perencanaan kegiatan mulai dari identifikasi calon areal sampai pelaksanaan kegiatan di lapangan tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. (Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan, BAB IV Huruf C Jenis kegiatan Reboisasi),
Berdasarkan Persyaratan teknis lokasi/areal yang dapat dilakukan kegiatan Reboisasi pengkayaan yaitu lokasi yang memiliki kondisi kerapatan tegakan berupa anakan, pancang, tiang dan pohon sejumlah 500-700 batang per Ha. Namun kondisi vegetasi pada areal yang telah dilakukan penanaman memiliki tingkat kerapatan tegakan yang sangat padat dan lebih dari 700 batang per Ha .
 - 2) Tidak terlihat di lapangan batas-batas petak penanaman dan batas blok serta jalan pemeriksaan/jalan inspeksi sesuai ketentuan teknis penyiapan dan penataan areal kerja sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan BAB IV Reboisasi, Huruf D Pelaksanaan Reboisasi Butir c Penyiapan Areal.
 - 3) Dari hasil pemeriksaan di lapangan mengindikasikan bahwa tidak ada kegiatan pemeliharaan tanaman pasca penanaman yaitu pemeliharaan tanaman tahun I dan tahun ke II serta perlindungan dan pengamanan tanaman tidak dilakukan. Hal tersebut terlihat jelas pada saat TIM ke lapangan sebagian anakan pohon telah ditebang oleh masyarakat untuk berkebun.



- 4) Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Ketua Kelompok Kerja dan Petugas Lapangan terkait tahapan pelaksanaan kegiatan penanaman dilapangan terindikasi bahwa pekerjaan penanaman dilakukan tidak sesuai dengan petunjuk teknis penanaman. Seharusnya pekerjaan penanaman dilakukan dengan tahapan berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan BAB IV Reboisasi, Huruf D Pelaksanaan Reboisasi Butir c Penyiapan Areal poit 3) meliputi :

- Pembersihan lahan
- Pembuatan/pengadaan dan pemancangan patok batas
- Pembuatan jalur tanaman
- Pengadaan dan pemasangan ajir
- Pembuatan lubang tanaman
- Distribusi bibit/anakan ke lubang tanam
- Penanaman
- Pemupukan (dasar dan lanjutan)
- Pemeliharaan tanaman Tahun berjalan yang meliputi Penyiangan, pendangiran dan penyulaman dengan jumlah bibit 10 % dari jumlah bibit yang di tanam.
- Hal tersebut disebabkan karena petugas lapangan tidak dibekali dengan petunjuk teknis pelaksanaan penanaman oleh penanggungjawab kegiatan serta tenaga kerja tidak dilengkapi dengan peralatan kerja yang dibutuhkan di lapangan berupa Parang, Pacul, Linggis, meter rol, tali pengukur serta keranjang angkut bibit dan lain-lain.

- 5) Penyediaan bibit untuk penanaman tidak sesuai jumlah yang ditargetkan untuk penanaman 444 Ha. Hal tersebut terindikasi bahwa setelah bibit dengan jumlah 28.431 (7,27%) dari keseluruhan jumlah bibit yang harus ditanam sesuai rencana yaitu 391.080 anakan, pekerjaan terhenti untuk sementara waktu dan lanjutan pekerjaan berikutnya tidak diketahui Ketua Kelompok Kerja dan Petugas Lapangan.

- Bahwa Lokasi terbuka yang telah ditanam dengan anakan 28.431 (7,27%) setelah dilakukan tinjau lokasi maka terdapat areal terbuka yang dapat dilakukan kegiatan Reboisasi dan Pengayaan hanya seluas 8,30 Ha dan apabila ditanam dengan jarak tanam 3 Meter x 3 Meter maka anakan

Halaman 198 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



yang tertanam adalah 9.130 anakan. Hal ini disebabkan Luasan 8,30 Ha tidak dapat bertambah lagi karena kondisi kerapatan tegakan berupa Anakan, Pancang, Tiang dan Pohon yang berada disekitar lokasi terbuka seluas 8,30 Ha diatas atau lebih dari 700 batang per Hektar.

- Bahwa kondisi lokasi pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2012 oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan pada saat dilakukan survey atau Pemeriksaan terhadap kondisinya berhutan dengan populasi tegakan pada lokasi penanaman memiliki tingkat kerapatan tegakan yang cukup tinggi yaitu lebih dari 500-700 pohon per hektar yang didominasi oleh jenis meranti dan jenis rimba campuran lainnya.
- Bahwa sebagian lokasi tersebut telah dilakukan pembabatan untuk kebun masyarakat termasuk sebagian anakan pohon hasil penanaman, tidak terlihat bekas-bekas batas blok dan batas petak penanaman tidak terdapat jalan pemeriksaan atau jalan inspeksi, serta sebagian patok batas areal penanaman sudah tercabut dan hilang.
- Bahwa berdasarkan Gambar Peta Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2012 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yang diperlihatkan kepada Ahli, maka areal yang dilakukan survey atau pemeriksaan yaitu pada Areal kerja Kegiatan Reboisasi yang dilaksanakan dalam kawasan hutan produksi Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan.
- Bahwa terhadap survey atau Pemeriksaan Ahli terhadap lokasi pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2012 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan ada dibuatkan laporan serta peta hasil pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2012 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan.
- Bahwa ketentuan yang dipergunakan untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan ketentuan teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 Tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan



dan Lahan, serta Rancangan Kegiatan yang dibuat sebagai Acuan teknis pelaksanaan kegiatan dilapangan.

- Bahwa tahapan – tahapan yang harus dilakukan sebelum dilaksanakan pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2012 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatanyaitu Penyusunan Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL), Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTn RHL) dan penyusunan Rancangan Kegiatan. Penyusunan rencana-rencana tersebut mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 Tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan Bab II Perencanaan Huruf B, C, dan D.
- Bahwa kriteria atau syarat hutan yang dapat di lakukan reboisasi dan pengkayaan berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 Tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan Bab IV Reboisasi Huruf C Jenis Kegiatan Reboisasi, maka Pengkayaan tanaman dimaksudkan untuk menambah populasi pada hutan rawan yang memiliki tegakan berupa anakan, pancang, tiang dan pohon sejumlah 500 – 700 batang per Ha sedangkan Penanaman reboisasi dapat dilakukan pada hutan yang populasi tegakan berupa anakan, pancang, tiang dan pohon kurang dari 500 batang/Ha.
- Bahwa berdasarkan hasil survey atau Pemeriksaan Ahli terhadap lokasi pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2012 Lokasi Kegiatan di Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan, maka terdapat areal terbuka yang dapat dilakukan kegiatan Reboisasi dan Pengayaan hanya seluas 8,30 Ha dan apabila ditanam dengan jarak tanam 3 Meter x 3 Meter maka anakan yang tertanam adalah 9.130 anakan. Hal ini disebabkan Luasan 8,30 Ha tidak dapat bertambah lagi karena kondisi kerapatan tegakan berupa Anakan, Pancang, Tiang dan Pohon yang berada disekitar lokasi terbuka seluas 8,30 Ha diatas atau lebih dari 700 batang per Hektar.
- Bahwa perbedaan antara Benih, Biji, Bibit dan Anakan adalah sebagai berikut :
 - ❖ Benih adalah Tanaman atau bagian tanaman yang digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakan tanaman. (Kamus Rimbawan Tahun 2012).

Halaman 200 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



- ❖ Biji adalah Hasil pemungutan buah tanaman (Kamus Rimbawan Tahun 2012).
- ❖ Bibit adalah bahan tanaman yang dapat berupa benih dan anakan, baik anakan siap tanaman, benih stek, cangkakan maupun cabutan (Kamus Rimbawan Tahun 2012), dan anakan adalah bibit yang didapat dengan cara tumbuh secara alami maupun bibit yang didapat dengan cara mencabut anakan alam yang tumbuh disekitar pohon/tegakan alam (Kamus Rimbawan Tahun 2012).

- Bahwa tahapan-tahapan yang dilakukan sebelum dilaksanakan penanaman berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 Tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan Bab IV Reboisasi Huruf D Pelaksanaan Reboisasi adalah :

- a) Penyiapan kelembagaan yang meliputi penyiapan organisasi pelaksana dan koordinasi dengan pihak terkait untuk penyiapan lokasi, bibit dan tenaga kerja yang akan melakukan penanaman.
- b) Penyiapan Sarana dan Prasarana.
 - 2) Penyiapan rancangan pembuatan tanaman untuk dipedomani dalam pembuatan tanaman antara lain kesesuaian lokasi/blok/ petak sasaran pembuatan tanaman reboisasi.
 - 3) Penyiapan dokumen-dokumen pekerjaan yang diperlukan untuk pembuatan tanaman.
 - 4) Penyiapan bahan dan alat (gubuk kerja, papan nama, patokbatas, ajir, GPS/alat ukur theodolit, kompas, altimeter dan lain- lain) dan perlengkapan kerja. Pembuatan gubuk kerja dan pemacangan papan nama sesuai tempat yang strategis.
 - 5) Penyiapan bibit tanaman.
- c) Penyiapan areal.
 1. Pembagian blok / petak

Lokasi yang sudah definitif selanjutnya dibagi menjadi blok dan petak. Luas tiap blok ± 300 ha, dibagi kedalam petak-petak seluas ± 25 ha. Luasan ± 300 Ha merupakan luas efektif (netto), tidak termasuk jalan pemeriksaan, yang dapat difungsikan sebagai batas blok/petak. Untuk luasan yang kurang dari 300 Ha tetap dijadikan satu blok. Sedangkan untuk lokasi dengan luasan yang relatif kecil (≤ 50 Ha) digabung dengan lokasi yang terdekat sehingga menjadi blok. Luas efektif setiap petak ± 25 ha, batas antar petak

Halaman 201 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



dimungkinkan berupa batas alam. Apabila batas antar petak berupa batas buatan, sekaligus difungsikan untuk jalur rintisan. Lokasi-lokasi tertentu seperti jurang, sungai dan sebagainya tidak termasuk dalam perhitungan luas definitif.

2. Pembuatan Jalan Pemeriksaan

Jalan pemeriksaan dibuat di antara blok satu dengan lainnya. Jalan pemeriksaan selain dimanfaatkan untuk pemeriksaan juga sekaligus untuk jalan pengangkutan alat dan bahan-bahan yang diperlukan. Teknik pembuatannya mengikuti ketentuan pembuatan jalan yang berlaku dengan ukuran menyesuaikan kondisi lapangan.

3. Pelaksanaan penanaman Komponen pekerjaan penanaman meliputi;

- a) pembersihan lahan;
- b) pembuatan / pengadaan dan pemancangan patok batas;
- c) pembuatan jalur tanaman.
- d) pembuatan dan pemasangan ajir.
- e) pembuatan lubang tanaman;
- f) distribusi bibit ke lubang tanaman;
- g) penanaman;
- h) pemupukan (dasar dan lanjutan);
- i) pembuatan gubuk kerja ;
- j) pembuatan papan nama;
- k) pemeliharaan tahun berjalan yang meliputi penyiangan, pendangiran dan penyulaman. Jumlah bibit untuk penyulaman adalah $\pm 10 \%$ dari jumlah yang ditanam ;

- Bahwa apabila tahapan-tahapan yang diatur didalam Permenhut No.70 Tahun 2008 tidak sesuai maka tidak diperbolehkan/tidak dibisa dilakukan kegiatan tersebut.
- Bahwa perlakuan anakan sebelum ditanam pada lokasi Reboisasi dan pengkayaan harus melalui perlakuan di persemaian dimana benih di semai sampai berkecambah kemudian di saph pada media yang telah disiapkan di kantong plastik (poly bag) kemudian dilakukan perawatan / dipelihara (penyiraman secara kontinyu, pemberantasan hama dan penyakit serta pemupukan) sampai anakan tersebut telah memenuhi standar mutu bibit yaitu Pertumbuhan Normal (sehat, berbatang tunggal

Halaman 202 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkayu), media tanaman kompak, dan tinggi minimal 30 Cm. baru bisa didistribusikan untuk ditanam di lapangan.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan lapangan Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2012 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa dalam kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) baik itu penghijauan maupun Reboisasi, secara teknis tidak dibenarkan untuk penanaman dilapangan dilakukan dengan menggunakan Stupm, biji dan atau anakan cabutan. Hal tersebut dikarenakan secara teknis Biji, Stump dan atau anakan cabutan yang akan ditanam harus terlebih dahulu dilakukan perlakuan di persemaian sampai memenuhi standar mutu bibit yaitu Pertumbuhan Normal (sehat, berbatang tunggal dan berkayu), media tanaman kompak, dan tinggi sesuai kebutuhan, baru bisa didistribusikan untuk ditanam di lapangan.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Permenhut No. 70 Tahun 2008 tentang Pedoman teknis rehabilitasi hutan dan lahan maka jarak tanam 5x5 m sehingga maka luas lahan yang ditanam atau kebutuhan bibit untuk kegiatan reboisasi dan pengkayaan sebanyak 391.000 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja.
- Bahwa dengan metode Sampling didalam menghitung bibit dan dari hasil pengamatan bibit yang sudah ditanam sebanyak 28.000.
- Bahwa ketika Ahli turun kelokasi tidak diberikan peta tetapi diberikan sketsa yang tidak sesuai ketentuan.
- Bahwa lokasi penanaman tidak layak untuk dilakukan penanaman dikarenakan tingkat kerapatan pohon padat dengan tingkat kerapatan diatas 700 batang sedangkan untuk lokasi yang layak ditanam tingkat kerapatan pohon dibawah 500 batang sebagaimana ketentuan Permenhut No. 70 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi hutan dan lahan.
- Bahwa wajib dibuat Rencana pengelolaan, Rencana tahunan dan Rencana kegiatan dan Rencana teknis 1 (satu) tahun sebelum kegiatan dilaksanakan.
- Bahwa spesifikasi bibit sesuai dengan ketentuan Permenhut No. 70 Tahun 2008 tentang Pedoman teknis rehabilitasi hutan dan lahan dimana berdaun, berbatang, berakar, sehat dan kompak akar, batang dan daun.
- Bahwa bibit wajib dilakukan persemaian agar akar, batang dan daun maupun medianya kompak dan sehat.

Halaman 203 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wajib lokasi persemaian dengan lokasi tanam berdekatan untuk menghindari kerusakan bibit ketika dilakukan mobilisasi atau pemindahan bibit apabila dalam jumlah banyak yang membuat bibit menjadi stres dan mati.
- Bahwa maksud dan tujuan dilakukan persemaian 4-6 bulan dan hal tersebut tertuang didalam kontrak.
- Bahwa 3 jenis tanaman (Gamelina, mahoni dan jambu mete) masuk didalam katagori tanaman berkayu yang digunakan untuk reboisasi akan tetapi untuk melakukan reboisasi harus harus memprioritaskan tanaman lokal sehingga diharapkan dapat menyesuaikan dengan konsisi/situasi lingkungan setempat sehingga tingkat keberhasilan kegiatan reboisasi bisa berhasil 90-100%.
- Bahwa bibit dalam bentuk Stum, Cabutan dan Biji sesuai dengan Permenhut No. 70 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan tidak diperbolehkan langsung ditanam tetapi harus melalui proses persemaian karena sesuai Permenhut No. 70 Tahun 2008 harus bibit yang normal (daun, akar, batang kompak) bukan disediakan dalam bentuk biji.
- Bahwa berdasarkan hasil turun pemeriksaan lokasi Reboisasi dan Pengkayaan di Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole dan Citra Satelit ditemukan luas lokasi yang bisa dilakukan penanaman yaitu 100 Ha dikarenakan tingkat kerapatan sangat tinggi diatas 500 batang pohon.
- Bahwa sesuai dengan Permenhut No. 70 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Rencana Tahunan Rehabilitasi hutan dan lahan (RTnRHL), Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RPRHL) dan Rencana Teknis Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTKRHL).
- Bahwa wajib dibuat Rencana Teknis Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTKRHL) dikarenakan didalamnya uraian kegiatan mulai dari luas lahan, jumlah bibit, spesifikasi teknis (bibit) sampai dengan teknis penanaman dan pemeliharaan.
- Bahwa untuk persemaian sesuai dengan Permenhut No. 70 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan wajib dilakukan lokasi peresamaian (pembibitan) berdekatan dengan lokasi penanaman dengan maksud dan tujuan untuk menghindari pada saat proses pemindahan bibit dari lokasi pembibitan ke lokasi penanaman bibit menjadi stres dan mati karena dalam jumlah yang banyak karena Permenhut No.

Halaman 204 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



70 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan memdinta disediakan bibit tanaman yang normal (kompak daun, akar, batang).

- Bahwa untuk dilakukan pemupukan wajib dilakukan sesuai dengan Permenhut No. 70 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada saat sebelum penanaman dikarenakan untuk menghindari keasaman tanah pada lubang tanam maka diberikan pemupukan.
- Bahwa Kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan di Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan ada dibuatkan Rancangan Teknis akan tetapi tidak ditandatangani sehingga Rancangan Teknis tersebut tidak dapat digunakan dan pada saat pemeriksaab lokasi tidak ada dan baru diberikan setelah selesai pemeriksaan lokasi dan permintaan keterangan dari PPTK (Janwar Riski Polanunu), Kepala Dinas (Ir. Muhammad Tuasamu) dan Bendahara (Syarif Tuharea).
- Bahwa peralatan yang digunakan untuk Kagiatan Reboisasi dan pengkayaan di Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yaitu Linggis dan cangkul.
- Bahwa ahli menghitung presentasi tanaman yang ditanam tidak bisa dengan cara pengamatan karena tingkat kerapatan tanaman lebih dari 500 batang sehingga dihitung berdasarkan luasan yang terbuka yang dapat ditanam didapat dari hasil Citra Satelit.
- Bahwa Laporan Pemeriksaan lapangan oleh Tim Kehutanan Provinsi yang terdiri dari 3 (tiga) personil, Tim Penyidik, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan, PPTK, Petugas Lapangan dan Pihak Tentara yang malakukan penanaman ada dokumentasi dan dokumen yang ditandatangani oleh Kepala Dinas bersama tim yang turun melakukan pemeriksaan.
- Bahwa yang dilakukan setelah Tim turun melakukan pemeriksaan lokasi yaitu pengecekan patok koordinat 440 Ha secara keseluruhan tidak dapat dilakukan dengan pengamatan dikarenakan tingkata kerapatan tegakan diatas 500 batang sehingga Ahli dan Tim menghitung luas lahan yang terbuka saja dengan juga menggunakan hasil Citra Satelit.
- Bahwa dari 3 jenis anakan pohon tersebut ada yang tumbuh tetapi pada saat pemeriksaan lokasi ada yang sudah ditebang olah masyarakat.
- Bahwa untuk jenis Mahoni ada yang tumbu kurang lebih 1 (satu) Ha.

Halaman 205 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa areal/lokasi yang ditanam belum termasuk lahan reboisasi dan pengkayaan karena tingkat kerapatan dan tegakan diatas 500-700 sehingga lokasi tersebut tidak bisa dilakukan reboisasi dan pengkayaan.
 - Bahwa bibit tanaman sehat untuk kegiatan Reboisasi dan pengkayaan yaitu jenis kayu-kayuan, tinggi 30-40 cm, kompak (daun, batang dan akar) kemudian dieksekusi (dipindahkan) kelokasi penanaman.
 - Bahwa untuk CV/PT yang mengikuti pelelangan kegiatan Rehabilitasi hutan dan lahan harus memiliki sertifikasi sebagai Pengada dan pengedar bibit karena merupakan syarat teknis dan yang menilai adalah panitia lelang.
 - Bahwa untuk bibit tanaman yang sudah tinggi 1 (satu) meter bisa digunakan untuk tanaman kayu-kayuan tetapi disesuaikan dengan kebutuhan.
 - Bahwa tingkat kerapatan yang dimaksud Ahli yaitu kerapatan tegakan pada tahun 2012, dan data hasil yang digunakan ahli juga dipakai data Citra Satelit tahun 2012 sebagai data pembanding.
 - Bahwa yang ahli lakukan pemeriksaan dilokasi penanaman yaitu teknis penanam yang dilakukan untuk kegiatan Reboisasi dan pengkayaan sesuai dengan Petunjuk Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
 - Terhadap keterangan ahli, terdakwa tidak keberatan;
2. KILAT, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ahli mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran/Dana Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 ;
 - Bahwa Ahli kenal dengan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut. namun tidak kenal dengan saksi Ir. Muhammad Tuasamu dan saksi Janwar Riski Polanunu, saksi Syarif Tuharea, Ahli tidak ada hubungan keluarga dengan pada terdakwa;
 - Bahwa pengalaman ahli dalam penanganan kasus korupsi pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :
 - ❖ Melakukan audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Retribusi IMB pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2011 dan 2012.

Halaman 206 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Melakukan audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Retribusi IMB pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2011 dan 2012.
- ❖ Pemberian Keterangan Ahli pada Kasus Sidang Pengadilan Tipikor atas Pekerjaan Pembangunan 5 (lima) Unit MCK pada Dinas Tata Kota Ambon Tahun Anggaran 2012.
- ❖ Pemberian Keterangan Ahli pada Kasus Sidang Pengadilan Tipikor atas Penyimpangan realisasi anggaran Belanja Bantuan Sosial pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahu 2011.
- ❖ Pemberian Keterangan Ahli pada Kasus Sidang Pengadilan Tipikor atas Penyalahgunaan dana Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (BLM PUMP) Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2012.
- ❖ Pemberian Keterangan Ahli pada Kasus Sidang Pengadilan Tipikor atas penyelewengan dana bantuan sosial kegiatan perluasan sawah (cetak sawah) di Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2013.
- ❖ Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pembangunan Jembatan Box Beton Angkatan Laut-Pertamina TA. 2014.
- ❖ Keterangan Ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon atas Hasil Audit PKKN Perkara Tipikor Penyalahgunaan Dana Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan Purse Seine 30 GT dan 15 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku TA. 2013.
- ❖ Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur.
- ❖ Memberikan Keterangan ahli dipersidangan terkait kasus PNPM-Mandiri Tahun 2011 dan 2012 pada Kecamatan Aru Utara Kabupaten Kepulauan Aru.
- ❖ Memberikan Keterangan Ahli dipersidangan terkait kasus Retribusi IMB Tahun 2011 dan 2012 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Aru

Halaman 207 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah sekitar 25 (dua puluh lima) tahun ahli bekerja sebagai seorang auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
- Bahwa Tugas dan wewenang ahli selaku auditor adalah melakukan pemeriksaan sebagaimana yang diminta oleh Penyidik baik audit investigasi maupun Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ;
- Bahwa pendidikan khusus ahli untuk diangkat sebagai auditor adalah Diklat Ketua Tim, Diklat Audit Investigasi dan Diklat Forensik ;
- Bahwa surat atau keterangan yang menjelaskan tentang keahlian ahli yaitu Sertifikat ;
- Bahwa ahli bersama dengan tim pernah melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara terhadap dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran/Dana Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 ;
- Bahwa ahli terlibat dan sebagai ketua tim dalam audit penghitungan kerugian keuangan Negara dalam perkara dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran/Dana Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 ;
- Bahwa dasar penugasan Tim BPKP Perwakilan Propinsi Maluku melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah Surat Kepala Kejaksaan Negeri Buru Nomor B-598/S.1.14/Fd.1/09/2016 tanggal 6 September 2016 Perihal Permohonan Tindakan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran/Dana Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dan Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Maluku Nomor ST-486/PW25/5/2016 tanggal 26 Oktober 2016 dan Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Maluku Nomor S-2099/PW25/5/2015 tanggal 26 Oktober 2016 hal audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran/Dana Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa dokumen yang dipergunakan untuk menghitung kerugian negara yaitu Realisasi Pencairan SP2D oleh Sdr. Thabat Thalib selaku Kuasa

Halaman 208 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi CV. Agoeng, Realisasi penanaman bibit/anakan Gmelina, Mahoni dan Jambu Mete, realisasi biaya penanaman, realisasi pemakaian pupuk, obat-obatan, peralatan kerja, gubuk kerja, papan nama dan ajir, realisasi pemeliharaan tanaman dan realisasi honor mandor ;

- Bahwa selain itu juga ada data pendukung lainnya yaitu Kontrak pekerjaan Reboisasi dan Pengkayaan, BAP klarifikasi penanaman, Dokumen lelang, BAP klarifikasi Panitia lelang.
- Bahwa Metode yang digunakan untuk menghitung kerugian negara adalah mengurangkan pengeluaran negara yang telah dicairkan dan telah diterima oleh Thabat Thalib selaku Kuasa Direksi CV. Agoeng dengan realisasi nilai fisik pekerjaan penanaman Gmelina, Mahoni dan Jambu Mete di Dusun Namrinad Desa Elfule KM.6 Kecamatan Namrole ;
- Bahwa kerugian negara terhadap perkara dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran/Dana Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 adalah sejumlah Rp. 2.136.162.516,64 (dua milyar seratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus enam belas enam puluh empat rupiah) ;
- Bahwa Hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.136.162.516,64,- (dua milyar seratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus enam belas enam puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - 1). Pengeluaran negara yang telah dicairkan dan telah diterima oleh Thabat Thalib selaku Kuasa Direksi CV. Agoeng adalah sejumlah Rp. 2.571.337.445,00
 - 2). Realisasi fisik kegiatan pekerjaan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan :
 - 2.1. Penanaman Pertama Juli 2012 :
 - Gmelina (21.590 batang x Rp. 4.400) : Rp. 94.996.000,00
 - Mahoni (6.809 batang x Rp. 4.400) : Rp. 29.959.600,00
 - Jambu Mete (32 batang x Rp . 3.400) : Rp 108.800,00
 - Biaya Tanam
(28.431 batang x Rp. 1.637,031) : Rp. 46.542.428,36
 - Peralatan Kerja (1 paket) : Rp. 26.245.000,00
 - Gubuk Kerja (3 unit x Rp. 5.000.000) : Rp. 15.000.000,00
 - Papan Nama (3 unit x Rp. 500.000) : Rp. 1.500.000,00

Halaman 209 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ajir (350.800 batang x Rp.150) : Rp. 52.620.000,00
- Honor Mandor : Rp. 4.500.000,00
- Jumlah Pertama : Rp. 271.471.828,36

2.2. Penanaman Kedua

- Biaya tanam
(100.000 batang x Rp. 1.637,031) : Rp. 163.703.100,00
- Jumlah Kedua : Rp. 163.703.100,00

Jumlah Total (2.1 + 2.2) : Rp. 435.174.928,36

Kerugian Keuangan Negara : Rp. 2.136.162.516,64

- Bahwa yang menjadi acuan penghitungan kerugian keuangan negara perkara dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran/Dana Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 adalah Data-data yang diberikan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Buru dan hasil klarifikasi / konfirmasi kami kepada yang terkait dengan kasus tersebut ;
- Bahwa ada dibuatkan laporan penghitungan kerugian keuangan Negara dalam dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran/Dana Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 ;
- Bahwa selain sebagai auditor yang mempunyai keahlian dalam menghitung kerugian keuangan Negara ahli juga mempunyai keahlian atau pengetahuan terkait dengan peraturan kerugian keuangan Negara ;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 terdapat penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tertentu di bidang keuangan Negara antara lain yaitu ;
 - a. Keppres 80 Tahun 2003 Bagian Keempat Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pasal 13 sebagai berikut:
 1. Dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
 2. HPS disusun oleh panitia/ pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa.
 3. HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang

Halaman 210 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan untuk menggugurkan penawaran.

4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Pasal 5, menyebutkan Pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

- b. Pengelolaan dana tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain :

1. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 ayat (1) yang mengatur bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

2. Permendagri RI Nomor 13 Tahun 2006 tanggal 15 Mei 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 yang menyebutkan:

- Ayat (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Ayat (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

- Bahwa pencairan dilakukan 5 (lima) kali dengan 5 (lima) SP2D dengan total ditambah pajak Rp.2.622.037.377,-
- Bahwa terhadap proyek tersebut sudah ada penyimpangan dari awal diproses pelalangan, pelaksanaan dan juga pada proses pencairan dana tidak sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan keuangan daerah;
- Bahwa proses pelelangannya menyimpang karena sudah dari awal Sdr. Oyang menyuruh Sdr. Memed untuk mencari 2 (dua) dokumen perusahaan pendamping didalam proses pelelangan;
- Bahwa luas lahan yang dilakukan penanaman yaitu 440 Ha setelah didapat dari kalifikasi luas yang ditanam seluas 8,3 Ha;

Halaman 211 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bersama Tim turun ke Namrole Kabupaten Buru Selatan bersama-sama Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Buru dan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa setelah Ahli dan Tim melakukan pemeriksaan dilapangan, yang ditanam hanya sebagian kecil;
- Bahwa pada penanaman tahap II, sebanyak 90.000 bibit yang dipesan dari Sdr. Widodo dengan jumlah jenis Gamelina 65.000 dan Jambu mete 350.000 karena dalam bentuk Stum, sudah kering dan sudah diserahkan dan diakui oleh Sdr. Widodo tidak memenuhi standar mutu bibit dan ada dibuatkan Surat Pejanjian tersendiri antara Sdr. Memed Sahulatu dan Sdr. Widodo sehingga pengeluaran atas penggunaan dana pembibitan tahap II tersebut tidak dihitung oleh Ahli.
- Bahwa biaya tanam per bibit sebesar Rp.1600,- (seribu enam ratus rupiah) dari total biaya yang ditanam per 391.000 bibit akan tetapi ahli tidak mengurai didapat harga tanam per bibit;
- Bahwa untuk peralatan dalam perhitungan dihitung 1 (satu) paket saja dan pada saat itu Ahli tidak kalirifikasi ke Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK);
- Bahwa untuk biaya Ajir, dihitung ada dilakukan (sediakan) karena penanam (tentara Kompi D Senapan 731 Kabaresi Namrole) tetapi pada saat dilapangan ajir tidak disediakan oleh CV. Agoeng.
- Bahwa terhadap biaya ajir tidak dihitung walaupun dikeluarkan tetapi tidak disiapkan Ajir oleh CV. Agoeng dikarenakan sudah ada dilapangan (disiapkan oleh penanam);
- Bahwa untuk biaya honor, tidak sesuai dengan yang diterima oleh Pengawas lapangan dengan biaya honor yang diatur didalam kontrak pekerjaan;
- Bahwa untuk biaya tanam tahap II dengan jumlah bibit 100.000, hali hitung akan tetapi untuk 10 karung ukuran 25 Kg biji jambu mete Ahli dihitung hanya sebagai sumbangansi;
- Bahwa Ahli juga menggunakan laporan Ahli kehutanan dalam perhitungan;
- Bahwa apabila SPP-LS ditandatangani oleh PPTK dan Bendahara dan tidak ada lampiran dokumen pendukung maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak dapat menandatangani SPM dan dicairkan dana tersebut;
- Bahwa apabila dibuat SPP-LS kemudian PPTK dan Bendahara menandatangani tetapi tidak ada Lampiran dokumen pendukung pencairan maka tidak dapat diproses;

Halaman 212 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan pasal 205 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan keuangan daerah, tidak dapat diproses SPP-LS apabila PPTK dan Bendahara tidak menandatangani dokumen pencairan;
- Bahwa PPTK sesuai dengan tupoksi maka bertanggung jawab kepada PPK/Kepala Dinas;
- Bahwa Lampiran SPP-LS sudah ada tetapi tidak benar;
- Bahwa Bendahara dan PPTK menandatangani SPP-LS sudah sesuai dengan Permendagri sebagai lampiran bukti awal pencairan untuk membuat SPM;
- Bahwa Bendahara (terdakwa) sudah benar menandatangani SPP-LS dan melakukan verifikasi ketersediaan dana;
- Terhadap keterangan ahli, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterkaitan terdakwa dengan Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 yaitu terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran ;
- Bahwa dasar pengangkatan terdakwa sebagai Bendahara Pengeluaran dalam Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 adalah Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 01.a Tahun 2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Penunjukan dan Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang atas Kegiatan yang dibiayai dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa Tugas pokok, fungsi dan Kewenangan terdakwa selaku Bendahara pengeluaran dalam Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 yaitu sebagai berikut :
 - a. Menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan bertanggungjawab keuangan.
 - b. Menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ;

Halaman 213 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur organisasi dalam Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan adalah sebagai berikut :
 - Pengguna Anggaran : Ir. Muhammad Tuasamu
 - PPTK : Janwar Rizky Polanunu, S.Hut, M.Si
 - Bendahara Pengeluaran : Syarif Tuharea, S.Hut (terdakwa sendiri)
 - Panitia Lelang : Umar Rada, S.Sos
 - Panitia Pemeriksa Barang : Maanawiyah Tualepe, SE (Ketua)
: Dominggus J. Seleky, SE
: Umar Latuconsina, SE
: Dra. Jeane Rinsampessy
: Taib Solissa, SH
- Bahwa Anggaran pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan berdasarkan DPA SKPD Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan Nomor DPA : 2.02.01 16 09 5 2 tanggal 25 Januari 2012 yaitu sebesar Rp. 3.199.030.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah) dan anggaran tersebut bersumber dari Dana Bagi Hasil (Dana Reboisasi) dan masuk APBD tahun 2012, dengan nama program rehabilitasi hutan dan lahan sedangkan nama kegiatan adalah reboisasi dan pengkayaan (lanjutan 2010), serta nilai kontrak sebesar Rp. 2.622.376.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah dilakukan proses pelelangan untuk pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa Nilai kontrak sebesar Rp. 2.622.376.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dipergunakan untuk item pekerjaan sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Bibit Tanaman				
	1. Gmelina	Anakan	150.648	4.400	662.851.200
	2. Mahoni	Anakan	84.000	4.400	369.600.000
	3. Jambu Mete	Anakan	156.432	3.400	531.868.800
2.	Pembuatan Tanaman				640.210.000
3.	Alat & Bahan				
	1. Pupuk tanaman	Kg	4.185	24.000	100.440.000
	2. Obat-obatan	Liter	573	217.000	124.341.000
	3. Gubuk kerja	Unit	4	5.000.000	20.000.000

Halaman 214 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



	4. Papan nama	Unit	4	500.000	2.000.000
	5. Ajir	Batang	350.800	150	52.620.000
	6. Peralatan kerja	Paket	1	26.245.000	26.245.000
4.	Pemeliharaan tahun berjalan				87.700.000
5.	Honor mandor lapangan	OB	6	750.000	4.500.000
Total Jumlah					2.622.376.000

- Bahwa Rekanan yang melaksanakan pekerjaan tersebut pada tahun 2012 adalah CV. Agoeng dengan Direktur Saudara Ade Mulyani ;
- Bahwa ada dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak) pada tahun 2010 tertanggal 06 Desember 2010 Nomor Kontrak : 522.4/03/SPK/DISHUT-BS/2010 dan ada dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama (kontrak) pada tahun 2012 yang tertanggal 06 Desember 2010 Nomor Kontrak : 522.4/03/SPK/DISHUT-BS/2010;
- Bahwa Jangka waktu kontrak selama 120 (seratus duapuluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ;
- Bahwa Mekanisme pembayaran sesuai dengan pasal 6 kontrak diatur bahwa pencairan dilakukan sebanyak 4 kali dengan perincian sebagai berikut :
 - Pembayaran pertama sebesar 100% dari harga pengadaan bibit (100% x Rp. 1.564.320.000) = Rp. 1.564.320.000 (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dibayarkan kepada pihak kedua setelah prestasi pekerjaan pengadaan bibit mencapai nilai 100% yang dinyatakan dalam berita acara untuk pembayaran angsuran yang disetujui oleh pihak pertama dan diketahui oleh pejabat yang berwenang dari Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
 - Pembayaran kedua sebesar 50% dari harga borongan setelah dikurangi uang pembayaran penyediaan bibit atau sebesar 50% x (Rp.2.622.376.000,00 - Rp.1.564.320.000,00) = Rp.529.028.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta dua puluh delapan ribu rupiah) dibayarkan kepada pihak kedua, setelah prestasi pekerjaan pembuatan mencapai nilai 50%, yang dinyatakan dalam berita acara pembayaran angsuran yang disetujui oleh pihak pertama dan diketahui oleh pejabat yang berwenang dari Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan atau pejabat yang ditunjuk olehnya ;

Halaman 215 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran ketiga sebesar 45% dari harga borongan setelah dikurangi uang pembayaran penyediaan bibit atau sebesar $45\% \times (\text{Rp.2.622.376.000,00} - \text{Rp.1.564.200.000,00}) = \text{Rp.476.125.200,00}$ (empat ratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah) dibayarkan kepada pihak kedua, setelah prestasi pekerjaan pembuatan penanaman mencapai nilai 100% (Serah terima I), dan diterima dengan baik oleh pihak pertama yang dinyatakan dalam berita acara pembayaran angsuran yang disetujui oleh pihak pertama dan diketahui oleh pejabat yang berwenang dari Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
- Terakhir sebesar 5% dari harga borongan setelah dikurangi uang pembayaran penyediaan bibit atau sebesar $5\% \times (\text{Rp.2.622.376.000,00} - \text{Rp.1.564.200.000,00}) = \text{Rp.52.902.800,00}$ (lima puluh dua juta sembilan ratus dua ribu delapan ratus rupiah), dibayarkan kepada pihak kedua setelah selesai masa pemeliharaan dilaksanakan dengan baik, yang dinyatakan dengan berita acara untuk pembayaran angsuran yang disetujui oleh pihak pertama dan diketahui oleh pejabat yang berwenang dari Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan atau pejabat yang ditunjuk olehnya ;
- Bahwa anggaran pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 sudah dilakukan pencairan 100 % kepada pihak rekanan;
- Bahwa yang berurusan dengan terdakwa untuk proses pencairan anggaran tersebut adalah Saudara Thabat Thalib selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng;
- Bahwa ada surat kuasa dari Saudara Ade Mulyani selaku Direktur CV. Agoeng kepada Saudara Thabat Thalib dihadapan notaris tertanggal 20 April 2012 ;
- Bahwa anggaran/dana pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2012, dicairkan kepada Saudara Thabat Thalib selaku Kuasa Direksi CV. Agoeng dengan nomor rekening 200 244 4223 pada Bank BPDM Cabang Namrole ;
- Bahwa Mekanisme pencairan anggaran pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru

Halaman 216 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 kepada pihak rekanan sebagai berikut :

- Pencairan tahap pertama tanggal 01 Juni 2012, awalnya ketika proses pemeriksaan bibit telah selesai dilakukan terdakwa dipanggil oleh terdakwa Ir. Muhammad Tuasamu selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan di rumahnya dan terdakwa Ir. Muhammad Tuasamu menyampaikan agar nanti diproses pembayaran pengadaan bibit. Bahwa keesokan harinya terdakwa bertemu dengan Saudara Janwar Rizky Polanunu di kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dan Saudara Janwar Rizky Polanunu menyampaikan kepada terdakwa agar jangan kemana-mana dulu karena mau melakukan pencairan anggaran pengadaan bibit karena telah selesai melakukan proses pemeriksaan bibit. Bahwa sambil menunggu BAP dari tim pemeriksa barang dan jasa, terdakwa dan saudara Janwar Rizky Polanunu selaku PPTK diperintahkan oleh Kepala Dinas untuk menyiapkan berita acara pembayaran, SPP-LS dan SPM-LS serta PPTK menyiapkan dokumentasi dan pada saat itu semua dokumen telah ditandatangani oleh terdakwa maupun saudara Janwar Rizky Polanunu, S.Hut.M.Si. Namun belum dapat diproses karena saudara Ade Mulyani selaku Direktur CV. Agoeng tidak ada untuk menandatangani berita acara pembayaran dan Saudara Thabat Thalib pada saat itu yang mengurus pencairan dan mau menandatangani berita acara pembayaran tersebut, namun terdakwa menyampaikan bahwa Saudara Thabat Thalib tidak bisa menandatangani surat tersebut, sehingga terdakwa menyampaikan kepada Saudara Thabat Thalib agar harus ada surat kuasa dari Saudara Ade Mulyani selaku Direktur CV. Agoeng dan Saudara Thabat Thalib berinisiatif untuk membuat surat kuasa di Namlea dengan Saudara Ade Mulyani. Setelah surat kuasa direksi telah ada dan surat penyampaian hasil pemeriksaan lapangan tanggal 17 April 2012 dari panitia pemeriksa barang kemudian memasukan SPM beserta dokumen-dokumen pendukung ke BPKAD untuk diverifikasi, dan setelah diverifikasi ternyata ada kekurangan dokumen lagi sehingga terdakwa kembali untuk melengkapi dan pada saat akan menandatangani kekurangan dokumen tersebut ternyata saudara Janwar Rizky Polanunu sementara berada di Ambon sehingga terdakwa Syarif Tuharea,

Halaman 217 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



S.Hut menghubungi terdakwa Janwar Rizky Polanunu, S.Hut.M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan menyampaikan bahwa mau dilakukan pencairan dana 100% pengadaan bibit jadi harus menandatangani dokumen SPP-LS dan saat itu terdakwa Janwar Rizky Polanunu, S.Hut.M.Si menyampaikan bahwa ia belum bisa balik ke Namrole karena lautan masih gelombang jadi tandangan saja dan saat itu terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut menyetujui untuk menandatangani semua dokumen SPP-LS yang ada terdapat tandangan terdakwa Janwar Rizky Polanunu, S.Hut.M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sehingga terdakwa langsung menandatangani dokumen tersebut dan terdakwa memasukan dokumen tersebut ke bagian keuangan dan setelah diverifikasi dan dinyatakan lengkap sehingga diterbitkan SP2D.

- Pencairan tahap kedua tanggal 23 November 2012, awalnya terdakwa dihubungi oleh Ir. Muhammad Tuasamu dan menyampaikan kepada terdakwa untuk menyiapkan SPP-LS dan SPM-LS guna memproses pencairan tahap kedua dana 50 % penanaman sehingga terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran menyampaikan kepada terdakwa Janwar Rizky Polanunu, S.Hut.M.Si selaku Pejabat Pelaksana teknis kegiatan (PPTK) untuk menyiapkan laporan progres pekerjaan penanaman 50 % kemudian saudara Janwar Rizky Polanunu, S.Hut.M.Si selaku Pejabat Pelaksana teknis kegiatan (PPTK) membuat laporan progres pekerjaan penanaman 50 % dan ditandatangani oleh saudara Janwar Rizky Polanunu, S.Hut.M.Si selaku Pejabat Pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan laporan tersebut diserahkan kepada terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut dan selanjutnya terdakwa Syarif Tuharea membuat SPP-LS untuk pencairan dana 50 % Penanaman kemudian dokumen SPP-LS tersebut ditandatangani oleh saudara Janwar Rizky Polanunu, S.Hut.M.Si selaku Pejabat Pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut tanpa adanya dokumentasi progress pekerjaan 50 % kemudian terdakwa membuat SPM-LS dan menyerahkan kepada Ir. Muhammad Tuasamu untuk ditandatangani dan setelah SPM-LS tersebut ditandatangani kemudian terdakwa



diteruskan ke BPKAD dan setelah diverifikasi dan dinyatakan lengkap kemudian diterbitkan SP2D.

- Pencairan tahap ketiga dan keempat tanggal 22 Desember 2010, awalnya terdakwa dipanggil terdakwa Ir. Muhammad Tuasamu selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan pada malam hari untuk datang ke rumahnya, dan pada saat tiba di rumah terdakwa Ir. Muhammad Tuasame ternyata sudah ada saudara Janwar Rizky Polanunu selaku PPTK, Saudara Thabat Thalib selaku Kuasa Direksi CV. Agoeng dan Kepala Dinas sementara menandatangani berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan kegiatan reboisasi dan pengkayaan tahun 2012 dan berita acara serah terima hasil pekerjaan kegiatan kegiatan reboisasi dan pengkayaan tahun 2012 dan terdakwa kemudian diperintahkan oleh Kepala Dinas untuk menyiapkan SPP-LS dan SPM-LS namun terdakwa menyampaikan bahwa harus dilengkapi dengan dokumentasi dan laporan kegiatan penanaman dari pelaksana dan masa pemeliharaan belum jalan. Namun seiring semakin mendekatnya batas akhir pencairan terdakwa disuruh oleh Kepala Dinas untuk segera memasukan dokumen-dokumen yang sudah ditandatangani (SPP-LS, SPM-LS, dll) dengan alasan jangan sampai terlambat dan dananya tidak bisa dicairkan karena sudah mau tutup tahun anggaran ;
- Bahwa Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melakukan proses pencairan anggaran pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 yaitu sebagai berikut :
 - ❖ Pencairan pertama dokumen yang diperlukan :
 - SPP-LS Nomor : 10/SPM-LS/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012.
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 522.10/DISHUT-BS/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012.
 - SPM-LS Nomor : 10/SPM-LS/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012.
 - Ringkasan SPP-LS tanggal 01 Juni 2012.
 - Rincian rencana penggunaan dana tanggal 01 Juni 2012.
 - Kwitansi pembayaran.
 - Berita acara pembayaran Nomor : 02/BAP-RHL/DISHUT-BS/IV/2012 tanggal 20 April 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat tentang Penyampaian hasil pemeriksaan lapangan tanggal 17 April 2012 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa barang dan jasa daerah.
- Jaminan bank
- Dokumentasi pemeriksaan barang.
- Surat Kuasa tanggal 20 April 2012 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Agoeng Saudara Ade Mulyani selaku Pemberi Kuasa dan Saudara Thabat Thalib M selaku Penerima Kuasa.
- ❖ Pencairan kedua (45%) dokumen yang diperlukan :
 - SPP-LS Nomor : 36/SPP-LS/XI/2012 tanggal 22 November 2012.
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 22 November 2012.
 - SPM-LS Nomor : 36/SPP/LS/2012 tanggal 22 November 2012.
 - Rincian rencana penggunaan dana tanggal 22 November 2012.
 - Ringkasan SPP-LS tanggal 22 November 2012.
 - Kwitansi pembayaran.
 - Berita acara pembayaran angsuran Nomor : 10/BAP-RHL/DISHUT-BS/XI/2012 tanggal 21 November 2012.
- ❖ Pencairan ketiga (50%) dokumen yang diperlukan :
 - SPP-LS Nomor : 45/SPP-LS/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012.
 - SPP-LS Nomor : 46/SPP-LS/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012.
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 522.45/DISHUT-BS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012.
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 522.46/DISHUT-BS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012.
 - SPM-LS Nomor : 45/SPM-LS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012.
 - SPM-LS Nomor : 46/SPM-LS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012.
 - Rincian rencana penggunaan dana tanggal 19 Desember 2012 dengan nilai Rp. 267.689.473,-.
 - Rincian rencana penggunaan dana tanggal 19 Desember 2012 dengan nilai Rp. 263.742.527,-.

Halaman 220 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ringkasan SPP-LS tanggal 19 Desember 2012 dengan nilai Rp. 267.689.473,-.
- Ringkasan SPP-LS tanggal 19 Desember 2012 dengan nilai Rp. 263.742.527,-.
- Kwitansi pembayaran.
- Berita acara pembayaran Angsuran III Nomor : 12/BAP-RHL/DISHUT-BS/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012.
- ❖ Pencairan keempat (retensi 5%) dokumen yang diperlukan :
 - SPP-LS Nomor : 47/SPP-LS/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012.
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 522.47/DISHUT-BS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012.
 - SPM-LS Nomor : 47/SPM-LS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012.
 - Rincian rencana penggunaan dana tanggal 19 Desember 2012 dengan nilai Rp. 52.902.800,-.
 - Ringkasan SPP-LS tanggal 19 Desember 2012 dengan nilai 52.902.800,-.
 - Kwitansi pembayaran.
 - Berita acara pembayaran retensi Nomor : 13/BAP-RHL/DISHUT-BS/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012.
- Bahwa terdakwa yang menandatangani dokumen dokumen sebagai berikut :
 - SPP-LS Nomor : 10/SPM-LS/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012.
 - Ringkasan SPP-LS tanggal 01 Juni 2012.
 - Rincian rencana penggunaan dana tanggal 01 Juni 2012.
 - Kwitansi pembayaran tanggal 01 Juni 2012.
 - SPP-LS Nomor : 45/SPP-LS/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012.
 - SPP-LS Nomor : 46/SPP-LS/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012.
 - Rincian rencana penggunaan dana tanggal 19 Desember 2012 dengan nilai Rp. 267.689.473,-.
 - Rincian rencana penggunaan dana tanggal 19 Desember 2012 dengan nilai Rp. 263.742.527,-.
 - SPP-LS Nomor : 47/SPP-LS/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012.
 - Rincian rencana penggunaan dana tanggal 19 Desember 2012 dengan nilai Rp. 52.902.800,-.

Halaman 221 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ringkasan SPP-LS tanggal 19 Desember 2012 dengan nilai 52.902.800
- Bahwa dokumen-dokumen berupa :
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 522.10/DISHUT-BS/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012.
 - Kwitansi pembayaran tanggal 01 Juni 2012.
 - SPP-LS Nomor : 10/SPM-LS/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012.
 - Ringkasan SPP-LS tanggal 01 Juni 2012.
 - Rincian rencana penggunaan dana tanggal 01 Juni 2012.
 - Kwitansi pembayaran tanggal 01 Juni 2012.
 - SPP-LS Nomor : 45/SPP-LS/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012.
 - SPP-LS Nomor : 46/SPP-LS/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012.
 - Rincian rencana penggunaan dana tanggal 19 Desember 2012 dengan nilai Rp. 267.689.473,-.
 - Rincian rencana penggunaan dana tanggal 19 Desember 2012 dengan nilai Rp. 263.742.527,-.
 - SPP-LS Nomor : 47/SPP-LS/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012.
 - Rincian rencana penggunaan dana tanggal 19 Desember 2012 dengan nilai Rp. 52.902.800,-.
 - Berita acara pembayaran Nomor : 02/BAP-RHL/DISHUT-BS/IV/2012 tanggal 20 April 2012.
 - Berita acara pembayaran angsuran Nomor : 10/BAP-RHL/DISHUT-BS/XI/2012 tanggal 21 November 2012.
 - Berita acara pembayaran Angsuran III Nomor : 12/BAP-RHL/DISHUT-BS/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012.
 - Berita acara pembayaran retensi Nomor : 13/BAP-RHL/DISHUT-BS/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012.
 - Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan kegiatan reboisasi dan pengkayaan tahun 2012 (Lanjutan APBD 2010 DBH-DR) tanggal 07 Desember 2012.
 - Berita acara serah terima hasil pekerjaan kegiatan kegiatan reboisasi dan pengkayaan tahun 2012 (Lanjutan APBD 2010 DBH-DR) tanggal 10 Desember 2012.

Yang menandatangani adalah saudara Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si. namun untuk dokumen SPP-LS Nomor : 10/SPM-LS/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012 dan Kwitansi pembayaran tanggal 01 Juni 2012 terdakwa yang menandatangani atas persetujuan Saudara Janwar Rizky Polanunu,

Halaman 222 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Hut, M.Si. karena pada saat itu Saudara Janwar Rizky Polanunu, S.Hut, M.Si. sedang berada di Ambon ;

- Bahwa saksi Ir. Muhamamad Tuasamu yang menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 522.10/DISHUT-BS/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012.
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 522.45/DISHUT-BS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012.
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 522.46/DISHUT-BS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012.
 - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 522.47/DISHUT-BS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012.
 - Kwitansi pembayaran tanggal 01 Juni 2012.
 - SPM-LS Nomor : 10/SPM-LS/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012.
 - SPM-LS Nomor : 45/SPM-LS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012.
 - SPM-LS Nomor : 46/SPM-LS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012.
 - SPM-LS Nomor : 47/SPM-LS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012.
 - Berita acara pembayaran Nomor : 02/BAP-RHL/DISHUT-BS/IV/2012 tanggal 20 April 2012.
 - Berita acara pembayaran angsuran Nomor : 10/BAP-RHL/DISHUT-BS/XI/2012 tanggal 21 November 2012.
 - Berita acara pembayaran Angsuran III Nomor : 12/BAP-RHL/DISHUT-BS/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012.
 - Berita acara pembayaran retensi Nomor : 13/BAP-RHL/DISHUT-BS/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012
 - Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan kegiatan reboisasi dan pengkayaan tahun 2012 (Lanjutan APBD 2010 DBH-DR) tanggal 07 Desember 2012.
 - Berita acara serah terima hasil pekerjaan kegiatan kegiatan reboisasi dan pengkayaan tahun 2012 (Lanjutan APBD 2010 DBH-DR) tanggal 10 Desember 2012.
- Bahwa di dalam pencairan pengadaan bibit/anakan 100% tidak pernah ada melampirkan dokumen berupa Berita acara penyelesaian pekerjaan dan Berita acara serah terima barang serta Berita Acara pemeriksaan barang yang ditandatangani oleh rekanan dan panitia pemeriksa barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa, namun hanya berupa surat penyampaian hasil pemeriksaan lapangan dari panitia pemeriksa barang

Halaman 223 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 April 2012, sedangkan untuk pencairan 100 % jasa borongan penanaman tanaman ada dilampirkan berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan kegiatan reboisasi dan pengkayaan tahun 2012 (Lanjutan APBD 2010 DBH-DR) tanggal 07 Desember 2012 dan berita acara serah terima hasil pekerjaan kegiatan kegiatan reboisasi dan pengkayaan tahun 2012 (Lanjutan APBD 2010 DBH-DR) tanggal 10 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Saudara Thabat Thalib selaku Kuasa Direksi CV. Agoeng, Saudara Janwar Rizky Polanunu selaku PPTK dan terdakwa Ir. Muhamamad Tuasamu selaku Kepada Dinas sedangkan Berita Acara pemeriksaan barang yang ditandatangani oleh rekanan dan panitia pemeriksa barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa serta Berita acara penyelesaian pekerjaan tidak ada ;

- Bahwa terdakwa tidak tahu apabila dalam proses pencairan harus ada dilampirkan Berita acara penyelesaian pekerjaan dan Berita acara serah terima barang serta Berita Acara pemeriksaan barang yang ditandatangani oleh rekanan dan panitia pemeriksa barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa ;
- Bahwa pencairan anggaran 100 % untuk pekerjaan penanaman tanaman dalam pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan yang tidak ada dilampirkan Berita acara penyelesaian pekerjaan dan Berita acara serah terima barang serta Berita Acara pemeriksaan barang yang ditandatangani oleh rekanan dan panitia pemeriksa barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa namun tetap diproses pencairan anggarannya oleh terdakwa karena penyampaian dari Saudara Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.si selaku PPTK kepada saksi Ir. Muhamamad Tuasamu selaku Kepala Dinas bahwa panitia pemeriksa barang tidak memiliki keahlian teknis untuk memeriksa/menilai hasil pekerjaan tersebut dan pada saat itu Kepala Dinas menyetujui sehingga dibuat berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan kegiatan reboisasi dan pengkayaan tahun 2012 (Lanjutan APBD 2010 DBH-DR) tanggal 07 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Saudara Thabat Thalib selaku Kuasa Direksi CV. Agoeng, Saudara Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.si selaku PPTK dan saksi Ir. Muhamamad Tuasamu selaku Kepada Dinas sehingga Berita Acara pemeriksaan barang yang ditandatangani oleh rekanan dan panitia pemeriksa barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa tidak diperlukan lagi ;
- Bahwa pada saat terdakwa memasukkan SPP-LS dan SPM-LS beserta dokumen-dokumen pendukung untuk pencairan dana 100% pengadaan

Halaman 224 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bibit dan pencairan dana 100% untuk penanaman tanaman kepada saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan untuk diverifikasi dan ditandatangani, saat itu tidak ada penolakan dari saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan terkait kurangnya dokumen Berita acara penyelesaian pekerjaan dan Berita acara serah terima barang serta Berita Acara pemeriksaan barang yang ditandatangani oleh rekanan dan panitia pemeriksa barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa ;

- Bahwa pada saat terdakwa memasukan SPP-LS dan SPM-LS beserta dokumen-dokumen pendukung untuk pencairan dana 100% pengadaan bibit dan pencairan dana 100% untuk penanaman tanaman ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buru Selatan saat itu tidak ada penolakan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buru Selatan terkait kurangnya dokumen Berita acara penyelesaian pekerjaan dan Berita acara serah terima barang serta Berita Acara pemeriksaan barang yang ditandatangani oleh rekanan dan panitia pemeriksa barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa, karena pada saat terdakwa memasukan dokumen pencairan di salah satu staf bagian keuangan yang menangani Dinas Kehutanan, kemudian Pak La Yani Papalia selaku Kepala Bidang Perbendaharaan menanyakan itu pencairan apa, dan terdakwa menjawab bahwa ini pencairan LS pihak kedua dan Pak La Yani Papalia menyuruh untuk menaruh dokumen tersebut dan memanggil Saudara Thabat Thalid untuk datang menemui Pak La Yani Papalia, selanjutnya terdakwa pergi memanggil Saudara Thabat Thalib di rumahnya dan kami berdua ke bagian keuangan dan Saudara Thabat Thalib menemui Pak La Yani Papalia dan terdakwa kembali ke kantor Dinas Kehutanan dan menyampaikan kepada Kepala Dinas bahwa dokumen permintaan pencairan telah dimasukan ke bagian keuangan ;
- Bahwa tidak ada surat permohonan pencairan anggaran dari rekanan CV. Agoeng selaku pelaksana pekerjaan untuk pencairan pertama dan kedua namun untuk pencairan ketiga dan keempat barulah surat tersebut dibuat oleh Saudara Thabat Thalib selaku Kuasa Direksi CV. Agoeng kepada PPTK akan tetapi surat tersebut tidak dimasukan ke bagian keuangan namun untuk kelengkapan arsip administrasi;
- Bahwa proses pencairan anggaran tetap dilakukan karena sudah ada komunikasi secara lisan antara Saudara Thabat Thalib selaku Kuasa

Halaman 225 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi CV. Agoeng dan Saudara Janwar Rizky Polanunu selaku PPTK serta Ir. Muhammad Tuasamu selaku Kepala Dinas/Pengguna Anggaran;

- Bahwa yang membuat format dan mengisi data dalam laporan penanaman tersebut adalah terdakwa karena diminta bantu oleh Saudara Thabat Thalib alias Oyang tetapi datanya dari Saudara Thabat Thalib alias Oyang kemudian setelah terdakwa membuat format dan mengisi data jumlah bibit yang ditanam, dan Saudara Thabat Thalib alias Oyang mengantarnya ke pihak kompi D untuk dimasukkan nama-nama anggota kompi D yang melakukan penanaman kemudian setelah ditandatangani baru terdakwa dan Saudara Thabat Thalib alias Oyang mengambilnya di Kompi D untuk dilampirkan sebagai dokumen pendukung pencairan ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak mengetahui apakah pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan sesuai dengan kontrak karena pekerjaan terdakwa mengurus proses pencairan anggaran, namun setelah terdakwa diperiksa oleh pihak Kejaksaan barulah terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan tersebut tidak selesai dilaksanakan sesuai kontrak ;
- Bahwa terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih dari Saudara Thabat Thalib selaku Kuasa Direksi CV. Agoeng ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan ahli yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

- Prof. Dr. S. E. M. NIRAHA, S.H.,M.H., dibawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :
- Bahwa Ahli akan memberikan pendapat sebagai ahli Hukum Administrasi dan Hukum Tata Negara sehubungan dengan dugaan terjadinya Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran/Dana Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 ;
- Bahwa Ahli kenal dengan terdakwa Syarif Tuharea tetapi Ahli tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat dipersidangan atas permintaan Penasihat Hukum terdakwa Syarif Tuharea dan ada surat tugas Ahli ;
- Bahwa sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan jasa pemerintah pasal 7 tentang organisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu PA/KPA, PPK, PPTK, ULP, Pemeriksa hasil pekerjaan dan Penerima Hasil pekerjaan;

Halaman 226 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pengadaan maka yang mempunyai kewenangan besar yaitu PPK sesuai dengan pasal 11 Perpres No. 54 Tahun 2010 yaitu Pembuatan Kontrak (SPK) sampai dengan tandatangan dan pelaksanaan surat perjanjian kerja tersebut;
- Bahwa barang sampai sudah menjadi Asset, sudah melalui proses yang dilaksanakan oleh organisasi pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa Bendahara pengeluaran adalah jabatan fungsional sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 2006 tentang Perbendaharaan negara dan juga Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan keuangan daerah;
- Bahwa tugas bendahara pengeluaran yaitu menerima, mengeluarkan dan menyimpan;
- Bahwa terkait dengan dengan SPP-LS sebelum sampai ke Bendahara Umum Daerah (BUD), maka terkait dengan dana yang bersumber dari APBD, Bendahara pengeluaran menerima dokumen dari PPTK setelah diandatangani oleh PA/KPA baru Bendahara bisa menyampaikan dokumen tersebut kepada BUD;
- Bahwa SPP-LS dan lampiran Dokumen pendukung pencairan yang diandatangani oleh Bendahara hal tersebut secara administrasi disampaikan untuk pencairan dana maka yang berwenang terkait dengan hal tersebut adalah pihak-pihak didalam organisasi pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa terkait dengan surat laporan hasil pemeriksaan bibit tanggal 17 April 2012 adalah merupakan besiking terkait dengan penetapan tertulis bukan hasilnya dikarenakan terkait dengan hasil (surat tanggal 17 April 2012) Tim Pemeriksa barang maka yang dikeluarkan adalah Berita Acara (BA) dan bendahara tidak berwenang terkait dengan benar atau tidaknya surat tersebut;
- Bahwa/tidaknya tandatangan Tim Pemeriksa barang yang ada pada surat tanggal 17 April 2012 tersebut bendahara tidak mempunyai kewenangan hanya pihak/orang yang menerbitkan untuk menarik dan memperbaikinya;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk menetapkan kerugian negara adalah intansi BPK sesuai dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945;
- Bahwa apabila bendahara pengeluaran memproses pencairan ada kekurangan kelengkapan dokumen SPP-LS hal tersebut merupakan mal Administrasi dan hanya dapat dikenakan sanksi Administrasi ;

Halaman 227 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mal Administrasi dapat dikenakan pidana dalam hal ini Tindak Pidana Korupsi apabila terbukti ada kerugian negara berdasarkan audit BPK;
- Bahwa sesuai dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004, lembaga-lembaga audit wajib/harus melaporkan hasil perhitungannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh UUD 1945 ;
- Bahwa setelah BPK melakukan pemeriksaan, Barang, Asset dan lainnya apabila temuan kerugian maka BPK memberikan rekomendasi untuk pengembalian kerugian yang ditimbulkan dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- Bahwa apabila BPK dalam melakukan pemeriksaan ada temuan dan ada unsur pidana terkait dengan penyalagunaan kewenangan maka diberikan rekomendasi untuk dilakukan pengembalian;
- Bahwa apabila BPK dalam melakukan pemeriksaan ada ditemukan dan ada unsur pidana maka laporan BPK dapat direkomendasikan kepada penegak hukum untuk dilakukan penindakan;
- Bahwa BPK dan BPKP dapat menghitung kerugian negara tetapi hasil perhitungan kerugian nagara yang dihitung BPKP wajib disampaikan kepada BPK sebagaimana amanat UUD 1945;
- Bahwa sesuai pasal 21 Undang-undang No. 1 Tahun 2006 yaitu Pembayaran dilakukan setelah barang diperiksa maka sebagaimana surat laporan yang ditandatangani yang telah dilaporkan merupakan tindakan pejabat maka Berita Acara pemeriksaan merupakan kelengkapan mutlak;
- Bahwa sesuai dengan UU No. 30 tahun 2014, maka pejabat yang menandatangani terakhir maka pejabat yang berwenang yang bertanggung jawab (SPM pada Dinas terkait dan SP2D pada BUD);
- Bahwa sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2006 pertanggung jawaban secara berjenjang Kepala Dinas bertanggung jawab atas pengeluaran SPM, Bendahara pengeluaran bertanggung jawab atas SPP-LS dan BUD/Kuasa BUD bertanggung jawab atas SP2D;
- Bahwa sesuai SPP-LS (Pasal 21 UU No. 1 Tahun 2006, menurut ahli apabila sudah ada dokumen pendukung yang lain dan terkait dengan hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab bendahara karena sudah ada dokumen lain yang mengkaver;
- Bahwa terkait dengan pasal 21 ayat (5) UU No. 1 tahun 2006, bendahara bertanggung jawab, ahli berpendapat bahwa sesuai pasal 62 UU No. 1

Halaman 228 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 atas kerugian negara yang timbulkan tersebut setelah ditetapkan oleh BPK atas kerugian negara yang ditimbulkan bendahara secara pribadi wajib bertanggung jawab setelah kerugian negara direkomendasi oleh BPK dan terkait tindak pidana korupsi unsur pidananya harus dipenuhi maka penegakan hukum dapat masuk untuk menangani pidananya.

- Bahwa apabila rekomendasi BPK sudah diberikan secara berulang-ulang selama 3 tahun berturut-turut maka pejabat yang melaksanakan bertanggung jawab setelah pejabat daerah (pemerintah daerah) dapat menyampaikan kepada pejabat teknis (Kadis, PPTK, Bendahara / organisasi pengadaan barang dan jasa) untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan;
- Bahwa untuk rekomendasi kerugian oleh BPK tenggang waktunya 10 hari;
- Bahwa apabila Bendahara dalam proses pencairan tidak menandatangani SPP-LS dan dokumen pendukung pencairan maka tidak bisa dicairkan;
- Bahwa apabila BUD tidak menandatangani SP2D maka tidak dapat dilakukan pencairan maka pertanggung jawaban secara berjejang sesuai tupoksi masing-masing (SPP-LS oleh Bendahara pengeluaran, SPM oleh Kepala Dinas dan SP2D oleh BUD;) yang bertanggung jawab;
- Bahwa apabila SPP-LS yang dibuat oleh Bendahara tidak ada rekomendasi kerugian negara dari BPK maka bendahara tidak dapat dimintai pertanggung jawaban tetapi sepanjang ada rekomendasi dari BPK terkait kerugian negara maka dapat dimintai pertanggung jawaban;
- Bahwa terkait dengan pasal 205 ayat (5) Bendahara pengeluaran tidak melengkapi kekurangan dokumen pendukung pencairan selama 5 (lima) kali SP2D maka secara administrasi dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi dikarenakan sesuai pasal 62 UU No. 1 Tahun 2004 harus ada kerugian negara yang dibuat oleh bendahara harus ada rekomendasi kerugian dari BPK;
- Bahwa kesalahan administrasi ada 3 jenis dan yang dimintai pertanggung jawaban dan yang ke-3 pertanggung jawabkan apabila ada kerugian negara yang ditetapkan oleh BPK;
- Bahwa berdasarkan UU No. 15 Tahun 2006 yang berwenang menetapkan kerugian keuangan negara adalah BPK sedangkan BPKP, Inspektorat dan auditor lainnya berwenang melakukan audit atau penghitungan terhadap pengelolaan keuangan negara, dan BPKP, Inspektorat dan Auditor lain wajib menyampaikan kepada BPK untuk mendapat penetapan;

Halaman 229 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain BPK yang diberikan amanat oleh undang-undang untuk menetapkan kerugian negara yang menghitung kerugian negara yaitu BPKP, Inspektorat dan Auditor lain dan apabila ada kerugian negara terkait dengan tindak pidana maka hakim yang melakukan penetapan kerugian negara.
- Terhadap keterangan ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Peta Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan Tanaman Hutan Rakyat Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan tahun 2012 (Peta 2 Namrole).
2. Foto Copy 1 (satu) bundel DPA SKPD Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2010 No. 2.02.01.16.11.5.2, Program No. 2.02.01.16 Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kegiatan No. 2.02.01.16.11 Reboisasi dan Pengkayaan.
3. Foto Copy 1 (satu) bundel DPA SKPD Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012 No. 2.02.01.16.09.5.2, Program No. 2.02.01.16 Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kegiatan No. 2.02.01.16.09 Reboisasi dan Pengkayaan (Lanjutan 2010).
4. Foto copy 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 tentang Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 2.622.376.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
5. Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 522.04/02/SPMK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 tentang Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 2.622.376.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
6. Foto Copy 1 (satu) bundel Dokumentasi pembibitan, pemeriksaan bibit dan penanaman oleh Kompi Senapan D 731 Kabaresi Namrole di Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan.
7. Foto Copy Surat Tim Pemeriksa barang dan jasa Daerah Kabupaten Buru Selatan No. 05/PPBJ-BS/IV/2012 tanggal 17 April 2012 perihal Penyampaian hasil pemeriksaan lapangan sudah 100 %.

Halaman 230 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Copy 1 (satu) bundel rekapitulasi Bulan pertama Juli 2012 sampai dengan bulan kedua dan bulan ketiga bulan Oktober 2012.
9. 1 (satu) bundel SPP-LS / Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. 522.10/DISHUT-BS/IV/2012 tanggal 01 Juni 2012 dengan lampiran dokumen pencairan.
10. Berita Acara pembayaran No. 02/BAP-RHL/DISHUT-BS/IV/2012 tanggal 20 April 2012 dengan nilai Rp. 1.564.320.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
11. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 314/SP2D/2012 tanggal 01 Juni 2012 dengan nilai terbayar Rp. 1.540.855.200,- (satu milyar lima ratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah).
12. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 810/SP2D/2012 tanggal 23 Nopember 2012 dengan nilai terbayar Rp. 473.720.527,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).
13. Berita Acara pembayaran No. 10/BAP-RHL/DISHUT-BS/XI/2012 tanggal 21 Nopmeber 2012 dengan nilai Rp. 473.720.527,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).
14. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. 522.46/DISHUT-BS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 dengan lampiran dokumen pencairan.
15. Berita Acara Pembayaran No. 02/BAP-RHL/DISHUT-BS/IV/2012 tanggal 20 April 2012 dengan nilai Rp. 531.432.000,- (lima ratus tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sdr. Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si, Kuasa Dir. CV. Agoeng Sdr. Thabat Thalib M mengetahui Kepala Dinas Kehutanan Ir. Muhammad Tuasamu.
16. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 1569/SP2D/2012 tanggal 22 Desember 2012 dengan nilai terbayar setelah dipotong pajak sebesar Rp. 236.169.445,- (dua ratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).
17. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. 522.45/DISHUT-BS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 dengan lampiran dokumen pencairan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Kab. Buru Selatan Sdr. Ir. Muhammad Tuasamu.
18. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 1517/SP2D/2012 tanggal 22 Desember 2012 dengan nilai terbayar Rp.

Halaman 231 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

267.689.473,- (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).

19. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. 522.47/DISHUT-BS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 dengan lampiran dokumen pencairan.
20. Berita Acara Pembayaran No. 13/BAP-RHL/DISHUT-BS/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 dengan nilai Rp. 52.902.800,- (lima puluh dua juta sembilan ratus dua ribu delapan ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sdr. Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si, Kuasa Dir. CV. Agoeng Sdr. Thabat Thalib M mengetahui Kepala Dinas Kehutanan Ir. Muhammad Tuasamu.
21. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 1516/SP2D/2012 tanggal 22 Desember 2012 dengan nilai terbayar setelah dipotong pajak sebesar Rp. 52.902.800,- (lima puluh dua juta sembilan ratus dua ribu delapan ratus rupiah).
22. Foto Copy 1 (satu) bundel Koran Tempo Edisi Senin, 15 Nopember 2010 tentang Pengumuman lelang Paket Kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010.
23. Foto Copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional an. Umar Rada, S.Sos.
24. Foto Copy Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu Bibit No. KT.468/BPTH.MP.3/2011 tanggal 16 Juni 2011 untuk Jenis Tanaman Gamelina dengan jumlah 52.764 Batang.
25. Foto Copy Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu Bibit No. KT.467/BPTH.MP.3/2011 tanggal 16 Juni 2011 untuk Jenis Tanaman Mahoni dengan jumlah 36.665 Batang.
26. Foto Copy 1 (satu) bundel Laporan progres pekerjaan penanaman tanggal 7 Agustus 2012 tentang Progres pekerjaan penanaman tanggal 23 Juli 2012 s/d 01 Agustus 2012 dengan jumlah bibit yang ditanam 28.431 batang.
27. Foto copy 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Ade Mulyani selaku Pihak Kedua (CV Agoeng) dan Ir. Muhammad Tuasamu selaku Pejabat Pengguna Anggaran.
28. Foto copy adendum kontrak Nomor : 522.4/02/ADENDUM/DISHUT-BS/2011 tanggal 09 Maret 2011.
29. Foto Copy Buku Kas Umum Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2012.

Halaman 232 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Foto Copy Surat Permohonan pencairan No. 01/CV/PA.IV/2012 tanggal 21 April 2012 tentang Pembayaran 100% biaya pengadaan bibit sebesar Rp.1.564.320.000,- (satau milyar lima ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kuasa Direksi CV Agoeng Thabat Thalib M.
31. Foto Copy Surat Permohonan pencairan No. 02/CV/PA.II/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012 tentang Pembayaran 50% biaya Prestasi pekerjaan sebesar Rp.473.720.527,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah limaratus dua puluh tujuh rupiah) yang ditandatangani oleh Kuasa Direksi CV Agoeng Thabat Thalib M.
32. Foto Copy Surat Permohonan Pencairan Angsuran Tahap III No. 03/CV.A/PA.III/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Pembayaran 45% biaya Prestasi pekerjaan sebesar Rp.531.432.000,- (lima ratus tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kuasa Direksi CV Agoeng Thabat Thalib M.
33. Foto Copy Surat Permohonan Pencairan Retensi 5% No. 04/CV.A/PA.IV/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Pembayaran Retensi 5% biaya Pemeliharaan pekerjaan sebesar Rp.52.902.800,- (lima puluh dua juta sembilan ratus dua ribu delapan ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Kuasa Direksi CV Agoeng Thabat Thalib M.
34. Foto Copy Peta Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan Tanaman Hutan Rakyat Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatahun tahun 2012 (Peta 2 Namrole).
35. Foto Copy 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 522.4/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan Ir. Muhammad Tuasamu selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Direktur CV. Agoeng Saudara Ade Mulyani serta Janwar Rizky Polanunu, S.Hut, M.Si selaku PPTK.
36. Foto Copy Surat Kuasa Direktur CV. Agoeng Tanggal 20 April 2012 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Agoeng Sdr. Ade Mulyani selaku Pemberi Kuasa dan Kuasa Direktur CV. Agoeng Sdr. Thabat Thalib M selaku Penerima Kuasa.
37. Foto Copy SK CPNS No. 813.2-3/390/SK/2003 tanggal 31 Desember 2003 atas nama Janwar Rizky Polanunu, S.Hut.
38. Foto Copy SK PNS No.821.3/390/SK/2006 tanggal 17 Januari 2005 atas nama Janwar Rizky Polanunu, S.Hut.

Halaman 233 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Foto Copy SK No.821.23/01/KEP/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural Eselon III dilingkup pemerintah Kabupaten Buru Selatan atas nama Janwar R. Polanunu, S.Sos. M.Si selaku Kabid Pengolahan dan Produksi Hasil Hutan.
40. Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 01.a Tahun 2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Penunjukan dan Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang atas Kegiatan yang dibiayai dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012.
41. Foto copy surat keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan Nomor : 522.17/SK/DISHUT-BS/II/2012 tanggal 06 Februari 2012 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012.
42. Foto copy berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan kegiatan reboisasi dan pengkayaan tahun 2012 (Lanjutan APBD 2010 DBH-DR) tanggal 07 Desember 2012.
43. Foto copy berita acara serah terima hasil pekerjaan kegiatan kegiatan reboisasi dan pengkayaan tahun 2012 (Lanjutan APBD 2010 DBH-DR) tanggal 10 Desember 2012.
44. Foto copy SK Bupati No. 47 Tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang /Jasa dilingkungan pemerintah Kabupaten Buru.
45. Foto Copy Surat Tim Pemeriksa barang dan jasa Daerah Kabupaten Buru Selatan No. 05/PPBJ-BS/III/2012 tanggal 11 April 2012 perihal Penyampaian hasil pemeriksaan lapangan.
46. Foto dokumentasi bibit/anakan tanaman Mahoni di lokasi penanaman Dusun Namrinat.
47. Surat Perjanjian Kerja Sama antara Muhammad Rahmat Saulatu dengan Ir. Widodo Puji Utomo tanggal 16 Juni 2012.
48. Foto copy Berita Acara Serah Terima Nomor : BA.23/AN-Ab/XII/2012 tanggal 13 Agustus 2012.
49. Foto copy Berita Acara Serah Terima Nomor : BA.24/AN-Ab/XII/2012 tanggal 24 Agustus 2012.
50. Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Halaman 234 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa mengajukan bukti surat yang dilampirkan dalam duplik sebagai berikut :

1. Berita Acara Pembayaran Nomor 02/BAP-RHL/DISHUT-BS/IV/2012 tanggal 20 April 2012;
2. Hasil Audit BPK RI Perwakilan Propinsi Maluku halaman 43 sampai dengan halaman 57 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengkayaan dan Reboisasi sebesar Rp. 2.622.376.000,00 (dua milyar enam ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah) oleh CV Ag pada Dinas Kehutanan Tidak Sesuai Ketentuan;
3. Surat Kuasa tanggal 20 April 2012 yang ditandatangani oleh H. Ade Mulyani (Pihak Pertama) dan Thabat Thalib M. (Pihak Kedua);
4. Surat Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan Nomor : 05/PPBJ-BS/IV/2012, tanggal 17 April 2012, Perihal : Penyampaian Hasil Pemeriksaan Lapangan;
5. Dokumentasi Kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan oleh CV Agoeng pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 01.a Tahun 2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Penunjukan dan Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang atas Kegiatan yang dibiayai dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa pada tahun 2010 Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan mendapatkan proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) sesuai dengan DPA Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan Nomor 2.02.01.16.11.5.2, Program Nomor 2.02.01.16 Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kegiatan Nomor 2.02.01.16.11 Reboisasi dan Pengkayaan dengan nilai Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.199.030.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah) dengan nama Kegiatan yaitu Reboisasi dan Pengkayaan ;
- Bahwa struktur proyek dalam Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan adalah sebagai berikut :

Halaman 235 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Pengguna Anggaran : Ir. Muhammad Tuasamu
- ❖ Panitia Lelang : Umar Rada, S.Sos (Ketua)
: Adrian Maun, ST (Sekretaris)
: Cones A. Sahetapy, S.Sos
: La Yani Papalia, SE, M.Si
: A. Lourens Solissa, S.Th
- ❖ Panitia Pemeriksa Barang : Maanawiyah Tualepe, SE (Ketua)
: Dominggus J. Seleky, SE (Sekretaris)
: Umar Latuconsina, SE
: Dra. Jeane Rinsampessy
: Taib Solissa, SH

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 tersebut maka dibentuk Panitia Lelang yang diangkat berdasarkan SK Penjabat Bupati Kabupaten Buru Selatan Nomor 194 Tahun 2010 tanggal 10 Agustus 2010, dengan susunan Panitia Lelang yaitu :
 - ❖ Ketua : Umar Rada, S.Sos
 - ❖ Sekretaris : Adrian Maun, ST
 - ❖ Anggota : Cones A. Sahetapy, S.Sos
 - ❖ Anggota : La Yani Papalia, SE, M.Si
 - ❖ Anggota : A. Lourens Solissa, S.Th
- Bahwa Panitia Lelang mengumumkan pelelangan paket pekerjaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 pada tanggal 13 November 2010 ;
- Bahwa saudara Thabat Thalib. M alias Oyang mengikuti lelang paket pekerjaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 dengan menggunakan perusahaan milik saudara Ade Mulyani yaitu CV. Agoeng ;
- Bahwa untuk mendampingi CV. Agoeng mengikuti lelang Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tahun 2010, maka saudara Thabat Thalib. M alias Oyang menghubungi saksi Muhamad Rahmat Saulatu, SP. MM alias Memet untuk meminta bantuannya mencari perusahaan pendamping ;
- Bahwa saksi Muhamad Rahmat Saulatu, SP. MM alias Memet bersedia membantu saudara Thabat Thalib. M alias Oyang dengan memberikan dokumen-dokumen perusahaan yaitu CV. Linggua dan CV. Baruga Abadi kepada saudara Thabat Thalib. M alias Oyang untuk mengikuti lelang Pekerjaan pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan ;

Halaman 236 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Thabat Thalib. M alias Oyang yang membuat dokumen penawaran untuk CV. Agoeng, CV. Linggua dan CV. Baruga Abadi untuk mengikuti lelang Pekerjaan pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tahun 2010 ;
- Bahwa saudara Thabat Thalib. M alias Oyang yang menandatangani dokumen penawaran untuk CV. Agoeng sedangkan saksi Muhamad Rahmad Saulatu, SP. MM alias Memet yang menandatangani dokumen penawaran untuk CV. Linggua dan CV. Baruga Abadi ;
- Bahwa ada 3 (tiga) perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti proses pelelangan Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yaitu : CV. Agoeng, CV. Linggua dan CV. Baruga Abadi ;
- Bahwa ke-3 (tiga) perusahaan tersebut mengikuti proses lelang dengan mengajukan penawaran sebagai berikut :
 - ❖ CV. Agoeng nilai penawaran sebesar Rp. 2.622.376.000,-
 - ❖ CV. Linggua nilai penawaran sebesar Rp. 2.624.074.000,-
 - ❖ CV. Baruga Abadi nilai penawaran sebesar Rp. 2.655.354.000,-
- Bahwa yang hadir mewakili CV. Agoeng, CV. Linggua dan CV. Baruga Abadi dalam setiap tahapan lelang Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan adalah saudara Thabat Thalib. M alias Oyang dan saksi Muhamad Rahmad Saulatu, SP. MM alias Memet ;
- Bahwa yang menandatangani daftar hadir pada tahapan Aanwijzing/penjelasan, tahapan pemasukan penawaran, tahapan pembukaan penawaran dan tahapan evaluasi dan negosiasi pada saat lelang Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tahun 2010 untuk CV. Agoeng adalah saudara Thabat Thalib. M alias Oyang sedangkan untuk CV. Linggua dan CV. Baruga Abadi adalah saksi muhamad Rahmad Saulatu, SP. MM alias Memet ;
- Bahwa setelah Panitia Lelang melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga maka panitia lelang membuat surat Usulan Penetapan Pemenang Nomor : 09/UP/Pan-DISHUT/II/2010 tanggal 01 Desember 2010 yang ditujukan kepada saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dan dalam usulan tersebut Panitia Lelang mengusulkan CV. Agoeng sebagai pemenang lelang ;

Halaman 237 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Usulan Penetapan Pemenang Nomor : 09/UP/Pan-DISHUT/II/2010 tanggal 01 Desember 2010 oleh Panitia Lelang maka saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan menetapkan CV. Agoeng sebagai pemenang lelang berdasarkan surat Penetapan Pemenang Nomor : 522.4/02/PPTK/DISHUT-BS/2010 tanggal 05 Desember 2010;
- Bahwa saksi Ir. Muhammad Tuasamu dengan saksi Saleh Saimen, S.Hut membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK), kemudian dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan Nomor : 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 tentang Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 2.622.376.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan Direktur CV. Agoeng saudara Ade Mulyani ;
- Bahwa kemudian dilakukan penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor : 522.4/02/SPMK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Pengguna Anggaran (PA) selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dengan Direktur CV. Agoeng yaitu saudara Ade Mulyani selaku Pihak Kedua dengan waktu pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender yaitu sampai dengan tanggal 06 Maret 2011 ;
- Bahwa CV. Agoeng harus mengerjakan pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2012 tersebut berdasarkan RAB yang tertuang didalam kontrak Nomor : 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 dengan rincian RAB adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Bibit Tanaman				
	1. Gamelina	Anakan	150.648	4.400	662.851.200
	2. Mahoni	Anakan	84.000	4.400	369.600.000
	3. Jambu Mete	Anakan	156.432	3.400	531.868.800
2.	Pembuatan Tanaman				640.210.000
3.	Alat & Bahan				
	1. Pupuk tanaman	Kg	4.185	24.000	100.440.000
	2. Obat-obatan	Liter	573	217.000	124.341.000
	3. Gubuk kerja	Unit	4	5.000.000	20.000.000
	4. Papan nama	Unit	4	500.000	2.000.000
	5. Ajir	Batang	350.800	150	52.620.000
	6. Peralatan kerja	Paket	1	26.245.000	26.245.000

Halaman 238 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



4.	Pemeliharaan tahun berjalan				87.700.000
5.	Honor mandor lapangan	OB	6	750.000	4.500.000
Total Jumlah					2.622.376.000

- Bahwa Kriteria pembibitan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Bab III Penyediaan Bibit sebagai berikut :

Kelompok Jenis	Kriteria	Standar
Tanaman Turus Jalan, Hutan Kota	1. Pertumbuhan 2. Media tanaman 3. Tinggi	1. Normal (sehat, berbatang tunggal, berkayu) 2. Kompak 3. Lebih dari satu meter
MPTS (Multi Purpose Tree Species)	1. Pertumbuhan 2. Media tanaman 3. Tinggi	1. Normal (sehat, berbatang tunggal, berkayu) 2. Kompak 3. Disesuaikan dengan pola penyelenggaraan untuk bibit tempelan/okulasi tinggi dihitung dari kedudukan tempelan/sambungan

- Bahwa pekerjaan penanaman anakan untuk kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan harus dilakukan dengan tahapan berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan BAB IV Reboisasi, Huruf D Pelaksanaan Reboisasi Butir c Penyiapan Areal poit 3) meliputi :
 1. Pembersihan lahan
 2. Pembuatan/pengadaan dan pemancangan patok batas
 3. Pembuatan jalur tanaman
 4. Pengadaan dan pemasangan ajir
 5. Pembuatan lubang tanaman
 6. Distribusi bibit/anakan ke lubang tanam
 7. Penanaman
 8. Pemupukan (dasar dan lanjutan)
 9. Pemeliharaan tanaman Tahun berjalan yang meliputi Penyiangan, pendangiran dan penyulaman dengan jumlah bibit 10% dari jumlah bibit yang di tanam.
- Bahwa setelah ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) maka saudara Thabat Thalib. M alias Oyang membuat kesepakatan dengan saksi Muhamad Rahmat Saulatu, SP. MM alias Memet yang kesepakatan tersebut adalah saksi Muhamad Rahmat Saulatu, SP. MM alias Memet menyiapkan 3 (tiga) jenis anakan yaitu

Halaman 239 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gmelina, Mahoni dan Jambu Mete sebanyak 100.000 (seratus ribu) sesuai dengan spesifikasi yang tertuang didalam kontrak ;

- Bahwa saudara Thabat Thalib. M alias Oyang juga meminta saudara Ade Mulyani selaku Direktur CV. Agoeng untuk menyiapkan pembibitan 3 (tiga) jenis anakan yaitu Gmelina, Mahoni dan Jambu Mete sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) di lokasi KM.6 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2011 saudara Ade Mulyani selaku Direktur CV. Agoeng memerintahkan saksi Sugianto Efendi selaku tenaga teknis CV. Agoeng untuk melakukan pembibitan terhadap anakan Gmelina, Mahoni dan Jambu Mete sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan dilokasi KM.6 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan sehingga saksi Sugianto Efendi berangkat ke Namrole untuk melakukan pekerjaan pembibitan ;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2011 CV. Agoeng mengirimkan surat permohonan Sertifikasi mutu bibit Nomor : 80/CV.AG/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 kepada Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Wilayah Maluku dan Papua di Ambon untuk dilakukan Sertifikasi anakan jenis Gmelina dan Mahoni sebanyak 351.972 (tiga ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) batang sedangkan untuk Jambu Mete sebanyak 39.108 (tiga puluh sembilan ribu seratus delapan) batang yang berlokasi di tempat persemaian CV. Agoeng dilokasi KM.6 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa atas dasar surat dari CV. Agoeng tersebut maka Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Wilayah Maluku dan Papua mengeluarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor : PT.258/BPTH.MP-I/2011 tanggal 07 Juni 2011 sehingga pada tanggal 13 Juni 2011 tim dari Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Wilayah Maluku dan Papua yaitu saksi Benny Daly, S.Hut. M.Si melakukan pemeriksaan mutu bibit yang berlokasi ditempat persemaian CV. Agoeng dilokasi KM.6 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa sesuai dengan Surat keterangan hasil pemeriksaan mutu bibit Nomor : KT.467/BPTH.MP 3/2011 dan keterangan hasil pemeriksaan mutu bibit Nomor : KT.468/BPTH.MP 3/2011 yang diterbitkan oleh Balai Perbenihan Tanaman Hutan Maluku dan Papua (BPTH) Maluku dan Papua pada tanggal 16 Juni 2016 maka jumlah anakan yang memenuhi syarat untuk disertifikasi adalah sebagai berikut:

Halaman 240 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Anakan Mahoni : 36.665 Batang
- ❖ Anakan Gmelina : 52.764 Batang
- Bahwa untuk anakan Jambu Mete sejumlah 39.108 (tiga puluh sembilan ribu seratus delapan) batang tidak bisa dilakukan pemeriksaan mutu bibit oleh Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Wilayah Maluku dan Papua karena merupakan jenis tanaman MPTS (Multi Purpose Tree Species) dan yang bisa melakukan sertifikasi adalah Bagian Dinas Perkebunan/Hortikultura sehingga untuk bibit/anakan Jambut Mete tidak pernah dilakukan sertifikasi ;
- Bahwa sampai waktu pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 522.4/02/SPMK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 ternyata pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan, sehingga saksi Ir. Muhammad Tuasamu membuat Adendum kontrak mengenai waktu pekerjaan dengan Adendum Nomor : 522.4/ ADENDUM/DISHUT-BS/2011 tanggal 09 Maret 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan saudara Ade Mulyani selaku Direktur CV. Agoeng ;
- Bahwa pada kontrak awal penyerahan pekerjaan adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kemudian pada adendum kontrak, jangka waktu penyerahan pekerjaan dirubah menjadi 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) namun dalam kurung waktu tersebut pekerjaan tidak juga dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2011 dan belum ada dilakukan pencairan anggaran/dana pekerjaan tersebut ;
- Bahwa pada tahun 2012 sesuai dengan DPA SKPD Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012 Nomor 2.02.01.16.09.5.2, Program Nomor 2.02.01.16 Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kegiatan Nomor 2.02.01.16.09 Reboisasi dan Pengkayaan (Lanjutan 2010) sebesar Rp. 3.199.030.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah) maka Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan kembali melaksanakan kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan tersebut ;
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2012 tersebut maka saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan mengangkat saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut, M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Halaman 241 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan Nomor : 522.17/SK/DISHUT-BS/II/2012 tanggal 06 Februari 2012 ;

- Bahwa pada tahun 2012 Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tidak lagi melaksanakan pelelangan ulang terhadap paket pekerjaan Reboisasi dan Pengkayaan tersebut, tetapi tetap menggunakan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan Nomor : 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 tentang Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 2.622.376.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan tetap dikerjakan oleh CV. Agoeng ;
- Bahwa Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 yang awalnya pada tahun 2010 ditandatangani oleh saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan Direktur CV. Agoeng Saudara Ade Mulyani dan pada tahun 2012 diubah tandatangannya sehingga yang menandatangani Surat perjanjian Kerja adalah saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Saudara Ade Mulyani selaku Direktur CV. Agoeng dan diketahui oleh saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Pengguna Anggaran (PA) ;
- Bahwa setelah penandatanganan kontrak pada tahun 2010 saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan memrintahkan saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si untuk meninjau lokasi pekerjaan di Kecamatan Leksula, sehingga saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si bersama-sama dengan saudara Thabat Thalib alias Oyang dan saksi Muhamad Rahmat saulatu berangkat Ke Kecamatan Leksula, bahwa setelah mengecek lokasi penanaman di Kecamatan Leksula ternyata lokasinya tidak cocok karena tidak ada air dan merupakan kawasan hutang lindung dan hal tersebut dilaporkan kepada saksi Ir. Muhammad Tuasamu sehingga terdakwa kembali memerintahkan saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si untuk melakukan survey dan identifikasi lokasi lagi di Kecamatan Namrole sehingga saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si bersama-sama dengan saudara Thabat Thalib alias Oyang dan saksi Muhamad Rahmat melakukan survey dan identifikasi di lokasi Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan dan ditemukan lahan seluas 444 Hektare dengan tajuk terbuka atau kerapatan pohon tidak rapat dan

Halaman 242 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi tersebut dipilih sebagai lokasi pelaksanaan pekerjaan Reboisasi dan pengkayaan tahun 2012 ;

- Bahwa dalam pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2012 tersebut CV. Agoeng tidak lagi melakukan proses pembibitan terhadap 3 (tiga) jenis anakan yaitu Gmelina, Mahoni dan Jambu Mete namun CV. Agoeng menggunakan anakan yang telah dilakukan pembibitan sejak tahun 2011 dilokasi penangkaran bibit milik CV. Agoeng di lokasi KM.6 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan yang dilaksanakan oleh saksi Sugianto Efendi selaku tenaga Teknis CV. Agoeng ;
- Bahwa untuk memproses pencairan 100 % dana pengadaan bibit ternyata pihak rekanan tidak pernah memberitahukan secara resmi kepada saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan (PPTK) bahwa akan dilakukan pemeriksaan bibit atau anakan milik CV.Agoeng sehingga saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan (PPTK) tidak pernah membuat surat permintaan kepada Panitia pemeriksa Barang dan Jasa Kabupaten Buru Selatan guna melakukan pemeriksaan bibit atau anakan milik CV. Agoeng ;
- Bahwa pada minggu terakhir bulan Februari tahun 2012 saudara Thabat Thalib. M alias Oyang bersama saksi Muhamad Rahmad Saulatu, SP. MM alias Memet menemui saksi Maanawiyah Tualepe, SE selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah Kabupaten Buru Selatan untuk meminta dilakukan pemeriksaan bibit atau anakan dilokasi KM.6 Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan dan saat itu saksi Maanawiyah menyetujui sehingga saksi Maanawiyah Tualepe, SE selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah Kabupaten Buru Selatan memerintahkan saksi Umar Latuconsina, SE selaku anggota Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa untuk melakukan pemeriksaan anakan yang berlokasi di tempat persemaian CV. Agoeng di lokasi KM.6 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa saksi Umar Latuconsina, SE bersedia untuk melakukan pemeriksaan bibit atau anakan gtersebut sehingga saksi Umar Latuconsina, SE bersama-sama dengan saudara Thabat Thalib. M alias Oyang dan saksi Muhamad Rahmad Saulatu, SP. MM alias Memet pergi

Halaman 243 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



melakukan pemeriksaan bibit atau anakan di lokasi KM.6 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan ;

- Bahwa pada saat saksi Umar Latuconsina, SE turun untuk melakukan pemeriksaan anakan di lokasi tempat persemaian CV. Agoeng lokasi KM.6 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan saat itu saksi Maanawiyah Tualepe, SE selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Kabupaten Buru Selatan tidak pernah memberikan surat tugas maupun dokumen kontrak kepada saksi Umar Latuconsina, SE sebagai acuan untuk melakukan pemeriksaan anakan dan pemeriksaan berlangsung kurang lebih 1 (satu) jam dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - ❖ Anakan Gmelina sebanyak 15.000.
 - ❖ Anakan Mahoni sebanyak 24.000.
 - ❖ Anakan Jambu Mete sebanyak 6000.
- Bahwa total anakan pada lokasi tempat persemaian CV. Agoeng di lokasi KM.6 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan adalah sebanyak 45.000 dan untuk jenis anakan Gmelina tingginya sudah lebih 1 (satu) meter ;
- Bahwa bibit atau anakan di lokasi KM.6 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan hanya sebanyak 45.000 (empat puluh lima ribu) sehingga tidak mencukupi jumlah anakan 391.080 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan puluh) sebagaimana yang tertuang didalam kontrak, sehingga saudara Thabat Thalib. M alias Oyang dan saksi Muhamad Rahmad Saulatu, SP. MM alias Memet kembali menghubungi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si dan saksi Maanawiyah Tualepe, SE selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Kabupaten Buru Selatan untuk melakukan pemeriksaan bibit atau anakan yang berlokasi di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru untuk memenuhi jumlah anakan sesuai dengan kontrak agar bisa mengajukan pencairan dana pengadaan bibit 100 % ;
- Bahwa pada minggu pertama bulan Maret 2012 saksi Maanawiyah Tualepe, SE selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa kembali menghubungi saksi Umar Latuconsina, SE melalui telepon dan menyampaikan untuk melakukan pemeriksaan anakan milik CV. Agoeng yang berlokasi di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru sehingga saksi Umar Latuconsina, SE. bersama-sama dengan saksi Hasan Wasahua (pegawai honorer pada Dinas Keuangan Kabupaten Buru Selatan), saksi

Halaman 244 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Muhamad Rahmad Saulatu, SP. MM alias Memet berangkat menuju Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru untuk melakukan pemeriksaan bibit atau anakan ;

- Bahwa pada saat saksi Umar Latuconsina, SE turun ke lokasi Waeapo Kabupaten Buru untuk melakukan pemeriksaan anakan saat itu saksi Maanawiyah Tualepe, SE selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang Daerah Buru Selatan juga tidak memberikan surat tugas serta dokumen kontrak untuk dijadikan sebagai acuan atau dasar pemeriksaan pekerjaan pengadaan bibit ;
- Bahwa setelah sampai di lokasi penangkaran bibit milik CV. Agoeng di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru, tanpa memperkenalkan diri kepada Petugas Teknis CV. Agoeng yaitu saksi Sugianto Effendi, saat itu saksi Umar Latuconsina, SE dengan dibantu saksi Hasan Wasahua langsung menanyakan jenis anakan yang ada di lokasi pembibitan kemudian mereka mengambil sampel setiap bedengan yang ada di lokasi ;
- Bahwa saat itu yang mengambil dokumentasi di lokasi penangkaran bibit milik CV. Agoeng di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru adalah saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
- Bahwa berdasarkan perhitungan saksi Umar Latuconsina, SE diketahui bahwa jumlah anakan di kecamatan Waepo Kabupaten Buru adalah sebagai berikut :
 - ❖ Anakan Gmelina sebanyak 52.500.
 - ❖ Anakan Mahoni sebanyak 150.000.
 - ❖ Anakan Jambu mete sebanyak 30.000.
- Bahwa total anakan di lokasi Kecamatan Waepo Kabupaten Buru adalah sebanyak 232.500 (dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus) ;
- Bahwa pada tanggal 03 Maret 2012 saksi Umar Latuconsina, SE melaporkan hasil pemeriksaan anakan di lokasi Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru sebanyak 277.500 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus) dalam bentuk catatan tangan berisi jumlah tiap-tiap jenis anakan kepada saksi Maanawiyah Tualepe, SE diruangan kerjanya ;
- Bahwa atas dasar laporan dari saksi Umar Latuconsina, SE maka saksi Dominggus Seleky, SE selaku Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa membuat Surat Penyampaian Hasil Pemeriksaan Lapangan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan

Halaman 245 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor surat : 05/PPBJ-BS/III/2012 tanggal 11 April 2012 kemudian ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa yaitu saksi Maanawiyah Tualepe, SE, saksi Dominggus J. Selek, SE, saksi Dra. Jeane Risampessy dan saksi Taib Solissa, SH dan didalam surat tersebut terdapat selisih anakan sebanyak 113.580 (seratus tiga belas ribu lima ratus delapan puluh) dari total Jumlah 391.080 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan puluh) bibit yang tertuang didalam kontrak kerja ;

- Bahwa untuk menghitung jumlah selisih antara pemeriksaan bibit atau anakan dilapangan dengan kontrak saat itu saksi Dominggus Selek, SE menggunakan kontrak yang dibawah oleh saudara Syarif Tuharea selaku Bendahara ;
- Bahwa yang datang mengambil Surat Penyampaian Hasil pemeriksaan Lapangan dengan Nomor surat : 05/PPBJ-BS/III/2012 tanggal 11 April 2012 dari ketua Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa daerah yaitu saksi Maanawiyah Tualepe, SE di ruang kerja Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah Kabupaten Buru Selatan adalah terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah Kabupaten Buru Selatan tidak pernah mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan anakan 100% kepada CV. Agoeng untuk dipergunakan sebagai syarat pencairan 100% pengadaan anakan karena masih terdapat kekurangan bibit atau anakan sebagaimana yang tertuang didalam kontrak ;
- Bahwa pada tanggal 17 April 2012 muncul Surat Penyampaian Hasil pemeriksaan Lapangan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dengan Nomor surat : 05/PPBJ-BS/III/2012 tanggal 17 April 2012 yang dibuat seakan-akan telah ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah dan surat tersebut tidak terdapat selisih anakan atau pemeriksaan pekerjaan sudah 100% ;
- Bahwa terhadap dokumentasi pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilokasi pembibitan Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru dan pembibitan yang saat itu dilakukan dokumentasi dan dicatat jumlahnya oleh saksi Umar Latuconsina, SE ternyata bukan anakan yang diperuntukan untuk pekerjaan Reboisasi dan Pengkayaan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan akan tetapi anakan tersebut sudah disertifikasi oleh Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Wilayah

Halaman 246 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku dan Papua untuk siap disalurkan kepada 17 (tujuh belas) Desa di Kabupaten Buru untuk proyek KBR yang dilaksanakan pada tahun 2012 ;

- Bahwa ketika proses pemeriksaan anakan telah selesai dilakukan maka saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dan Pengguna Anggaran memanggil terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran ke rumahnya dan saksi Ir. Muhammad Tuasamu memerintahkan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut agar diproses pembayaran pekerjaan pengadaan bibit/anakan karena pihak rekanan mau melanjutkan pekerjaan ;
- Bahwa saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng tidak pernah mengajukan permohonan pencairan dana pengadaan bibit 100% secara tertulis kepada saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
- Bahwa saat itu saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan/Pengguna Anggaran (PA) memerintahkan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran untuk menyiapkan Berita Acara pembayaran, SPP-LS dan SPM-LS serta menyiapkan dokumentasi sehingga terdakwa Syarif Tuharea membuat dokumen-dokumen tersebut kemudian terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut menghubungi saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut.M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang sementara berada di Ambon dan menyampaikan bahwa mau dilakukan pencairan dana 100% pengadaan bibit jadi harus menandatangani dokumen SPP-LS dan saat itu saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut.M.Si menyampaikan bahwa ia belum bisa balik ke Namrole karena lautan masih gelombang jadi tandangan saja dan saat itu terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut menyetujui untuk menandatangani semua dokumen SPP-LS yang ada terdapat tandangan saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut.M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
- Bahwa terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan membuat dan menandatangani Dokumen SPP-LS untuk pencairan dana 100 % pengadaan bibit dimana pada bagian tandatangan bibit tanpa adanya kelengkapan dokumen berupa :
 - ❖ Berita Acara Penyelesaian pekerjaan ;
 - ❖ Berita acara Serah Terima Barang dan Jasa ;

Halaman 247 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa ;
- Bahwa kemudian terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan membuat Surat Perintah Membayar (SPM-LS) untuk pencairan dana 100 % pengadaan bibit dan menyerahkan kepada saksi Ir. Muhammad Tuasamu dengan hanya melampirkan Surat Penyampaian Hasil pemeriksaan Lapangan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dengan Nomor surat : 05/PPBJ-BS/III/2012 tanggal 17 April 2012 yang dibuat seakan-akan telah ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah dan surat tersebut tidak terdapat selisih anakan atau pemeriksaan pekerjaan sudah 100 % serta melampirkan dokumentasi pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilokasi pembibitan Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru dan tidak melampirkan kelengkapan dokumen SPP-LS berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Barang namun saksi Ir. Muhammad Tuasamu tetap menandatangani SPM-LS tersebut ;
- Bahwa pencairan pertama untuk pengadaan bibit 100 % adalah sejumlah Rp.1.540.855.200,- (satu milyar lima ratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) dengan melampirkan dokumen pencairan sebagai berikut :
 - ❖ SPP-LS Nomor : 10/SPM-LS/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si dan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tertanggal 01 Juni 2012.
 - ❖ Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 522.10/DISHUT-BS/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas yaitu saksi Ir. Muhammad Tuasamu.
 - ❖ SPM-LS Nomor : 10/SPM-LS/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas yaitu saksi Ir. Muhammad Tuasamu.

Halaman 248 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Ringkasan SPP-LS tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan.
- ❖ Rincian rencana penggunaan dana tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan.
- ❖ Kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dan saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng dan mengetahui saksi Ir. Muhammad. Tuasamu selaku Pengguna Anggaran (PA).
- ❖ Berita acara pembayaran Nomor : 02/BAP-RHL/DISHUT-BS/IV/2012 tanggal 20 April 2012.
- ❖ Surat tentang Penyampaian hasil pemeriksaan lapangan tanggal 17 April 2012 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah.
- ❖ Jaminan bank
- ❖ Dokumentasi pemeriksaan barang.
- ❖ Surat Kuasa tanggal 20 April 2012 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Agoeng Saudara Ade Mulyani selaku Pemberi Kuasa dan Saudara Thabat Thalib. M selaku Penerima Kuasa.
- Bahwa kemudian Bendahara Pengeluaran yaitu terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut bersama dengan Kuasa Direktur CV. Agoeng saudara Thabat Thalib. M alias Oyang memproses pencairan pertama untuk pengadaan bibit 100% dengan memasukkan dokumen-dokumen tersebut di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buru Selatan melalui Kepala Bidang Perbendaharaan yaitu saksi La Yani Papalia, SE. M.Si ;
- Bahwa terhadap dokumen pencairan pengadaan bibit 100% tersebut, setelah diverifikasi oleh saksi saksi La Yani Papalia, SE. M.Si selaku Kepala Bidang Perbendaharaan ternyata dokumen pencairan tersebut tidak memenuhi syarat karena terdapat kekurangan kelengkapan dokumen pendukung yaitu tidak ada Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Barang antara

Halaman 249 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak CV. Agoeng dan pihak Dinas Kehutanan kemudian saksi La Yani Papalia, SE. M.Si menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada saksi Iskandar Walla, SE. M.Si selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) kemudian saksi Iskandar Walla, SE. M.Si selaku BUD memberikan disposisi supaya kekurangan dokumen tersebut dilengkapi oleh Dinas Kehutanan melalui saksi Layani Papalia, SE. M.Si selaku Kepala Bidang Perbendaharaan ;

- Bahwa kemudian saksi La Yani Papalia, SE. M.Si menyampaikan kepada terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dan saudara Thabat Thalib. M selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng untuk melengkapi kekurangan dokumen-dokumen tersebut namun terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran dan saudara Thabat Thalib. M selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng mengatakan bahwa terhadap kekurangan kelengkapan dokumen pendukung pencairan akan dilengkapi karena pekerjaan telah dilaksanakan 100% dilapangan dan untuk Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dari Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah belum ada karena Tim Pemeriksa barang tidak semuanya berada ditempat sehingga akan dilengkapi setelah pencairan ;
- Bahwa karena terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran dan saudara Thabat Thalib. M selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng berjanji untuk melengkapi kelengkapan dokumen pendukung pencairan pengadaan bibit 100 % sehingga saksi La Yani Papalia, SE.M.Si membuat SP2D dan memparaf SP2D tersebut kemudian menyerahkan SP2D tersebut kepada saksi Iskandar Walla, SE. M.Si dan saat itu saksi Iskandar Walla, SE. M.Si selaku BUD sempat menanyakan apakah kekurangan dokumen Surat Pencairan Dana (SPD) beserta lampiran telah dilengkapi, dan dijawab oleh saksi La Yani Papalia, SE. M.Si bahwa dokumen SPD beserta lampiran telah lengkap dan telah diparaf oleh saksi La Yani Papalia, SE. M.Si pada SP2D kemudian saksi Iskandar Walla, SE. M.Si menandatangani SP2D tersebut dan diserahkan lagi kepada saksi La Yani Papalia, SE. M.Si ;
- Bahwa saksi La Yani Papalia, SE., M.Si menyerahkan SP2D tersebut kepada saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng untuk dilakukan pencairan ;
- Bahwa sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 314/SP2D/2012 tanggal 01 Juni 2012 maka dana pengadaan bibit 100%

Halaman 250 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke Rekening Kuasa Direktur CV. Agoeng No. 2002444223 atas nama Thabat Thalib. M pada Bank BPDM Namrole dengan nilai terbayar Rp. 1.540.855.200,- (satu milyar lima ratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;

- Bahwa setelah dana tersebut masuk pada rekening saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng pada Bank BPDM maka saudara Thabat Thalib. M alias Oyang berkoordinasi dengan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut. untuk mencari orang guna melaksanakan kegiatan penanaman sehingga terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut langsung berkoordinasi dengan pihak Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole dan saat itu pihak Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole bersedia untuk melaksanakan kegiatan penanaman tersebut ;
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dengan Nomor : 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 tentang Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan maka jumlah anakan yang harus ditanam adalah sebanyak 391.080 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan puluh) dengan luas lokasi adalah 444 Hektar ;
- Bahwa pihak Kompi D Senapan Yonif 731 Namrole mulai melaksanakan penanaman bibit atau anakan pada minggu keempat bulan Juli 2012 dan selesai pada minggu pertama bulan Oktober 2012 ;
- Bahwa untuk melakukan pengawasan kegiatan penanaman yang dilakukan oleh pihak Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole maka saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menunjuk Petugas lapangan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yaitu saksi saksi Saleh Saimen, saksi Brury Parera, saksi Yamin Puha, saksi Adam Musa dan saksi Mandarisman Drakel guna melakukan pengawasan kegiatan penanaman ;
- Bahwa untuk pelaksanaan penanaman tahap pertama dimulai pada tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2012 dan dilaksanakan oleh personil tentara sebanyak 60 orang dan terbagi dalam 3 (tiga) kelompok dan masing-masing kelompok berjumlah 20 (dua puluh) orang ;
- Bahwa untuk penanaman tahap pertama saudara Thabat Thalib. M alias Oyang bersama-sama dengan pihak Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole mengambil anakan dengan cara mencabut anakan dari lokasi persemaian CV. Agoeng dilokasi KM.6 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan kemudian dibawah dengan

Halaman 251 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan mobil truk untuk dilakukan penanaman di KM.9 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan ;

- Bahwa berdasarkan laporan penanaman yang dibuat oleh Petugas pengawas lapangan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dari tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh pengawas lapangan yaitu saksi Brury Parera, saksi Yamin Puha, saksi Adam Musa, saksi Mandarisman Drake, saksi Saleh Saimen, koordinator penanaman dari Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole saksi Marcelino Ivan Sumari dan diketahui oleh saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) maka jumlah anakan yang telah ditanam adalah sebanyak 28.154 (dua puluh delapan ribu seratus lima puluh empat) dengan luas lokasi yang ditanam adalah 35,5 hektar yang terdiri dari:
 - ❖ Anakan Gmelina sebanyak 21.590
 - ❖ Anakan Mahoni sebanyak 6.809
 - ❖ Anakan Jambu Mete sebanyak 32
- Bahwa setelah penanaman tahap pertama dari tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2012 selesai maka pihak Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole tidak melakukan penanaman lagi karena anakan yang berada dilokasi persemaian bibit dilokasi KM.6 Dusun Namrinat habis sehingga pihak Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole beristirahat selama kurang lebih 3 (tiga) minggu sambil menunggu distribusi Anakan oleh saudara Thabat Thalib. M alias Oyang ;
- Bahwa kemudian saudara Thabat Thalib. M alias Oyang menghubungi saksi Muhamad Rahmad Saulatu, SP. MM alias Memet untuk menyiapkan anakan sesuai dengan kesepakatan awal mereka ;
- Bahwa kemudian saksi Muhamad Rahmad Saulatu, SP. MM alias Memet menghubungi saksi Ir. Widodo Puji Utomo selaku Direktur CV. Asmmawina untuk memesan anakan Gmelina, dan Jambu Mete kemudian mereka membuat Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 16 Juni 2012 antara saksi Ir. Widodo Puji Utomo dengan saksi Muhamad Rahmad Saulatu, SP. MM alias Memet adalah sebanyak 90.000 (sembilan puluh ribu) anakan Gmelina dan Jambu Mete ;
- Bahwa sebelum anakan Gmelina, dan Jambu Mete di bawah ke Namrole, saudara Thabat Thalib. M alias Oyang memberikan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Muhamad

Halaman 252 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmad Saulatu, SP. MM alias Memet untuk membayarkan anakan yang telah dipesankan tersebut ;

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2012 saksi Ir. Widodo Puji Utomo melakukan serah terima anakan cabutan Jambu Mete dari polibag sebanyak 35.000 dan dimasukkan dalam karung ukuran 50 kg dan ukurang 100 Kg sebanyak 7 karung, Stum Gmelina (anakan cabutan yang dipotong) sebanyak 65.000 dan dimasukkan dalam karung ukuran 50 Kg sebanyak 8 karung dengan ukuran 15-20 Cm dan biji Jambu Mete sebanyak 200 Kg yang telah dimasukkan dalam karung ukuran 25 Kg sebanyak 10 karung yang dibawa oleh saudara Ir. Widodo Puji Utomo dari Ambon dengan menggunakan kapal Fery kepada saudara Thabat Thalib. M alias Oyang dan bertempat di rumah saudara Ajadat Makasar ;
- Bahwa kemudian saksi Ir. Widodo Puji Utomo dan saudara Thabat Thalib. M membuat Berita Acara Serah Terima Nomor : BA.23/AN-Ab/XII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dengan jenis anakan dan jumlah anakan yang diserahkan terimakan adalah Gmelina sebanyak 50.000 batang dan Jambu Mete sebanyak 10.000 batang serta Berita Acara Serah Terima Nomor : BA.24/AN-Ab/XII/2012 tanggal 24 Agustus 2012 dan jumlah anakan yang diserahkan terimakan adalah Gmelina sebanyak 15.000 batang dan Jambu Mete sebanyak 25.000 batang ;
- Bahwa kemudian saudara Thabat Thalib. M alias Oyang membawa anakan cabutan Jambu Mete sebanyak 35.000 dan dimasukkan dalam karung ukuran 50 kg dan ukurang 100 Kg sebanyak 7 karung dan Stum Gmelina (anakan cabutan yang dipotong) sebanyak 65.000 dan dimasukkan dalam karung ukuran 50 Kg sebanyak 8 karung ke lokasi penanaman di Km.9 kemudian saudara Thabat Thalib alias Oyang menghubungi pihak Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole untuk kembali melakukan penanaman di lokasi penanaman di KM. 9 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole ;
- Bahwa pihak Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole melaksanakan penanaman kedua dengan jumlah personil 20 (dua puluh) orang yang terdiri dari 1 (satu) kelompok tanam saja karena sebagian anggota Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole mendapat penugasan ke Ambon ;
- Bahwa sebelum dilakukan penanaman saat itu koordinator lapangan dari Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole yaitu saksi Marcelino Ivan Sumari melihat fisik anakan yang disiapkan oleh saudara Thabat Thalib. M

Halaman 253 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Oyang berbeda dengan anakan yang ditanam pertama kali karena pada penanaman pertama anakan Gmelina tingginya lebih dari 1 meter dan berdaun namun untuk penanaman kedua untuk anakan Gmelina hanya berupa batang yang sudah keluar akar saja dan cabutan anakan Jambu Mete sudah dalam kondisi berjamur dan kering sehingga saksi Marcelino Ivan Sumari menanyakan kepada petugas lapangan Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yaitu saksi Yamin Puha terkait dengan anakan yang berbeda tersebut namun saksi Yamin Puha mengatakan bahwa tanam saja ;

- Bahwa anakan cabutan Jambu Mete sebanyak 35.000 yang telah dimasukkan dalam karung ukuran 50 kg dan kurang 100 Kg sebanyak 7 karung yang sudah dalam kondisi berjamur dan kering dan Stum Gmelina (anakan cabutan yang dipotong) sebanyak 65.000 dan dimasukkan dalam karung ukuran 50 Kg sebanyak 8 karung tersebut langsung ditanam oleh anggota Kompi D Senapan 731 Kabaresi Namrole ;
- Bahwa kemudian saudara Thabat Thalib. M alias Oyang menghubungi koordinator penanaman yaitu saksi Marcelino Ivan Sumari untuk mengambil biji Jambu Mete sebanyak 200 Kg yang telah dimasukkan dalam karung ukuran 25 Kg sebanyak 10 karung dirumah saudara Ajadat Makasar untuk dilakukan penanaman ;
- Bahwa sebelum dilakukan penanaman biji Jambu Mete sebanyak 200 Kg yang telah dimasukkan dalam karung ukuran 25 Kg sebanyak 10 karung tersebut maka pihak kompi D Senapan 731 Kabaresi Namrole membawa biji jambu mete tersebut untuk direndam selama 1 (satu) malam di asrama kompi kemudian pada keesokan harinya biji jambu mete tersebut langsung dibawa ke lokasi penanaman Km.9 kemudian pihak kompi menanam biji jambu mete tersebut ;
- Bahwa sampai dengan penanaman berakhir ternyata saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng tidak pernah membawa anakan dari lokasi penangkaran bibit CV. Agoeng di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru untuk dilakukan penanaman padahal anakan yang berada di lokasi penangkaran bibit CV. Agoeng di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang, saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan dokumentasi pemeriksaan tersebut yang dijadikan dasar pencairan dana pengadaan bibit 100% ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata Stum Gmelina (anakan cabutan yang dipotong) sebanyak 65.000, anakan cabutan Jambu Mete sebanyak 35.000 dan biji Jambu Mete sebanyak 200 Kg yang diperoleh dari saksi Muhammad Rahmat Saulatu, SP.MM alias Memet dan saksi Ir. Widodo Puji Utomo kemudian dipergunakan oleh saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng untuk di tanam pada proyek Reboisasi dan Pengkayaan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tahun 2012 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Bab III Penyediaan Bibit ;
- Bahwa pekerjaan penanaman anakan untuk kegiatan Reboisai dan Pengkayaan yang dilaksanakan oleh saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng tidak pernah melaksanakan tahapan-tahapan sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan ;
- Bahwa setelah pihak Kompi D Senapan 731 Kabaresi Namrole selesai melaksanakan penanaman pada bulan Oktober 2012 maka selanjutnya pada tanggal 22 November 2012 kuasa Direktur CV. Agoeng yaitu saudara Thabat Thalib alias Oyang mengajukan pencairan dana 55 % penanaman kepada Pihak Dinas kehutanan Kabupaten Buru Selatan ;
- Bahwa kemudian saksi Ir. Muhammad Tuasamu menyampaikan kepada terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran untuk menyiapkan SPP-LS guna memproses pencairan tahap kedua dana 55 % penanaman sehingga terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran menyampaikan kepada saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut.M.Si selaku Pejabat Pelaksana teknis kegiatan (PPTK) untuk menyiapkan laporan progres pekerjaan penanaman 55 %;
- Bahwa kemudian saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut.M.Si selaku Pejabat Pelaksana teknis kegiatan (PPTK) membuat laporan progres pekerjaan penanaman 55 % dan ditandatangani oleh saksi saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut.M.Si selaku Pejabat Pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan laporan tersebut diserahkan kepada terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut dan selanjutnya terdakwa Syarif Tuharea membuat SPP-LS untuk pencairan dana 55 % Penanaman kemudian dokumen SPP-LS tersebut ditandatangani oleh saksi saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut.M.Si selaku

Halaman 255 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pejabat Pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut tanpa adanya dokumentasi progres pekerjaan 55 %;
- Bahwa kemudian terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan membuat Surat Perintah Membayar (SPM-LS) dan menyerahkan kepada saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan kemudian ditandatangani oleh terdakwa tanpa dilampirkan laporan kemajuan pekerjaan dari pihak CV. Agoeng tetapi hanya melampirkan kemajuan pekerjaan 55 % yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta tidak melampirkan dokumentasi pekerjaan 55 % namun saksi Ir. Muhammad Tuasamu tetap menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM-LS) tersebut ;
 - Bahwa untuk Pencairan tahap kedua (55%) dana penanaman maka terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut menyiapkan dokumen sebagai berikut:
 - ❖ SPP-LS Nomor : 36/SPP-LS/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012.
 - ❖ Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 22 Nopember 2012.
 - ❖ SPM-LS Nomor : 36/SPP/LS/2012 2012 tanggal 22 Nopember 2012.
 - ❖ Rincian rencana penggunaan dana tanggal 22 Nopember 2012 dengan nilai Rp. 473.720.527,-
 - ❖ Ringkasan SPP-LS tanggal 22 November 2012 dengan nilai Rp. 473.720.527,-
 - ❖ Kwitansi pembayaran.
 - ❖ Berita acara pembayaran angsuran Nomor : 10/BAP-RHL/DISHUT-BS/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012.
 - Bahwa terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut. selaku Bendahara Pengeluaran bersama dengan saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng memproses Pencairan tahap kedua (55%) dana penanaman dengan memasukkan dokumen-dokumen tersebut di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buru Selatan melalui Kepala Bidang Perbendaharaan yaitu saksi La Yani Papalia, SE. M.Si ;
 - Bahwa dokumen pencairan tahap kedua (55%) dana penanaman tersebut diverifikasi oleh saksi La Yani Papalia, SE. M.Si selaku Kepala Bidang Perbendaharaan ternyata dokumen pencairan tersebut tidak memenuhi syarat karena terdapat kekurangan kelengkapan dokumen pendukung yaitu tidak ada laporan kemajuan progres pekerjaan 55 % yang dibuat oleh pihak rekanan dan diketahui oleh saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut.

Halaman 256 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 256



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan dokumentasi pekerjaan kemudian saksi La Yani Papalia, SE. M.Si menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada saksi Iskandar Walla, SE. M.Si selaku BUD kemudian saksi Iskandar Walla, SE. M.Si selaku BUD memberikan disposisi supaya kekurangan dokumen tersebut dilengkapi oleh Dinas Kehutanan melalui saksi La Yani Papalia, SE. M.Si selaku Kepala Bidang Perbendaharaan ;

- Bahwa saksi La Yani Papalia, SE. M.Si menyampaikan kepada terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran dan saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng untuk melengkapi kekurangan dokumen-dokumen tersebut namun terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran dan saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng berjanji untuk melengkapi kekurangan kelengkapan dokumen pendukung pencairan tersebut sehingga saksi La Yani Papalia, SE. M.Si menyetujui dengan menerbitkan SP2D kemudian SP2D tersebut diparaf oleh saksi La Yani Papalia, SE. M.Si ;
- Bahwa kemudian SP2D yang telah diparaf oleh saksi La Yani Papalia, SE. M.Si diserahkan kepada saksi Iskandar Walla, SE. M.Si selaku BUD dan saat itu saksi Iskandar Wala, SE.M.Si sempat menanyakan apakah kekurangan dokumen SPD beserta lampiran telah dilengkapi, dan dijawab oleh saksi La Yani Papalia, SE. M.Si bahwa dokumen SPD beserta lampiran telah lengkap dan telah diparaf oleh saksi La Yani Papalia, SE. M.Si pada SP2D kemudian saksi Iskandar Walla, SE. M.Si menandatangani SP2D tersebut dan diserahkan lagi kepada saksi La Yani Papalia, SE. M.Si ;
- Bahwa saksi La Yani Papalia, SE., M.Si menyerahkan SP2D tersebut kepada saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng untuk dilakukan pencairan ;
- Bahwa sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 810/SP2D/2012 tanggal 23 NoVember 2012 maka dana pekerjaan penanaman 55 % masuk ke Rekening Kuasa Direktur CV. Agoeng No. 2002444223 atas nama saudara Thabat Thalib. M pada Bank BPDM Namrole sejumlah Rp. 473.720.527,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa untuk mengajukan pencairan dana tahap ketiga dana Penanaman 45 % penanaman dan pencairan Tahap ke Empat dana Pemeliharaan

Halaman 257 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



(retensi) 5 % maka saudara Thabat Tahlib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng meminta bantu terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut untuk membuat laporan penanaman sehingga terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut membuat format laporan penanaman sebanyak 3 (tiga) laporan yang terdiri dari laporan penanaman pertama, laporan penanaman kedua dan laporan penanaman ketiga dan didalam masing-masing format laporan tersebut sudah dibuat 3 (tiga) kelompok penanaman setiap harinnya dengan jumlah masing-masing kelompok sebanyak 20 orang sejak awal penanaman sampai dengan selesai penanaman kemudian didalam format laporan tersebut sudah terisi jumlah anakan yang telah disiapkan oleh saudara Thabat Tahlib. M alias Oyang ;

- Bahwa setelah terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selesai membuat format laporan penanaman kemudian terdakwa Syarif Tuharea menyerahkan format laporan yang telah disiapkan dalam bentuk Flashdisk kepada saudara Thabat Tahlib. M alias Oyang ;
- Bahwa kemudian saudara Thabat Thalib bersama-sama dengan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut mendatangi kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole dan menemui saksi Marcelino Ivan Sumari selaku koordinator penanaman dan saat itu mereka menyampaikan kepada saksi Marcelino Ivan Sumari bahwa akan dilakukan pencairan biaya penanaman jadi harus membuat laporan penanaman dan pada saat itu saudara Thabat Thalib alias Oyang memberikan format laporan yang telah disiapkan dalam bentuk Flashdisk kepada saksi Marcelino Ivan Sumari untuk diisi nama-nama anggota kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole yang melakukan penanaman pada setiap kolom yang telah dibuat oleh terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut kemudian ditandatangani oleh anggota kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole ;
- Bahwa setelah laporan tersebut diisi nama-nama anggota kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole yang melakukan penanaman dan ditandatangani oleh mereka selanjutnya laporan tersebut diserahkan kepada saudara Thabat Thalib. M alias Oyang ;
- Bahwa setelah pekerjaan penanaman selesai dilaksanakan saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan (PPTK) tidak pernah membuat permintaan kepada Panitia Pemeriksa Barang Dan Jasa Daerah Kabupaten Buru Selatan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan penanaman yang dilaksanakan oleh CV. Agoeng di Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru



Selatan namun saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), bersama-sama dengan saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng langsung membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sendiri tanpa turun melakukan pemeriksaan lapangan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saudara Thabat Tahlib. M selaku Kuasa Direktur. CV. Agoeng dan mengetahui saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Kepala Dinas kehutanan Kabupaten Buru selatan/ Pengguna Anggaran (PA) dan penandatanganan berita acara tersebut bertempat di rumah saksi Ir. Muhammad Tuasamu serta disaksikan oleh terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru selatan ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Desember 2012 saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan menyampaikan kepada terdakwa Syarif Tuharea selaku Bendahara Pengeluaran untuk memproses pencairan dana tahap ketiga 45 % penanaman dan pencairan Tahap ke Empat dana Pemeliharaan (retensi) 5 %, sehingga terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran memproses pencairan tahap ketiga dan tahap keempat dengan membuat SPP-LS yang ditandatangani oleh terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut dan saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tanpa dilengkapi dengan dokumen pendukung SPP-LS berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa, Berita Acara serah terima pekerjaan penanaman, dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan penanaman namun mereka menggunakan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng dan diketahui oleh saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tanpa turun kelapangan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan ;
- Bahwa kemudian terdakwa Syarif Tuharea membuat Surat Perintah Membayar (SPM-LS) kemudian menyerahkan kepada saksi Ir. Muhammad

Halaman 259 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuasamu tanpa dilengkapi dengan kelengkapan dokumen SPP-LS berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa, Berita Acara serah terima pekerjaan penanaman, dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan penanaman namun saksi Ir. Muhammad Tuasamu tetap menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM-LS) tersebut ;

- Bahwa untuk pencairan tahap ketiga 45% dan tahap keempat 5 % terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut menyiapkan dokumen sebagai berikut :

a. Untuk Pencairan tahap ketiga (45%) terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut menyiapkan dokumen sebagai berikut :

- ❖ SPP-LS Nomor : 45/SPP-LS/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012.
- ❖ SPP-LS Nomor : 46/SPP-LS/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012.
- ❖ Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 522.45/DISHUT-BS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012.
- ❖ Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 522.46/DISHUT-BS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012.
- ❖ SPM-LS Nomor : 45/SPM-LS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012.
- ❖ SPM-LS Nomor : 46/SPM-LS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012.
- ❖ Rincian rencana penggunaan dana tanggal 19 Desember 2012 dengan nilai Rp. 267.689.473,-.
- ❖ Rincian rencana penggunaan dana tanggal 19 Desember 2012 dengan nilai Rp. 263.742.527,-.
- ❖ Ringkasan SPP-LS tanggal 19 Desember 2012 dengan nilai Rp. 267.689.473,-.
- ❖ Ringkasan SPP-LS tanggal 19 Desember 2012 dengan nilai Rp. 263.742.527,-.
- ❖ Kwitansi pembayaran.
- ❖ Berita acara pembayaran Angsuran III Nomor : 12/BAP-RHL/DISHUT-BS/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012

b. Untuk Pencairan tahap keempat (retensi 5%) terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut menyiapkan dokumen sebagai berikut :

Halaman 260 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ SPP-LS Nomor : 47/SPP-LS/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012.
 - ❖ Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 522.47/DISHUT-BS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012.
 - ❖ SPM-LS Nomor : 47/SPM-LS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012.
 - ❖ Rincian rencana penggunaan dana tanggal 19 Desember 2012 dengan nilai Rp. 52.902.800,-.
 - ❖ Ringkasan SPP-LS tanggal 19 Desember 2012 dengan nilai 52.902.800,-.
 - ❖ Kwitansi pembayaran.
 - ❖ Berita acara pembayaran retensi Nomor : 13/BAP-RHL/DISHUT-BS/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012.
- Bahwa terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran bersama dengan saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng memproses pencairan tahap ketiga Jasa Pemborongan 45% dan tahap keempat retensi 5% dengan memasukkan dokumen-dokumen tersebut di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buru Selatan melalui Kepala Bidang Perbendaharaan yaitu saksi Layani Papalia, SE. M.Si, kemudian diverifikasi oleh saksi La Yani Papalia, SE. M.Si ternyata terdapat kekurangan kelengkapan lampiran SPP-LS berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa, Berita Acara serah terima pekerjaan dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan kemudian saksi La Yani Papalia, SE. M.Si menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi Iskandar Walla, SE. M.Si selaku BUD dan saksi Iskandar Walla, SE. M.Si selaku BUD memberikan disposisi supaya kekurangan dokumen tersebut dilengkapi oleh Dinas Kehutanan melalui saksi La Yani Papalia, SE. M.Si selaku Kepala Bidang Perbendaharaan ;
- Bahwa saksi La Yani Papalia, SE. M.Si menyampaikan kepada terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran bersama dengan saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng untuk melengkapi kekurangan dokumen-dokumen tersebut namun terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran bersama dengan saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng menyampaikan bahwa terhadap kekurangan dokumen pendukung

Halaman 261 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan akan dilengkapi karena pekerjaan telah dilaksanakan 100% dilapangan dan untuk Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa, Tim Pemeriksa barang tidak semuanya berada ditempat sehingga akan dilengkapi setelah pencairan ;

- Bahwa kemudian saksi La Yani Papalia, SE. M.Si selaku Kepala Bidang Perbendaharaan menerbitkan SP2D kemudian diparaf oleh saksi La Yani Papaliaa, SE.M.Si selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan menyerahkan SP2D tersebut kepada saksi Iskandar Walla, SE. M.Si selaku BUD dan pada saat itu saksi Iskandar Walla, SE.M.Si sempat menanyakan apakah kekurangan dokumen SPD beserta lampiran telah dilengkapi, dan dijawab oleh saksi La Yani Papaliaa, SE. M.Si selaku Kabid Perbendaharaan bahwa dokumen SPD beserta lampiran telah lengkap, dan telah diparaf oleh saksi La Yani Papalia, SE. M.Si pada SP2D kemudian saksi Iskandar Walla, SE. M.Si selaku BUD menandatangani SP2D tersebut dan diserahkan lagi kepada saksi La Yani Papalia, SE. M.Si ;
- Bahwa saksi La Yani Papalia, SE. M.Si menyerahkan SP2D tersebut kepada saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng untuk dilakukan pencairan ;
- Bahwa sesuai SP2D Nomor : 1517/SP2D/2012 tanggal 22 Desember 2012, SP2D Nomor : 1569/SP2D/2012 tanggal 22 Desember 2012 dan SP2D Nomor : 1516/SP2D/2012 tanggal 22 Desember 2012 maka dana tahap ketiga Jasa Pemborongan 45% dan tahap keempat retensi 5% masuk ke Rekening Kuasa Direktur CV. Agoeng Nomor : 2002444223 atas nama saudara Thabat Thalib. M pada Bank BPDM Namrole sejumlah Rp. 583.761.718,- (lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) ;
- Bahwa setelah pekerjaan Reboisasi dan Pengkayaan tersebut selesai dilaksanakan maka saudara Thabat Thalib. M alias Oyang Kuasa Direktur CV. Agoeng memberikan uang kepada saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan kepada terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;

Halaman 262 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 2.622.376.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang dikerjakan oleh CV. Agoeng telah dilakukan pembayaran 100% dari nilai kontrak tersebut namun ternyata pekerjaan tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan RAB yang tertuang didalam kontrak kerja ;
- Bahwa berdasarkan laporan ahli dari Dinas Kehutanan Provinsi Maluku tentang hasil pemeriksaan lapangan terhadap mutu/bibit tanaman hasil kegiatan reboisasi dan pengkayaan (sumber dana bagi hasil SDA Kehutanan DR) tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2012 oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan di Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan tanggal 21 September 2016 diketahui sebagai berikut :
 - ❖ Bahwa terdapat areal terbuka yang dilakukan kegiatan reboisasi dan pengkayaan hanya seluas 8.30 Ha. Dan apabila ditanam dengan jarak tanam 3 meter x 3 meter maka anakan yang tertanam adalah sebanyak 9.130 anakan hal ini disebabkan luasan 8.30 Ha tidak dapat bertambah lagi karena kondisi kerapatan tegakan berupa anakan, pancang, tiang dan pohon yang berada disekitar lokasi terbuka seluas 8.30 Ha diatas atau lebih dari 700 batang per Hektar.
 - ❖ Bahwa untuk penanaman seluas 444 Ha. Target bibit sesuai rencana adalah 391.080 anakan namun realisasi penanaman hanya sebanyak 28.431 (7,27%) dari target rencana.
 - ❖ Bahwa anakan sebanyak 28.431 (7,27%) selesai ditanam pekerjaan terhenti untuk sementara waktu dan lanjutan penanaman dilaksanakan pada minggu terakhir bulan Agustus 2012 dengan menggunakan bibit berupa Stump Gamelina (anakan Gmelina yang dipotong) sebanyak 65.000 batang, anakan cabutan Jambu Mete sebanyak 35.000 batang dan biji Jambu Mete sebanyak 200 Kg yang langsung ditanam padahal Stump, anakan-anakan cabutan Jambu Mete dan Biji Jambu Mete tersebut sudah berjamur, busuk, kering dan mati. Dalam kegiatan Rehabilitasi Hutan dan lahan baik Penghijauan maupun Reboisasi tidak dibenarkan penanaman dilakukan dengan menggunakan Biji, Stump dan anakan cabutan, secara teknis seharusnya Biji, Stump dan anakan cabutan tersebut

Halaman 263 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



terlebih dahulu dilakukan perlakuan dipersemaian sampai anakan tersebut telah memenuhi standar mutu bibit yaitu pertumbuhan normal (sehat, berbatang tunggal dan berkayu), media kompak dan tinggi sesuai dengan yang dibutuhkan, baru bisa didistribusikan untuk ditanam di lapangan.

- Bahwa terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dengan membuat dan menandatangani dokumen SPP-LS tanpa didukung dengan lampiran dokumen SPP-LS, untuk pencairan dana pekerjaan Reboisasi dan pengkayaan tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2012 sebagai berikut :
 - ❖ Pencairan tahap pertama pengadaan anakan/bibit 100%, terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut menandatangani dokumen SPP-LS tanpa didukung dengan lampiran dokumen SPP-LS berupa :
 1. Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa.
 2. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
 3. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
 - ❖ Pencairan tahap kedua pekerjaan Jasa Pemborongan 50% terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut menandatangani dokumen SPP-LS tanpa didukung dengan laporan kemajuan pekerjaan sebesar 55% yang harus dibuat dan ditandatangani oleh saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng dan harus diketahui oleh saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
 - ❖ Pencairan tahap ketiga pekerjaan Jasa Pemborongan 45% terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut menandatangani dokumen SPP-LS tanpa didukung dengan lampiran dokumen SPP-LS berupa :
 1. Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa.
 2. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
 3. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
 - ❖ Pencairan tahap keempat 5% retensi terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut menandatangani dokumen SPP-LS tanpa adanya dilakukan



pemeliharaan oleh saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng.

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku (BPKP) Nomor : SR-588/PW25/5/2016 tanggal 11 Nopember 2016 dalam Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 yang dilaksanakan Tahun 2012 terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 2.136.162.516,64 (dua milyar seratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus enam belas rupiah enam puluh empat sen) dengan perincian sebagai berikut :
 - Pengeluaran Negara yang telah dicairkan dan telah diterima oleh Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng = Rp. 2.571.337.445,00
 - Realisasi fisik kegiatan pekerjaan reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 yang dilaksanakan pada Tahun 2012 = Rp. 435.174.928,36
 - Kerugian keuangan negara = Rp. 2.136.162.516,64

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;

Halaman 265 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan atau turut serta melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “SETIAP ORANG” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut. dengan identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa adalah benar bernama Syarif Tuharea, S.Hut. yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama dalam persidangan terdakwa dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti persidangan dan menanggapi segala pertanyaan dengan jelas sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut. telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi yang dinyatakan dalam kata-kata setiap orang sehingga oleh karenanya maka dalam perkara ini tidak terdapat error in persona ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur setiap orang haruslah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa :

1. Bahwa “setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagai mana diubah dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001

Halaman 266 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



tentang Perubahan atas Undang Undang No.31 Tahun 1999, tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 atay (1) ke-1 KUHP, adalah bukan merupakan inti delik atau bestandeel delict, tetapi merupakan elemen delik yang merupakan subyek hukum yang diduga atau yang didalam melakukan tindak pidana yang pembuktiannya tergantung pada pembuktian delik intinya. Sebagai elemen delik, unsur “setiap orang” tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan sebagai unsur pertama atas suatu perbuatan korupsi. Bahwa menurut kami, “ unsur “setiap orang” seperti tersebut dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Taun 1999 baru dapat dibahas dan ditentukan setelah unsur-unsur lain dalam perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dibahas dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Bahwa untuk membuktikan seseorang telah melakukan perbuatan pidana haruslah terpenuhi terlebih dahulu seluruh unsur dari pasal yang didakwakan, barulah dapat ditentukan terpenuhinya unsur “setiap orang”.
3. Bahwa hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.951.K/Pid/1982, tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara Yoyiro Kitajima, yang antara lain menerangkan bahwa setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karena haruslah dibuktikan secara bersama dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian terhadap unsur setiap orang hanya terfokus untuk membuktikan bahwa orang yang diajukan dipersidangan yang didakwa melakukan tindak pidana adalah orang yang identitasnya sama sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan untuk menghindari adanya error in persona manakala orang yang diajukan dipersidangan ternyata adalah orang lain dan bukan orang yang identitasnya sama sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, pembuktian unsur setiap orang juga tidak menjangkau terhadap pembuktian pertanggungjawaban pidana orang yang diajukan dipersidangan yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut karena pembuktian terhadap pertanggungjawaban pidana akan dilakukan pada bagian lain dari putusan ini yaitu pada pembuktian perihal ada atau tidaknya alasan pemaaf dan pembeda sebagaimana yang dikehendaki oleh Bab III KUH Pidana, pembuktian terhadap unsur setiap orang juga tidak menjangkau kepada pembuktian atas perbuatan

Halaman 267 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



yang didakwakan kepadanya karena pada hakekatnya yang harus dibuktikan pada unsur setiap orang adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana bukan orang yang telah melakukan tindak pidana, pengertian orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didalilkan dalam pembelaan terdakwa adalah orang yang telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur perbuatan yang terdapat dalam pasal dakwaan, pengertian tersebut jelas berbeda dengan pengertian dengan orang yang didakwa melakukan tindak pidana, karena baru didakwa sehingga terdapat kemungkinan dakwaan tersebut terbukti atau tidak terbukti namun orang yang didakwa tersebut adalah benar orang yang sama dengan orang yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka pembelaan Penasihat Hukum terdakwa haruslah dikesampingkan ;

Ad. 2 Unsur “SECARA MELAWAN HUKUM” ;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut Ajaran sifat melawan hukum formil, yakni suatu perbuatan itu hanya dapat dipandang sebagai bersifat “wederrechtelijk” apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari sesuatu delik menurut undang-undang dan ajaran sifat melawan hukum materiil, apakah sesuatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat “wederrechtelijk” atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum yang tidak tertulis ;

Halaman 268 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Menimbang, bahwa berkenaan dengan 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum diatas, Prof. Dr. Andi Hamzah mengemukakan : “penerapan unsur melawan hukum secara materiel ini berarti asas Legalitas di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP disingkirkan” (Vide Prof. Dr. Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi, Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 125) ;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006 memutuskan bahwa “pengertian melawan hukum materiel yang diterapkan secara positif berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “tidak mengikat” karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas” ;

Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut dapat disimpulkan, pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sifatnya yang formil saja, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiel, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum tidaknya sesuatu perbuatan namun penerapan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti materiel hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, sebagai dasar pembenar di luar undang-undang (rechtsvaardigingsgronden) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan pada tahun 2010 Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan mendapatkan proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) sesuai dengan DPA Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan Nomor 2.02.01.16.11.5.2, Program Nomor 2.02.01.16 Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kegiatan Nomor 2.02.01.16.11 Reboisasi dan Pengkayaan dengan nilai Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.199.030.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah) dengan nama Kegiatan yaitu Reboisasi dan Pengkayaan ;

Halaman 269 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa struktur proyek dalam Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan adalah sebagai berikut :

- ❖ Pengguna Anggaran : Ir. Muhammad Tuasamu
- ❖ Panitia Lelang : Umar Rada, S.Sos (Ketua)
: Adrian Maun, ST (Sekretaris)
: Cones A. Sahetapy, S.Sos
: La Yani Papalia, SE, M.Si
: A. Lourens Solissa, S.Th
- ❖ Panitia Pemeriksa Barang : Maanawiyah Tuelepe, SE (Ketua)
: Dominggus J. Seleky, SE (Sekretaris)
: Umar Latuconsina, SE
: Dra. Jeane Rinsampessy
: Taib Solissa, SH

Menimbang, bahwa berdasarkan Usulan Penetapan Pemenang Nomor : 09/UP/Pan-DISHUT/II/2010 tanggal 01 Desember 2010 oleh Panitia Lelang maka saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan menetapkan CV. Agoeng sebagai pemenang lelang berdasarkan surat Penetapan Pemenang Nomor : 522.4/02/PPTK/DISHUT-BS/2010 tanggal 05 Desember 2010;

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 tentang Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 2.622.376.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) selanjutnya ditandatangani oleh saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan Direktur CV. Agoeng saudara Ade Mulyani ;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor : 522.4/02/SPMK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Pengguna Anggaran (PA) selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dengan Direktur CV. Agoeng yaitu saudara Ade Mulyani selaku Pihak Kedua dengan waktu pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender yaitu sampai dengan tanggal 06 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan RAB yang tertuang didalam kontrak Nomor : 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 CV.

Halaman 270 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agoeng harus mengerjakan pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2012 tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Bibit Tanaman				
	1. Gamelina	Anakan	150.648	4.400	662.851.200
	2. Mahoni	Anakan	84.000	4.400	369.600.000
	3. Jambu Mete	Anakan	156.432	3.400	531.868.800
2.	Pembuatan Tanaman				640.210.000
3.	Alat & Bahan				
	1. Pupuk tanaman	Kg	4.185	24.000	100.440.000
	2. Obat-obatan	Liter	573	217.000	124.341.000
	3. Gubuk kerja	Unit	4	5.000.000	20.000.000
	4. Papan nama	Unit	4	500.000	2.000.000
	5. Ajir	Batang	350.800	150	52.620.000
	6. Peralatan kerja	Paket	1	26.245.000	26.245.000
4.	Pemeliharaan tahun berjalan				87.700.000
5.	Honor mandor lapangan	OB	6	750.000	4.500.000
Total Jumlah					2.622.376.000

Menimbang, bahwa setelah ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kemudian saudara Thabat Thalib. M alias Oyang membuat kesepakatan dengan saksi Muhamad Rahmat Saulatu, SP. MM alias Memet untuk menyiapkan 3 (tiga) jenis anakan yaitu Gmelina, Mahoni dan Jambu Mete sebanyak 100.000 (seratus ribu) sesuai dengan spesifikasi yang tertuang didalam kontrak, selain itu saudara Thabat Thalib. M alias Oyang juga meminta saudara Ade Mulyani selaku Direktur CV. Agoeng untuk menyiapkan pembibitan 3 (tiga) jenis anakan yaitu Gmelina, Mahoni dan Jambu Mete sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) di lokasi KM.6 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan ;

Menimbang, bahwa pada bulan Februari tahun 2011 saudara Ade Mulyani selaku Direktur CV. Agoeng memerintahkan saksi Sugianto Efendi selaku tenaga teknis CV. Agoeng untuk melakukan pembibitan terhadap anakan Gmelina, Mahoni dan Jambu Mete sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan dilokasi KM.6 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan sehingga saksi Sugianto Efendi berangkat ke Namrole untuk melakukan pekerjaan pembibitan ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Maret 2011 CV. Agoeng mengirimkan surat permohonan Sertifikasi mutu bibit Nomor : 80/CV.AG/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 kepada Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Wilayah Maluku dan Papua di Ambon untuk dilakukan Sertifikasi anakan jenis

Halaman 271 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gmelina dan Mahoni sebanyak 351.972 (tiga ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) batang sedangkan untuk Jambu Mete sebanyak 39.108 (tiga puluh sembilan ribu seratus delapan) batang yang berlokasi di tempat persemaian CV. Agoeng dilokasi KM.6 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan ;

Menimbang, bahwa atas dasar surat dari CV. Agoeng tersebut maka Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Wilayah Maluku dan Papua mengeluarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor : PT.258/BPTH.MP-I/2011 tanggal 07 Juni 2011 sehingga pada tanggal 13 Juni 2011 tim dari Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Wilayah Maluku dan Papua yaitu saksi Benny Daly, S.Hut. M.Si melakukan pemeriksaan mutu bibit yang berlokasi ditempat persemaian CV. Agoeng dilokasi KM.6 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat keterangan hasil pemeriksaan mutu bibit Nomor : KT.467/BPTH.MP 3/2011 dan keterangan hasil pemeriksaan mutu bibit Nomor : KT.468/BPTH.MP 3/2011 yang diterbitkan oleh Balai Perbenihan Tanaman Hutan Maluku dan Papua (BPTH) Maluku dan Papua pada tanggal 16 Juni 2016 maka jumlah anakan yang memenuhi syarat untuk disertifikasi adalah sebagai berikut:

- ❖ Anakan Mahoni : 36.665 Batang
- ❖ Anakan Gmelina : 52.764 Batang

Menimbang, bahwa untuk anakan Jambu Mete sejumlah 39.108 (tiga puluh sembilan ribu seratus delapan) batang tidak bisa dilakukan pemeriksaan mutu bibit oleh Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Wilayah Maluku dan Papua karena merupakan jenis tanaman MPTS (Multi Purpose Tree Species) dan yang bisa melakukan sertifikasi adalah Bagian Dinas Perkebunan/Hortikultura sehingga untuk bibit/anakan Jambut Mete tidak pernah dilakukan sertifikasi ;

Menimbang, bahwa sampai waktu pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 522.4/02/SPMK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 ternyata pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan, sehingga saksi Ir. Muhammad Tuasamu membuat Adendum kontrak mengenai waktu pekerjaan dengan Adendum Nomor : 522.4/ ADENDUM/DISHUT-BS/2011 tanggal 09 Maret 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan saudara Ade Mulyani selaku Direktur CV. Agoeng ;

Halaman 272 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada kontrak awal penyerahan pekerjaan adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kemudian pada adendum kontrak, jangka waktu penyerahan pekerjaan dirubah menjadi 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) namun dalam kurung waktu tersebut pekerjaan tidak juga dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2011 dan belum ada dilakukan pencairan anggaran/dana pekerjaan tersebut ;

Menimbang, bahwa pada tahun 2012 sesuai dengan DPA SKPD Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012 Nomor 2.02.01.16.09.5.2, Program Nomor 2.02.01.16 Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kegiatan Nomor 2.02.01.16.09 Reboisasi dan Pengkayaan (Lanjutan 2010) sebesar Rp. 3.199.030.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah) maka Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan kembali melaksanakan kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2012 tersebut maka saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan mengangkat saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut, M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan Nomor : 522.17/SK/DISHUT-BS/II/2012 tanggal 06 Februari 2012 ;

Menimbang, bahwa pada tahun 2012 Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tidak lagi melaksanakan pelelangan ulang terhadap paket pekerjaan Reboisasi dan Pengkayaan tersebut, tetapi tetap menggunakan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan Nomor : 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 tentang Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 2.622.376.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan tetap dikerjakan oleh CV. Agoeng ;

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 yang awalnya pada tahun 2010 ditandatangani oleh saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan Direktur CV. Agoeng Saudara Ade Mulyani dan pada tahun 2012 dirubah tandatangannya sehingga yang menandatangani Surat perjanjian Kerja adalah saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Saudara Ade Mulyani selaku Direktur CV. Agoeng dan diketahui oleh saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Pengguna Anggaran (PA) ;

Halaman 273 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah penandatanganan kontrak pada tahun 2010 saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan memrintahkan saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si untuk meninjau lokasi pekerjaan di Kecamatan Leksula, sehingga saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si bersama-sama dengan saudara Thabat Thalib alias Oyang dan saksi Muhamad Rahmat Saulatu berangkat Ke Kecamatan Leksula, bahwa setelah mengecek lokasi penanaman di Kecamatan Leksula ternyata lokasinya tidak cocok karena tidak ada air dan merupakan kawasan hutan lindung dan hal tersebut dilaporkan kepada saksi Ir. Muhammad Tuasamu sehingga terdakwa kembali memerintahkan saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si untuk melakukan survey dan identifikasi lokasi lagi di Kecamatan Namrole sehingga saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si bersama-sama dengan saudara Thabat Thalib alias Oyang dan saksi Muhamad Rahmat melakukan survey dan identifikasi di lokasi Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan dan ditemukan lahan seluas 444 Hektare dengan tajuk terbuka atau kerapatan pohon tidak rapat dan lokasi tersebut dipilih sebagai lokasi pelaksanaan pekerjaan Reboisasi dan pengkayaan tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2012 tersebut CV. Agoeng tidak lagi melakukan proses pembibitan terhadap 3 (tiga) jenis anakan yaitu Gmelina, Mahoni dan Jambu Mete namun CV. Agoeng menggunakan anakan yang telah dilakukan pembibitan sejak tahun 2011 dilokasi penangkaran bibit milik CV. Agoeng di lokasi KM.6 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan yang dilaksanakan oleh saksi Sugianto Efendi selaku tenaga Teknis CV. Agoeng ;

Menimbang, bahwa untuk memproses pencairan 100 % dana pengadaan bibit ternyata pihak rekanan tidak pernah memberitahukan secara resmi kepada saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan (PPTK) bahwa akan dilakukan pemeriksaan bibit atau anakan milik CV.Agoeng sehingga saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan (PPTK) tidak pernah membuat surat permintaan kepada Panitia pemeriksa Barang dan Jasa Kabupaten Buru Selatan guna melakukan pemeriksaan bibit atau anakan milik CV. Agoeng ;

Menimbang, bahwa pada minggu terakhir bulan Februari tahun 2012 saudara Thabat Thalib. M alias Oyang bersama saksi Muhamad Rahmad

Halaman 274 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saulatu, SP. MM alias Memet menemui saksi Maanawiyah Tuelepe, SE selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah Kabupaten Buru Selatan untuk meminta dilakukan pemeriksaan bibit atau anakan dilokasi KM.6 Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan dan saat itu saksi Maanawiyah menyetujui sehingga saksi Maanawiyah Tuelepe, SE selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah Kabupaten Buru Selatan memerintahkan saksi Umar Latuconsina, SE selaku anggota Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa untuk melakukan pemeriksaan anakan yang berlokasi di tempat persemaian CV. Agoeng di lokasi KM.6 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan ;

Menimbang, bahwa saksi Umar Latuconsina, SE bersedia untuk melakukan pemeriksaan bibit atau anakan tersebut sehingga saksi Umar Latuconsina, SE bersama-sama dengan saudara Thabat Thalib. M alias Oyang dan saksi Muhamad Rahmad Saulatu, SP. MM alias Memet pergi melakukan pemeriksaan bibit atau anakan di lokasi KM.6 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Umar Latuconsina, SE turun untuk melakukan pemeriksaan anakan dilokasi tempat persemaian CV. Agoeng lokasi KM.6 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan saat itu saksi Maanawiyah Tuelepe, SE selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Kabupaten Buru Selatan tidak pernah memberikan surat tugas maupun dokumen kontrak kepada saksi Umar Latuconsina, SE sebagai acuan untuk melakukan pemeriksaan anakan dan pemeriksaan berlangsung kurang lebih 1 (satu) jam dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- ❖ Anakan Gmelina sebanyak 15.000.
- ❖ Anakan Mahoni sebanyak 24.000.
- ❖ Anakan Jambu Mete sebanyak 6000.

Menimbang, bahwa total anakan pada lokasi tempat persemaian CV. Agoeng dilokasi KM.6 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan adalah sebanyak 45.000 dan untuk jenis anakan Gmelina tingginya sudah lebih 1 (satu) meter ;

Menimbang, bahwa bibit atau anakan dilokasi KM.6 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan hanya sebanyak 45.000 (empat puluh lima ribu) sehingga tidak mencukupi jumlah anakan 391.080 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan puluh) sebagaimana yang tertuang didalam kontrak, sehingga saudara Thabat Thalib. M alias Oyang dan saksi Muhamad Rahmad Saulatu, SP. MM alias Memet kembali menghubungi

Halaman 275 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si dan saksi Maanawiyah Tualepe, SE selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Kabupaten Buru Selatan untuk melakukan pemeriksaan bibit atau anakan yang berlokasi di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru untuk memenuhi jumlah anakan sesuai dengan kontrak agar bisa mengajukan pencairan dana pengadaan bibit 100 % ;

Menimbang, bahwa pada minggu pertama bulan Maret 2012 saksi Maanawiyah Tualepe, SE selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa kembali menghubungi saksi Umar Latuconsina, SE melalui telepon dan menyampaikan untuk melakukan pemeriksaan anakan milik CV. Agoeng yang berlokasi di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru sehingga saksi Umar Latuconsina, SE. bersama-sama dengan saksi Hasan Wasahua (pegawai honorer pada Dinas Keuangan Kabupaten Buru Selatan), saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Muhamad Rahmad Saulatu, SP. MM alias Memet berangkat menuju Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru untuk melakukan pemeriksaan bibit atau anakan ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Umar Latuconsina, SE turun ke lokasi Waeapo Kabupaten Buru untuk melakukan pemeriksaan anakan saat itu saksi Maanawiyah Tualepe, SE selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang Daerah Buru Selatan juga tidak memberikan surat tugas serta dokumen kontrak untuk dijadikan sebagai acuan atau dasar pemeriksaan pekerjaan pengadaan bibit ;

Menimbang, bahwa setelah sampai dilokasi penangkaran bibit milik CV. Agoeng di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru, tanpa memperkenalkan diri kepada Petugas Teknis CV. Agoeng yaitu saksi Sugianto Effendi, saat itu saksi Umar Latuconsina, SE dengan dibantu saksi Hasan Wasahua langsung menanyakan jenis anakan yang ada dilokasi pembibitan kemudian mereka mengambil sampel setiap bedengan yang ada dilokasi ;

Menimbang, bahwa saat itu yang mengambil dokumentasi dilokasi penangkaran bibit milik CV. Agoeng di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru adalah saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan saksi Umar Latuconsina, SE diketahui bahwa jumlah anakan di kecamatan Waepo Kabupaten Buru adalah sebagai berikut :

- ❖ Anakan Gmelina sebanyak 52.500.
- ❖ Anakan Mahoni sebanyak 150.000.

Halaman 276 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Anakan Jambu mete sebanyak 30.000.

sehingga total anakan dilokasi Kecamatan Waepo Kabupaten Buru adalah sebanyak 232.500 (dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Maret 2012 saksi Umar Latuconsina, SE melaporkan hasil pemeriksaan anakan dilokasi Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru sebanyak 277.500 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus) dalam bentuk catatan tangan berisi jumlah tiap-tiap jenis anakan kepada saksi Maanawiyah Tualepe, SE diruangan kerjanya ;

Menimbang, bahwa atas dasar laporan dari saksi Umar Latuconsina, SE maka saksi Dominggus Selek, SE selaku Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa membuat Surat Penyampaian Hasil Pemeriksaan Lapangan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dengan Nomor surat : 05/PPBJ-BS/III/2012 tanggal 11 April 2012 kemudian ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa yaitu saksi Maanawiyah Tualepe, SE, saksi Dominggus J. Selek, SE, saksi Dra. Jeane Risampessy dan saksi Taib Solissa, SH dan didalam surat tersebut terdapat selisih anakan sebanyak 113.580 (seratus tiga belas ribu lima ratus delapan puluh) dari total Jumlah 391.080 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan puluh) bibit yang tertuang didalam kontrak kerja;

Menimbang, bahwa Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah Kabupaten Buru Selatan tidak pernah mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan anakan 100% kepada CV. Agoeng untuk dipergunakan sebagai syarat pencairan 100% pengadaan anakan karena masih terdapat kekurangan bibit atau anakan sebagaimana yang tertuang didalam kontrak ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 April 2012 muncul Surat Penyampaian Hasil pemeriksaan Lapangan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dengan Nomor surat : 05/PPBJ-BS/III/2012 tanggal 17 April 2012 yang dibuat seakan-akan telah ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah dan surat tersebut tidak terdapat selisih anakan atau pemeriksaan pekerjaan sudah 100% ;

Menimbang, bahwa terhadap dokumentasi pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilokasi pembibitan Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru dan pembibitan yang saat itu dilakukan dokumentasi dan dicatat jumlahnya oleh saksi Umar Latuconsina, SE ternyata bukan anakan yang diperuntukan untuk pekerjaan Reboisasi dan Pengkayaan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan akan tetapi anakan tersebut sudah

Halaman 277 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertifikasi oleh Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Wilayah Maluku dan Papua untuk siap disalurkan kepada 17 (tujuh belas) Desa di Kabupaten Buru untuk proyek KBR yang dilaksanakan pada tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa ketika proses pemeriksaan anakan telah selesai dilakukan maka saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dan Pengguna Anggaran memanggil terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran ke rumahnya dan saksi Ir. Muhammad Tuasamu memerintahkan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut agar diproses pembayaran pekerjaan pengadaan bibit/anakan karena pihak rekanan mau melanjutkan pekerjaan ;

Menimbang, bahwa saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng tidak pernah mengajukan permohonan pencairan dana pengadaan bibit 100% secara tertulis kepada saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;

Menimbang, bahwa saat itu saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan/Pengguna Anggaran (PA) memerintahkan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran untuk menyiapkan Berita Acara pembayaran, SPP-LS dan SPM-LS serta menyiapkan dokumentasi sehingga terdakwa Syarif Tuharea membuat dokumen-dokumen tersebut kemudian terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut menghubungi saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut.,M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang sementara berada di Ambon dan menyampaikan bahwa mau dilakukan pencairan dana 100% pengadaan bibit jadi harus menandatangani dokumen SPP-LS dan saat itu saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut.M.Si menyampaikan bahwa ia belum bisa balik ke Namrole karena lautan masih gelombang jadi tandangan saja dan saat itu terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut menyetujui untuk menandatangani semua dokumen SPP-LS yang ada terdapat tandangan saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut.M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;

Menimbang, bahwa terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan membuat dan menandatangani Dokumen SPP-LS untuk pencairan dana 100 % pengadaan bibit dimana pada bagian tandatangan bibit tanpa adanya kelengkapan dokumen berupa :

- ❖ Berita Acara Penyelesaian pekerjaan ;
- ❖ Berita acara Serah Terima Barang dan Jasa ;

Halaman 278 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan membuat Surat Perintah Membayar (SPM-LS) untuk pencairan dana 100 % pengadaan bibit dan menyerahkan kepada saksi Ir. Muhammad Tuasamu dengan hanya melampirkan Surat Penyampaian Hasil pemeriksaan Lapangan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dengan Nomor surat : 05/PPBJ-BS/III/2012 tanggal 17 April 2012 yang dibuat seakan-akan telah ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah dan surat tersebut tidak terdapat selisih anakan atau pemeriksaan pekerjaan sudah 100 % serta melampirkan dokumentasi pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilokasi pembibitan Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru dan tidak melampirkan kelengkapan dokumen SPP-LS berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Barang namun saksi Ir. Muhammad Tuasamu tetap menandatangani SPM-LS tersebut ;

Menimbang, bahwa pencairan pertama untuk pengadaan bibit 100 % adalah sejumlah Rp.1.540.855.200,- (satu milyar lima ratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) dengan melampirkan dokumen pencairan sebagai berikut :

- SPP-LS Nomor : 10/SPM-LS/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si dan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tertanggal 01 Juni 2012.
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 522.10/DISHUT-BS/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas yaitu saksi Ir. Muhammad Tuasamu.
- SPM-LS Nomor : 10/SPM-LS/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas yaitu saksi Ir. Muhammad Tuasamu.
- Ringkasan SPP-LS tanggal 01 Juni 2012 yang tandatangani oleh terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan.

Halaman 279 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rincian rencana penggunaan dana tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan.
- Kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dan saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng dan mengetahui saksi Ir. Muhammad. Tuasamu selaku Pengguna Anggaran (PA).
- Berita acara pembayaran Nomor : 02/BAP-RHL/DISHUT-BS/IV/2012 tanggal 20 April 2012.
- Surat tentang Penyampaian hasil pemeriksaan lapangan tanggal 17 April 2012 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah.
- Jaminan bank
- Dokumentasi pemeriksaan barang.
- Surat Kuasa tanggal 20 April 2012 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Agoeng Saudara Ade Mulyani selaku Pemberi Kuasa dan Saudara Thabat Thalib. M selaku Penerima Kuasa.

Menimbang, bahwa kemudian Bendahara Pengeluaran yaitu terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut bersama dengan Kuasa Direktur CV. Agoeng saudara Thabat Thalib. M alias Oyang memproses pencairan pertama untuk pengadaan bibit 100% dengan memasukkan dokumen-dokumen tersebut di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buru Selatan melalui Kepala Bidang Perbendaharaan yaitu saksi La Yani Papalia, SE. M.Si ;

Menimbang, bahwa terhadap dokumen pencairan pengadaan bibit 100% tersebut, setelah diverifikasi oleh saksi La Yani Papalia, SE. M.Si selaku Kepala Bidang Perbendaharaan ternyata dokumen pencairan tersebut tidak memenuhi syarat karena terdapat kekurangan kelengkapan dokumen pendukung yaitu tidak ada Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Barang antara Pihak CV. Agoeng dan pihak Dinas Kehutanan kemudian saksi La Yani Papalia, SE. M.Si menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada saksi Iskandar Walla, SE. M.Si selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) kemudian saksi Iskandar Walla, SE. M.Si selaku BUD memberikan disposisi supaya kekurangan

Halaman 280 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 280



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen tersebut dilengkapi oleh Dinas Kehutanan melalui saksi Layani Papalia, SE. M.Si selaku Kepala Bidang Perbendaharaan ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi La Yani Papalia, SE. M.Si menyampaikan kepada terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dan saudara Thabat Thalib. M selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng untuk melengkapi kekurangan dokumen-dokumen tersebut namun terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran dan saudara Thabat Thalib. M selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng mengatakan bahwa terhadap kekurangan kelengkapan dokumen pendukung pencairan akan dilengkapi karena pekerjaan telah dilaksanakan 100% dilapangan dan untuk Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dari Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah belum ada karena Tim Pemeriksa barang tidak semuanya berada ditempat sehingga akan dilengkapi setelah pencairan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran dan saudara Thabat Thalib. M selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng berjanji untuk melengkapi kelengkapan dokumen pendukung pencairan pengadaan bibit 100 % sehingga saksi La Yani Papalia, SE.M.Si membuat SP2D dan memparaf SP2D tersebut kemudian menyerahkan SP2D tersebut kepada saksi Iskandar Walla, SE. M.Si dan saat itu saksi Iskandar Walla, SE. M.Si selaku BUD sempat menanyakan apakah kekurangan dokumen Surat Pencairan Dana (SPD) beserta lampiran telah dilengkapi, dan dijawab oleh saksi La Yani Papalia, SE. M.Si bahwa dokumen SPD beserta lampiran telah lengkap dan telah diparaf oleh saksi La Yani Papalia, SE. M.Si pada SP2D kemudian saksi Iskandar Walla, SE. M.Si menandatangani SP2D tersebut dan diserahkan lagi kepada saksi La Yani Papalia, SE. M.Si ;

Menimbang, bahwa saksi La Yani Papalia, SE,. M.Si menyerahkan SP2D tersebut kepada saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng untuk dilakukan pencairan ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 314/SP2D/2012 tanggal 01 Juni 2012 maka dana pengadaan bibit 100% masuk ke Rekening Kuasa Direktur CV. Agoeng No. 2002444223 atas nama Thabat Thalib. M pada Bank BPDM Namrole dengan nilai terbayar Rp. 1.540.855.200,- (satu milyar lima ratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah dana tersebut masuk pada rekening saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng pada

Halaman 281 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BPDM maka saudara Thabat Thalib. M alias Oyang berkoordinasi dengan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut. untuk mencari orang guna melaksanakan kegiatan penanaman sehingga terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut langsung berkoordinasi dengan pihak Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole dan saat itu pihak Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole bersedia untuk melaksanakan kegiatan penanaman tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dengan Nomor : 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 tentang Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan maka jumlah anakan yang harus ditanam adalah sebanyak 391.080 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan puluh) dengan luas lokasi adalah 444 Hektar ;

Menimbang, bahwa pihak Kompi D Senapan Yonif 731 Namrole mulai melaksanakan penanaman bibit atau anakan pada minggu keempat bulan Juli 2012 dan selesai pada minggu pertama bulan Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pengawasan kegiatan penanaman yang dilakukan oleh pihak Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole maka saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menunjuk Petugas lapangan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yaitu saksi Saleh Saimen, saksi Brury Parera, saksi Yamin Puha, saksi Adam Musa dan saksi Mandarisman Drakel guna melakukan pengawasan kegiatan penanaman ;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan penanaman tahap pertama dimulai pada tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2012 dan dilaksanakan oleh personil tentara sebanyak 60 orang dan terbagi dalam 3 (tiga) kelompok dan masing-masing kelompok berjumlah 20 (dua puluh) orang ;

Menimbang, bahwa untuk penanaman tahap pertama saudara Thabat Thalib. M alias Oyang bersama-sama dengan pihak Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole mengambil anakan dengan cara mencabut anakan dari lokasi persemaian CV. Agoeng dilokasi KM.6 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan kemudian dibawah dengan menggunakan mobil truk untuk dilakukan penanaman di KM.9 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan penanaman yang dibuat oleh Petugas pengawas lapangan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dari tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh pengawas lapangan yaitu saksi Brury Parera, saksi Yamin Puha, saksi Adam Musa, saksi Mandarisman Drakel, saksi Saleh Saimen,

Halaman 282 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinator penanaman dari Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole saksi Marcelino Ivan Sumari dan diketahui oleh saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) maka jumlah anakan yang telah ditanam adalah sebanyak 28.154 (dua puluh delapan ribu seratus lima puluh empat) dengan luas lokasi yang ditanam adalah 35,5 hektar yang terdiri dari:

- ❖ Anakan Gmelina sebanyak 21.590
- ❖ Anakan Mahoni sebanyak 6.809
- ❖ Anakan Jambu Mete sebanyak 32

Menimbang, bahwa setelah penanaman tahap pertama dari tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2012 selesai maka pihak Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole tidak melakukan penanaman lagi karena anakan yang berada di lokasi persemaian bibit di lokasi KM.6 Dusun Namrinat habis sehingga pihak Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole beristirahat selama kurang lebih 3 (tiga) minggu sambil menunggu distribusi Anakan oleh saudara Thabat Thalib. M alias Oyang ;

Menimbang, bahwa kemudian saudara Thabat Thalib. M alias Oyang menghubungi saksi Muhamad Rahmad Saulatu, SP. MM alias Memet untuk menyiapkan anakan sesuai dengan kesepakatan awal mereka ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Muhamad Rahmad Saulatu, SP. MM alias Memet menghubungi saksi Ir. Widodo Puji Utomo selaku Direktur CV. Asmmawina untuk memesan anakan Gmelina, dan Jambu Mete kemudian mereka membuat Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 16 Juni 2012 antara saksi Ir. Widodo Puji Utomo dengan saksi Muhamad Rahmad Saulatu, SP. MM alias Memet adalah sebanyak 90.000 (sembilan puluh ribu) anakan Gmelina dan Jambu Mete ;

Menimbang, bahwa sebelum anakan Gmelina, dan Jambu Mete dibawa ke Namrole, saudara Thabat Thalib. M alias Oyang memberikan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Muhamad Rahmad Saulatu, SP. MM alias Memet untuk membayarkan anakan yang telah dipesankan tersebut ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Agustus 2012 saksi Ir. Widodo Puji Utomo melakukan serah terima anakan cabutan Jambu Mete dari polibag sebanyak 35.000 dan dimasukkan dalam karung ukuran 50 kg dan ukuran 100 Kg sebanyak 7 karung, Stum Gmelina (anakan cabutan yang dipotong) sebanyak 65.000 dan dimasukkan dalam karung ukuran 50 Kg sebanyak 8 karung dengan ukuran 15-20 Cm dan biji Jambu Mete sebanyak 200 Kg yang

Halaman 283 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dimasukkan dalam karung ukuran 25 Kg sebanyak 10 karung yang dibawa oleh saudara Ir. Widodo Puji Utomo dari Ambon dengan menggunakan kapal Ferry kepada saudara Thabat Thalib. M alias Oyang dan bertempat di rumah saudara Ajadat Makasar ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ir. Widodo Puji Utomo dan saudara Thabat Thalib. M membuat Berita Acara Serah Terima Nomor : BA.23/AN-Ab/XII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dengan jenis anakan dan jumlah anakan yang diserahkan terimakan adalah Gmelina sebanyak 50.000 batang dan Jambu Mete sebanyak 10.000 batang serta Berita Acara Serah Terima Nomor : BA.24/AN-Ab/XII/2012 tanggal 24 Agustus 2012 dan jumlah anakan yang diserahkan terimakan adalah Gmelina sebanyak 15.000 batang dan Jambu Mete sebanyak 25.000 batang ;

Menimbang, bahwa kemudian saudara Thabat Thalib. M alias Oyang membawa anakan cabutan Jambu Mete sebanyak 35.000 dan dimasukkan dalam karung ukuran 50 kg dan ukuran 100 Kg sebanyak 7 karung dan Stum Gmelina (anakan cabutan yang dipotong) sebanyak 65.000 dan dimasukkan dalam karung ukuran 50 Kg sebanyak 8 karung ke lokasi penanaman di Km.9 kemudian saudara Thabat Thalib alias Oyang menghubungi pihak Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole untuk kembali melakukan penanaman di lokasi penanaman di KM. 9 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole;

Menimbang, bahwa pihak Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole melaksanakan penanaman kedua dengan jumlah personil 20 (dua puluh) orang yang terdiri dari 1 (satu) kelompok tanam saja karena sebagian anggota Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole mendapat penugasan ke Ambon ;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penanaman saat itu koordinator lapangan dari Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole yaitu saksi Marcelino Ivan Sumari melihat fisik anakan yang disiapkan oleh saudara Thabat Thalib. M alias Oyang berbeda dengan anakan yang ditanam pertama kali karena pada penanaman pertama anakan Gmelina tingginya lebih dari 1 meter dan berdaun namun untuk penanaman kedua untuk anakan Gmelina hanya berupa batang yang sudah keluar akar saja dan cabutan anakan Jambu Mete sudah dalam kondisi berjamur dan kering sehingga saksi Marcelino Ivan Sumari menanyakan kepada petugas lapangan Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yaitu saksi Yamin Puha terkait dengan anakan yang berbeda tersebut namun saksi Yamin Puha mengatakan bahwa tanam saja ;

Halaman 284 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anakan cabutan Jambu Mete sebanyak 35.000 yang telah dimasukkan dalam karung ukuran 50 kg dan ukuran 100 Kg sebanyak 7 karung yang sudah dalam kondisi berjamur dan kering dan Stum Gmelina (anakan cabutan yang dipotong) sebanyak 65.000 dan dimasukkan dalam karung ukuran 50 Kg sebanyak 8 karung tersebut langsung ditanam oleh anggota Kompi D Senapan 731 Kabaresi Namrole ;

Menimbang, bahwa kemudian saudara Thabat Thalib. M alias Oyang menghubungi koordinator penanaman yaitu saksi Marcelino Ivan Sumari untuk mengambil biji Jambu Mete sebanyak 200 Kg yang telah dimasukkan dalam karung ukuran 25 Kg sebanyak 10 karung dirumah saudara Ajadat Makasar untuk dilakukan penanaman ;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penanaman biji Jambu Mete sebanyak 200 Kg yang telah dimasukkan dalam karung ukuran 25 Kg sebanyak 10 karung tersebut maka pihak kompi D Senapan 731 Kabaresi Namrole membawa biji jambu mete tersebut untuk direndam selama 1 (satu) malam di asrama kompi kemudian pada keesokan harinya biji jambu mete tersebut langsung dibawa ke lokasi penanaman Km.9 kemudian pihak kompi menanam biji jambu mete tersebut ;

Menimbang, bahwa sampai dengan penanaman berakhir ternyata saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng tidak pernah membawa anakan dari lokasi penangkaran bibit CV. Agoeng di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru untuk dilakukan penanaman padahal anakan yang berada di lokasi penangkaran bibit CV. Agoeng di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang, saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan dokumentasi pemeriksaan tersebut yang dijadikan dasar pencairan dana pengadaan bibit 100% ;

Menimbang, bahwa ternyata Stum Gmelina (anakan cabutan yang dipotong) sebanyak 65.000, anakan cabutan Jambu Mete sebanyak 35.000 dan biji Jambu Mete sebanyak 200 Kg yang diperoleh dari saksi Muhammad Rahmat Saulatu, SP.MM alias Memet dan saksi Ir. Widodo Puji Utomo kemudian dipergunakan oleh saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng untuk di tanam pada proyek Reboisasi dan Pengkayaan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tahun 2012 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/menhut-III/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Bab III Penyediaan Bibit ;

Halaman 285 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pekerjaan penanaman anakan untuk kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan yang dilaksanakan oleh saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng tidak pernah melaksanakan tahapan-tahapan sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan ;

Menimbang, bahwa setelah pihak KOMPI D Senapan 731 Kabaresi Namrole selesai melaksanakan penanaman pada bulan Oktober 2012 maka selanjutnya pada tanggal 22 November 2012 kuasa Direktur CV. Agoeng yaitu saudara Thabat Thalib alias Oyang mengajukan pencairan dana 55 % penanaman kepada Pihak Dinas kehutanan Kabupaten Buru Selatan ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ir. Muhammad Tuasamu menyampaikan kepada terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran untuk menyiapkan SPP-LS guna memproses pencairan tahap kedua dana 55 % penanaman sehingga terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran menyampaikan kepada saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut.M.Si selaku Pejabat Pelaksana teknis kegiatan (PPTK) untuk menyiapkan laporan progres pekerjaan penanaman 55 %;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut.M.Si selaku Pejabat Pelaksana teknis kegiatan (PPTK) membuat laporan progres pekerjaan penanaman 55 % dan ditandatangani oleh saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut.M.Si selaku Pejabat Pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan laporan tersebut diserahkan kepada terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut dan selanjutnya terdakwa Syarif Tuharea membuat SPP-LS untuk pencairan dana 55 % Penanaman kemudian dokumen SPP-LS tersebut ditandatangani oleh saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut.M.Si selaku Pejabat Pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut tanpa adanya dokumentasi progress pekerjaan 55 % ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan membuat Surat Perintah Membayar (SPM-LS) dan menyerahkan kepada saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan kemudian ditandatangani oleh terdakwa tanpa dilampirkan laporan kemajuan pekerjaan dari pihak CV. Agoeng tetapi hanya melampirkan kemajuan pekerjaan 55 % yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta tidak melampirkan dokumentasi pekerjaan 55 % namun

Halaman 286 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ir. Muhammad Tuasamu tetap menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM-LS) tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk Pencairan tahap kedua (55%) dana penanaman maka terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut menyiapkan dokumen sebagai berikut:

- ❖ SPP-LS Nomor : 36/SPP-LS/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012.
- ❖ Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 22 Nopember 2012.
- ❖ SPM-LS Nomor : 36/SPP/LS/2012 tanggal 22 Nopember 2012.
- ❖ Rincian rencana penggunaan dana tanggal 22 Nopember 2012 dengan nilai Rp. 473.720.527,-
- ❖ Ringkasan SPP-LS tanggal 22 November 2012 dengan nilai Rp. 473.720.527,-
- ❖ Kwitansi pembayaran.
- ❖ Berita acara pembayaran angsuran Nomor : 10/BAP-RHL/DISHUT-BS/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012.

Menimbang, bahwa terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran bersama dengan saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng memproses Pencairan tahap kedua (55%) dana penanaman dengan memasukkan dokumen-dokumen tersebut di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buru Selatan melalui Kepala Bidang Perbendaharaan yaitu saksi La Yani Papalia, SE. M.Si ;

Menimbang, bahwa dokumen pencairan tahap kedua (55%) dana penanaman tersebut diverifikasi oleh saksi La Yani Papalia, SE. M.Si selaku Kepala Bidang Perbendaharaan ternyata dokumen pencairan tersebut tidak memenuhi syarat karena terdapat kekurangan kelengkapan dokumen pendukung yaitu tidak ada laporan kemajuan progres pekerjaan 55 % yang dibuat oleh pihak rekanan dan diketahui oleh saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan dokumentasi pekerjaan kemudian saksi La Yani Papalia, SE. M.Si menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada saksi Iskandar Walla, SE. M.Si selaku BUD kemudian saksi Iskandar Walla, SE. M.Si selaku BUD memberikan disposisi supaya kekurangan dokumen tersebut dilengkapi oleh Dinas Kehutanan melalui saksi La Yani Papalia, SE. M.Si selaku Kepala Bidang Perbendaharaan ;

Menimbang, bahwa saksi La Yani Papalia, SE. M.Si menyampaikan kepada terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran dan saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng untuk melengkapi kekurangan dokumen-dokumen tersebut namun terdakwa Syarif

Halaman 287 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran dan saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng berjanji untuk melengkapi kekurangan kelengkapan dokumen pendukung pencairan tersebut sehingga saksi La Yani Papalia, SE. M.Si menyetujui dengan menerbitkan SP2D kemudian SP2D tersebut diparaf oleh saksi La Yani Papalia, SE. M.Si ;

Menimbang, bahwa kemudian SP2D yang telah diparaf oleh saksi La Yani Papalia, SE. M.Si diserahkan kepada saksi Iskandar Walla, SE. M.Si selaku BUD dan saat itu saksi Iskandar Wala, SE.M.Si sempat menanyakan apakah kekurangan dokumen SPD beserta lampiran telah dilengkapi, dan dijawab oleh saksi La Yani Papalia, SE. M.Si bahwa dokumen SP2D beserta lampiran telah lengkap dan telah diparaf oleh saksi La Yani Papalia, SE. M.Si pada SP2D kemudian saksi Iskandar Walla, SE. M.Si menandatangani SP2D tersebut dan diserahkan lagi kepada saksi La Yani Papalia, SE. M.Si ;

Menimbang, bahwa saksi La Yani Papalia, SE,. M.Si menyerahkan SP2D tersebut kepada saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng untuk dilakukan pencairan ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 810/SP2D/2012 tanggal 23 NoVember 2012 maka dana pekerjaan penanaman 55 % masuk ke Rekening Kuasa Direktur CV. Agoeng No. 2002444223 atas nama saudara Thabat Thalib. M pada Bank BPDM Namrole sejumlah Rp. 473.720.527,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan pencairan dana tahap ketiga dana Penanaman 45 % penanaman dan pencairan Tahap ke Empat dana Pemeliharaan (retensi) 5 % maka saudara Thabat Tahlib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng meminta bantu terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut untuk membuat laporan penanaman sehingga terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut membuat format laporan penanaman sebanyak 3 (tiga) laporan yang terdiri dari laporan penanaman pertama, laporan penanaman kedua dan laporan penanaman ketiga dan didalam masing-masing format laporan tersebut sudah dibuat 3 (tiga) kelompok penanaman setiap harinya dengan jumlah masing-masing kelompok sebanyak 20 orang sejak awal penanaman sampai dengan selesai penanaman kemudian didalam format laporan tersebut sudah terisi jumlah anakan yang telah disiapkan oleh saudara Thabat Tahlib. M alias Oyang ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selesai membuat format laporan penanaman kemudian terdakwa Syarif Tuharean

Halaman 288 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



menyerahkan format laporan yang telah disiapkan dalam bentuk Flashdisk kepada saudara Thabat Tahlil. M alias Oyang ;

Menimbang, bahwa kemudian saudara Thabat Thalib bersama-sama dengan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut mendatangi kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole dan menemui saksi Marcelino Ivan Sumari selaku koordinator penanaman dan saat itu mereka menyampaikan kepada saksi Marcelino Ivan Sumari bahwa akan dilakukan pencairan biaya penanaman jadi harus membuat laporan penanaman dan pada saat itu saudara Thabat Thalib alias Oyang memberikan format laporan yang telah disiapkan dalam bentuk Flashdisk kepada saksi Marcelino Ivan Sumari untuk diisi nama-nama anggota kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole yang melakukan penanaman pada setiap kolom yang telah dibuat oleh terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut kemudian ditandatangani oleh anggota kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole ;

Menimbang, bahwa setelah laporan tersebut diisi nama-nama anggota kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole yang melakukan penanaman dan ditandatangani oleh mereka selanjutnya laporan tersebut diserahkan kepada saudara Thabat Thalib M. alias Oyang ;

Menimbang, bahwa setelah pekerjaan penanaman selesai dilaksanakan saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan (PPTK) tidak pernah membuat permintaan kepada Panitia Pemeriksa Barang Dan Jasa Daerah Kabupaten Buru Selatan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan penanaman yang dilaksanakan oleh CV. Agoeng di Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan namun saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), bersama-sama dengan saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng langsung membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sendiri tanpa turun melakukan pemeriksaan lapangan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saudara Thabat Tahlil. M selaku Kuasa Direktur. CV. Agoeng dan mengetahui saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Kepala Dinas kehutanan Kabupaten Buru selatan/ Pengguna Anggaran (PA) dan penandatanganan berita acara tersebut bertempat di rumah saksi Ir. Muhammad Tuasamu serta disaksikan oleh terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru selatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 19 Desember 2012 saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan menyampaikan kepada terdakwa Syarif Tuharea selaku Bendahara Pengeluaran untuk memproses pencairan dana tahap ketiga 45 % penanaman dan pencairan Tahap ke Empat dana Pemeliharaan (retensi) 5 %, sehingga terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran memproses pencairan tahap ketiga dan tahap keempat dengan membuat SPP-LS yang ditandatangani oleh terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut dan saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tanpa dilengkapi dengan dokumen pendukung SPP-LS berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa, Berita Acara serah terima pekerjaan penanaman, dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan penanaman namun mereka menggunakan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng dan diketahui oleh saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tanpa turun kelapangan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Syarif Tuharea membuat Surat Perintah Membayar (SPM-LS) kemudian menyerahkan kepada saksi Ir. Muhammad Tuasamu tanpa dilengkapi dengan kelengkapan dokumen SPM-LS berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa, Berita Acara serah terima pekerjaan penanaman, dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan penanaman namun saksi Ir. Muhammad Tuasamu tetap menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM-LS) tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk pencairan tahap ketiga 45% dan tahap keempat 5 % terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut menyiapkan dokumen sebagai berikut:

- a. Untuk Pencairan tahap ketiga (45%) terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut menyiapkan dokumen sebagai berikut :
 - ❖ SPP-LS Nomor : 45/SPP-LS/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012.
 - ❖ SPP-LS Nomor : 46/SPP-LS/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012.

Halaman 290 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 522.45/DISHUT-BS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012.
 - ❖ Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 522.46/DISHUT-BS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012.
 - ❖ SPM-LS Nomor : 45/SPM-LS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012.
 - ❖ SPM-LS Nomor : 46/SPM-LS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012.
 - ❖ Rincian rencana penggunaan dana tanggal 19 Desember 2012 dengan nilai Rp. 267.689.473,-.
 - ❖ Rincian rencana penggunaan dana tanggal 19 Desember 2012 dengan nilai Rp. 263.742.527,-.
 - ❖ Ringkasan SPP-LS tanggal 19 Desember 2012 dengan nilai Rp. 267.689.473,-.
 - ❖ Ringkasan SPP-LS tanggal 19 Desember 2012 dengan nilai Rp. 263.742.527,-.
 - ❖ Kwitansi pembayaran.
 - ❖ Berita acara pembayaran Angsuran III Nomor : 12/BAP-RHL/DISHUT-BS/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012
- b. Untuk Pencairan tahap keempat (retensi 5%) terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut menyiapkan dokumen sebagai berikut :
- ❖ SPP-LS Nomor : 47/SPP-LS/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012.
 - ❖ Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 522.47/DISHUT-BS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012.
 - ❖ SPM-LS Nomor : 47/SPM-LS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012.
 - ❖ Rincian rencana penggunaan dana tanggal 19 Desember 2012 dengan nilai Rp. 52.902.800,-.
 - ❖ Ringkasan SPP-LS tanggal 19 Desember 2012 dengan nilai 52.902.800,-.
 - ❖ Kwitansi pembayaran.
 - ❖ Berita acara pembayaran retensi Nomor : 13/BAP-RHL/DISHUT-BS/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012.

Menimbang, bahwa terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran bersama dengan saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng memproses pencairan tahap ketiga Jasa

Halaman 291 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemborongan 45% dan tahap keempat retensi 5% dengan memasukkan dokumen-dokumen tersebut di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buru Selatan melalui Kepala Bidang Perbendaharaan yaitu saksi Layani Papalia, SE. M.Si, kemudian diverifikasi oleh saksi La Yani Papalia, SE. M.Si ternyata terdapat kekurangan kelengkapan lampiran SPP-LS berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa, Berita Acara serah terima pekerjaan dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan kemudian saksi La Yani Papalia, SE. M.Si menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi Iskandar Walla, SE. M.Si selaku BUD dan saksi Iskandar Walla, SE. M.Si selaku BUD memberikan disposisi supaya kekurangan dokumen tersebut dilengkapi oleh Dinas Kehutanan melalui saksi La Yani Papalia, SE. M.Si selaku Kepala Bidang Perbendaharaan ;

Menimbang, bahwa saksi La Yani Papalia, SE. M.Si menyampaikan kepada terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran bersama dengan saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng untuk melengkapi kekurangan dokumen-dokumen tersebut namun terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran bersama dengan saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng menyampaikan bahwa terhadap kekurangan dokumen pendukung pencairan akan dilengkapi karena pekerjaan telah dilaksanakan 100% dilapangan dan untuk Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa, Tim Pemeriksa barang tidak semuanya berada ditempat sehingga akan dilengkapi setelah pencairan ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi La Yani Papalia, SE. M.Si selaku Kepala Bidang Perbendaharaan menerbitkan SP2D kemudian diparaf oleh saksi La Yani Papalia, SE. M.Si selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan menyerahkan SP2D tersebut kepada saksi Iskandar Walla, SE. M.Si selaku BUD dan pada saat itu saksi Iskandar Walla, SE. M.Si sempat menanyakan apakah kekurangan dokumen SPD beserta lampiran telah dilengkapi, dan dijawab oleh saksi La Yani Papalia, SE. M.Si selaku Kabid Perbendaharaan bahwa dokumen SPD beserta lampiran telah lengkap, dan telah diparaf oleh saksi La Yani Papalia, SE. M.Si pada SP2D kemudian saksi Iskandar Walla, SE. M.Si selaku BUD menandatangani SP2D tersebut dan diserahkan lagi kepada saksi La Yani Papalia, SE. M.Si ;

Halaman 292 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 292



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi La Yani Papalia, SE. M.Si menyerahkan SP2D tersebut kepada saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng untuk dilakukan pencairan ;

Menimbang, bahwa sesuai SP2D Nomor : 1517/SP2D/2012 tanggal 22 Desember 2012, SP2D Nomor : 1569/SP2D/2012 tanggal 22 Desember 2012 dan SP2D Nomor : 1516/SP2D/2012 tanggal 22 Desember 2012 maka dana tahap ketiga Jasa Pemborongan 45% dan tahap keempat retensi 5% masuk ke Rekening Kuasa Direktur CV. Agoeng Nomor : 2002444223 atas nama saudara Thabat Thalib. M pada Bank BPDM Namrole sejumlah Rp. 583.761.718,- (lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah pekerjaan Reboisasi dan Pengkayaan tersebut selesai dilaksanakan maka saudara Thabat Thalib. M alias Oyang Kuasa Direktur CV. Agoeng memberikan uang kepada saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan kepada terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 2.622.376.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang dikerjakan oleh CV. Agoeng telah dilakukan pembayaran 100% dari nilai kontrak tersebut namun ternyata pekerjaan tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan RAB yang tertuang didalam kontrak kerja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan ahli dari Dinas Kehutanan Provinsi Maluku tentang hasil pemeriksaan lapangan terhadap mutu/bibit tanaman hasil kegiatan reboisasi dan pengkayaan (sumber dana bagi hasil SDA Kehutanan DR) tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2012 oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan di Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan tanggal 21 September 2016 diketahui sebagai berikut :

- ❖ Bahwa terdapat areal terbuka yang dilakukan kegiatan reboisasi dan pengkayaan hanya seluas 8.30 Ha. Dan apabila ditanam dengan jarak tanam 3 meter x 3 meter maka anakan yang tertanam adalah sebanyak 9.130 anakan hal ini disebabkan luasan 8.30 Ha tidak dapat bertambah

Halaman 293 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi karena kondisi kerapatan tegakan berupa anakan, pancang, tiang dan pohon yang berada disekitar lokasi terbuka seluas 8.30 Ha diatas atau lebih dari 700 batang per Hektar.

- ❖ Bahwa untuk penanaman seluas 444 Ha. Target bibit sesuai rencana adalah 391.080 anakan namun realisasi penanaman hanya sebanyak 28.431 (7,27%) dari target rencana.
- ❖ Bahwa anakan sebanyak 28.431 (7,27%) selesai ditanam pekerjaan terhenti untuk sementara waktu dan lanjutan penanaman dilaksanakan pada minggu terakhir bulan Agustus 2012 dengan menggunakan bibit berupa Stump Gamelina (anakan Gmelina yang dipotong) sebanyak 65.000 batang, anakan cabutan Jambu Mete sebanyak 35.000 batang dan biji Jambu Mete sebanyak 200 Kg yang langsung ditanam padahal Stump, anakan-anakan cabutan Jambu Mete dan Biji Jambu Mete tersebut sudah berjamur, busuk, kering dan mati. Dalam kegiatan Rehabilitasi Hutan dan lahan baik Penghijauan maupun Reboisasi tidak dibenarkan penanaman dilakukan dengan menggunakan Biji, Stump dan anakan cabutan, secara teknis seharusnya Biji, Stump dan anakan cabutan tersebut terlebih dahulu dilakukan perlakuan dipersemaian sampai anakan tersebut telah memenuhi standar mutu bibit yaitu pertumbuhan normal (sehat, berbatang tunggal dan berkayu), media kompak dan tinggi sesuai dengan yang dibutuhkan, baru bisa didistribusikan untuk ditanam di lapangan.

Menimbang, bahwa saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan pada saat meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS yang diajukan oleh terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku bendahara pengeluaran untuk pencairan dana pekerjaan Reboisasi dan pengkayaan tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2012 sebagai berikut :

- ❖ Pencairan tahap pertama pengadaan anakan/bibit 100%, saksi Ir. Muhammad Tuasamu menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor : 10/SPM-LS/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012 tanpa didukung dengan lampiran dokumen SPP-LS berupa :
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa.
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
 - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Pencairan tahap kedua dana pekerjaan penanaman 50 % saksi Ir. Muhammad Tuasamu menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor : 36/SPP/LS/2012 tanggal 22 November 2012 tanpa didukung dengan laporan kemajuan pekerjaan sebesar 55 % yang dibuat dan ditandatangani oleh saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng dan diketahui oleh saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta tidak adanya dokumentasi progress pekerjaan 55 % ;
- ❖ Pencairan tahap ketiga pekerjaan penanaman 45% saksi Ir. Muhammad Tuasamu menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor : 45/SPM-LS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 dan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor : 46/SPM-LS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 tanpa didukung dengan lampiran dokumen SPP-LS berupa:
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa.
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
 - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
- ❖ Pencairan tahap keempat 5% retensi saksi Ir. Muhammad Tuasamu menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor : 47/SPM-LS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 tanpa adanya dilakukan pemeliharaan oleh saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku (BPKP) Nomor : SR-588/PW25/5/2016 tanggal 11 Nopember 2016 dalam Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 yang dilaksanakan Tahun 2012 terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 2.136.162.516,64 (dua milyar seratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus enam belas rupiah enam puluh empat sen)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti fakta bahwa perbuatan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut. tersebut di atas dilakukannya dalam kapasitas dan jabatannya selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan sehingga perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut. bukan merupakan perbuatan melawan hukum dalam kapasitasnya sebagai persoonlijk atau perseorangan

Halaman 295 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara pribadi melainkan perbuatan melawan hukum yang bersifat spesialis atau khusus, yang apabila merujuk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tertanggal 24 Juli 2006, perbuatan melawan hukum dimaksud adalah merupakan salah satu species dari genus perbuatan melawan hukum yang bersifat general, universal dan umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur secara melawan hukum yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat general, universal atau umum haruslah dinyatakan tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut.;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan primer telah dinyatakan tidak terbukti maka keseluruhan dakwaan primer haruslah dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer telah dinyatakan tidak terbukti maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan karakteristik surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum secara subsidaritas dan karena dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;

Halaman 296 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan atau turut serta melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “SETIAP ORANG” ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum unsur setiap orang pada pembuktian dakwaan primair tersebut di atas yang telah dinyatakan terbukti, maka secara mutatis mutandis unsur setiap orang dalam pembuktian dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan telah terbukti dan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dinyatakan dikesampingkan;

Ad. 2 Unsur “DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran setiap batin pelaku yang mempunyai maksud dan tujuan guna memperoleh suatu yang diinginkan dalam hal ini keuntungan baik dalam bentuk materiil maupun immaterial bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “dengan tujuan” memiliki kesamaan dengan pengertian “dengan sengaja” oleh karena sama-sama menunjuk pada “kehendak pelaku tindak pidana tersebut” ;

Menimbang, bahwa mengacu kepada cara pembuat undang-undang merumuskan unsur kesengajaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat diketahui bahwa frasa “dengan tujuan” mengindikasikan bahwa delik ini haruslah dilakukan dengan suatu “kesengajaan” (opzet/dolus) dari pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang, tidak memberi pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja/kesengajaan” ataupun “opzet/dolus” akan tetapi dengan mempergunakan “wethistorische interpretasi” dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “opzet/dolus” atau “dengan sengaja” menurut rumusan Memorie Van Toelichting adalah “willens en wetens”, yang tercermin dalam putusan-putusan Hoge Raad, perkataan “willens” atau menghendaki, diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan “wetens” atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui

Halaman 297 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (Vide : Drs. PAF. LAMINTANG, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, 1997, hal 286) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, seseorang baru dianggap telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dan perbuatannya sendiri “kesengajaan” itu sendiri dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa “dengan tujuan” mengandung pengertian niat, kehendak atau maksud yaitu kehendak untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi. Di dalam Doktrin Hukum Pidana “niat atau kehendak” untuk melakukan suatu tindak pidana baru merupakan *strafbaar feit* jika telah dilaksanakan oleh orang yang punya niat atau kehendak itu yang dapat dilihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukannya, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Penerbit Balai Pustaka, Edisi Ketiga Tahun 2006 arti menguntungkan adalah memberi keuntungan (manfaat, faedah), sedangkan untung berarti mujur, manfaat, faedah, sehingga yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mendapat manfaat, keuntungan, faedah atau kemujuran dari suatu peristiwa atau tindakan hukum dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”, adalah bersifat alternatif sehingga dengan perbuatan itu dapat juga telah mendatangkan keuntungan pada dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi, oleh karenanya tidak perlu dari perbuatannya tersebut mendatangkan keuntungan secara kumulatif, tetapi sudah cukup apabila perbuatannya tersebut telah menguntungkan secara alternative, maka tidak perlu semua elemen dalam unsur tersebut harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dirinya sendiri adalah kepentingan pribadi, sedangkan orang lain adalah selain pribadinya dan korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan pekerjaan Reboisasi dan Pengkayaan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK)

Halaman 298 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 yang dikerjakan oleh CV. Agoeng harus dilaksanakan sesuai dengan RAB yang tertuang didalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) yaitu sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Bibit Tanaman				
	1. Gamelina	Anakan	150.648	4.400	662.851.200
	2. Mahoni	Anakan	84.000	4.400	369.600.000
	3. Jambu Mete	Anakan	156.432	3.400	531.868.800
2.	Pembuatan Tanaman				640.210.000
3.	Alat & Bahan				
	1. Pupuk tanaman	Kg	4.185	24.000	100.440.000
	2. Obat-obatan	Liter	573	217.000	124.341.000
	3. Gubuk kerja	Unit	4	5.000.000	20.000.000
	4. Papan nama	Unit	4	500.000	2.000.000
	5. Ajir	Batang	350.800	150	52.620.000
	6. Peralatan kerja	Paket	1	26.245.000	26.245.000
4.	Pemeliharaan tahun berjalan				87.700.000
5.	Honor mandor lapangan	OB	6	750.000	4.500.000
Total Jumlah					2.622.376.000

Menimbang, bahwa realisasi fisik kegiatan pekerjaan reboisasi dan pengkayaan tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2012 oleh saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direksi CV. Agoeng adalah sebagai berikut :

- ❖ Penanaman pertama Juli 2012 :
 - Gmelina 21.590 batang x Rp. 4.400,- = Rp.96.996.000,-
 - Mahoni 6.809 batang x Rp. 4.400,- = Rp.29.956.600,-
 - Jambu mete 32 batang x Rp.3.400,- = Rp.108.800.-
 - Biaya tanam 28.431 batang x Rp.1.637.031,- = Rp.46.542.428.36
 - Peralatan kerja (1 paket) Rp.26.245.000,-
 - Gubuk kerja 3 unit x Rp.5.000.000,- = Rp.15.000.000,-
 - Papan nama 3 unit x Rp.500.000,- = Rp.1.500.000,-
 - Ajir 350.800 x Rp.150 = Rp.52.620.000,-
 - Honor mandor Rp.4.500.000,-
- ❖ Penanaman kedua Agustus 2012
 - Biaya tanam 100.000 batang x Rp.1.637,01 = Rp.163.703.100,00

Menimbang, bahwa dana pekerjaan Reboisasi dan pengkayaan pada dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tahun 2010 yang dikerjakan oleh Kuasa Direksi CV. Agoeng saudara Thabat Thalib.M alias Oyang pada tahun

Halaman 299 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 telah dibayarkan 100 % dan masuk pada rekening Kuasa Direksi CV. Agoeng dengan Nomor rekening : 2002444223 atas nama Thabat Thalib. M pada Bank BPDM Namrole setelah dipotong pajak adalah sejumlah Rp.2.598.337.445,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh lima rupiah), berdasarkan :

- ❖ SP2D No. 314/SP2D/2012 tanggal 01 Juni 2012 sebesar Rp. 1.540.855.200,- (satu milyar lima ratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus rupiah) ;
- ❖ SP2D No. 810/SP2D/2012 tanggal 23 November 2012 sebesar Rp. 473.720.527,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) ;
- ❖ SP2D No. 1517/SP2D/2012 tanggal 22 Desember 2012 sebesar Rp. 267.689.473,- (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;
- ❖ SP2D No. 1569/SP2D/2012 tanggal 22 Desember 2012 sebesar Rp. 236.169.445,- (dua ratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) ;
- ❖ SP2D No. 1516/SP2D/2012 tanggal 22 Desember 2012 sebesar Rp. 52.902.800,- (lima puluh dua juta sembilan ratus dua ribu delapan ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari dana sebesar Rp.2.598.337.445 (dua milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) yang terpakai untuk kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tahun 2010 yang dikerjakan oleh Kuasa Direksi CV. Agoeng saudara Thabat Thalib. M alias Oyang adalah sejumlah Rp. 435.174.928.36,- (empat ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah tiga puluh enam sen);

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan mengakui menerima dari saudara Thabat Thalib alias Oyang uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi Janwar Rizki Polanunu, S.Hut, M.Si. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) juga mengakui menerima uang dari saudara Thabat Thalib alias Oyang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang selanjutnya dibagikan kepada para petugas lapangan ;

Halaman 300 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dalam Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 yang dilaksanakan Tahun 2012 terbukti telah menguntungkan saudara Thabat Thalib alias Oyang selaku kuasa Direktur CV. Agoeng, terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi Janwar Rizki Polanunu, S.Hut, M.Si. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga oleh karenanya maka unsur ke-2 ini haruslah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya menyatakan :

- Bahwa dari susunan kata dalam kalimat yang terdapat pada unsur Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau satu korporasi, maka pertimbangan dan analisa yang dikedepankan oleh kami Tim Kuasa Hukum terdakwa adalah bila kita mengacu kepada cara pembuat undang-undang merumuskan unsur kesengajaan dalam KHUP, dapat diketahui bahwa frasa “dengan tujuan” mengindikasikan bahwa delik ini haruslah dilekukan dengan suatu tujuan “kesengajaan” opzet/dolus) dari pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa.
- Bahwa pembuat Undang Undang tidak memberikan pengertian yang tepat dan tegas tentang apa yang dimaksudkan “dengan sengaja / kesengajaan” atau “opzet / dolus” tersebut, akan tetapi dengan mempergunakan “*wethistorische interpretasi*” dapat diketahui yang dimaksudkan dengan “opzet / dolus” atau “dengan sengaja” menurut rumusan Memorie Van Toelichting adalah *willen en wetens* yang dalam dunia peradilan, seperti tercermin dalam putusan-putusan Hoge Raad, perkataan *willens* atau menghendaki, diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan *wetens* atau diketahui di artikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (Vide : Drs. PAF. Lamintang ; Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia ; Citra Aditya Bakti ; 1997 ; hal 286).
- Bahwa berangkat dari pemikiran di atas, kemudian dikaitkan dengan kalimat “Dengan Tujuan”, mengandung niat atau kesengajaan, maka untuk menjaga tidak terjadi pengulangan penguraian maka segala sesuatu yang telah di kaji dan diuraikan di depan tentang adanya niat jahat (mens Rea)

Halaman 301 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yang kemudian adanya kesadaran untuk menyatukan atau mengkaitkan niat jahat (mens rea) Terdakwa dengan Mens Rea dari Saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dan Sekaligus Pengguna Anggaran (PA) Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan, Saksi Janwar Rizky Polanunu S.Hut. MSi selaku Pajabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan tahun anggaran 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2012, di jadikan sebagai bahan kajian untuk menyatakan terbukti tidaknya perbuatan terdakwa memenuhi unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi".

- Bahwa bertolak dari uraian tentang adanya kesengajaan yang merupakan niat yang dalam hal ini niat jahat (Mens Rea) yang telah diuraikan di depan kemudian dikaitkan dengan perbuatan terdakwa yang dituduhkan dan dituntut oleh Penuntut Umum, maka dapat disimpulkan perbuatan terdakwa Syarif Tuharea S.Hut tidak memenuhi untuk "dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri, atau Orang lain" atau Korporasi. Tegasnya unsur "dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri, atau Orang lain" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Pemasihat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta yang terbukti dipersidangan bahwa terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan, yang telah mengetahui bahwa lampiran-lampiran dokumen SPP-LS untuk keperluan pencairan dana pekerjaan Reboisasi dan pengkayaan tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2012 belum lengkap karena ada beberapa lampiran yang belum ada namun terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut. tetap membuat dan menandatangani dokumen SPP-LS dimaksud sehingga akhirnya dana pekerjaan Reboisasi dan pengkayaan tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2012 telah dicairkan 100%, baik untuk pengadaan bibit maupun pelaksanaan penanaman sedangkan dalam pelaksanaannya ternyata Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 yang dilaksanakan Tahun 2012 terbukti dilaksanakan tidak sesuai dengan kontrak/surat perjanjian kerja yang ditandatangani sehingga dengan demikian maka pencairan dana pekerjaan Reboisasi dan pengkayaan tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2012 tersebut terbukti menguntungkan saudara Thabat Thalib alias Oyang selaku kuasa Direktur CV. Agoeng, terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas

Halaman 302 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 302



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Kabupaten Buru Selatan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan saksi Janwar Rizki Polanunu, S.Hut, M.Si. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), hal mana karena dipersidangan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut. dan saksi Janwar Riski Polanunu, S.Hut., M.Si. mengakui telah menerima pemberian uang dari saudara Thabat Thalib alias Oyang, yang berasal dan karena adanya pekerjaan Reboisasi dan pengkayaan tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2012 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka pembelaan Penasihat Hukum terdakwa haruslah dikesampingkan;

Ad.3 Unsur “MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKANNYA” ;

Menimbang, bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah bersifat alternatif dan dapat dirinci kedalam sub unsur dan pengertian sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, sehingga Majelis mencarinya di dalam doktrin-doktrin hukum pidana, dalam hal ini namun menurut Drs. Adami Chazawi, SH “kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki seseorang, berarti secara terselubung subjek hukum ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas tertentu”, sedangkan kata “kesempatan” dapat diartikan sebagai peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan kata “sarana” dapat diartikan sebagai suatu alat, cara atau media ;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan bersifat alternatif, sehingga tidak perlu harus dibuktikan semuanya cukup dibuktikan salah satu di antara ;

Menimbang, bahwa sub unsur dan pengertian penyalahgunaan yang berhubungan dengan jabatan sebagai berikut :

1. Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan ;
2. Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan ;

Halaman 303 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan ;

Menimbang, bahwa sub unsur yang berhubungan dengan kedudukan sebagai berikut :

1. Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukan ;
2. Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukan ;
3. Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena kedudukan ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan, oleh karena itu harus lebih dulu dicari pengertiannya secara literatur umum dan literatur hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan telah memenuhi rumusan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, terlebih dahulu perlu diperjelas pengertian yang terdapat dalam rumusan unsur diatas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" adalah menggunakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, sedangkan yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku, adapun yang dimaksud dengan "sarana" adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "jabatan" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam

Halaman 304 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satuan organisasi Negara, sedangkan yang dimaksud dengan “kedudukan” adalah diartikan sebagai fungsi pada umumnya yang tidak terbatas pada pejabat ;

Menimbang, bahwa R. Wiyono berpendapat apa yang dimaksud dengan “jabatan” dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu penggunaannya hanya untuk pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan baik jabatan struktural maupun fungsional, sedangkan pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukan saja. (Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hal 51-52) ;

Menimbang, bahwa dalam literatur umum yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan” adalah tidak melakukan kewenangan atau melakukan tanpa kewenangan atau juga melakukan tidak sesuai dengan kewenangan sedangkan dalam literatur hukum “menyalahgunakan kewenangan” berasal dari bahasa Belanda yaitu “Misbruiken Van Gevoegd” yaitu seorang pejabat yang memiliki kekuasaan atau kewenangan yang perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum atau dengan kata lain ia dengan wewenangnya berlindung dibawah kekuasaan hukum, bahwa kata-kata menyalahgunakan kewenangan erat kaitannya dengan jabatan seseorang atau kedudukan yang dijabatnya atau diperolehnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan pada tahun 2010 Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan mendapatkan proyek Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) sesuai dengan DPA Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan Nomor 2.02.01.16.11.5.2, Program Nomor 2.02.01.16 Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kegiatan Nomor 2.02.01.16.11 Reboisasi dan Pengkayaan dengan nilai Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.199.030.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah) dengan nama Kegiatan yaitu Reboisasi dan Pengkayaan ;

Menimbang, bahwa benar struktur proyek dalam Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan adalah sebagai berikut :

Halaman 305 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Pengguna Anggaran : Ir. Muhammad Tuasamu
- ❖ Panitia Lelang : Umar Rada, S.Sos (Ketua)
: Adrian Maun, ST (Sekretaris)
: Cones A. Sahetapy, S.Sos
: La Yani Papalia, SE, M.Si
: A. Lourens Solissa, S.Th
- ❖ Panitia Pemeriksa Barang : Maanawiyah Tualepe, SE (Ketua)
: Dominggus J. Seleky, SE (Sekretaris)
: Umar Latuconsina, SE
: Dra. Jeane Rinsampessy
: Taib Solissa, SH

Menimbang, bahwa Panitia Lelang mengumumkan pelelangan paket pekerjaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 pada tanggal 13 November 2010 ;

Menimbang, bahwa ada 3 (tiga) perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti proses pelelangan Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yaitu : CV. Agoeng, CV. Linggua dan CV. Baruga Abadi ;

Menimbang, bahwa CV Agoeng milik saudara Ade Mulyani yang dipinjam oleh saudara Thabat Thalib. M alias Oyang untuk mengikuti lelang paket pekerjaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 tersebut sedangkan CV. Linggua dan CV. Baruga Abadi adalah perusahaan pendamping yang keikutsertaannya karena upaya dari saudara Thabat Thalib. M alias Oyang yang menghubungi saksi Muhamad Rahmat Saulatu, SP. MM alias Memet untuk meminta bantuannya mencari perusahaan pendamping dan saksi Muhamad Rahmat Saulatu, SP. MM alias Memet memberikan dokumen-dokumen perusahaan CV. Linggua dan CV. Baruga Abadi untuk mengikuti lelang Pekerjaan pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan ;

Menimbang, bahwa ke-3 (tiga) perusahaan tersebut mengikuti proses lelang dengan mengajukan penawaran sebagai berikut :

- CV. Agoeng nilai penawaran sebesar Rp. 2.622.376.000,-
- CV. Linggua nilai penawaran sebesar Rp. 2.624.074.000,-
- CV. Baruga Abadi nilai penawaran sebesar Rp. 2.655.354.000,-

Menimbang, bahwa dokumen penawaran dari ketiga perusahaan tersebut dibuat oleh saudara Thabat Thalib. M alias Oyang ;

Halaman 306 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang hadir mewakili CV. Agoeng, CV. Linggua dan CV. Baruga Abadi dalam setiap tahapan lelang Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan adalah saudara Thabat Thalib. M alias Oyang dan saksi Muhamad Rahmad Saulatu, SP. MM alias Memet, yang menandatangani daftar hadir pada tahapan Aanwijzing/penjelasan, tahapan pemasukan penawaran, tahapan pembukaan penawaran dan tahapan evaluasi dan negosiasi pada saat lelang Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tahun 2010 untuk CV. Agoeng adalah saudara Thabat Thalib. M alias Oyang sedangkan untuk CV. Linggua dan CV. Baruga Abadi adalah saksi Muhamad Rahmad Saulatu, SP. MM alias Memet ;

Menimbang, bahwa setelah Panitia Lelang melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga maka panitia lelang membuat surat Usulan Penetapan Pemenang Nomor : 09/UP/Pan-DISHUT/II/2010 tanggal 01 Desember 2010 yang ditujukan kepada saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dan dalam usulan tersebut Panitia Lelang mengusulkan CV. Agoeng sebagai pemenang lelang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Usulan Penetapan Pemenang Nomor : 09/UP/Pan-DISHUT/II/2010 tanggal 01 Desember 2010 oleh Panitia Lelang maka saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan menetapkan CV. Agoeng sebagai pemenang lelang berdasarkan surat Penetapan Pemenang Nomor : 522.4/02/PPTK/DISHUT-BS/2010 tanggal 05 Desember 2010;

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Desember 2010 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan Nomor : 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 tentang Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 2.622.376.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) oleh saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan Direktur CV. Agoeng saudara Ade Mulyani dan penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor : 522.4/02/SPMK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 oleh saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Pengguna Anggaran (PA) selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dengan Direktur CV. Agoeng yaitu saudara Ade Mulyani selaku Pihak Kedua dengan waktu pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender yaitu sampai dengan tanggal 06 Maret 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan RAB yang tertuang didalam kontrak Nomor : 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010, CV. Agoeng sebagai pemenang lelang harus mengerjakan pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2012 tersebut dengan rincian RAB adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.	Bibit Tanaman				
	Gamelina	Anakan	150.648	4.400	662.851.200
	Mahoni	Anakan	84.000	4.400	369.600.000
	Jambu Mete	Anakan	156.432	3.400	531.868.800
2.	Pembuatan Tanaman				640.210.000
3.	Alat & Bahan				
	Pupuk tanaman	Kg	4.185	24.000	100.440.000
	Obat-obatan	Liter	573	217.000	124.341.000
	Gubuk kerja	Unit	4	5.000.000	20.000.000
	Papan nama	Unit	4	500.000	2.000.000
	Ajir	Batang	350.800	150	52.620.000
	Peralatan kerja	Paket	1	26.245.000	26.245.000
4.	Pemeliharaan tahun berjalan				87.700.000
5.	Honor mandor lapangan	OB	6	750.000	4.500.000
Total Jumlah					2.622.376.000

Menimbang, bahwa Kriteria pembibitan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Bab III Penyediaan Bibit sebagai berikut :

Kelompok Jenis	Kriteria	Standar
Tanaman Turus Jalan, Hutan Kota	Pertumbuhan	Normal (sehat, berbatang tunggal, berkayu)
	Media tanaman Tinggi	Kompak Lebih dari satu meter
MPTS (Multi Purpose Tree Species)	Pertumbuhan	Normal (sehat, berbatang tunggal, berkayu)
	Media tanaman Tinggi	Kompak Disesuaikan dengan pola penyelenggaraan untuk bibit tempelan/okulasi tinggi dihitung dari kedudukan tempelan/sambungan

Menimbang, bahwa pekerjaan penanaman anakan untuk kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan harus dilakukan dengan tahapan berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan BAB IV Reboisasi, Huruf D Pelaksanaan Reboisasi Butir c. Penyiapan Areal poit 3) meliputi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembersihan lahan
- Pembuatan/pengadaan dan pemancangan patok batas
- Pembuatan jalur tanaman
- Pengadaan dan pemasangan ajir
- Pembuatan lubang tanaman
- Distribusi bibit/anakan ke lubang tanam
- Penanaman
- Pemupukan (dasar dan lanjutan)
- Pemeliharaan tanaman Tahun berjalan yang meliputi Penyiangan, pendangiran dan penyulaman dengan jumlah bibit 10% dari jumlah bibit yang di tanam.

Menimbang, bahwa setelah ditandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) maka saudara Thabat Thalib. M alias Oyang membuat kesepakatan dengan saksi Muhamad Rahmat Saulatu, SP. MM alias Memet yang kesepakatan tersebut adalah saksi Muhamad Rahmat Saulatu, SP. MM alias Memet menyiapkan 3 (tiga) jenis anakan yaitu Gmelina, Mahoni dan Jambu Mete sebanyak 100.000 (seratus ribu) sesuai dengan spesifikasi yang tertuang didalam kontrak ;

Menimbang, bahwa saudara Thabat Thalib. M alias Oyang juga meminta saudara Ade Mulyani selaku Direktur CV. Agoeng untuk menyiapkan pembibitan 3 (tiga) jenis anakan yaitu Gmelina, Mahoni dan Jambu Mete sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) di lokasi KM.6 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan ;

Menimbang, bahwa pada bulan Februari tahun 2011 saudara Ade Mulyani selaku Direktur CV. Agoeng memerintahkan saksi Sugianto Efendi selaku tenaga teknis CV. Agoeng untuk melakukan pembibitan terhadap anakan Gmelina, Mahoni dan Jambu Mete sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) anakan dilokasi KM.6 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan sehingga saksi Sugianto Efendi berangkat ke Namrole untuk melakukan pekerjaan pembibitan ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Maret 2011 CV. Agoeng mengirimkan surat permohonan Sertifikasi mutu bibit Nomor : 80/CV.AG/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 kepada Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Wilayah Maluku dan Papua di Ambon untuk dilakukan Sertifikasi anakan jenis Gmelina dan Mahoni sebanyak 351.972 (tiga ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) batang sedangkan untuk Jambu Mete sebanyak 39.108 (tiga puluh sembilan ribu seratus delapan) batang yang berlokasi di tempat

Halaman 309 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persemaian CV. Agoeng dilokasi KM.6 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan ;

Menimbang, bahwa atas dasar surat dari CV. Agoeng tersebut maka Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Wilayah Maluku dan Papua mengeluarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor : PT.258/BPTH.MP-I/2011 tanggal 07 Juni 2011 sehingga pada tanggal 13 Juni 2011 tim dari Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Wilayah Maluku dan Papua yaitu saksi Benny Daly, S.Hut. M.Si melakukan pemeriksaan mutu bibit yang berlokasi ditempat persemaian CV. Agoeng dilokasi KM.6 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat keterangan hasil pemeriksaan mutu bibit Nomor : KT.467/BPTH.MP 3/2011 dan keterangan hasil pemeriksaan mutu bibit Nomor : KT.468/BPTH.MP 3/2011 yang diterbitkan oleh Balai Perbenihan Tanaman Hutan Maluku dan Papua (BPTH) Maluku dan Papua pada tanggal 16 Juni 2016 maka jumlah anakan yang memenuhi syarat untuk disertifikasi adalah sebagai berikut:

- Anakan Mahoni : 36.665 Batang
- Anakan Gmelina : 52.764 Batang

Menimbang, bahwa untuk anakan Jambu Mete sejumlah 39.108 (tiga puluh sembilan ribu seratus delapan) batang tidak bisa dilakukan pemeriksaan mutu bibit oleh Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Wilayah Maluku dan Papua karena merupakan jenis tanaman MPTS (Multi Purpose Tree Species) dan yang bisa melakukan sertifikasi adalah Bagian Dinas Perkebunan/Hortikultura sehingga untuk bibit/anakan Jambut Mete tidak pernah dilakukan sertifikasi ;

Menimbang, bahwa sampai waktu pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 522.4/02/SPMK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 ternyata pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan, sehingga saksi Ir. Muhammad Tuasamu membuat Adendum kontrak mengenai waktu pekerjaan dengan Adendum Nomor : 522.4/ ADENDUM/DISHUT-BS/2011 tanggal 09 Maret 2011 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan saudara Ade Mulyani selaku Direktur CV. Agoeng ;

Menimbang, bahwa pada kontrak awal penyerahan pekerjaan adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kemudian pada adendum kontrak, jangka waktu penyerahan pekerjaan dirubah menjadi 180 (seratus delapan puluh) hari

Halaman 310 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) namun dalam kurung waktu tersebut pekerjaan tidak juga dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2011 dan belum ada dilakukan pencairan anggaran/dana pekerjaan tersebut ;

Menimbang, bahwa pada tahun 2012 sesuai dengan DPA SKPD Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012 Nomor 2.02.01.16.09.5.2, Program Nomor 2.02.01.16 Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kegiatan Nomor 2.02.01.16.09 Reboisasi dan Pengkayaan (Lanjutan 2010) sebesar Rp. 3.199.030.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah) maka Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan kembali melaksanakan kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2012 tersebut maka saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan mengangkat saksi Janwar Rizki Polanunu, S.Hut, M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan Nomor : 522.17/SK/DISHUT-BS/II/2012 tanggal 06 Februari 2012 ;

Menimbang, bahwa pada tahun 2012 Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tidak lagi melaksanakan pelelangan ulang terhadap paket pekerjaan Reboisasi dan Pengkayaan tersebut, tetapi tetap menggunakan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan Nomor : 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 tentang Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 2.622.376.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan tetap dikerjakan oleh CV. Agoeng ;

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 yang awalnya pada tahun 2010 ditandatangani oleh saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan Direktur CV. Agoeng Saudara Ade Mulyani dan pada tahun 2012 diubah tandatangannya sehingga yang menandatangani Surat perjanjian Kerja adalah saksi Janwar Rizki Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Saudara Ade Mulyani selaku Direktur CV. Agoeng dan diketahui oleh saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Pengguna Anggaran (PA) ;

Menimbang, bahwa setelah penandatanganan kontrak pada tahun 2010 saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan memrintahkan saksi Janwar Rizki Polanunu, S.Hut. M.Si untuk meninjau lokasi pekerjaan di Kecamatan Leksula, sehingga saksi Janwar Rizki

Halaman 311 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polanunu, S.Hut. M.Si bersama-sama dengan saudara Thabat Thalib alias Oyang dan saksi Muhamad Rahmat Saulatu berangkat Ke Kecamatan Leksula, bahwa setelah mengecek lokasi penanaman di Kecamatan Leksula ternyata lokasinya tidak cocok karena tidak ada air dan merupakan kawasan hutang lindung dan hal tersebut dilaporkan kepada saksi Ir. Muhammad Tuasamu sehingga terdakwa kembali memerintahkan saksi Janwar Rizki Polanunu, S.Hut. M.Si untuk melakukan survey dan identifikasi lokasi lagi di Kecamatan Namrole sehingga saksi Janwar Rizki Polanunu, S.Hut. M.Si bersama-sama dengan saudara Thabat Thalib alias Oyang dan saksi Muhamad Rahmat melakukan survey dan identifikasi di lokasi Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan dan ditemukan lahan seluas 444 Hektare dengan tajuk terbuka atau kerapatan pohon tidak rapat dan lokasi tersebut dipilih sebagai lokasi pelaksanaan pekerjaan Reboisasi dan pengkayaan tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2012 tersebut CV. Agoeng tidak lagi melakukan proses pembibitan terhadap 3 (tiga) jenis anakan yaitu Gmelina, Mahoni dan Jambu Mete namun CV. Agoeng menggunakan anakan yang telah dilakukan pembibitan sejak tahun 2011 dilokasi penangkaran bibit milik CV. Agoeng di lokasi KM.6 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan yang dilaksanakan oleh saksi Sugianto Efendi selaku tenaga Teknis CV. Agoeng ;

Menimbang, bahwa untuk memproses pencairan 100 % dana pengadaan bibit ternyata pihak rekanan tidak pernah memberitahukan secara resmi kepada saksi Janwar Rizki Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan (PPTK) bahwa akan dilakukan pemeriksaan bibit atau anakan milik CV.Agoeng sehingga saksi Janwar Rizki Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan (PPTK) tidak pernah membuat surat permintaan kepada Panitia pemeriksa Barang dan Jasa Kabupaten Buru Selatan guna melakukan pemeriksaan bibit atau anakan milik CV. Agoeng ;

Menimbang, bahwa pada minggu terakhir bulan Februari tahun 2012 saudara Thabat Thalib. M alias Oyang bersama saksi Muhamad Rahmad Saulatu, SP. MM alias Memet menemui saksi Maanawiyah Tuelepe, SE selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah Kabupaten Buru Selatan untuk meminta dilakukan pemeriksaan bibit atau anakan dilokasi KM.6 Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan dan saat itu saksi

Halaman 312 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maanawiyah menyetujui sehingga saksi Maanawiyah Tualepe, SE selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah Kabupaten Buru Selatan memerintahkan saksi Umar Latuconsina, SE selaku anggota Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa untuk melakukan pemeriksaan anakan yang berlokasi di tempat persemaian CV. Agoeng di lokasi KM.6 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan ;

Menimbang, bahwa saksi Umar Latuconsina, SE bersedia untuk melakukan pemeriksaan bibit atau anakan tersebut sehingga saksi Umar Latuconsina, SE bersama-sama dengan saudara Thabat Thalib. M alias Oyang dan saksi Muhamad Rahmad Saulatu, SP. MM alias Memet pergi melakukan pemeriksaan bibit atau anakan di lokasi KM.6 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Umar Latuconsina, SE turun untuk melakukan pemeriksaan anakan dilokasi tempat persemaian CV. Agoeng lokasi KM.6 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan saat itu saksi Maanawiyah Tualepe, SE selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Kabupaten Buru Selatan tidak pernah memberikan surat tugas maupun dokumen kontrak kepada saksi Umar Latuconsina, SE sebagai acuan untuk melakukan pemeriksaan anakan dan pemeriksaan berlangsung kurang lebih 1 (satu) jam dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Anakan Gmelina sebanyak 15.000.
- Anakan Mahoni sebanyak 24.000.
- Anakan Jambu Mete sebanyak 6000.

Menimbang, bahwa total anakan pada lokasi tempat persemaian CV. Agoeng dilokasi KM.6 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan adalah sebanyak 45.000 dan untuk jenis anakan Gmelina tingginya sudah lebih 1 (satu) meter ;

Menimbang, bahwa bibit atau anakan dilokasi KM.6 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan hanya sebanyak 45.000 (empat puluh lima ribu) sehingga tidak mencukupi jumlah anakan 391.080 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan puluh) sebagaimana yang tertuang didalam kontrak, sehingga saudara Thabat Thalib. M alias Oyang dan saksi Muhamad Rahmad Saulatu, SP. MM alias Memet kembali menghubungi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) saksi Janwar Rizki Polanunu, S.Hut. M.Si dan saksi Maanawiyah Tualepe, SE selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Kabupaten Buru Selatan untuk melakukan pemeriksaan bibit atau anakan yang berlokasi di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru untuk

Halaman 313 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi jumlah anakan sesuai dengan kontrak agar bisa mengajukan pencairan dana pengadaan bibit 100 % ;

Menimbang, bahwa pada minggu pertama bulan Maret 2012 saksi Maanawiyah Tualepe, SE selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa kembali menghubungi saksi Umar Latuconsina, SE melalui telepon dan menyampaikan untuk melakukan pemeriksaan anakan milik CV. Agoeng yang berlokasi di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru sehingga saksi Umar Latuconsina, SE. bersama-sama dengan saksi Hasan Wasahua (pegawai honorer pada Dinas Keuangan Kabupaten Buru Selatan), saksi Janwar Rizki Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Muhamad Rahmad Saulatu, SP. MM alias Memet berangkat menuju Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru untuk melakukan pemeriksaan bibit atau anakan ;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Umar Latuconsina, SE turun ke lokasi Waeapo Kabupaten Buru untuk melakukan pemeriksaan anakan saat itu saksi Maanawiyah Tualepe, SE selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang Daerah Buru Selatan juga tidak memberikan surat tugas serta dokumen kontrak untuk dijadikan sebagai acuan atau dasar pemeriksaan pekerjaan pengadaan bibit ;

Menimbang, bahwa setelah sampai dilokasi penangkaran bibit milik CV. Agoeng di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru, tanpa memperkenalkan diri kepada Petugas Teknis CV. Agoeng yaitu saksi Sugianto Effendi, saat itu saksi Umar Latuconsina, SE dengan dibantu saksi Hasan Wasahua langsung menanyakan jenis anakan yang ada dilokasi pembibitan kemudian mereka mengambil sampel setiap bedengan yang ada dilokasi ;

Menimbang, bahwa saat itu yang mengambil dokumentasi dilokasi penangkaran bibit milik CV. Agoeng di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru adalah saksi Janwar Rizki Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan saksi Umar Latuconsina, SE diketahui bahwa jumlah anakan di kecamatan Waeapo Kabupaten Buru adalah sebagai berikut :

- Anakan Gmelina sebanyak 52.500.
- Anakan Mahoni sebanyak 150.000.
- Anakan Jambu mete sebanyak 30.000.

Menimbang, bahwa total anakan dilokasi Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru adalah sebanyak 232.500 (dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus) ;



Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Maret 2012 saksi Umar Latuconsina, SE melaporkan hasil pemeriksaan anakan dilokasi Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru sebanyak 277.500 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus) dalam bentuk catatan tangan berisi jumlah tiap-tiap jenis anakan kepada saksi Maanawiyah Tualepe, SE diruangan kerjanya ;

Menimbang, bahwa atas dasar laporan dari saksi Umar Latuconsina, SE maka saksi Dominggus Seleky, SE selaku Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa membuat Surat Penyampaian Hasil Pemeriksaan Lapangan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dengan Nomor surat : 05/PPBJ-BS/III/2012 tanggal 11 April 2012 kemudian ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa yaitu saksi Maanawiyah Tualepe, SE, saksi Dominggus J. Seleky, SE, saksi Dra. Jeane Risampessy dan saksi Taib Solissa, SH dan didalam surat tersebut terdapat selisih anakan sebanyak 113.580 (seratus tiga belas ribu lima ratus delapan puluh) dari total Jumlah 391.080 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan puluh) bibit yang tertuang didalam kontrak kerja ;

Menimbang, bahwa untuk menghitung jumlah selisih antara pemeriksaan bibit atau anakan dilapangan dengan kontrak saat itu saksi Dominggus Seleky, SE menggunakan kontrak yang dibawah oleh saudara Syarif Tuharea selaku Bendahara ;

Menimbang, bahwa yang datang mengambil Surat Penyampaian Hasil pemeriksaan Lapangan dengan Nomor surat : 05/PPBJ-BS/III/2012 tanggal 11 April 2012 dari ketua Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa daerah yaitu saksi Maanawiyah Tualepe, SE di ruang kerja Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah Kabupaten Buru Selatan adalah terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan ;

Menimbang, bahwa Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah Kabupaten Buru Selatan tidak pernah mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan anakan 100% kepada CV. Agoeng untuk dipergunakan sebagai syarat pencairan 100% pengadaan anakan karena masih terdapat kekurangan bibit atau anakan sebagaimana yang tertuang didalam kontrak ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 April 2012 muncul Surat Penyampaian Hasil pemeriksaan Lapangan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dengan Nomor surat : 05/PPBJ-BS/III/2012 tanggal 17 April 2012 yang dibuat seakan-akan telah ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah dan surat tersebut tidak terdapat selisih anakan atau pemeriksaan pekerjaan sudah 100% ;

Halaman 315 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dokumentasi pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi Janwar Rizki Polanunu, S.Hut. M.Si selaku selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilokasi pembibitan Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru dan pembibitan yang saat itu dilakukan dokumentasi dan dicatat jumlahnya oleh saksi Umar Latuconsina, SE ternyata bukan anakan yang diperuntukan untuk pekerjaan Reboisasi dan Pengkayaan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan akan tetapi anakan tersebut sudah disertifikasi oleh Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Wilayah Maluku dan Papua untuk siap disalurkan kepada 17 (tujuh belas) Desa di Kabupaten Buru untuk proyek KBR yang dilaksanakan pada tahun 2012 ;

Menimbang, bahwa ketika proses pemeriksaan anakan telah selesai dilakukan maka saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dan Pengguna Anggaran memanggil terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran ke rumahnya dan saksi Ir. Muhammad Tuasamu memerintahkan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut agar diproses pembayaran pekerjaan pengadaan bibit/anakan karena pihak rekanan mau melanjutkan pekerjaan ;

Menimbang, bahwa saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng tidak pernah mengajukan permohonan pencairan dana pengadaan bibit 100% secara tertulis kepada saksi Janwar Rizki Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;

Menimbang, bahwa saat itu saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan/Pengguna Anggaran (PA) memerintahkan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran untuk menyiapkan Berita Acara pembayaran, SPP-LS dan SPM-LS serta menyiapkan dokumentasi sehingga terdakwa Syarif Tuharea membuat dokumen-dokumen tersebut kemudian terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut menghubungi saksi Janwar Rizki Polanunu, S.Hut.M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang sementara berada di Ambon dan menyampaikan bahwa mau dilakukan pencairan dana 100% pengadaan bibit jadi harus menandatangani dokumen SPP-LS dan saat itu saksi Janwar Rizki Polanunu, S.Hut.M.Si menyampaikan bahwa ia belum bisa balik ke Namrole karena lautan masih gelombang jadi tandangan saja dan saat itu terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut menyetujui untuk menandatangani semua dokumen SPP-LS yang ada terdapat tandangan saksi Janwar Rizki Polanunu, S.Hut.M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;

Halaman 316 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan membuat dan menandatangani Dokumen SPP-LS untuk pencairan dana 100 % pengadaan bibit tanpa adanya kelengkapan dokumen berupa :

- Berita Acara Penyelesaian pekerjaan ;
- Berita acara Serah Terima Barang dan Jasa ;
- Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan membuat Surat Perintah Membayar (SPM-LS) untuk pencairan dana 100 % pengadaan bibit dan menyerahkan kepada saksi Ir. Muhammad Tuasamu dengan hanya melampirkan Surat Penyampaian Hasil pemeriksaan Lapangan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dengan Nomor surat : 05/PPBJ-BS/III/2012 tanggal 17 April 2012 yang dibuat seakan-akan telah ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah dan surat tersebut tidak terdapat selisih anakan atau pemeriksaan pekerjaan sudah 100 % serta melampirkan dokumentasi pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi Janwar Rizki Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilokasi pembibitan Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru dan tidak melampirkan kelengkapan dokumen SPP-LS berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Barang namun saksi Ir. Muhammad Tuasamu tetap menandatangani SPM-LS tersebut ;

Menimbang, bahwa pencairan pertama untuk pengadaan bibit 100 % adalah sejumlah Rp.1.540.855.200,- (satu milyar lima ratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) dengan melampirkan dokumen pencairan sebagai berikut :

- SPP-LS Nomor : 10/SPM-LS/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) saksi Janwar Rizki Polanunu, S.Hut. M.Si dan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tertanggal 01 Juni 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 522.10/DISHUT-BS/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas yaitu saksi Ir. Muhammad Tuasamu.
- SPM-LS Nomor : 10/SPM-LS/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas yaitu saksi Ir. Muhammad Tuasamu.
- Ringkasan SPP-LS tanggal 01 Juni 2012 yang tandatangani oleh terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan.
- Rincian rencana penggunaan dana tanggal 01 Juni 2012 yang ditandatangani oleh terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan.
- Kwitansi pembayaran yang ditandatangani oleh terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dan saksi Janwar Rizki Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng dan mengetahui saksi Ir. Muhammad. Tuasamu selaku Pengguna Anggaran (PA).
- Berita acara pembayaran Nomor : 02/BAP-RHL/DISHUT-BS/IV/2012 tanggal 20 April 2012.
- Surat tentang Penyampaian hasil pemeriksaan lapangan tanggal 17 April 2012 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah.
- Jaminan bank
- Dokumentasi pemeriksaan barang.
- Surat Kuasa tanggal 20 April 2012 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Agoeng Saudara Ade Mulyani selaku Pemberi Kuasa dan Saudara Thabat Thalib. M selaku Penerima Kuasa.

Menimbang, bahwa kemudian Bendahara Pengeluaran yaitu terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut bersama dengan Kuasa Direktur CV. Agoeng saudara Thabat Thalib. M alias Oyang memproses pencairan pertama untuk pengadaan bibit 100% dengan memasukkan dokumen-dokumen tersebut di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buru Selatan melalui Kepala Bidang Perbendaharaan yaitu saksi La Yani Papalia, SE. M.Si ;

Menimbang, bahwa terhadap dokumen pencairan pengadaan bibit 100% tersebut, setelah diverifikasi oleh saksi saksi La Yani Papalia, SE. M.Si selaku Kepala Bidang Perbendaharaan ternyata dokumen pencairan tersebut tidak memenuhi syarat karena terdapat kekurangan kelengkapan dokumen pendukung yaitu tidak ada Berita Acara Pemeriksaan Barang yang

Halaman 318 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Barang antara Pihak CV. Agoeng dan pihak Dinas Kehutanan kemudian saksi La Yani Papalia, SE. M.Si menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada saksi Iskandar Walla, SE. M.Si selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) kemudian saksi Iskandar Walla, SE. M.Si selaku BUD memberikan disposisi supaya kekurangan dokumen tersebut dilengkapi oleh Dinas Kehutanan melalui saksi Layani Papalia, SE. M.Si selaku Kepala Bidang Perbendaharaan ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi La Yani Papalia, SE. M.Si menyampaikan kepada terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dan saudara Thabat Thalib. M selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng untuk melengkapi kekurangan dokumen-dokumen tersebut namun terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran dan saudara Thabat Thalib. M selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng mengatakan bahwa terhadap kekurangan kelengkapan dokumen pendukung pencairan akan dilengkapi karena pekerjaan telah dilaksanakan 100% dilapangan dan untuk Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dari Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah belum ada karena Tim Pemeriksa barang tidak semuanya berada ditempat sehingga akan dilengkapi setelah pencairan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran dan saudara Thabat Thalib. M selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng berjanji untuk melengkapi kelengkapan dokumen pendukung pencairan pengadaan bibit 100 % sehingga saksi La Yani Papalia, SE.M.Si membuat SP2D dan memparaf SP2D tersebut kemudian menyerahkan SP2D tersebut kepada saksi Iskandar Walla, SE. M.Si dan saat itu saksi Iskandar Walla, SE. M.Si selaku BUD sempat menanyakan apakah kekurangan dokumen Surat Pencairan Dana (SPD) beserta lampiran telah dilengkapi, dan dijawab oleh saksi La Yani Papalia, SE. M.Si bahwa dokumen SPD beserta lampiran telah lengkap dan telah diparaf oleh saksi La Yani Papalia, SE. M.Si pada SP2D kemudian saksi Iskandar Walla, SE. M.Si menandatangani SP2D tersebut dan diserahkan lagi kepada saksi La Yani Papalia, SE. M.Si ;

Menimbang, bahwa saksi La Yani Papalia, SE,. M.Si menyerahkan SP2D tersebut kepada saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng untuk dilakukan pencairan ;



Menimbang, bahwa sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 314/SP2D/2012 tanggal 01 Juni 2012 maka dana pengadaan bibit 100% masuk ke Rekening Kuasa Direktur CV. Agoeng No. 2002444223 atas nama Thabat Thalib. M pada Bank BPDM Namrole dengan nilai terbayar Rp. 1.540.855.200,- (satu milyar lima ratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah dana tersebut masuk pada rekening saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng pada Bank BPDM maka saudara Thabat Thalib. M alias Oyang berkoordinasi dengan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut. untuk mencari orang guna melaksanakan kegiatan penanaman sehingga terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut langsung berkoordinasi dengan pihak Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole dan saat itu pihak Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole bersedia untuk melaksanakan kegiatan penanaman tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dengan Nomor : 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 tentang Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan maka jumlah anakan yang harus ditanam adalah sebanyak 391.080 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan puluh) dengan luas lokasi adalah 444 Hektar ;

Menimbang, bahwa pihak Kompi D Senapan Yonif 731 Namrole mulai melaksanakan penanaman bibit atau anakan pada minggu keempat bulan Juli 2012 dan selesai pada minggu pertama bulan Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pengawasan kegiatan penanaman yang dilakukan oleh pihak Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole maka saksi Janwar Rizki Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menunjuk Petugas lapangan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yaitu saksi saksi Saleh Saimen, saksi Brury Parera, saksi Yamin Puha, saksi Adam Musa dan saksi Mandarisman Drakel guna melakukan pengawasan kegiatan penanaman ;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan penanaman tahap pertama dimulai pada tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2012 dan dilaksanakan oleh personil tentara sebanyak 60 orang dan terbagi dalam 3 (tiga) kelompok dan masing-masing kelompok berjumlah 20 (dua puluh) orang ;

Menimbang, bahwa untuk penanaman tahap pertama saudara Thabat Thalib. M alias Oyang bersama-sama dengan pihak Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole mengambil anakan dengan cara mencabut anakan dari lokasi persemaian CV. Agoeng dilokasi KM.6 Dusun Namrinat Desa Elfule



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan kemudian dibawah dengan menggunakan mobil truk untuk dilakukan penanaman di KM.9 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan penanaman yang dibuat oleh Petugas pengawas lapangan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dari tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh pengawas lapangan yaitu saksi Brury Parera, saksi Yamin Puha, saksi Adam Musa, saksi Mandarisman Drakel, saksi Saleh Saimen, koordinator penanaman dari Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole saksi Marcelino Ivan Sumari dan diketahui oleh saksi Janwar Rizki Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) maka jumlah anakan yang telah ditanam adalah sebanyak 28.154 (dua puluh delapan ribu seratus lima puluh empat) dengan luas lokasi yang ditanam adalah 35,5 hektar yang terdiri dari:

- Anakan Gmelina sebanyak 21.590
- Anakan Mahoni sebanyak 6.809
- Anakan Jambu Mete sebanyak 32

Menimbang, bahwa setelah penanaman tahap pertama dari tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2012 selesai maka pihak Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole tidak melakukan penanaman lagi karena anakan yang berada dilokasi persemaian bibit dilokasi KM.6 Dusun Namrinat habis sehingga pihak Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole beristirahat selama kurang lebih 3 (tiga) minggu sambil menunggu distribusi Anakan oleh saudara Thabat Thalib. M alias Oyang ;

Menimbang, bahwa kemudian saudara Thabat Thalib. M alias Oyang menghubungi saksi Muhamad Rahmad Saulatu, SP. MM alias Memet untuk menyiapkan anakan sesuai dengan kesepakatan awal mereka ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Muhamad Rahmad Saulatu, SP. MM alias Memet menghubungi saksi Ir. Widodo Puji Utomo selaku Direktur CV. Asmmawina untuk memesan anakan Gmelina, dan Jambu Mete kemudian mereka membuat Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 16 Juni 2012 antara saksi Ir. Widodo Puji Utomo dengan saksi Muhamad Rahmad Saulatu, SP. MM alias Memet adalah sebanyak 90.000 (sembilan puluh ribu) anakan Gmelina dan Jambu Mete ;

Menimbang, bahwa sebelum anakan Gmelina, dan Jambu Mete di bawah ke Namrole, saudara Thabat Thalib. M alias Oyang memberikan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi

Halaman 321 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Rahmad Saulatu, SP. MM alias Memet untuk membayarkan anakan yang telah dipesankan tersebut ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Agustus 2012 saksi Ir. Widodo Puji Utomo melakukan serah terima anakan cabutan Jambu Mete dari polibag sebanyak 35.000 dan dimasukkan dalam karung ukuran 50 kg dan ukurang 100 Kg sebanyak 7 karung, Stum Gmelina (anakan cabutan yang dipotong) sebanyak 65.000 dan dimasukkan dalam karung ukuran 50 Kg sebanyak 8 karung dengan ukuran 15-20 Cm dan biji Jambu Mete sebanyak 200 Kg yang telah dimasukkan dalam karung ukuran 25 Kg sebanyak 10 karung yang dibawah oleh saudara Ir. Widodo Puji Utomo dari Ambon dengan menggunakan kapal Fery kepada saudara Thabat Thalib. M alias Oyang dan bertempat dirumah saudara Ajadat Makasar ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ir. Widodo Puji Utomo dan saudara Thabat Thalib. M membuat Berita Acara Serah Terima Nomor : BA.23/AN-Ab/XII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dengan jenis anakan dan jumlah anakan yang diserahkan terimakan adalah Gmelina sebanyak 50.000 batang dan Jambu Mete sebanyak 10.000 batang serta Berita Acara Serah Terima Nomor : BA.24/AN-Ab/XII/2012 tanggal 24 Agustus 2012 dan jumlah anakan yang diserahterimakan adalah Gmelina sebanyak 15.000 batang dan Jambu Mete sebanyak 25.000 batang ;

Menimbang, bahwa kemudian saudara Thabat Thalib. M alias Oyang membawa anakan cabutan Jambu Mete sebanyak 35.000 dan dimasukkan dalam karung ukuran 50 kg dan ukurang 100 Kg sebanyak 7 karung dan Stum Gmelina (anakan cabutan yang dipotong) sebanyak 65.000 dan dimasukkan dalam karung ukuran 50 Kg sebanyak 8 karung ke lokasi penanaman di Km.9 kemudian saudara Thabat Thalib alias Oyang menghubungi pihak Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole untuk kembali melakukan penanaman di lokasi penanaman di KM.9 Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole;

Menimbang, bahwa pihak Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole melaksanakan penanaman kedua dengan jumlah personil 20 (dua puluh) orang yang terdiri dari 1 (satu) kelompok tanam saja karena sebagian anggota Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole mendapat penugasan ke Ambon ;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penanaman saat itu koordinator lapangan dari Kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole yaitu saksi Marcelino Ivan Sumari melihat fisik anakan yang disiapkan oleh saudara Thabat Thalib. M alias Oyang berbeda dengan anakan yang ditanam pertama kali

Halaman 322 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada penanaman pertama anakan Gmelina tingginya lebih dari 1 meter dan berdaun namun untuk penanaman kedua untuk anakan Gmelina hanya berupa batang yang sudah keluar akar saja dan cabutan anakan Jambu Mete sudah dalam kondisi berjamur dan kering sehingga saksi Marcelino Ivan Sumari menanyakan kepada petugas lapangan Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan yaitu saksi Yamin Puha terkait dengan anakan yang berbeda tersebut namun saksi Yamin Puha mengatakan bahwa tanam saja ;

Menimbang, bahwa anakan cabutan Jambu Mete sebanyak 35.000 yang telah dimasukkan dalam karung ukuran 50 kg dan ukurang 100 Kg sebanyak 7 karung yang sudah dalam kondisi berjamur dan kering dan Stum Gmelina (anakan cabutan yang dipotong) sebanyak 65.000 dan dimasukkan dalam karung ukuran 50 Kg sebanyak 8 karung tersebut langsung ditanam oleh anggota Kompi D Senapan 731 Kabaresi Namrole ;

Menimbang, bahwa kemudian saudara Thabat Thalib. M alias Oyang menghubungi koordinator penanaman yaitu saksi Marcelino Ivan Sumari untuk mengambil biji Jambu Mete sebanyak 200 Kg yang telah dimasukkan dalam karung ukurang 25 Kg sebanyak 10 karung dirumah saudara Ajadat Makasar untuk dilakukan penanaman ;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penanaman biji Jambu Mete sebanyak 200 Kg yang telah dimasukkan dalam karung ukurang 25 Kg sebanyak 10 karung tersebut maka pihak kompi D Senapan 731 Kabaresi Namrole membawa biji jambu mete tersebut untuk direndam selama 1 (satu) malam di asrama kompi kemudian pada keesokan harinya biji jambu mete tersebut langsung dibawa ke lokasi penanaman Km.9 kemudian pihak kompi menanam biji jambu mete tersebut ;

Menimbang, bahwa sampai dengan penanaman berakhir ternyata saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng tidak pernah membawa anakan dari lokasi penangkaran bibit CV. Agoeng di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru untuk dilakukan penanaman padahal anakan yang berada di lokasi penangkaran bibit CV. Agoeng di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang, saksi Janwar Rizki Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan dokumentasi pemeriksaan tersebut yang dijadikan dasar pencairan dana pengadaan bibit 100% ;

Menimbang, bahwa ternyata Stum Gmelina (anakan cabutan yang dipotong) sebanyak 65.000, anakan cabutan Jambu Mete sebanyak 35.000 dan biji Jambu Mete sebanyak 200 Kg yang diperoleh dari saksi Muhammad

Halaman 323 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Saulatu, SP.MM alias Memet dan saksi Ir. Widodo Puji Utomo kemudian dipergunakan oleh saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng untuk di tanam pada proyek Reboisasi dan Pengkayaan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tahun 2012 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.70/menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Bab III Penyediaan Bibit ;

Menimbang, bahwa pekerjaan penanaman anakan untuk kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan yang dilaksanakan oleh saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng tidak pernah melaksanakan tahapan-tahapan sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.70/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan ;

Menimbang, bahwa setelah pihak Kompi D Senapan 731 Kabaresi Namrole selesai melaksanakan penanaman pada bulan Oktober 2012 maka selanjutnya pada tanggal 22 November 2012 kuasa Direktur CV. Agoeng yaitu saudara Thabat Thalib alias Oyang mengajukan pencairan dana 50 % penanaman kepada Pihak Dinas kehutanan Kabupaten Buru Selatan ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ir. Muhammad Tuasamu menyampaikan kepada terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran untuk menyiapkan SPP-LS guna memproses pencairan tahap kedua dana 50 % penanaman sehingga terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran menyampaikan kepada saksi Janwar Rizki Polanunu, S.Hut.M.Si selaku Pejabat Pelaksana teknis kegiatan (PPTK) untuk menyiapkan laporan progres pekerjaan penanaman 50 %;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Janwar Rizki Polanunu, S.Hut.M.Si selaku Pejabat Pelaksana teknis kegiatan (PPTK) membuat laporan progres pekerjaan penanaman 55 % dan ditandatangani oleh saksi saksi Janwar Rizki Polanunu, S.Hut.M.Si selaku Pejabat Pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan laporan tersebut diserahkan kepada terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut dan selanjutnya terdakwa Syarif Tuharea membuat SPP-LS untuk pencairan dana 50 % Penanaman kemudian dokumen SPP-LS tersebut ditandatangani oleh saksi saksi Janwar Rizki Polanunu, S.Hut.M.Si selaku Pejabat Pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut tanpa adanya dokumentasi progress pekerjaan 50 % ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan membuat

Halaman 324 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Membayar (SPM-LS) dan menyerahkan kepada saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan kemudian ditandatangani oleh terdakwa tanpa dilampirkan laporan kemajuan pekerjaan dari pihak CV. Agoeng tetapi hanya melampirkan kemajuan pekerjaan 50 % yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Janwar Rizki Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta tidak melampirkan dokumentasi pekerjaan 50 % namun saksi Ir. Muhammad Tuasamu tetap menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM-LS) tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk Pencairan tahap kedua (50%) dana penanaman maka terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut menyiapkan dokumen sebagai berikut:

- SPP-LS Nomor : 36/SPP-LS/XI/2012 tanggal 22 Nopember 2012.
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tanggal 22 Nopember 2012.
- SPM-LS Nomor : 36/SPP/LS/2012 tanggal 22 Nopember 2012.
- Rincian rencana penggunaan dana tanggal 22 Nopember 2012 dengan nilai Rp. 473.720.527,-
- Ringkasan SPP-LS tanggal 22 November 2012 dengan nilai Rp. 473.720.527,-
- Kwitansi pembayaran.
- Berita acara pembayaran angsuran Nomor : 10/BAP-RHL/DISHUT-BS/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012.

Menimbang, bahwa terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran bersama dengan saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng memproses Pencairan tahap kedua (50%) dana penanaman dengan memasukkan dokumen-dokumen tersebut di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buru Selatan melalui Kepala Bidang Perbendaharaan yaitu saksi La Yani Papalia, SE. M.Si ;

Menimbang, bahwa dokumen pencairan tahap kedua (50%) dana penanaman tersebut diverifikasi oleh saksi La Yani Papalia, SE. M.Si selaku Kepala Bidang Perbendaharaan ternyata dokumen pencairan tersebut tidak memenuhi syarat karena terdapat kekurangan kelengkapan dokumen pendukung yaitu tidak ada laporan kemajuan progres pekerjaan 50 % yang dibuat oleh pihak rekanan dan diketahui oleh saksi Janwar Rizki Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan dokumentasi pekerjaan kemudian saksi La Yani Papalia, SE. M.Si menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada saksi Iskandar Walla, SE. M.Si selaku BUD

Halaman 325 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Iskandar Walla, SE. M.Si selaku BUD memberikan disposisi supaya kekurangan dokumen tersebut dilengkapi oleh Dinas Kehutanan melalui saksi La Yani Papalia, SE. M.Si selaku Kepala Bidang Perbendaharaan ;

Menimbang, bahwa saksi La Yani Papalia, SE. M.Si menyampaikan kepada terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran dan saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng untuk melengkapi kekurangan dokumen-dokumen tersebut namun terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran dan saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng berjanji untuk melengkapi kekurangan kelengkapan dokumen pendukung pencairan tersebut sehingga saksi La Yani Papalia, SE. M.Si menyetujui dengan menerbitkan SP2D kemudian SP2D tersebut diparaf oleh saksi La Yani Papalia, SE. M.Si ;

Menimbang, bahwa kemudian SP2D yang telah diparaf oleh saksi La Yani Papalia, SE. M.Si diserahkan kepada saksi Iskandar Walla, SE. M.Si selaku BUD dan saat itu saksi Iskandar Wala, SE.M.Si sempat menanyakan apakah kekurangan dokumen SP2D beserta lampiran telah dilengkapi, dan dijawab oleh saksi La Yani Papalia, SE. M.Si bahwa dokumen SPD beserta lampiran telah lengkap dan telah diparaf oleh saksi La Yani Papalia, SE. M.Si pada SP2D kemudian saksi Iskandar Walla, SE. M.Si menandatangani SP2D tersebut dan diserahkan lagi kepada saksi La Yani Papalia, SE. M.Si ;

Menimbang, bahwa saksi La Yani Papalia, SE., M.Si menyerahkan SP2D tersebut kepada saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng untuk dilakukan pencairan ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 810/SP2D/2012 tanggal 23 November 2012 maka dana pekerjaan penanaman 55 % masuk ke Rekening Kuasa Direktur CV. Agoeng No. 2002444223 atas nama saudara Thabat Thalib. M pada Bank BPDM Namrole sejumlah Rp. 473.720.527,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan pencairan dana tahap ketiga dana Penanaman 45 % penanaman dan pencairan Tahap ke Empat dana Pemeliharaan (retensi) 5 % maka saudara Thabat Tahlib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng meminta bantu terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut untuk membuat laporan penanaman sehingga terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut membuat format laporan penanaman sebanyak 3 (tiga) laporan yang terdiri dari laporan penanaman pertama, laporan penanaman kedua dan laporan penanaman ketiga dan didalam masing-masing format laporan tersebut sudah

Halaman 326 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat 3 (tiga) kelompok penanaman setiap harinya dengan jumlah masing-masing kelompok sebanyak 20 orang sejak awal penanaman sampai dengan selesai penanaman kemudian didalam format laporan tersebut sudah terisi jumlah anakan yang telah disiapkan oleh saudara Thabat Tahlib. M alias Oyang;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selesai membuat format laporan penanaman kemudian terdakwa Syarif Tuharea menyerahkan format laporan yang telah disiapkan dalam bentuk Flashdisk kepada saudara Thabat Tahlib. M alias Oyang ;

Menimbang, bahwa kemudian saudara Thabat Thalib bersama-sama dengan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut mendatangi kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole dan menemui saksi Marcelino Ivan Sumari selaku koordinator penanaman dan saat itu mereka menyampaikan kepada saksi Marcelino Ivan Sumari bahwa akan dilakukan pencairan biaya penanaman jadi harus membuat laporan penanaman dan pada saat itu saudara Thabat Thalib alias Oyang memberikan format laporan yang telah disiapkan dalam bentuk Flashdisk kepada saksi Marcelino Ivan Sumari untuk diisi nama-nama anggota kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole yang melakukan penanaman pada setiap kolom yang telah dibuat oleh terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut kemudian ditandatangani oleh anggota kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole ;

Menimbang, bahwa setelah laporan tersebut diisi nama-nama anggota kompi D Senapan Yonif 731 Kabaresi Namrole yang melakukan penanaman dan ditandatangani oleh mereka selanjutnya laporan tersebut diserahkan kepada saudara Thabat Thalib. M alias Oyang ;

Menimbang, bahwa setelah pekerjaan penanaman selesai dilaksanakan saksi Janwar Rizki Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Teknis Pelaksana Kegiatan (PPTK) tidak pernah membuat permintaan kepada Panitia Pemeriksa Barang Dan Jasa Daerah Kabupaten Buru Selatan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan penanaman yang dilaksanakan oleh CV. Agoeng di Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan namun saksi Janwar Rizki Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), bersama-sama dengan saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng langsung membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan sendiri tanpa turun melakukan pemeriksaan lapangan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh saksi Janwar Rizki Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), saudara Thabat Tahlib. M selaku Kuasa Direktur. CV. Agoeng dan

Halaman 327 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 327



mengetahui saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Kepala Dinas kehutanan Kabupaten Buru selatan/ Pengguna Anggaran (PA) dan penandatanganan berita acara tersebut bertempat di rumah saksi Ir. Muhammad Tuasamu serta disaksikan oleh terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru selatan ;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 19 Desember 2012 saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Pengguna Anggaran (PA) Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan menyampaikan kepada terdakwa Syarif Tuharea selaku Bendahara Pengeluaran untuk memproses pencairan dana tahap ketiga 45 % penanaman dan pencairan Tahap ke Empat dana Pemeliharaan (retensi) 5 %, sehingga terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran memproses pencairan tahap ketiga dan tahap keempat dengan membuat SPP-LS yang ditandatangani oleh terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut dan saksi Janwar Rizki Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tanpa dilengkapi dengan dokumen pendukung SPP-LS berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa, Berita Acara serah terima pekerjaan penanaman, dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan penanaman namun mereka menggunakan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Janwar Rizki Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng dan diketahui oleh saksi Ir. Muhammad Tuasamu selaku Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tanpa turun kelapangan untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Syarif Tuharea membuat Surat Perintah Membayar (SPM-LS) kemudian menyerahkan kepada saksi Ir. Muhammad Tuasamu tanpa dilengkapi dengan kelengkapan dokumen SPP-LS berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa, Berita Acara serah terima pekerjaan penanaman, dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan penanaman namun saksi Ir. Muhammad Tuasamu tetap menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM-LS) tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk pencairan tahap ketiga 45% dan tahap keempat 5 % terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut menyiapkan dokumen sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Pencairan tahap ketiga (45%) terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut menyiapkan dokumen sebagai berikut :
 - ❖ SPP-LS Nomor : 45/SPP-LS/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012.
 - ❖ SPP-LS Nomor : 46/SPP-LS/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012.
 - ❖ Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 522.45/DISHUT-BS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012.
 - ❖ Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 522.46/DISHUT-BS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012.
 - ❖ SPM-LS Nomor : 45/SPM-LS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012.
 - ❖ SPM-LS Nomor : 46/SPM-LS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012.
 - ❖ Rincian rencana penggunaan dana tanggal 19 Desember 2012 dengan nilai Rp. 267.689.473,-.
 - ❖ Rincian rencana penggunaan dana tanggal 19 Desember 2012 dengan nilai Rp. 263.742.527,-.
 - ❖ Ringkasan SPP-LS tanggal 19 Desember 2012 dengan nilai Rp. 267.689.473,-.
 - ❖ Ringkasan SPP-LS tanggal 19 Desember 2012 dengan nilai Rp. 263.742.527,-.
 - ❖ Kwitansi pembayaran.
 - ❖ Berita acara pembayaran Angsuran III Nomor : 12/BAP-RHL/DISHUT-BS/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012
- Untuk Pencairan tahap keempat (retensi 5%) terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut menyiapkan dokumen sebagai berikut :
 - ❖ SPP-LS Nomor : 47/SPP-LS/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012.
 - ❖ Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 522.47/DISHUT-BS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012.
 - ❖ SPM-LS Nomor : 47/SPM-LS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012.
 - ❖ Rincian rencana penggunaan dana tanggal 19 Desember 2012 dengan nilai Rp. 52.902.800,-.
 - ❖ Ringkasan SPP-LS tanggal 19 Desember 2012 dengan nilai 52.902.800,-.
 - ❖ Kwitansi pembayaran.
 - ❖ Berita acara pembayaran retensi Nomor : 13/BAP-RHL/DISHUT-BS/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012.

Menimbang, bahwa terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran bersama dengan saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng memproses pencairan tahap ketiga Jasa

Halaman 329 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemborongan 45% dan tahap keempat retensi 5% dengan memasukkan dokumen-dokumen tersebut di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buru Selatan melalui Kepala Bidang Perbendaharaan yaitu saksi Layani Papalia, SE. M.Si, kemudian diverifikasi oleh saksi La Yani Papalia, SE. M.Si ternyata terdapat kekurangan kelengkapan lampiran SPP-LS berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa, Berita Acara serah terima pekerjaan dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan kemudian saksi La Yani Papalia, SE. M.Si menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi Iskandar Walla, SE. M.Si selaku BUD dan saksi Iskandar Walla, SE. M.Si selaku BUD memberikan disposisi supaya kekurangan dokumen tersebut dilengkapi oleh Dinas Kehutanan melalui saksi La Yani Papalia, SE. M.Si selaku Kepala Bidang Perbendaharaan ;

Menimbang, bahwa saksi La Yani Papalia, SE. M.Si menyampaikan kepada terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran bersama dengan saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng untuk melengkapi kekurangan dokumen-dokumen tersebut namun terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran bersama dengan saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng menyampaikan bahwa terhadap kekurangan dokumen pendukung pencairan akan dilengkapi karena pekerjaan telah dilaksanakan 100% dilapangan dan untuk Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa, Tim Pemeriksa barang tidak semuanya berada ditempat sehingga akan dilengkapi setelah pencairan ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi La Yani Papalia, SE. M.Si selaku Kepala Bidang Perbendaharaan menerbitkan SP2D kemudian diparaf oleh saksi La Yani Papalia, SE. M.Si selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan menyerahkan SP2D tersebut kepada saksi Iskandar Walla, SE. M.Si selaku BUD dan pada saat itu saksi Iskandar Walla, SE. M.Si sempat menanyakan apakah kekurangan dokumen SP2D beserta lampiran telah dilengkapi, dan dijawab oleh saksi La Yani Papalia, SE. M.Si selaku Kabid Perbendaharaan bahwa dokumen SP2D beserta lampiran telah lengkap, dan telah diparaf oleh saksi La Yani Papalia, SE. M.Si pada SP2D kemudian saksi Iskandar Walla, SE. M.Si selaku BUD menandatangani SP2D tersebut dan diserahkan lagi kepada saksi La Yani Papalia, SE. M.Si ;

Halaman 330 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 330



Menimbang, bahwa saksi La Yani Papalia, SE. M.Si menyerahkan SP2D tersebut kepada saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng untuk dilakukan pencairan ;

Menimbang, bahwa sesuai SP2D Nomor : 1517/SP2D/2012 tanggal 22 Desember 2012, SP2D Nomor : 1569/SP2D/2012 tanggal 22 Desember 2012 dan SP2D Nomor : 1516/SP2D/2012 tanggal 22 Desember 2012 maka dana tahap ketiga Jasa Pemborongan 45% dan tahap keempat retensi 5% masuk ke Rekening Kuasa Direktur CV. Agoeng Nomor : 2002444223 atas nama saudara Thabat Thalib. M pada Bank BPDM Namrole sejumlah Rp. 583.761.718,- (lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah pekerjaan Reboisasi dan Pengkayaan tersebut selesai dilaksanakan maka saudara Thabat Thalib. M alias Oyang Kuasa Direktur CV. Agoeng memberikan uang kepada saksi Janwar Rizki Polanunu, S.Hut. M.Si selaku kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan kepada terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 2.622.376.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang dikerjakan oleh CV. Agoeng telah dilakukan pembayaran 100% dari nilai kontrak tersebut namun ternyata pekerjaan tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan RAB yang tertuang didalam kontrak kerja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan ahli dari Dinas Kehutanan Provinsi Maluku tentang hasil pemeriksaan lapangan terhadap mutu/bibit tanaman hasil kegiatan reboisasi dan pengkayaan (sumber dana bagi hasil SDA Kehutanan DR) tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2012 oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan di Dusun Namrinat Desa Elefule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan tanggal 21 September 2016 diketahui sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdapat areal terbuka yang dilakukan kegiatan reboisasi dan pengkayaan hanya seluas 8.30 Ha. Dan apabila ditanam dengan jarak tanam 3 meter x 3 meter maka anakan yang tertanam adalah sebanyak 9.130 anakan hal ini disebabkan luasan 8.30 Ha tidak dapat bertambah lagi



karena kondisi kerapatan tegakan berupa anakan, pancang, tiang dan pohon yang berada disekitar lokasi terbuka seluas 8.30 Ha diatas atau lebih dari 700 batang per Hektar.

Menimbang, bahwa untuk penanaman seluas 444 Ha. Target bibit sesuai rencana adalah 391.080 anakan namun realisasi penanaman hanya sebanyak 28.431 (7,27%) dari target rencana.

Menimbang, bahwa anakan sebanyak 28.431 (7,27%) selesai ditanam pekerjaan terhenti untuk sementara waktu dan lanjutan penanaman dilaksanakan pada minggu terakhir bulan Agustus 2012 dengan menggunakan bibit berupa Stump Gamelina (anakan Gmelina yang dipotong) sebanyak 65.000 batang, anakan cabutan Jambu Mete sebanyak 35.000 batang dan biji Jambu Mete sebanyak 200 Kg yang langsung ditanam padahal Stump, anakan-anakan cabutan Jambu Mete dan Biji Jambu Mete tersebut sudah berjamur, busuk, kering dan mati. Dalam kegiatan Rehabilitasi Hutan dan lahan baik Penghijauan maupun Reboisasi tidak dibenarkan penanaman dilakukan dengan menggunakan Biji, Stump dan anakan cabutan, secara teknis seharusnya Biji, Stump dan anakan cabutan tersebut terlebih dahulu dilakukan perlakuan dipersemaian sampai anakan tersebut telah memenuhi standar mutu bibit yaitu pertumbuhan normal (sehat, berbatang tunggal dan berkayu), media kompak dan tinggi sesuai dengan yang dibutuhkan, baru bisa didistribusikan untuk ditanam di lapangan.

Menimbang, bahwa terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 01.a Tahun 2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Penunjukan dan Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang atas Kegiatan yang dibiayai dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012 ;

Menimbang, bahwa tugas, tanggung jawab dan kewajiban terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan berdasarkan keputusan Bupati Buru Selatan Nomor: 01.a Tahun 2012 tentang Penunjukkan Dan Penetapan Pengguna Anggaran Dan Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Barang Atas Kegiatan Yang Dibiayai Dari Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut :

1. Tugas Bendahara Pengeluaran :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Menyelenggarakan pengurusan, penatausahaan keuangan (menerima, menyimpan, mencatat, mengelola, membayar, memverifikasi serta membukukan),
- 1.2. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) melalui PPK kepada Pengguna Anggaran.
2. Tanggungjawab Bendahara Pengeluaran :
 - 2.1. Bertanggung jawab atas uang dan barang yang diurus, kerugian karena hilang, atau dicuri sebagai kelalaian dituntut dengan tuntutan perbendaharaan,
 - 2.2. Bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan.
3. Kewajiban bandahara Pengeluaran :
 - 3.1. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran,
 - 3.2. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran,
 - 3.3. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan,
 - 3.4. Menolak perintah pembayaran apabila persyaratan pada Diktum KEDUA pada butir 3 tentang wewenang tidak dipenuhi,
 - 3.5. Melaksanakan pembayaran atas perintah Pengguna Anggaran,
 - 3.6. Mempersiapkan SPP-UP/GU/TU/LS atas perintah Pengguna Anggaran,
 - 3.7. Membuat SPJ-UP/GU/TU/LS,
 - 3.8. Membuat LKKP setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya, walaupun keadaan kas tidak mengalami perubahan,
 - 3.9. Membuat laporan baik secara periodic maupun secara insidental mengenai perurusan yang menjadi tanggungjawabnya,
 - 3.10. Menyelenggarakan tata kearsipan kegiatan yang bersangkutan dengan bukti-bukti pembukuan secara teratur,
 - 3.11. Memungut PPN/PPH berdasarkan ketentuan yang berlaku dan menyetor hasil pungutannya secara utuh kepada instansi yang ditunjuk dan melaporkan kepada Direktur Jendral Pajak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa "Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban

Halaman 333 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang/jasa diterima “.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa “Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyebutkan bahwa “Belanja atas beban anggaran dilakukan atas dasar hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

Halaman 334 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 205 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa “lampiran dokumen SPP-LS untuk pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mencakup diantaranya :

- Berita Acara Penyelesaian pekerjaan ;
- Berita acara Serah Terima Barang dan Jasa ;
- Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka terbukti bahwa terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut. telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatannya selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dalam proses pencairan dana pekerjaan Reboisasi dan pengkayaan tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2012 terutama dalam hal telah membuat dan menandatangani dokumen SPP-LS tanpa didukung dengan lampiran dokumen SPP-LS berupa :

Halaman 335 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Pencairan tahap pertama pengadaan anakan/bibit 100%, terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut. menandatangani dokumen SPP-LS, tanpa didukung dengan lampiran dokumen SPP-LS berupa :
 1. Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa.
 2. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
 3. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
- ❖ Pencairan tahap kedua pekerjaan Jasa Pemborongan 50 terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut. menandatangani dokumen SPP-LS, tanpa didukung dengan laporan kemajuan pekerjaan sebesar 55% yang dibuat dan ditandatangani oleh saudara Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng dan diketahui oleh saksi Janwar Rizki Polanunu, S.Hut. M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
- ❖ Pencairan tahap ketiga pekerjaan Jasa Pemborongan 45% terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut. menandatangani dokumen SPP-LS, tanpa didukung dengan lampiran dokumen SPP-LS sebagaimana yang dikehendaki oleh berbagai peraturan perundangan tersebut di atas, berupa :
 1. Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur Panitia Pemeriksaan Barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa.
 2. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
 3. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
- ❖ Pencairan tahap keempat 5% retensi terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut. menandatangani dokumen SPP-LS tanpa adanya dilakukan pemeliharaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatannya telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut. dengan pengalaman yang sangat minim, dipaksakan untuk melakukan pekerjaan sebagai Bendahara Pengeluaran, walaupun ada adigium bahwa Negara menganggap masyarakat atau anggota masyarakat tahu adanya hukum namun terdapat ketentuan bahwa untuk memegang jabatan sebagai Bendahara Pengeluaran dan atau Bendahara, harus mengikuti pendidikan dan atau sertifikasi dan dalam kenyataannya terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut. tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman itu;

Halaman 336 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang dinyatakan oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut bukan merupakan alasan untuk meniadakan pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum terdakwa menyatakan pada pokoknya bahwa tidak ada niat jahat (*mens rea*) dari terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut. sehingga unsur melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan karena jabatannya tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim tidak menanggapinya lebih lanjut karena telah diuraikan secara jelas dalam pertimbangan hukum tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dalil pembelaan Penasihat Hukum terdakwa haruslah dikesampingkan;

Ad.4 Unsur “YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA” ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah ;
- berada dalam penguasaan, pengurusan dan petanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa ukurannya dapat menimbulkan kerugian didasarkan kepada pengalaman dan logika / akal orang pada umumnya dengan memperhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dapat dikategorikan menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut ;

Halaman 337 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kata “dapat” dalam ketentuan Pasal 3 tersebut diartikan sama dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu kata “dapat” sebelum “frasa” merugikan keuangan atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa menurut Prof Dr. ANDI HAMZAH, kata sambung “dapat” merugikan keuangan negara dapat berarti “tidak harus” artinya hanya potensial bisa mengakibatkan kerugian keuangan negara. Menurut LAMINTANG, kata “dapat” mengandung arti tidak disyaratkan timbulnya kerugian keuangan negara melainkan kemungkinan timbulnya kerugian keuangan negara, tertuduh tidaklah perlu membayangkan kemungkinan timbulnya kerugian tersebut ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara perlu dikemukakan adanya yurisprudensi sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 813.K/Pid/1987, tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terpidana: Ida Bagus Putu Wedha, yang menentukan sebagai berikut “Bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan terdakwa tersebut tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian Negara” ;

Halaman 338 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006 pada pertimbangannya menyebutkan ".....unsur kerugian negara terjadi atau tidak terjadi haruslah dilakukan oleh Ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta Ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian ;

".....unsur kerugian negara dibuktikan dan harus dapat dihitung meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang Ahli dibidangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dana pekerjaan Reboisasi dan pengkayaan pada dinas Kehutanan kabupaten Buru Selatan tahun 2010 yang dikerjakan oleh Kuasa Direksi CV. Agoeng saudara Thabat Thalib.M alias Oyang pada tahun 2012 telah dibayarkan 100% berdasarkan :

- ❖ SP2D No. 314/SP2D/2012 tanggal 01 Juni 2012 sebesar Rp. 1.540.855.200,- (satu milyar lima ratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus rupiah) ;
- ❖ SP2D No. 810/SP2D/2012 tanggal 23 November 2012 sebesar Rp. 473.720.527,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) ;
- ❖ SP2D No. 1517/SP2D/2012 tanggal 22 Desember 2012 sebesar Rp. 267.689.473,- (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh Sembilan empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;
- ❖ SP2D No. 1569/SP2D/2012 tanggal 22 Desember 2012 sebesar Rp. 236.169.445,- (dua ratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh Sembilan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) ;
- ❖ SP2D No. 1516/SP2D/2012 tanggal 22 Desember 2012 sebesar Rp. 52.902.800,- (lima puluh dua juta Sembilan ratus dua ribu delapan ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa total dana yang masuk pada rekening Kuasa Direksi CV. Agoeng dengan Nomor rekening : 2002444223 atas nama Thabat Thalib. M pada Bank BPDM Namrole adalah sejumlah Rp.2.598.337.445 (dua milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.622.376.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh dua

Halaman 339 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang dikerjakan oleh CV. Agoeng telah dilakukan pembayaran 100 % dari nilai kontrak tersebut namun ternyata pekerjaan tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan RAB yang tertuang didalam kontrak kerja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran/Dana Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan Tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan Nomor : SR-588/PW25/5/2016 tanggal 11 November 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku (BPKP), terjadi kerugian keuangan negara sejumlah Rp.2.136.162.516,64 (dua milyar seratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus enam belas rupiah enam puluh empat sen) dengan perincian sebagai berikut :

- ❖ Pengeluaran Negara yang telah dicairkan dan telah diterima oleh Thabat Thalib. M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV. Agoeng Rp. 2.571.337.445,00
- ❖ Realisasi fisik kegiatan pekerjaan reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010 yang dilaksanakan pada Tahun 2012 Rp. 435.174.928,36
- ❖ Kerugian keuangan negara Rp. 2.136.162.516,64

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas maka unsur dapat merugikan keuangan Negara telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur "MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN" ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Hukum Pidana disebut dengan Penyertaan (Deelneming) yang terdiri dari orang yang melakukan (plager, dader), orang yang menyuruh melakukan (doenpleger), orang yang turut melakukan (madepleger) dan orang yang sengaja membujuk (uitlokker) yang semuanya merupakan pelaku tindak pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. SUSILO (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 (empat) macam yaitu :

1. Orang yang melakukan (pleger) ;
 - Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
 - Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatannya misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen “satatus sebagai pegawai negeri” ;
2. Orang menyuruh melakukan (doen Plegen) ;
 - Disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger) ;
 - Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain disuruh (pleger) itu harus hanya merupakan suatu alat atau instrumen saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagaimana dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
3. Orang yang turut melakukan (medepleger) ;
 - “turut melakukan” disini dalam arti kata ”bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan atau pleger dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu ;
 - Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “medepleger” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan”(medeplichtige) tersebut dalam pasal 56 ;
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu atau (uitlokker) ;
 - Yaitu orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dsb. yang disebutkan dalam pasal itu artinya tidak boleh memakai jalan lain ;

Halaman 341 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan Prof. Moeljatno, SH. pada Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyebutkan :

“Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, untuk dapat terjadinya kerugian keuangan negara sebagaimana telah diuraikan di atas, hal tersebut tidak dapat dilakukan seorang diri oleh terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut. selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan, melainkan memerlukan peranan, keikutsertaan dan keterlibatan pihak atau orang lain, dalam hal ini ada peranan dari saksi Ir. MUHAMMAD TUASAMU selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan dan Pengguna Anggaran Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 yang dilaksanakan Tahun 2012, saksi Janwar Rizki Polanunu, S.Hut. M.Si. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 yang dilaksanakan Tahun 2012, CV AGOENG selaku Pemenang Lelang Pekerjaan Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010 yang dilaksanakan Tahun 2012, ADE MULYANI selaku Direktur CV Agoeng dan Pemberi Kuasa kepada Thabat Thalib M alias Oyang serta THABAT THALIB M. alias OYANG selaku Penerima Kuasa dari Direktur CV Agoeng, masing-masing perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut di atas dilakukan hingga sedemikian rupa menjadi suatu rangkaian perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-588/PW25/5/2016 tanggal 11 November 2016 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku (BPKP), sejumlah Rp.2.136.162.516,64 (dua milyar seratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus enam belas rupiah enam puluh empat sen) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur penyertaan dalam pasal ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, Majelis Hakim tidak menanggapinya lebih lanjut karena telah

Halaman 342 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan jelas dalam uraian pertimbangan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana pasal dakwaan, sehingga oleh karenanya maka pembelaan Penasihat Hukum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka keseluruhan unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut.;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut. haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut. telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara bersama-sama" maka terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut. haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut. telah terbukti bersalah, dan selama persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya fakta yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut. ataupun adanya alasan pemaaf pada diri terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut. maka berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut. dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka kepadanya akan dijatuhi hukuman yang dianggap adil dan sepadan dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku adalah jauh dari maksud menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih diutamakan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan mengadakan koreksi terhadap tingkah laku terdakwa ;

Menimbang, bahwa hukuman pidana dalam pasal ini adalah bersifat kumulatif yakni selain dijatuhi hukuman pidana berupa perampasan kemerdekaan atau penjara juga dijatuhi hukuman denda, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi hukuman pidana penjara juga akan dijatuhi hukuman pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam proses perkara ini berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka masa

Halaman 343 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang akan dikenakan pada diri terdakwa akan dikurangi segenapnya dengan masa penahanan yang telah dijalannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap terdakwa terbukti beralasan hukum maka perlu kiranya Majelis Hakim menetapkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantas korupsi ;
- Terdakwa menerima pemberian uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari saudara Thabat Thalib alias Oyang yang berasal dari dan atau yang berkaitan dengan dana pekerjaan Reboisasi dan pengkayaan tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2012 ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa telah mengembalikan uang yang telah diterimanya dari saudara Thabat Thalib alias Oyang yang berasal dari dan atau yang berkaitan dengan dana pekerjaan Reboisasi dan pengkayaan tahun 2010 yang dilaksanakan pada tahun 2012 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini haruslah ditetapkan dikembalikan kepada pihak dan atau orang darimana barang bukti tersebut di sita, yang uraian selengkapnya akan termuat di dalam amar putusan ini sedangkan terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut. terima dari Sdr. Thabat Thalib M dan oleh terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut. telah dikembalikan kepada negara melalui Penuntut Umum serta telah disita secara sah oleh Penuntut Umum, haruslah ditetapkan dirampas untuk kepentingan

Halaman 344 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas nama terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini ;

Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang berlaku dan bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SYARIF TUHAREA, S.Hut. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa SYARIF TUHAREA, S.Hut. oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan terdakwa SYARIF TUHAREA, S.Hut. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA", sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYARIF TUHAREA, S.Hut. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 345 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang Bukti nomor 1, berupa :
 - 1). Peta Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan Tanaman Hutan Rakyat Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan tahun 2012 (Peta 2 Namrole).
Dikembalikan kepada saksi Ir. Muhammad Tuasamu.
 - Barang Bukti nomor 2 sampai dengan nomor 21, berupa :
 - 2). Foto Copy 1 (satu) bundel DPA SKPD Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2010 No. 2.02.01.16.11.5.2, Program No. 2.02.01.16 Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kegiatan No. 2.02.01.16.11 Reboisasi dan Pengkayaan.
 - 3). Foto Copy 1 (satu) bundel DPA SKPD Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012 No. 2.02.01.16.09.5.2, Program No. 2.02.01.16 Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Kegiatan No. 2.02.01.16.09 Reboisasi dan Pengkayaan (Lanjutan 2010).
 - 4). Foto copy 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 tentang Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 2.622.376.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
 - 5). Foto Copy 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 522.04/02/SPMK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 tentang Pengadaan Reboisasi dan Pengkayaan dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 2.622.376.000,- (dua milyar enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
 - 6). Foto Copy 1 (satu) bundel Dokumentasi pembibitan, pemeriksaan bibit dan penanaman oleh Kompi Senapan D 731 Kabaresi Namrole di Dusun Namrinat Desa Elfule Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan.
 - 7). Foto Copy Surat Tim Pemeriksa barang dan jasa Daerah Kabupaten Buru Selatan No. 05/PPBJ-BS/IV/2012 tanggal 17

Halaman 346 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2012 perihal Penyampaian hasil pemeriksaan lapangan sudah 100 %.

- 8). Foto Copy 1 (satu) bundel rekapitulasi Bulan pertama Juli 2012 sampai dengan bulan kedua dan bulan ketiga bulan Oktober 2012.
- 9). 1 (satu) bundel SPP-LS / Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. 522.10/DISHUT-BS/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012 dengan lampiran dokumen pencairan.
- 10). Berita Acara pembayaran No. 02/BAP-RHL/DISHUT-BS/IV/2012 tanggal 20 April 2012 dengan nilai Rp. 1.564.320.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
- 11). 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 314/SP2D/2012 tanggal 01 Juni 2012 dengan nilai terbayar Rp. 1.540.855.200,- (satu milyar lima ratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah).
- 12). 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 810/SP2D/2012 tanggal 23 November 2012 dengan nilai terbayar Rp. 473.720.527,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).
- 13). Berita Acara pembayaran No. 10/BAP-RHL/DISHUT-BS/XI/2012 tanggal 21 Nopmeber 2012 dengan nilai Rp. 473.720.527,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).
- 14). Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. 522.46/DISHUT-BS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 dengan lampiran dokumen pencairan.
- 15). Berita Acara Pembayaran No. 02/BAP-RHL/DISHUT-BS/IV/2012 tanggal 20 April 2012 dengan nilai Rp. 531.432.000,- (lima ratus tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sdr. Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si, Kuasa Dir. CV. Agoeng Sdr. Thabat Thalib M mengetahui Kepala Dinas Kehutanan Ir. Muhammad Tuasamu.
- 16). 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 1569/SP2D/2012 tanggal 22 Desember 2012 dengan nilai

Halaman 347 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbayar setelah dipotong pajak sebesar Rp. 236.169.445,- (dua ratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).

17). Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. 522.45/DISHUT-BS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 dengan lampiran dokumen pencairan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Kab. Buru Selatan Sdr. Ir. Muhammad Tuasamu.

18). 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 1517/SP2D/2012 tanggal 22 Desember 2012 dengan nilai terbayar Rp. 267.689.473,- (dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).

19). Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. 522.47/DISHUT-BS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012 dengan lampiran dokumen pencairan.

20). Berita Acara Pembayaran No. 13/BAP-RHL/DISHUT-BS/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 dengan nilai Rp. 52.902.800,- (lima puluh dua juta sembilan ratus dua ribu delapan ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sdr. Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si, Kuasa Dir. CV. Agoeng Sdr. Thabat Thalib M mengetahui Kepala Dinas Kehutanan Ir. Muhammad Tuasamu.

21). 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 1516/SP2D/2012 tanggal 22 Desember 2012 dengan nilai terbayar setelah dipotong pajak sebesar Rp. 52.902.800,- (lima puluh dua juta sembilan ratus dua ribu delapan ratus rupiah).

Dikembalikan kepada Muhammad Rifandi Daties, SE.

- Barang Bukti nomor 22 sampai dengan nomor 23, berupa :

22). Foto Copy 1 (satu) bundel Koran Tempo Edisi Senin, 15 November 2010 tentang Pengumuman lelang Paket Kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan tahun 2010.

23). Foto Copy Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional an. Umar Rada, S.Sos.

Dikembalikan kepada saksi Umar Rada, S.Sos.

- Barang Bukti nomor 24 sampai dengan nomor 28, berupa :



- 24). Foto Copy Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu Bibit No. KT.468/BPTH.MP.3/2011 tanggal 16 Juni 2011 untuk Jenis Tanaman Gamelina dengan jumlah 52.764 Batang.
- 25). Foto Copy Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu Bibit No. KT.467/BPTH.MP.3/2011 tanggal 16 Juni 2011 untuk Jenis Tanaman Mahoni dengan jumlah 36.665 Batang.
- 26). Foto Copy 1 (satu) bundel Laporan progres pekerjaan penanaman tanggal 7 Agustus 2012 tentang Progres pekerjaan penanaman tanggal 23 Juli 2012 s/d 01 Agustus 2012 dengan jumlah bibit yang ditanam 28.431 batang.
- 27). Foto copy 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 522.04/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Ade Mulyani selaku Pihak Kedua (CV Agoeng) dan Ir. Muhammad Tuasamu selaku Pejabat Pengguna Anggaran.
- 28). Foto copy adendum kontrak Nomor : 522.4/02/ADENDUM/DISHUT-BS/2011 tanggal 09 Maret 2011.
Dikembalikan kepada saksi Janwar Rizky Polanunu, S.Hut. M.Si.
- Barang Bukti nomor 29 sampai dengan nomor 43, berupa :
- 29). Foto Copy Buku Kas Umum Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan tahun anggaran 2012.
- 30). Foto Copy Surat Permohonan pencairan No. 01/CV/PA.IV/2012 tanggal 21 April 2012 tentang Pembayaran 100% biaya pengadaan bibit sebesar Rp.1.564.320.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kuasa Direksi CV Agoeng Thabat Thalib M.
- 31). Foto Copy Surat Permohonan pencairan No. 02/CV/PA.IV/XI/2012 tanggal 19 November 2012 tentang Pembayaran 50% biaya Prestasi pekerjaan sebesar Rp.473.720.527,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah lima ratus dua puluh tujuh rupiah) yang ditandatangani oleh Kuasa Direksi CV Agoeng Thabat Thalib M.
- 32). Foto Copy Surat Permohonan Pencairan Angsuran Tahap III No. 03/CV.A/PA.III/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Pembayaran 45% biaya Prestasi pekerjaan sebesar Rp.531.432.000,- (lima ratus tiga puluh satu juta empat ratus

Halaman 349 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kuasa Direksi CV Agoeng Thabat Thalib M.

- 33). Foto Copy Surat Permohonan Pencairan Retensi 5% No. 04/CV.A/PA.IV/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Pembayaran Retensi 5% biaya Pemeliharaan pekerjaan sebesar Rp.52.902.800,- (lima puluh dua juta sembilan ratus dua ribu delapan ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Kuasa Direksi CV Agoeng Thabat Thalib M.
- 34). Foto Copy Peta Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kegiatan Reboisasi dan Pengkayaan Tanaman Hutan Rakyat Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatahun tahun 2012 (Peta 2 Namrole).
- 35). Foto Copy 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No. 522.4/02/SPK/DISHUT-BS/2010 tanggal 06 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan Ir. Muhammad Tuasamu selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Direktur CV. Agoeng Saudara Ade Mulyani serta Janwar Rizky Polanunu, S.Hut, M.Si selaku PPTK.
- 36). Foto Copy Surat Kuasa Direktur CV. Agoeng Tanggal 20 April 2012 yang ditandatangani oleh Direktur CV. Agoeng Sdr. Ade Mulyani selaku Pemberi Kuasa dan Kuasa Direktur CV. Agoeng Sdr. Thabat Thalib M selaku Penerima Kuasa.
- 37). Foto Copy SK CPNS No. 813.2-3/390/SK/2003 tanggal 31 Desember 2003 atas nama Janwar Rizky Polanunu, S.Hut.
- 38). Foto Copy SK PNS No.821.3/390/SK/2006 tanggal 17 Januari 2005 atas nama Janwar Rizky Polanunu, S.Hut.
- 39). Foto Copy SK No.821.23/01/KEP/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural Eselon III dilingkup pemerintah Kabupaten Buru Selatan atas nama Janwar R. Polanunu, S.Sos. M.Si selaku Kabid Pengolahan dan Produksi Hasil Hutan.
- 40). Surat Keputusan Bupati Buru Selatan Nomor : 01.a Tahun 2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Penunjukan dan Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Barang atas Kegiatan yang dibiayai dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012.

Halaman 350 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41). Foto copy surat keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan Nomor : 522.17/SK/DISHUT-BS/II/2012 tanggal 06 Februari 2012 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran 2012.

42). Foto copy berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan kegiatan reboisasi dan pengkayaan tahun 2012 (Lanjutan APBD 2010 DBH-DR) tanggal 07 Desember 2012.

43). Foto copy berita acara serah terima hasil pekerjaan kegiatan reboisasi dan pengkayaan tahun 2012 (Lanjutan APBD 2010 DBH-DR) tanggal 10 Desember 2012.

Dikembalikan kepada terdakwa Syarif Tuharea, S.Hut.

- Barang Bukti nomor 44, berupa :

44). Foto copy SK Bupati No. 47 Tahun 2012 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang /Jasa dilingkungan pemerintah Kabupaten Buru.

Dikembalikan kepada saksi Manawiyah Tualepe, SE.

- Barang Bukti nomor 45, berupa :

45). Foto Copy Surat Tim Pemeriksa barang dan jasa Daerah Kabupaten Buru Selatan No. 05/PPBJ-BS/III/2012 tanggal 11 April 2012 perihal Penyampaian hasil pemeriksaan lapangan.

Dikembalikan kepada saksi Dra. Jeane Risampessy.

- Barang Bukti nomor 46, berupa :

46). Foto dokumentasi bibit/anakan tanaman Mahoni di lokasi penanaman Dusun Namrinat.

Dikembalikan kepada saksi Brury Gestinov Parera, S.Hut.

- Barang Bukti nomor 47 sampai dengan nomor 49, berupa :

47). Surat Perjanjian Kerja Sama antara Muhammad Rahmat Saulatu dengan Ir. Widodo Puji Utomo tanggal 16 Juni 2012.

48). Foto copy Berita Acara Serah Terima Nomor : BA.23/AN-Ab/XII/2012 tanggal 13 Agustus 2012.

49). Foto copy Berita Acara Serah Terima Nomor : BA.24/AN-Ab/XII/2012 tanggal 24 Agustus 2012

Dikembalikan kepada saksi Ir. Widodo Puji Utomo.

- Barang Bukti nomor 50, berupa :

50). Uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 351 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk kepentingan negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas nama terdakwa SYARIF TUHAREA, S.Hut.;

9. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon pada hari : SELASA, tanggal 2 Mei 2017, oleh kami R. A. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis Hakim, CHRISTINA TETELEPTA, S.H. dan Hakim Ad Hoc BENHARD PANJAITAN, S.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : JUM'AT, tanggal 5 Mei 2017 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh D. M. TALAHATU, S.Sos. S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon, dihadiri oleh REINALDO SAMPE, S.H., M.H., HUBERTUS TANATE, S.H., M.H., WENY F. RELMASIRA, S.H. dan DANIEL O. SINAGA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buru dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHRISTINA TETELEPTA, S.H.

R. A. DIDI ISMIATUN, S.H., M.Hum.

Hakim Ad Hoc BENHARD PANJAITAN, S.H.

Panitera Pengganti,

D. M. TALAHATU, S.Sos., S.H.

Halaman 352 dari 352 Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)